

**DIREKTORI
MINI TESIS-DISERTASI**



Editor: Dr. Guspika, MBA., dkk.

PROFESIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IV

**ADMINISTRASI
PUBLIK II**

**Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

DIREKTORI MINI TESIS-DISERTASI

ADMINISTRASI PUBLIK II

Program Beasiswa PHRD-IV

Editor:

Dr. Guspika, MBA., dkk.



Professional Human Resource Development IV
Pusbindiklatren-Bappenas

**Direktori Mini Tesis-Disertasi
Administrasi Publik II**

©2018 oleh Pusbindiklatren Bappenas

Editor

Dr. Guspika, MBA

Wigny Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D.

Ali Muharram, SIP, MSE, MA.

Rita Miranda, S.Sos, MPA.

Wiky Witarni, S.Sos, MA.

Kontributor

Adeki Supriadi, Adrian Fadri, Andi cahyadi, Bayu Saputro, Debby Widiastuty, Dedy Chandra, Dewi Susanti, Endro Mardianto, Erawati, Henny Nopaliana, Hikmah Adila, Komar, Litarani, Nety Andriani, Nuryanti, Parsaoran Rumapea, Reiza Syarini, Siwi Sari Prasastiwi, Suningsih, Testy Triani Kartikasari, Vika Tanah

Cetakan I, September 2018

ISBN: 978-602-53018-2-7

Diterbitkan oleh

**Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Jalan Proklamasi Nomor 70 Jakarta Pusat 10320

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI — iii

KATA PENGANTAR — vii

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KUALITAS DEPOT AIR MINUM DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016

Adeki Supriadi — 1

PROSES IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (SI-PUHH) UNTUK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) DI SUBDIREKTORAT PEREDARAN HASIL HUTAN DAN BPHP WILAYAH V

Adrian Fadri — 15

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

Andi Cahyadi — 31

JARINGAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bayu Saputro — 43

KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Debby Widiastuty — 61

JARINGAN PELAKSANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Dedy Chandra — 73

IMPLEMENTASI PROGRAM SATAM EMAS DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016

Dewi Susanti — 87

IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DALAM RANGKA PENGAWASAN KONTEN SIARAN TELEVISI DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

Endro Mardianto — 103

**ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DISEMINASI DATA PADA WEBSITE BADAN
PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Erawati — 125

**PROSES PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 OLEH BADAN
KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

Henny Nopaliana — 145

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DANA DESA DI DESA KEMANG
MANIS KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016**

Hikmah Adila — 165

**THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE
SERVICE (PATEN) POLICY IN SOUTH BANGKA REGENCY IN EFFORTS TO REACH
GOOD LOCAL GOVERNANCE**

Komar — 185

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Litarani — 201

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 17
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO
DAN KECIL**

Nety Andriani — 215

**DAMPAK PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012—2032 DENGAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN SPILLOVER EFFECT (STUDI KAWASAN KAMBANG
IWAK BESAK KOTA PALEMBANG)**

Nuryanti — 229

ANALYSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT ON POVERTY IN SAMOSIR REGENCY

Parsaoran Rumapea — 241

**ADAPTIVE GOVERNANCE CHARACTERISTICS OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
Proklam (CLIMATE VILLAGE PROGRAM) VILLAGES**

Reiza Syarini — 255

**FACTORS AFFECTING TOURISM POLICY IMPLEMENTATION: CASE STUDY OF THE
YOGYAKARTA SPECIAL REGION'S CULTURAL**

Siwi Sari Prasastiwi — 273

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR
10 TAHUN 2010 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

Suningsih — 283

**EVALUASI PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN
MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT**

Testy Triani Kartikasari — 301

**EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI
KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU)**

Vika Tanah — 315

KATA PENGANTAR

Professional Human Resource Development (PHRD-IV) merupakan Program beasiswa Bappenas bergelar S2 dan S3 maupun non-gelar (*short-term Training Program, staff Enhancement Program, dan Program for Academic Staff*) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia khususnya dari daerah. Program ini bertujuan untuk memberi kesempatan meningkatkan sumber daya di Pemerintah Pusat dan daerah dengan tujuan mengurangi disparitas ekonomi antar-daerah.

Dalam pelaksanaannya diharapkan bagi para penerima beasiswa PHRD-IV dapat melakukan pendalaman pengetahuan dan penelitian terkait pembangunan bersifat konkret yang dapat diterapkan di daerah asalnya masing-masing. Di samping itu ,para penerima beasiswa juga diharapkan dapat mengunjungi fasilitas-fasilitas publik dan pemangku kepentingan setempat yang terkait dengan bidang studinya sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan pemahaman lebih mendalam.

Buku ***Direktori Mini Tesis-Disertasi Program Beasiswa PHRD-IV, Tema: Administrasi Publik II*** ini merupakan buku ketiga dari sembilan buku yang akan diterbitkan pada tahun 2018, sebagai salah satu upaya mendiseminasikan karya tulis ilmiah yang telah diselesaikan oleh karya siswa penerima beasiswa PHRD-IV.

Agar hasil-hasil penelitian Tesis/Disertasi dalam Program PHRD-IV dapat tersebar luas, hasil-hasil penelitian tersebut dirangkum, kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Tujuan pertama setelah diterbitkan adalah agar dapat direplikasi atau diadopsi di tempat kerja karya siswa; kedua, sebagai *benchmark* pemanfaatannya di instansi pemerintah lain; dan ketiga, merupakan bagian dari upaya mendokumentasikan kegiatan PHRD-IV, dalam bentuk terbitan ilmiah buku sehingga dapat disebutkan oleh karya siswa dalam resume masing-masing.

Serial buku ini diharapkan dapat menggambarkan manfaat dan kontribusi positif Program PHRD-IV terhadap peningkatan kapasitas SDM sebagai *participating agencies*, baik dari sisi keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah, dan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di instansi masing-masing. Program PHRD-IV juga diharapkan dapat berkontribusi bagi pencapaian sasaran prioritas nasional dalam

meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang ditandai dengan berkurangnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Jakarta, September 2018

Pusbindiklatren Bappenas

Direktori Mini Tesis-Disertasi

Program Beasiswa PHRD-IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KUALITAS DEPOT AIR MINUM DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016

Nama : Adeki Supriadi
Instansi : Pemkot Lubuklinggau
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi air dengan membeli melalui depot air minum (DAM) demikian besar. Hal itu menyebabkan usaha DAM tumbuh subur di banyak tempat sehingga dibutuhkan pengawasan. Kebijakan pengawasan kualitas air DAM telah ditetapkan sejak tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 736 Tahun 2010 dan diperkuat lagi dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan kualitas air pada depot air minum di Kota Lubuklinggau Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan unit analisis adalah dinas kesehatan. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ketentuan kebijakan pengawasan kualitas air DAM yang tidak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Implementasi belum optimal tersebut terkait keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, komunikasi yang belum intensif, dan ketiadaan peraturan yang menunjang. Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, *implementer* perlu dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai serta ditunjang peraturan tingkat daerah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan Depot Air Minum, Dinas kesehatan

ABSTRACT

The public tendency to consume drinking water depots is so large, it makes drinking water depots business is flourishing everywhere and needs to be monitored. Drinking water depots quality control policy has been established since 2010 through regulation of health minister number 736 of 2010 and reinforced by regulation of health minister number 43 of 2014. The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of drinking water quality supervision policy in Lubuklinggau City in 2016. The research of this thesis using descriptive qualitative research design with unit analysis is health office. Informants in this study choosed by purposive sampling. Data acquisition by conducting in-depth interviews, making observations and also based on documentation. The results showed that there are still many the provision of a quality control policy for drinking water depots not implemented by the Lubuklinggau City Health Office so that the goal is not optimal. That not yet optimal performance related to non intensive communication, and lack of supporting regulations. Based on this research, it is recommended that in the implementation of supervisory duties, the implementer needs to be equipped with various facilities and infrastructures that have been supported by regional regulations.

Keywords: *Policy Implementation, Supervision of Drinking Water Depot, Health Office*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KUALITAS DEPOT AIR MINUM DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan vital bagi manusia (Benelam & Wyness, 2010 dalam Irianti et al Cogent Medicine 2016 diakses tanggal 9 desember 2016). Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air dari pada kekurangan makanan (Notoatmodjo, 2011:175). Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 1,8 miliar penduduk dunia menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi atau sekitar 40% dari populasi global dan diperkirakan meningkat.

Demi memenuhi kebutuhan air minum, terdapat pergeseran pola pemakaian sumber air minum, pemakaian air minum dalam kemasan meningkat dari 6% pada tahun 2007 menjadi 7,2% tahun 2010 dan membeli melalui depot air minum sebesar 13,8% (Wibowo et al 2014 hal 475). Pergeseran tersebut terutama terjadi di daerah perkotaan sekitar 75% (SDKI 2012). Pada tahun 2013, secara nasional penggunaan air minum dalam kemasan dan air isi ulang meningkat lagi menjadi 29,73%, sementara di Sumatera Selatan sebesar 23,46%, (indikator perilaku peduli lingkungan hidup 2013).

Jumlah depot air minum di kota Lubuklinggau cukup tinggi. Terdata sampai tahun 2016 depot air minum yang pernah mengurus perizinan berjumlah 94 unit. Namun, 62 unit telah habis masa berlakunya, sisanya 32 unit adalah DAM yang mengurus perizinan baru. Artinya, hampir seluruh DAM yang pernah mengurus perizinan dan habis masa berlakunya tidak melakukan perpanjangan sehingga luput dari pengawasan.

Pada tahun 2016, masih ditemukan cukup banyak DAM yang tidak/belum pernah memiliki izin kesehatan. Menurut salah satu staf seksi penyehatan lingkungan bahwa tidak ada data yang cukup valid berapa jumlah DAM tak berizin tersebut. Diperkirakan jumlah DAM yang tidak berizin hingga 20 unit, terutama DAM yang letaknya bukan di jalan utama atau jauh dari pusat kota. Misalnya, jalan perumahan, gang, lorong, dan kelurahan.

Permasalahan implementasi kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, terdapat kesenjangan antara harapan kebijakan tersebut dan kenyataan pelaksanaan di lapangan. Hal ini mendorong penulis melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pengawasan kualitas air depot air minum oleh dinas kesehatan Kota Lubuklinggau.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yang merupakan inti dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengawasan kualitas depot air minum di Kota Lubuklinggau tahun 2016?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengawasan kualitas depot air minum di Kota Lubuklinggau tahun 2016?

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengawasan kualitas air depot air minum oleh dinas kesehatan di Kota Lubuklinggau tahun 2016. Peneliti berusaha mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Metode deskriptif dapat mengungkap kondisi riil yang terjadi pada objek penelitian dan menyingkap fenomena tersembunyi dari seluruh dinamikanya.

Penelitian ini menggambarkan eksplorasi mengenai permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi sebagai batasan ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini membahas kinerja implementasi kebijakan pengawasan kualitas air minum pada depot air minum oleh dinas kesehatan di Kota Lubuklinggau tahun 2016. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah organisasi yaitu Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau adalah salah satu kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau terletak 102°40'00"—103°00'00" BT dan 3°4'10"—3°22'30" LS merupakan kota transit dari 3 arah jurusan Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 222.900 jiwa, terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 111.700 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 111.200 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi di Kota Lubuklinggau terdapat di Lubuklinggau Utara II dengan jumlah penduduk sebesar 38.302 jiwa, Lubuklinggau Timur II sebesar 34.937 jiwa, dan Lubuklinggau Barat I sebesar 34.903 jiwa. Jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebesar 14.877.

Demi menjamin kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan, perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan depot air minum isi ulang. Pengawasan depot air minum isi ulang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menjaga keamanan sumber air minum masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum diubah menjadi dua peraturan yang terpisah, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

2. Implementasi Kebijakan Pengawasan Kualitas Air Depot Air Minum

Kebijakan pengawasan kualitas air minum pada depot air diatur oleh pemerintah melalui Permenkes nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Peraturan tersebut memberikan langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan pengawasan kualitas air minum masyarakat. Selain peraturan tersebut kegiatan pengawasan depot air minum juga diatur dalam Permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang *Higiene* Sanitasi Depot Air Minum. Kebijakan tersebut dibuat oleh kementerian kesehatan dan pelaksana utamanya adalah unit-unit kerja di dinas kesehatan kabupaten/kota. Kebijakan itu diimplementasi oleh pengambil keputusan dan pemegang program kesehatan dan pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Massie, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 12 No. 4 Oktober 2009:409–417). Oleh karena itu, implementasi peraturan tersebut sangat ditentukan kinerja *implementer* di lapangan yang disebut dengan kinerja implementasi kebijakan. Penyelenggaraan pengawasan depot air minum tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab *implementer* yaitu dinas kesehatan Kota Lubuklinggau. Hal ini demi menjamin dan menjaga kualitas air yang dihasilkan oleh DAM agar memenuhi persyaratan kesehatan. Dengan demikian, air aman dikonsumsi masyarakat.

Demi mencapai tujuan tersebut, setiap DAM harus mempunyai izin kesehatan atau sertifikat laik *higiene* sanitasi dan dilakukan pengawasan secara berkala. Setiap depot air minum yang mengajukan permohonan izin usaha harus terlebih dahulu memiliki sertifikat laik *higiene* sanitasi yang diterbitkan oleh dinas kesehatan. Ketentuan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 4 mengharuskan setiap DAM memiliki sertifikat laik *higiene* sanitasi. Izin kesehatan atau sertifikat laik *higiene* sanitasi diterbitkan oleh dinas kesehatan yang menyatakan bahwa

DAM tersebut memenuhi persyaratan kesehatan sehingga dijamin aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 8, setiap DAM yang akan mendapatkan izin sertifikat laik *higiene* sanitasi kesehatan harus mengajukan permohonan kepada dinas kesehatan dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. pasfoto terbaru;
- c. surat keterangan domisili usaha;
- d. denah lokasi dan bangunan tempat usaha; dan
- e. fotokopi sertifikat pelatihan/kursus *higiene* sanitasi DAM bagi pemilik dan penjamah.

Namun, dalam pelaksanaannya ada ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh dinas kesehatan. Dinas kesehatan hanya menerapkan persyaratan administrasi butir a—d dan tidak terlalu mempermasalahkan butir e, yaitu sertifikat pelatihan/kursus *higiene* sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan penjamah. Kondisi tersebut disebabkan selama ini memang belum pernah ada pelatihan *higiene* sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan penjamah, baik yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan maupun pihak lain.

Sebelum mengeluarkan sertifikat laik *higiene* sanitasi, dinas kesehatan melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang meliputi inspeksi sanitasi dan pengujian sampel. Secara umum dinas kesehatan Kota Lubuklinggau sudah melaksanakan langkah-langkah pengawasan sesuai dengan ketentuan sebelum mengeluarkan sertifikat laik *higiene* sanitasi. Menurut Permenkes nomor 43 tahun 2014 sebelum mengeluarkan sertifikat laik *higiene* sanitasi harus dilakukan kegiatan pengawasan depot air minum yang terdiri dari inspeksi sanitasi dan pengujian sampel. *Implementor* dalam hal ini seksi penyehatan lingkungan telah melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel, kemudian mengantarnya ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lengkap. Setiap DAM yang mengajukan permohonan sertifikat laik *higiene* sanitasi telah dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan kebijakan.

Namun, pengawasan awal ini di mana dinas kesehatan belum mengeluarkan sertifikat masih bersifat pasif karena dilakukan hanya ketika ada DAM yang mengajukan permohonan kepada dinas kesehatan. Artinya, DAM yang tidak pernah mengajukan permohonan maka belum pernah mendapatkan perlakuan

pengawasan. Dengan demikian, DAM tersebut tidak bisa dipastikan keamanan atau kesehatan air yang dihasilkannya. Sertifikat laik *higiene* sanitasi tersebut merupakan sebuah rekomendasi atau izin kesehatan yang menjadi tanda bahwa kualitas air DAM tersebut aman untuk dikonsumsi.

Menurut Kepmenkes Nomor 907 Tahun 2002 dalam lampirannya menyebutkan bahwa tujuan pengawasan kualitas air minum adalah air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum. Lebih lanjut dalam Permenkes nomor 43 tahun 2014 dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan depot air minum yang dilakukan bertujuan untuk

- a. mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari air minum yang dihasilkan DAM; dan
- b. memelihara dan/atau mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut staf pengawasan lapangan (PL), kegiatan pengawasan yang baik adalah dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP). Apabila SOP itu diketahui secara baik oleh petugas maka pekerjaan pengawasan akan berjalan secara baik dan benar. Dari informasi di atas, masing-masing informan saling menguatkan penjelasan satu sama lain. Ada tiga ukuran kebijakan pengawasan kualitas air DAM ini, yaitu

- a. pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan baik sesuai ketentuan peraturan;
- b. perizinan kesehatan atau sertifikat laik *higiene* sanitasi;
- c. penyakit akibat konsumsi air DAM.

Pengawasan kualitas DAM ini pada seksi Kesling secara khusus dipegang oleh penanggung jawab program DAM. Seksi Kesling bertanggung jawab secara umum terhadap kinerja pengawasan DAM dan secara khusus bertugas mengurus atau memfasilitasi pembuatan izin DAM baru atau memperbarui izin kesehatan. Staf yang menjadi penanggung jawab tersebut mempunyai basis pendidikan D3 gizi sehingga tidak mempunyai kompetensi yang mumpuni. Padahal kegiatan pengawasan ini membutuhkan kemampuan teknis dalam melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel. Demi membantu kerja staf tersebut diperbantukan seorang honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan D3 kesehatan lingkungan. Namun, honorer tersebut juga diperbantukan ke tugas-tugas lain, selain depot air minum.

Selain itu, terkait kompetensi petugas ini, Permenkes Nomor 736 Tahun 2010 dan Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan ini merupakan tenaga terlatih yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang *higiene* sanitasi DAM. Petugas seksi penyehatan lingkungan diketahui sampai pada bulan April 2017 belum pernah mendapatkan pelatihan khusus tentang *higiene* sanitasi air minum. Dengan begitu kompetensi yang dimiliki oleh petugas seksi penyehatan lingkungan masih lemah. Pelatihan baru bisa dilaksanakan oleh dinas kesehatan pada bulan April 2017.

Pengujian atau pemeriksaan sampel air DAM dilaksanakan di laboratorium kesehatan daerah. Pengujian sampel merupakan tahapan paling penting dalam proses pengawasan kualitas air DAM karena hasil laboratorium kesehatan daerah menentukan apakah air DAM tersebut memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Oleh karena itu, petugas laboratorium kesehatan daerah haruslah mempunyai kompetensi teknis yang baik.

Pemeriksaan sampel air DAM masuk ke dalam tugas unit pelayanan laboratorium lingkungan untuk indikator fisik, kimia, unit mikrobiologi media, dan reagensia untuk indikator mikrobiologi. Setiap unitnya hanya ada satu petugas. Pada dasarnya jumlah petugas tersebut tidak cukup karena lingkup kegiatan di kedua unit tersebut tidak hanya kualitas air DAM saja, namun kualitas air perpipaan (PDAM), nonperpipaan (sumur), air limbah, pemeriksaan makanan dan minuman, serta melakukan pelayanan rujukan laboratorium dari Puskesmas. Namun, rendahnya frekuensi pihak yang melakukan pemeriksaan berbagai lingkup tersebut di laboratorium kesehatan daerah, jumlah petugas tersebut masih bisa bekerja dengan baik. Pada tahun 2016 saja laboratorium kesehatan daerah hanya melakukan pemeriksaan 6 sampel DAM dan 6 sampel PDAM dan sumur gali.

Berdasarkan observasi terhadap ketersediaan peralatan tersebut, dinas kesehatan Kota Lubuklinggau telah memiliki berbagai peralatan untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel. Namun, belum memiliki peralatan untuk inspeksi sanitasi. Ketersediaan peralatan yang dimiliki oleh dinas kesehatan Kota Lubuklinggau masih minimal dan terbatas.

Pada dasarnya masyarakat tidak terkait langsung dengan kebijakan pengawasan DAM. Namun, sebagai pihak yang menjadi konsumen atau membeli air DAM maka respons atau kepedulian masyarakat dapat memberikan pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan pengawasan DAM. Kondisi masyarakat yang

hanya membeli air galon pada DAM yang berizin saja tentu akan memaksa pengelola DAM agar mengurus perizinan usaha DAM. Jika tidak mengurus perizinan, usaha DAM-nya tidak akan maju atau berkembang. Sebaliknya, kondisi masyarakat yang kurang memedulikan air DAM, sudah berizin atau belum akan membuat sebagian pengelola DAM tidak tergerak untuk mengurus perizinan usahanya. Walaupun tidak berizin, masyarakat tetap mau membeli air galon dari DAM mereka. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melihat bagaimana respons masyarakat terhadap air DAM yang dikonsumsi.

Respons masyarakat terhadap pentingnya DAM memiliki kualitas air terjamin secara tidak langsung akan mendorong meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Masyarakat yang peduli dengan kualitas air DAM akan menjadi lebih selektif dengan hanya mengonsumsi air galon dari DAM dengan surat izin kesehatan atau sertifikat laik *higiene* sanitasi.

Semakin banyak masyarakat yang peduli dengan surat izin DAM, akan berpengaruh pada *omset* atau penjualan dari DAM. DAM yang tidak mempunyai sertifikat kesehatan tentu akan mengalami rendahnya *omset* karena pembeli yang sepi. Sebaliknya, DAM yang bersertifikat kesehatan akan semakin meningkat penjualannya karena semakin banyak masyarakat yang menjadi konsumen. Kondisi tersebut akan mendorong para pemilik DAM mengurus sertifikasi air yang dihasilkan ke dinas kesehatan. Dengan demikian, dinas kesehatan akan terjun ke lapangan melakukan inspeksi sanitasi dan pemeriksaan sampel.

3. Keterkaitan Antardimensi Dalam Mempengaruhi Kinerja Implementasi

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada keterkaitan antardimensi. Ada dimensi yang berpengaruh langsung kepada kinerja pelaksanaan kebijakan dan ada juga dimensi memberikan pengaruh pada dimensi yang lain yang pada akhirnya memengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan.

Dimensi awal yang menjadi perhatian adalah tujuan dan ukuran kebijakan haruslah realistis dan mampu dipahami secara baik, oleh *implementer* sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan. Diketahui bahwa *implementer* kebijakan pengawasan kualitas air DAM telah mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut dan menganggap tujuan tersebut dapat dipenuhi. Pelaksana menerima kebijakan tersebut, namun ada bagian pelaksanaannya yang sulit dilaksanakan karena terkendala peralatan. Sementara itu, kekurangan peralatan disebabkan oleh anggaran yang terbatas karena untuk mengadakan peralatan membutuhkan dana

yang cukup besar sedangkan anggaran yang dimiliki oleh dinas kesehatan masih sangat kecil. Sehingga dinas kesehatan harus bisa memilah dan memilih program mana yang harus diprioritaskan

Implementer juga pada dasarnya mengetahui apa yang menjadi ukuran kebijakan. Namun *implementer* tidak begitu memahami secara mendalam teknis dan rincian kebijakan. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya proses komunikasi berupa penyampaian informasi dari pemangku kebijakan di atasnya, yaitu dinas kesehatan provinsi.

Dimensi komunikasi berkaitan dengan sumber daya anggaran. Anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan kualitas air DAM ini masih kurang disebabkan oleh aspek komunikasi yang tidak baik. Tidak adanya alokasi anggaran yang cukup untuk kebijakan ini karena *implementer* kurang mengoomunikasikan atau melakukan advokasi kepada pihak terkait. Misalnya, pihak perencanaan yang menganggap program pengawasan lapangan (PL) kurang “seksi dan menjual”, termasuk program pengawasan kualitas air DAM. Kurangnya komunikasi tersebut juga akibat pemahaman yang belum mendalam terhadap teknis dan ketentuan kebijakan berpengaruh pada sikap atau disposisi pelaksana.

Kurangnya anggaran kemudian berpengaruh pada dimensi sumber daya yang lain, yaitu peralatan dan kompetensi SDM untuk mengadakan peralatan yang cukup atau mengkalibrasi peralatan, melaksanakan pelatihan, atau sosialisasi bagi SDM membutuhkan alokasi anggaran. Apabila peralatan cukup dan SDM berkualitas, tentu akan membuat ukuran kebijakan untuk pelaksanaan pengawasan yang baik dan akhirnya tidak bisa dilaksanakan.

Dimensi komunikasi juga berkaitan dengan karakteristik badan pelaksana. Kurangnya komunikasi dan advokasi menyebabkan kurangnya dukungan *konkret* dari atasan terutama masalah penambahan anggaran. Tidak adanya anggaran *transport* memengaruhi *disposisi implementer*. Selain itu *disposisi implementer* juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap teknis atau muatan kebijakan. Kurangnya komunikasi juga membuat fungsi pengawasan melekat (*waskat*) yang dilakukan atasan kurang mendalam. ini karena atasan tidak memiliki pengetahuan yang memadai atas suatu kebijakan karena kurang mendapat informasi.

Dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga dipengaruhi oleh komunikasi. Kurangnya dukungan atau tekanan dari lingkungan dikarenakan kurangnya

proses komunikasi seperti advokasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak luar akan mendukung kebijakan pengawasan kualitas air DAM yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Kurangnya dukungan dan tekanan lingkungan menyebabkan *disposisi implementer* menjadi kurang sehingga mereka melaksanakan kegiatan pengawasan seadanya saja. Kurangnya tekanan dari lingkungan juga mempengaruhi perilaku pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan. Atasan *implementer* atau pemangku jabatan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap program ini.

Tiap dimensi memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh dimensi lain. Kekurangan atau ketidakefektifan kondisi suatu dimensi menjadi penyebab atau ketidakefektifan dimensi lain. Apabila keadaan ini terus berkelanjutan, akhirnya membuat proses implementasi tidak berjalan optimal. Kaitan antardimensi tersebut bila digabungkan akan membuat sebuah jalinan dimensi mirip perkataan oleh *Van Meter Van Horn*.

D. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengawasan kualitas air DAM belum optimal. Dinas kesehatan telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan pengawasan kualitas air DAM. Kebijakan pengawasan kualitas air DAM telah ditetapkan sejak tahun 2010 melalui Permenkes nomor 736 tahun 2010 dan diperkuat lagi dengan Permenkes nomor 43 tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan pengawasan kualitas air DAM oleh dinas kesehatan kota Lubuklinggau masih belum optimal. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan untuk menjamin kualitas air DAM tersebut belum sepenuhnya tercapai karena beberapa ukuran belum terlaksana. Misalnya, publikasi, sanksi, pengujian sampel air DAM secara berkala, pemeriksaan sampel tidak di laboratorium terakreditasi, peralatan yang tidak terkalibrasi, dan masih banyak DAM yang belum tersertifikasi kesehatan.
2. Sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan pengawasan kualitas air DAM masih belum mencukupi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah pelaksana di Puskesmas belum seimbang dengan beban kerja yang ada. Tenaga pelaksana kebijakan baru mendapatkan pelatihan pada tahun 2017. Peralatan yang dimiliki oleh *implementer* pun masih sangat terbatas. Petugas Puskesmas tidak mempunyai peralatan penunjang untuk pelaksanaan kebijakan. Anggaran yang tersedia untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan juga masih sangat terbatas.

3. Tidak ada penyampaian informasi tentang kebijakan secara khusus dan spesifik kepada *implementer* baik pada seksi penyehatan lingkungan ataupun sanitarian Puskesmas. *Implementer* melakukan pendalaman kebijakan secara mandiri. Sedangkan, pelatihan teknis kebijakan juga sebelumnya tidak dilaksanakan. Sementara itu, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan DAM belum terjalin koordinasi yang baik antar-*implementer*. *Implementer* melakukan kegiatannya masing-masing tanpa koordinasi. Oleh karena itu, komunikasi antar-organisasi dan kegiatan pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan optimal.
4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak terlalu kompleks hanya melibatkan tiga unit kerja di lingkungan dinas kesehatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan. Masing-masing *implementer* bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Sementara itu, pengawasan dan dukungan dari atasan *implementer* sudah ada, meskipun belum optimal. Pengawasan hanya dilakukan sekadarnya dan tanpa pemantauan lebih lanjut. Dukungan hanya dalam bentuk apresiasi saja tanpa ada penambahan anggaran. Oleh karena itu, karakteristik organisasi yang dimiliki pelaksana kebijakan pengawasan DAM sudah cukup mendukung namun belum dijalankan secara optimal.
5. Masyarakat mempunyai respons yang sudah baik terhadap kebersihan air yang diminumnya. Namun, mereka belum begitu memahami pentingnya sertifikasi karena minimnya sosialisasi. Selain itu, daya beli masyarakat yang rendah membuat DAM yang murah, walaupun tidak bersertifikat tetap dibeli. Sementara itu, kondisi ekonomi pemilik DAM yang lemah menyebabkan sebagian DAM tidak membuat izin kesehatan karena merasa berat terhadap biaya yang dibebankan. Sedangkan, dinas perizinan yang berwenang terhadap perizinan suatu usaha tidak melaksanakan pengawasannya dengan optimal. Tidak adanya sanksi tegas menyebabkan DAM tetap bisa beroperasi walau tidak mempunyai izin usaha. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan tingkat daerah yang mengatur secara tegas tentang teknis dan mekanisme pemberian sanksi.
6. Pelaksana kebijakan ini mempunyai disposisi yang berbeda. Disposisi pelaksana di seksi penyehatan lingkungan bersifat netral hanya melaksanakan kebijakan seadanya saja dengan tidak terlalu memikirkan kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun pelaksana di Puskesmas mempunyai respons yang lebih positif atau menerima. Walau tidak semua kegiatan pelaksanaan kebijakan ini dibiayai oleh dana BOK, namun pelaksana tetap melaksanakan kebijakan secara optimal sebagai salah satu kesungguhan dalam pelaksanaan tugas.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengawasan kualitas air DAM oleh dinas kesehatan dapat berjalan optimal jika SDM mempunyai jumlah yang memadai dan kualitas. Diharapkan, kompetensi unggul, peralatan cukup, anggaran memadai, komunikasi intensif, dan adanya peraturan daerah yang menunjang. Faktor lain yang juga dapat memengaruhi kinerja implementasi adalah pengawasan atasan yang rutin, pemahaman masyarakat yang baik, serta sikap pelaksana yang responsif terhadap kebijakan.

E. Rekomendasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengawasan kualitas air DAM yang berhasil dapat menjadi salah satu prestasi pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakatnya. Agar implementasi kebijakan ini bisa lebih baik, harus dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang selama proses implementasi. Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 seperti pelatihan dengan mengundang narasumber dari provinsi, peningkatan komunikasi, dan peningkatan koordinasi antar-pelaksana. Namun, masih ada beberapa tambahan saran praktis yang penulis berikan agar implementasi kebijakan pengawasan kualitas air DAM di dinas kesehatan dapat berjalan dengan baik.

1. Penambahan jumlah sumber daya petugas di Puskesmas agar kebijakan bisa dilaksanakan secara optimal.
2. Pengadaan peralatan bagi petugas Puskesmas minimal peralatan untuk pengujian sampel air sederhana sehingga petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan secara fisik saja.
3. Perlu dianggarkan untuk uang transportasi bagi petugas seksi penyehatan lingkungan sehingga mereka bisa lebih intensif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, terutama pada DAM yang tidak berizin atau izinnya telah habis.
4. Perlu dianggarkan dana pemeriksaan sampel secara gratis minimal untuk parameter mikrobiologi, setidaknya enam bulan sekali.
5. Perlu dilakukan koordinasi rutin dengan dinas perizinan agar dapat dilakukan pengawasan bersama secara berkala.
6. Perlu dibuat peraturan tingkat daerah, baik dalam bentuk Perda atau Perwal tentang mekanisme dan bentuk pemberian sanksi yang lebih tegas.

**PROSES IMPLEMENTASI LAYANAN
SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN
HASIL HUTAN (SI-PUHH) UNTUK IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU–HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
DI SUBDIREKTORAT PEREDARAN HASIL
HUTAN DAN BPHP WILAYAH V**

Nama : Adrian Fadri
Instansi : Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementasi layanan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V, dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dilakukan triangulasi. Adapun teori yang dijadikan panduan yaitu teori tahapan implementasi Hogwood dan Gunn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangkaian tahap 1 (awal), tahap 2 (pelaksanaan), dan tahap 3 (pemantauan, pengawasan, dan pembinaan) saling mempengaruhi dalam tiap tahapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesiapan dalam penetapan rencana dan tujuan, standar pelaksanaan, biaya, dan waktu. Selain itu, kemampuan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya, dan metode yang digunakan terhadap pemantauan, pengawasan, serta pembinaan dilakukan secara konsisten dan efektif. Faktor pendukung yaitu adanya kerja sama antar-implementer, implementer bekerja dengan rasa tanggung jawab, komitmen pimpinan, dan disposisi/komitmen pelaksana. Faktor penghambat yaitu implementor tidak sepenuhnya menguasai permasalahan di lapangan, komitmen ganda dari implementor, terbatasnya anggaran pada pemerintah, dan kurangnya komunikasi antar-IUPHHK-HT (target grup) sehingga diperlukan pengkajian kembali dalam proses perencanaan, optimalisasi/penambahan alokasi anggaran, dan pengurangan beban kerja pada sumber daya manusia.

Kata kunci: Layanan, SI-PUHH, IUPHHK-HT, Proses, Implementasi

ABSTRACT

This thesis to explain and analyze the implementation process of forest product administration information system services (SI-PUHH) for business permission utilization of wood forest - plantation forest (IUPHHK-HT) in Sub Directorate Circulation of Forest Result and BPHP Regions V, and analyze the supporting and inhibiting factors. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data obtained through in-depth interview, observations, and documentation and then triangulation. The theory used as a guide is the theory of implementation stages of Hogwood and Gunn. The results of this study indicate that in the series of stage 1 (beginning), stage 2 (implementation), and stage 3 (monitoring, supervision, and coaching) influence each stage. Successful implementation of the policy is influenced by the readiness to establish plans and objectives, implementation standards, cost and time with the ability of staff structures, resources, procedures, costs and methods used for consistent, effective monitoring, monitoring and supervision. The factors that supporting the implementation process of SI-PUHH services for IUPHHK-HT are cooperation between implementors, implementors working with a sense of responsibility, leadership commitment, and disposition/commitment of the implementors. The inhibiting factor of this activity is that the implementor does not fully control the problems in the field, the dual commitment of the implementor, limited budget to the Government, and lack of communication between IUPHHK-HT (target group) so that re-assessment is needed in the planning process, optimization / addition of budget allocation, and reduction of workload on human resources.

Keywords :service, SI-PUHH, IUPHHK-HT, process, implementation

PROSES IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (SI-PUHH) UNTUK IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU–HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) DI SUBDIREKTORAT PEREDARAN HASIL HUTAN DAN BPHP WILAYAH V

A. Latar Belakang

Proses implementasi SI-PUHH sangat tergantung dari pengelola SI-PUHH dalam memberikan layanan SI-PUHH terhadap *user*. Dalam SI-PUHH, Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan bertindak sebagai admin yang mengelola SI-PUHH mulai dari pendaftaran *user*, pemeliharaan server, pelayanan *helpdesk* yang berguna sebagai bantuan apabila *user* mengalami gangguan, dan juga melakukan pembinaan terhadap operator BPHP dan pada IUPHHK-HT. BPHP Wilayah V sebagai UPT pelaksana di daerah memiliki peran dalam memverifikasi terhadap usulan pendaftaran *user*, lalu melaporkan hasil pada Direktur Jenderal PHPL. Selain sebagai verifikator berkas pendaftaran SI-PUHH oleh *user*, BPHP Wilayah V memiliki peran dalam hal pemantauan dan pembinaan *user* IUPHHK-HT agar mendukung kelancaran dan pemahaman pelaksanaan SI-PUHH pada IUPHHK-HT. Dalam operasional SI-PUHH yang pelaksanaannya berbasis koneksi internet sangat rentan dengan gangguan dalam pelaksanaannya. Apabila sistem ini dalam keadaan *error* akan menghambat proses pelaksanaannya dan ini pernah terjadi pada awal penerapannya.

Dalam pelaksanaannya dibutuhkan SDM yang andal untuk mengoperasikan SI-PUHH sehingga diperlukan dukungan dari pihak pemerintah untuk melakukan layanan SI-PUHH dengan baik dan pembinaan agar pelaksanaan SI-PUHH dapat berjalan dengan baik. Beberapa operator SI-PUHH pada IUPHHK-HT telah diberikan pelatihan untuk mengoperasikan sistem ini. Namun, masih menemukan hambatan dan beberapa kali berkonsultasi dengan BPHP Wilayah V. Selain itu, masih terdapat IUPHHK-HT yang belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung untuk pelaksanaan SI-PUHH. Hal itu akan menghambat proses pelaksanaan SI-PUHH.

Dengan beberapa permasalahan tersebut akan dilihat bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan SI-PUHH, terutama dalam memberikan pelayanan, pemantauan, dan pengawasan serta pembinaan. Dalam penelitian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palembang. Lemahnya fungsi pemantauan dan pengawasan, terbatasnya alokasi anggaran, kurangnya komitmen pimpinan instansi,

dan lemahnya koordinasi antar bidang pada masing-masing SKPD (Yusrianti dan Safitri, 2015). Hal ini mengganggu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Peranan pemerintah dalam proses implementasi layanan SI-PUHH sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terhambatnya pelaksanaan SI-PUHH. Hambatan tersebut menyebabkan keterlambatan IUPHHK-HT dalam menerbitkan dokumen yang menjadi legalitas dalam pengangkutan dan keterlambatan dalam pengangkutan akan menyebabkan *cost* yang dikeluarkan bertambah. Hal ini dikarenakan tertundanya pengangkutan dari jadwal yang telah direncanakan. Dengan adanya beberapa permasalahan terkait pelaksanaan SI-PUHH, diperlukan pengamatan secara mendalam terkait proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diharapkan memiliki penjelasan mendalam terkait fenomena yang tidak dapat disampaikan pada metode kuantitatif. Langkah yang akan dilakukan adalah menggambarkan fenomena yang terjadi pada pelaksanaan SI-PUHH dengan mengumpulkan data, informasi, keterangan, pendapat, dan sebagainya. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang fenomena terkait proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V.

Penelitian ini memfokuskan pada proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V sesuai dengan Permenlhk Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015. Unit analisis adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda, atau suatu layar peristiwa sosial yang akan diteliti atau dianalisis. Adapun yang menjadi unit analisis pada penelitian ini adalah *implementer* layanan SI-PUHH baik pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V serta IUPHHK-HT yang mendapatkan layanan dari pelaksanaan SI-PUHH.

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan prosedur *purposive*. Bungin (2007:107) mengatakan bahwa prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan paling umum dalam penelitian kualitatif. Yaitu, menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Ukuran sampel purposif seringkali ditentukan atas dasar teori kejenuhan (titik dalam pengumpulan data saat data baru tidak lagi membawa wawasan tambahan untuk pertanyaan penelitian).

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan merupakan salah satu bagian dari organisasi Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan. Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor Sk.04/BIKPHH-4/2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Iuran Peredaran Hasil Hutan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Tujuan program tersebut adalah optimalisasi pengelolaan Hutan Produksi sehingga meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Dalam mendukung terlaksananya Program Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan.

2. Analisis Tahap 1 (Awal) Penentuan Perencanaan dan Tujuan, Standar Pelaksanaan, Biaya serta Waktu di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V

Tahap 1 merupakan tahapan awal dalam proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V. Menurut Hogwood dan Gunn tahapan ini terdiri gambaran penentuan rencana dan tujuan, standar pelaksanaan, biaya serta waktu pelaksanaan. Pada tahap awal di

Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V terdiri dari penentuan rencana dan tujuan, standar pelaksanaan, biaya, beserta waktu pelaksanaan.

a. Menggambarkan Penentuan Rencana dan Tujuan

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi, tahapan penetapan rencana dan tujuan dari kebijakan SI-PUHH pada Subdit Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V berpedoman pada Permenlhk Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015, Renstra, Renja, dan IKK yang telah ditetapkan dan secara jelas dituangkan di dalam kebijakan tersebut. Kesimpulan pada tahapan ini yaitu penetapan rencana kegiatan mengacu pada IKK dan direncanakan semester II sebelum pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. BPHP Wilayah V tidak memasukkan kegiatan SI-PUHH pada proses perencanaan kegiatan tahun 2016 dan 2017 karena tidak memprioritaskan kegiatan terkait SI-PUHH dan lebih memfokuskan pada kegiatan lainnya. Menurut Dror dalam moekijat (1995:200) menyatakan perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk tindakan yang akan datang untuk mencapai sasaran-sasaran dengan cara optimal. Perencanaan diperlukan suatu unit organisasi yang memerlukan sumber daya untuk mencapai sasaran. Tidak adanya perencanaan berupa kegiatan dalam layanan SI-PUHH pada BPHP Wilayah V maka tidak optimalnya kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan penetapan rencana dan tujuan dari kebijakan SI-PUHH pada Subdit Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V berdasarkan hasil analisis wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa

- 1) Tahapan penetapan rencana dan tujuan implementasi layanan SI-PUHH pada IUPHHK-HT dilaksanakan dan berpedoman pada Permenlhk Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 yang tertuang dalam Renja dan Renstra.
- 2) Penetapan rencana kegiatan mengacu pada IKK dan direncanakan semester II sebelum pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. BPHP Wilayah V tidak memasukkan kegiatan SI-PUHH pada proses perencanaan kegiatan tahun 2016 dan 2017 karena tidak memprioritaskan kegiatan terkait SI-PUHH dan lebih memfokuskan pada kegiatan lain.
- 3) Tidak adanya perencanaan untuk mendukung kegiatan layanan SI-PUHH pada BPHP Wilayah V maka tidak adanya kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penentuan rencana pada BPHP Wilayah V belum terimplementasikan secara baik.

b. Menentukan Standar Pelaksanaan

Berdasarkan analisis data dokumentasi dapat disimpulkan bahwa proses penetapan standar pelaksanaan layanan SI-PUHH dilaksanakan dan

berpedoman pada Permenlhk Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPL-SET/2015. Selanjutnya, diterapkan SK pimpinan untuk menguraikan standar pelaksanaan sesuai dengan Tupoksi masing-masing organisasi. Menurut Edward III dalam Winarno (2008:203), birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan menentukan koordinasi yang baik. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut tidak berhasil diimplementasikan. Standar pelaksanaan diperlukan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Hal itu dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelaksanaan telah ditetapkan oleh Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V yang dapat mendukung proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V sehingga tahapan penetapan standar pelaksanaan terimplementasikan secara baik.

Tahapan proses penentuan standar pelaksanaan berdasarkan dari wawancara dan dokumentasi baik berupa Perdirjen, SK, dan Instruksi Kerja dapat disimpulkan bahwa

- 1) Tahapan penentuan standar pelaksanaan telah terimplementasikan secara baik dengan menguraikan secara teknis pelaksanaan pada masing-masing organisasi.
 - 2) Penentuan standar pelaksanaan layanan SI-PUHH dilaksanakan melalui SK Dirjen PHPL Nomor SK. 32/IPHH/PHH/HPL.4/3/2017 dan SK Kepala BPHP Wilayah V Nomor SK. 06/BPPHP.V-1/2016.
 - 3) Penetapan standar pelaksanaan layanan SI-PUHH berpedoman pada Permenlhk Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yang telah menguraikan teknis pelaksanaan SI-PUHH pada masing-masing organisasi.
- c. Menentukan Biaya yang Akan Digunakan Beserta Waktu Pelaksanaan Berdasarkan hasil analisis wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa
- 1) Tahap penentuan biaya dan jadwal dilaksanakan dengan kebutuhan, ketersediaan anggaran, dan rencana kegiatan SI-PUHH.
 - 2) Penentuan biaya pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V dilaksanakan semester II sebelum tahun pelaksanaan anggaran.

BPHP Wilayah V melakukan revisi anggaran pada semester II anggaran tahun 2017 untuk mengakomodir kegiatan SI-PUHH.

- 3) Belum direncanakannya biaya sebelum tahun anggaran pada BPHP Wilayah V dan dilakukannya revisi anggaran pada tahun berjalan membuat tahapan perencanaan biaya pada BPHP Wilayah V belum terimplementasikan secara baik.

Tahap 1 yang merupakan tahap awal dalam proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V yang diuraikan pada masing-masing pelaksanaan pada tahap 1 berdasarkan hasil analisis wawancara, dokumentasi, maupun observasi. Kesimpulannya, tidak semua proses pada Tahap 1 (awal) terimplementasikan secara baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat tahapan yang belum terimplementasikan secara baik, yaitu BPHP Wilayah V Palembang tidak merencanakan kegiatan dan tidak menentukan biaya pada tahap awal proses implementasi layanan SI-PUHH pada IUPHHK-HT di Provinsi Sumatera Selatan. Tahap 1 (awal) yang merupakan kegiatan perencanaan mempengaruhi pada Tahap selanjutnya berubah Tahap 2 (pelaksanaan).

3. Analisis Tahap 2, Pelaksanaan dengan Mendayagunakan Struktur Staf, Sumber Daya, Prosedur, dan Biaya, serta Metode pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V

Tahap 2 merupakan tahapan pelaksanaan proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V. Menurut Hogwood dan Gunn tahapan ini terdiri berupa gambaran pelaksanaan yang mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya, dan metode. Pada tahap pelaksanaan ini Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V dilakukan dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya, dan metode.

a. Struktur Staf

Berdasarkan dokumentasi berupa SK Dirjen PHPL Nomor SK. 32/IPHH/PHH/PHPL.4/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan SK Kepala BPHP Wilayah V Nomor SK. 06/BPPHP.V-1/2016 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan *online* pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V telah menunjukkan bahwa proses penentuan struktur staf telah dilaksanakan berdasarkan Tupoksi organisasi. Selain itu, berdasarkan observasi (06 April 2017) menunjukkan bahwa struktur staf yang dibentuk telah diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan SI-PUHH. Hal ini dapat dilihat dengan

pembagian tugas pada struktur yang ada dan berjalannya kegiatan layanan SI-PUHH pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V Palembang. Menurut Edward III dalam Winarno (2008:206) fragmentasi (upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja), penyebaran informasi, tugas, dan wewenang secara baik, dan tepat akan mempermudah *implementer* dalam melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, penting untuk membagi tugas secara rasional dan proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V Palembang telah membagi struktur staf sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organisasi. Selanjutnya, pelaksanaan dengan mendayagunakan struktur staf telah terimplementasikan secara baik.

Pelaksanaan tahapan pelaksanaan dengan mendayagunakan struktur staf pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V Palembang berdasarkan hasil analisis wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa

1. Struktur staf pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V Palembang dilaksanakan dengan membagi struktur staf sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organisasi. Hal itu membuat pelaksanaan dengan mendayagunakan struktur staf telah terimplementasikan secara baik.
 2. Penentuan struktur staf dilaksanakan melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Nomor SK. 32/IPHH/PHH/HPL.4/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan dan SK Kepala BPHP Wilayah V Nomor SK. 06/BPPHP.V-1/2016 tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan online pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V. Struktur staf yang dibentuk diberdayakan dan diaplikasikan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing organisasi.
 3. Penetapan struktur staf mengacu dan berpedoman pada Permenlhk Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPL-SET/2015.
- b. Sumber Daya
- Berdasarkan dokumentasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V Palembang telah memenuhi dan memiliki sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan layanan SI-PUHH. Selain itu, berdasarkan observasi (6 April 2017) terhadap pemenuhan sarana dan prasarana yang ada telah dipenuhi melalui analisis kebutuhan.

Dengan demikian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat dipenuhi sesuai dengan penggunaannya. Gambaran pada tahap pelaksanaan dengan mendayagunakan sarana dan prasarana berdasarkan dari hasil analisis wawancara, dokumentasi, dan observasi dapat disimpulkan bahwa

- 1) Penentuan sarana dan prasarana dilaksanakan melalui analisis kebutuhan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SI-PUHH yang berpedoman pada Permenlhk Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPL-SET/2015.
- 3) Pelaksanaan dengan mendayagunakan sarana dan prasarana telah terimplementasikan secara baik karena sarana dan prasarana yang ada telah dipenuhi dan mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing organisasi.

c. **Prosedur Pelaksanaan**

Pelaksanaan prosedur pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V berdasarkan hasil analisis wawancara, dokumentasi, dan observasi telah dilaksanakan sesuai prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan. Namun, tidak berjalannya prosedur untuk pemantauan, pengawasan, maupun pembinaan membuat BPHP Wilayah V tidak mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi di lapangan. Tidak berjalannya kegiatan ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak direncanakan kegiatan tersebut. Menurut Ripley dan Franklin di dalam Alfatih (2010:51-52) rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan. Pelaksanaan prosedur pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V dilaksanakan berpedoman pada prosedur masing-masing organisasi. Namun, belum dijalankannya prosedur untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, maupun pembinaan langsung ke lapangan BPHP Wilayah V tidak mengetahui secara detail permasalahan di lapangan. Tidak berjalannya prosedur ini berpengaruh pada pelaksanaan pada tahapan mendayagunakan prosedur. Dengan demikian, pada tahapan ini belum terimplementasikan secara baik. Berdasarkan pendapat beberapa informan, observasi, dan dokumentasi berupa SK dapat disimpulkan bahwa

- 1) Tahapan pelaksanaan prosedur dilaksanakan sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan pada masing-masing organisasi.
- 2) Belum dijalankannya prosedur untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, maupun pembinaan langsung ke lapangan BPHP Wilayah V

karena keterbatasan anggaran dan tidak ada perencanaan kegiatan. Hal ini membuat BPHP Wilayah V tidak mengetahui secara detail permasalahan di lapangan. Tidak berjalannya prosedur ini berpengaruh pada pelaksanaan tahapan pendayagunaan prosedur sehingga belum terimplementasikan secara baik

- 3) Pelaksanaan prosedur dilaksanakan berdasarkan Tupoksi yang ada dan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Nomor SK. 32/IPHH/PHH/HPL.4/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan SK Kepala BPHP Wilayah V Nomor SK. 06/BPPHP.V-1/2016 tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan *online* pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V yang berpedoman pada Permenlhk Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL Nomor P.18/PHPL-SET/2015.

4. Analisis Tahap 3 (Akhir), Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V

Pelaksanaan Tahap 3 merupakan tahap akhir dalam proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V. Menurut Hogwood dan Gunn, tahapan ini terdiri gambaran penentuan jadwal pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan pemantauan, dan pengawasan. Pada tahap akhir di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V terdiri dari penentuan jadwal pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, serta pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan.

a. Menentukan Jadwal

Penentuan jadwal pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan pada Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V diusulkan oleh pimpinan penanggung jawab kegiatan dalam hal ini Eselon IV. Hal ini berdasarkan data tata waktu pelaksanaan pemantauan pada masing-masing organisasi. Berdasarkan hasil observasi (08 April 2017) penentuan jadwal kegiatan pemantauan dan pengawasan SI-PUHH melalui aplikasi maupun surat masuk dilaksanakan rutin pada jam kerja untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SI-PUHH. Berdasarkan hasil analisis wawancara, dokumentasi dan observasi, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tahap pelaksanaan penentuan jadwal pemantauan dan pengawasan dilaksanakan mengacu pada kebutuhan pelaksanaan layanan SI-PUHH dan ketersediaan anggaran.
- 2) Jadwal pemantauan dan pengawasan, ada yang bersifat rutin dan ada juga fleksibel mengikuti ketersediaan anggaran, sehingga penentuan jadwal untuk pemantauan dan pengawasan telah terimplementasikan secara baik.

- b. Melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan
- Kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V berpengaruh terhadap kelancaran proses implementasi SI-PUHH yang dilakukan oleh implementor. Namun, kegiatan pembinaan terhadap operator BPHP Wilayah V tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Tahapan pemantauan dan pengawasan maupun pembinaan berdasarkan hasil analisis wawancara, dokumentasi, dan observasi dapat disimpulkan bahwa
- 1) Pelaksanaan pembinaan operator BPHP Wilayah V pada tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran dan juga terdapat kebijakan penghematan anggaran yang akan dilakukan pemerintah pada Semester II.
 - 2) Tahapan pemantauan, pengawasan, maupun pembinaan belum terimplementasikan secara baik dikarenakan tidak berjalannya pembinaan pada operator BPHP Wilayah V dan IUPHHK-HT yang disebabkan terbatasnya anggaran.

Tahap 3 yang merupakan tahap terakhir yang merupakan tahap pemantauan dan pengawasan serta pembinaan belum terimplementasikan secara baik. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya pembinaan pada operator BPHP Wilayah V dan IUPHHK-HT. Penyebab lainnya adalah keterbatasan anggaran dan juga terdapat kebijakan penghematan anggaran yang akan dilakukan Pemerintah pada Semester II.

5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

- a. Faktor Pendukung
- 1) adanya kerja sama antar-*implementer*;
 - 2) *implementer* bekerja dengan rasa tanggung jawab;
 - 3) komitmen pimpinan;
 - 4) disposisi/komitmen para pelaksana (*implementer*);
 - 5) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
- b. Faktor Penghambat
- 1) tidak sepenuhnya menguasai permasalahan;
 - 2) sumber daya manusia (SDM);
 - 3) komitmen ganda;
 - 4) anggaran/biaya;
 - 5) komunikasi antar-IUPHHK-HT (sasaran).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data pada bab sebelumnya, proses implementasi layanan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan-hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V yang dilaksanakan dalam rangkaian tahap 1 (awal), tahap 2 (pelaksanaan), dan tahap 3 (pemantauan, pengawasan, dan pembinaan) saling mempengaruhi dalam tiap tahapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesiapan dalam penetapan rencana dan tujuan, standar pelaksanaan, biaya, dan waktu. Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan kemampuan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya, dan metode yang digunakan terhadap pemantauan, pengawasan, dan pembinaan secara konsisten dan efektif. Pelaksanaan proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses implementasi layanan SI-PUHH untuk IUPHHK-HT di Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V belum terimplementasikan secara sempurna pada setiap tahapan.
 - a. Tahap 1 (awal), BPHP Wilayah V Palembang tidak merencanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan di lapangan dengan konkrit dan juga tidak menentukan biaya pada tahap awal. Dengan demikian, rencana, program standar kerja, biaya, dan waktu tidak terkendali secara baik.
 - b. Tahap 2 (pelaksanaan) yang merupakan pelaksanaan dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya, dan metode pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V Palembang belum terimplementasikan secara baik. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan rasio beban kerja dengan jumlah pegawai, beban kerja yang cukup tinggi pada admin Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan mengakibatkan SDM yang ada tidak dapat bekerja secara optimal. Hal ini disebabkan belum adanya pembagian tugas pada SDM lain yang dapat mengurus bagian administrasi sehingga tahapan pelaksanaan mendayagunakan SDM belum terimplementasikan secara baik. Pelaksanaan prosedur belum terimplementasikan secara baik dikarenakan belum berjalannya kegiatan berupa pemantauan dan pembinaan langsung ke lapangan oleh BPHP Wilayah V. Tidak adanya pemantauan dan pembinaan disebabkan keterbatasan anggaran dan tidak ada rencana kegiatan tersebut. Selain itu, tahapan pelaksanaan dengan mendayagunakan biaya tidak dapat terimplementasikan secara baik karena adanya kebijakan penghematan anggaran semester II pada Subdirektorat.
 - c. Tahap 3 (akhir) yang meliputi gambaran penentuan jadwal dan pelaksanaan pengawasan serta pembinaan belum terimplementasikan secara baik.

Terbatasnya anggaran membuat pembinaan berupa sosialisasi pada tahun 2016 dan 2017 tidak berjalan.

Berdasarkan proses pelaksanaan tahap 1 (awal), tahap 2 (pelaksanaan), dan tahap 3 (akhir) pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V Palembang belum terimplimentasikan secara sempurna dikarenakan pada setiap tahapan tidak semuanya terimplementasikan secara baik.

E. Rekomendasi Kebijakan

Sebagai bahan masukan bagi implementasi layanan SI-PUHH pada IUPHHK-HT, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam proses implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai tujuan yang hendak harus mempersiapkan komponen proses pelaksanaannya. Tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan pembinaan harus mempertimbangkan komponen pada tiap tahapan. Agar proses implementasi layanan SI-PUHH pada IUPHHK-HT dapat berjalan baik dan sistematis harus memperhatikan komponen tiap tahapan, merinci, dan mencarikan solusinya agar proses layanan publik optimal.
2. Perlunya mengkaji kembali proses perencanaan agar dapat memenuhi IKK yang telah ditetapkan. Tinjauan terhadap proses perencanaan akan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi.
3. Perlunya optimalisasi/penambahan alokasi anggaran sebesar 20% dari rencana kegiatan layanan SI-PUHH baik pada Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dan BPHP Wilayah V. Penambahan ini untuk mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran agar kegiatan pengawasan maupun pembinaan dapat terlaksana.
4. Perlunya pengurangan beban kerja pada SDM Subdirektorat Peredaran Hasil Hutan dengan membagi urusan luar SI-PUHH pada staf lain untuk mengoptimalkan pekerjaan/tugas pelayanan yang diberikan.
5. Perlunya komunikasi, kerja sama, dan inisiatif antar-IUPHHK-HT sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi Bersama. Keterbatasan dana pemerintah, terutama untuk kegiatan pembinaan operator SI-PUHH pada IUPHHK-HT dapat diatasi melalui swadana IUPHHK-HT tanpa menunggu instruksi pemerintah.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

Nama : Andi Cahyadi
Instansi : Pemkab Purbalingga
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan model implementasi menurut Ripley dan Franklin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja, dan dampak bank sampah masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak dan pengambil kebijakan di Kabupaten Purbalingga. Namun, beberapa hal telah berhasil dilakukan dengan baik, bank sampah mampu mengedukasi masyarakat agar tidak membakar sampah di kebun atau membuang sampah di pinggir sungai yang berpotensi merusak lingkungan, bank sampah mampu membuat masyarakat mau mengelola sampah yang dimulai dengan memilah dan mengumpulkan sampah sejak dari sumbernya, dan adanya bank sampah membuat pola pikir masyarakat yang tadinya menganggap sampah adalah barang kotor menjadi barang ekonomis. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, yaitu partisipasi masyarakat dalam bank sampah, keterlibatan ibu-ibu dalam mengelola sampah, dukungan dan bantuan dari pemerintah desa/kelurahan, jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, dan kondisi sosial politik tempat bank sampah.

Kata Kunci: Implementasi, Bank Sampah, Kabupaten Purbalingga, Ripley dan Franklin

ABSTRACT

This research purposes to investigate the policy implementation of waste management through waste banks in Purbalingga Regency as well as to portray factors affecting the policy implementation. The research method used in this study was qualitative descriptive, employing implementation model proposed by Ripley and Franklin. The findings show that the policy implementation of waste management through waste banks in Purbalingga Regency, according to degree of compliance, smoothly functioning routines, performance and impacts of waste bank, still does not show optimal results and thus cannot be considered successfully implemented. Therefore, it needs improvement, support from all parties, and policy makers from Purbalingga Regency. Several things; however, are successfully implemented such as the fact that: waste banks are able to educate the society not to combust waste and litter in the yard or river that can potentially damage the environment; waste banks are able to allow the society to recycle the waste by selecting and collecting them from the waste depository, and waste banks change people's mind that waste is not just unwanted material, but it is economically valuable. Factors affecting the policy implementation of waste management through waste banks in Purbalingga Regency are public participation, women's involvement in managing the waste, support and assistance from village/urban village government, extent of waste-transporting service, and social as well as political conditions of the areas in which the waste banks exist.

Keywords : *Implementation, Waste Banks, Purbalingga Regency, Ripley and Franklin*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

A. Latar Belakang

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 777,64 km² yang terbagi menjadi 18 kecamatan dan didiami sebanyak 903.181 jiwa (BPS, 2016: 61). Pengelolaan sampah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat maka jumlah sampah semakin banyak. Artinya, fenomena ini secara ekuivalen berdampak pada tingkat konsumsi yang ada sekaligus berdampak pada meningkatnya volume sampah di Kota Perwira ini.

Begitu juga di kota-kota lain, bank sampah mulai dikembangkan di berbagai di Kabupaten Purbalingga. Tercatat hingga akhir tahun 2016, setidaknya sudah ada 13 bank sampah yang sudah berdiri di Kabupaten Purbalingga. Walaupun telah didirikan bank sampah di berbagai desa, namun tetap masih banyak sampah yang menumpuk di berbagai tempat penampungan sementara (TPS) di Kabupaten Purbalingga. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA juga semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Menurut Riyadi (2015: 206), bank sampah dianggap terobosan yang memiliki multisolusi terkait penelitian tentang sampah. Manfaat yang dapat langsung dirasakan adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan fakta, pendirian bank sampah belum menyelesaikan masalah sampah. Hal ini menggambarkan masih adanya hambatan sehingga proses pencapaian tujuan bank sampah tidak maksimal.

Berdasarkan permasalahan umum pengelolaan sampah dan beberapa hambatan umum dalam implementasi bank sampah yang sudah dijelaskan serta fenomena di Kabupaten Purbalingga dalam mengembangkan bank sampah, peneliti menganggap bahwa upaya ilmiah untuk membahas tema "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga" penting dilakukan. Permasalahan di suatu daerah tidaklah sama dengan daerah lain, termasuk Kabupaten Purbalingga. Apalagi Kabupaten Purbalingga memiliki karakteristik wilayah, budaya, dan adanya perbedaan pandangan pemerintah daerah dalam menyikapi permasalahan sampah. Penelitian ini diharapkan melihat jelas permasalahan di lapangan, berikut pendampingan yang menciptakan akselerasi produktif terhadap bank sampah secara riil di lapangan.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan pokok yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga?

Data utama penelitian ini bersumber dari *implementer* bank sampah (pengurus bank sampah) di Kabupaten Purbalingga dan Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi pembina serta fasilitator bank sampah di Kabupaten Purbalingga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode kualitatif diharapkan penelitian ini memiliki penjelasan mendalam terkait fenomena yang tidak dapat disampaikan dengan metode kuantitatif.

Definisi konsep mengekspresikan suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, definisi konsep berupaya mengekspresikan abstraksi dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga.

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting, selain itu membatasi studi (membatasi bidang inkuiri), melalui bimbingan dan arahan fokus pula seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan dalam ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2004: 94).

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga dengan dasar kebijakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Purbalingga secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada posisi 10° 11'—109° 35' Bujur Timur dan 7°10'—7° 29' Lintang Selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu dari 848.952 jiwa (pada tahun 2010), 894.062 jiwa (pada tahun 2014), kemudian menjadi 903.181 jiwa (pada tahun 2015). Pada tahun 2010—2015, peningkatan terbesar terjadi di Kecamatan Padamara yaitu 9,84%, sedangkan pertumbuhan penduduk terkecil terjadi di Kecamatan Rembang, 4,28% dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sejumlah 6,39%.

Secara umum pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga ditangani oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PSLB3 & PKLH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh DLH meliputi penanganan sampah dan penurunan timbulan sampah. Penanganan sampah yang dapat langsung diamati adalah kegiatan pelayanan pengangkutan sampah dari sumber sampah (rumah, kantor, sekolah, dan fasilitas umum lain) ke TPA melalui depo-depo sampah (TPS sampah) di tiap wilayah. Sedangkan penurunan timbulan sampah meliputi kegiatan 3R (*reduce, reuse, dan reuse*), salah satunya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah atau TPST/ TPS 3R.

Pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan tidak seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, hanya meliputi wilayah pelayanan perkotaan Purbalingga. Sedangkan wilayah yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari DLH umumnya dikelola oleh masyarakat secara langsung, yaitu dengan cara membuang sampah pada halaman/tanah kosong di sekitar rumah tinggal atau bantaran sungai, kemudian dibakar atau ditimbun. Jumlah timbulan sampah untuk wilayah perkotaan hingga tahun 2015 mencapai 285,11 m³/hari baru dapat diangkut sebesar 170,70 m³/hari.

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga

a. Tingkat Kepatuhan

Masyarakat yang tinggal di wilayah bank sampah diharapkan ikut berperan serta dalam bank sampah, minimal sebagai nasabah bank sampah. Peran nasabah bank sampah adalah melaksanakan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan penyerahan sampah ke bank sampah. Kemudian, nasabah mendapat imbalan dalam bentuk tabungan yang dapat diambil sesuai dengan kesepakatan.

Tingkat kepatuhan *implementer* terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sampah melalui bank sampah meliputi kepatuhan terhadap persyaratan bangunan bank sampah, kepengurusan bank sampah, kelembagaan, legalitas bank sampah, dan sistem penggajian\.

- b. **Persyaratan Bangunan Bank Sampah**
Berdasarkan Permenth No. 13 Tahun 2012, keberadaan bangunan fisik bank sampah yang memenuhi persyaratan konstruksinya merupakan kewajiban bagi penyelenggara bank sampah di wilayah, baik oleh pengurus bank sampah maupun desa yang menjadi cakupan wilayah pelayanan bank sampah. Pengurus bank sampah dan perangkat desa/kelurahan wajib mengusahakan keberadaan bangunan fisik bank sampah, baik melalui alokasi dana desa ataupun usulan di Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Desa, termasuk mengajukan proposal ke instansi terkait seperti DLH Purbalingga dengan terlebih dahulu memiliki kepengurusan dan komitmen menjalankan bank sampah.
- c. **Kepengurusan Bank Sampah**
Berdasarkan hasil wawancara dan data, kepatuhan terhadap persyaratan kepengurusan bank sampah pada prinsipnya sudah dapat dipenuhi. Walaupun seiring waktu, banyak juga pengurus yang sudah tidak aktif lagi karena menganggap pengurus bank sampah tidak ada insentifnya. Dengan demikian, kewajiban melaksanakan *monitoring* dan evaluasi bulanan belum sepenuhnya dapat rutin dilakukan. Hal ini sangat bergantung pada keberlanjutan kegiatan bank sampah. Apabila kegiatan berjalan dengan lancar, kendala dana operasional bisa diatasi maka pengurus akan lebih bersemangat, termasuk dalam hal melaksanakan rapat-rapat bulanan dalam rangka *monitoring* dan evaluasi. Sedangkan, kewajiban pelatihan bank sampah terhadap pengurus bank sampah juga sangat tergantung dari faktor eksternal, yaitu ada atau tidaknya kegiatan pelatihan atau studi banding yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga atau instansi vertikal di atasnya (DLH provinsi/Kementerian LH). Hal itu menyebabkan banyak pengurus bank sampah di Kabupaten Purbalingga menjalankan kegiatan tanpa dibekali pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan bank sampah.
- d. **Kelembagaan dan Legalitas Bank Sampah**
Berdasarkan hasil wawancara dan data, kepatuhan terhadap persyaratan bentuk dan legalitas bank sampah masih belum optimal. Hanya legalitas dalam bentuk Surat Keputusan (SK) kepala wilayah (kades/lurah) tentang pembentukan dan kepengurusan saja yang hampir tidak dapat memenuhinya. Akan tetapi, kewajiban kelembagaan yang berbadan hukum masih jauh dari harapan. Hal ini justru akan mengakibatkan kerugian bagi bank sampah akibat bantuan dari instansi terkait seperti DLH atau instansi vertikal di atasnya menjadi tidak bisa tersalurkan. Selain itu, pengurus bank sampah hanya mengandalkan bantuan dana dari desa/kelurahan.

e. Penggajian

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah (Permen LH No.13 Tahun 2012) masih belum optimal berdasarkan ketaatan *implementer* (pelaksana) bank sampah dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah. Namun, pengurus bank sampah sudah menunjukkan komitmen tinggi dalam kepedulian terhadap lingkungan dengan segala keterbatasan. Bentuk komitmen tersebut adalah kesediaan pengurus bank sampah memanfaatkan rumah pribadi untuk tempat kegiatan dan kesediaan pengurus mengelola bank sampah tanpa berorientasi pada motif ekonomi semata. Bahkan, mereka lebih mengedepankan pendekatan sosial, sukarela, dan kepedulian terhadap lingkungan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga yang ditemui selama proses penelitian sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat dalam Bank Sampah

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank sampah disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi oleh *implementer* kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, menghambat pekerjaan petugas yang melaksanakan penarikan sampah ke rumah-rumah. Secara umum, partisipasi masyarakat sudah cukup baik, terutama untuk wilayah-wilayah yang terdapat bank sampah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah yang semakin meningkat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat utama berada di wilayah perkotaan (kecamatan kota) masih rendah. Apalagi, hampir semua warga di kecamatan kota sudah mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari pemerintah sehingga mereka berpikir, tanpa bank sampah pun permasalahan sampah sudah selesai. Bagi wilayah desa yang memiliki lahan cukup luas, justru partisipasi masyarakatnya agak kurang. Hal ini dikarenakan, mereka beranggapan bisa membuang sampah di pekarangan. Sebaliknya, bagi wilayah desa dengan lahan terbatas, partisipasi masyarakat umumnya lebih baik.

Partisipasi juga tergantung dari siapa yang mengajak (inisiator bank sampah). Jika inisiator adalah kepala desa atau perangkat desa setempat, partisipasi masyarakat menjadi lebih baik daripada inisiator yang berasal dari perorangan.

b. Keterlibatan Ibu-Ibu dalam Mengelola Sampah

Umumnya alasan pendirian bank sampah karena adanya sosialisasi dengan ibu-ibu saat pertemuan PKK. Keterlibatan kaum perempuan, terutama ibu-ibu dalam pengelolaan sampah berdasarkan hasil pengamatan penulis, lebih dominan daripada laki-laki ataupun para pemuda. Banyak yang menganggap sampah rumah tangga lebih dekat dengan ibu-ibu karena lebih banyak berada di dapur. Keterlibatan ibu-ibu juga dapat disebabkan adanya iming-iming tambahan penghasilan dari sampah. Walaupun jumlah uangnya tidak seberapa, tetapi dapat sedikit membantu membayar keperluan rumah tangga.

Berdasarkan lampiran Permen LHK No. P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK), terdapat beberapa isu gender dalam bidang lingkungan hidup, lebih khusus lagi dalam program pengelolaan sampah dan limbah. Beberapa isu tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Bank Sampah sebagian besar dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu dan hanya sedikit keterlibatan kaum laki-laki. Diperkirakan persentase pelaksana kegiatan bank sampah adalah 85% perempuan dan 15% laki-laki.
- 2) Belum berimbangnya penggunaan tenaga harian laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah.
- 3) Kurangnya pemahaman manfaat pengolahan sampah melalui bank sampah bagi kaum laki-laki.

Beberapa faktor yang mendorong isu tersebut di antaranya

- 1) Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang kesetaraan gender.
- 2) Kurang pedulinya kaum laki-laki terhadap pengelolaan sampah melalui kegiatan bank sampah.
- 3) Belum bisanya bank sampah menjadi mata pencarian utama karena laki-laki sebagai tulang punggung belum bisa menggantungkan hidupnya di bank sampah.
- 4) Didominasi oleh kaum wanita karena bank sampah dibangun untuk kelompok masyarakat (ibu-ibu PKK) untuk mengisi waktu luang dan membantu perekonomian keluarga.
- 5) Ibu-ibu rumah tangga sebagai aktor utama dalam penghasil sampah terbanyak, yaitu sampah rumah tangga menyebabkan yang berperan aktif dalam kegiatan bank sampah adalah para wanita.

c. Dukungan dan Bantuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan

Kehadiran perangkat desa/kelurahan baik secara pribadi maupun institusi dalam kegiatan bank sampah merupakan salah satu bentuk *support* moril yang berharga, tidak saja bagi pengurus bank sampah, tapi juga bagi masyarakat. Bagi pengurus bank sampah, kehadiran perangkat desa merupakan wujud dukungan terhadap bank sampah. Kegiatan ini juga tidak membutuhkan biaya, hanya sebagai bentuk kepedulian dan kesediaan perangkat desa terhadap bank sampah. Bagi masyarakat, kehadiran perangkat desa merupakan salah satu bentuk bantuan sosialisasi bank sampah secara tidak langsung kepada masyarakat. Masyarakat yang tadinya tidak memahami konsep bank sampah mengakibatkan banyak masyarakat tertarik dan mau terlibat lebih jauh dengan bank sampah.

Ketersediaan dana untuk biaya operasional bank sampah, hanya diperoleh dari selisih keuntungan penjualan sampah. Sedangkan, keuntungan dari sektor penjualan produk daur ulang seperti tas, bunga, bros, dan sebagainya belum didapat secara maksimal. Bantuan pendanaan dari pemerintah desa akan sangat membantu bank sampah, terutama saat awal terbentuknya bank sampah.

Sampai saat ini bantuan pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran desa ke bank sampah dirasa belum optimal, meskipun sudah ada payung hukumnya melalui Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Peraturan ini memberikan panduan agar desa dapat mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah salah satunya bisa untuk pengembangan bank sampah.

d. Jangkauan Pelayanan Pengangkutan Sampah

Dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga, baru sebanyak 10 kecamatan yang menjadi cakupan pelayanan pengangkutan sampah DLH Kabupaten Purbalingga. Akan tetapi, dari 10 kecamatan itu pun masih belum merata dan menjangkau semua wilayah. Pelayanan yang sudah maksimal baru di wilayah perkotaan (Kecamatan Purbalingga), yaitu sebanyak 94,19%. Sisanya hanya menjangkau beberapa titik di Kecamatan Kalimanah, Padamara, dan perusahaan di Kecamatan Kejobong. Sebaliknya, di wilayah Kecamatan Kaligondang baru menjangkau pasar dan sekolah-sekolah. Sedangkan, di Kecamatan Bobotsari baru wilayah pasar dan sekitar wilayah Kecamatan Bobotsari. Terakhir, di Kecamatan Bukateja baru di beberapa wilayah perumahan, pasar, dan sekolah.

Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di wilayah desa lebih mudah diajak untuk terlibat dalam kegiatan bank sampah, seperti memilah dan mengumpulkan sampah. Berbeda dengan masyarakat wilayah kota karena sudah menjadi pelanggan pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH. Selain itu, mereka sudah membayar retribusi pelayanan sampah sehingga kepedulian mengelola sampah menjadi rendah. Padahal dengan terlibat dalam kegiatan bank sampah, berarti masyarakat juga berpartisipasi dalam upaya pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA.

e. Sosial-Politik di Wilayah

Banyak yang beranggapan bahwa tidak ada hubungan langsung antara bank sampah dan kondisi social-politik di wilayah, terutama desa. Kenyataannya, mengingat bank sampah pada awal pembentukannya sangat membutuhkan dukungan moril dan bantuan pendanaan dari desa, mengakibatkan hubungan baik antara pengurus bank sampah dan kepala desa sangat erat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dimensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan *implementer* bank sampah terhadap kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah berdasarkan indikator persyaratan bangunan bank sampah, kepengurusan bank sampah, kelembagaan dan legalitas bank sampah, serta kepatuhan terhadap pemberian gaji masih belum sepenuhnya ditaati.
2. Kelancaran rutinitas fungsi berdasarkan indikator pendanaan, sosialisasi, pelayanan, dan pemasaran masih belum optimal.
3. Kinerja bank sampah berdasarkan indikator peningkatan jumlah nasabah bank sampah, peningkatan jumlah sampah yang dikelola, peningkatan produksi bank sampah, dan peningkatan pendapatan masih belum optimal. Selanjutnya, dampak adanya bank sampah belum secara signifikan mengurangi timbulan sampah di Purbalingga, hanya secara lokal di wilayah tempat bank sampah berada.

Berdasarkan hasil dimensi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak serta pengambil kebijakan yang di Kabupaten Purbalingga.

Namun, beberapa hal telah berhasil dilakukan dengan baik sebagai berikut:

1. Bank sampah mampu mengedukasi masyarakat agar tidak membakar sampah di kebun atau membuang sampah di pinggir sungai karena berpotensi merusak lingkungan.
2. Bank sampah mampu membuat masyarakat mau mengelola sampah yang dimulai dengan memilah dan mengumpulkan sampah sejak dari sumbernya.
3. Adanya bank sampah membuat pola pikir masyarakat yang tadinya menganggap sampah adalah barang kotor menjadi barang ekonomis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, yaitu partisipasi masyarakat dalam bank sampah, keterlibatan ibu-ibu dalam mengelola sampah, dukungan dan bantuan dari pemerintah desa/kelurahan, jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, dan kondisi sosial politik tempat bank sampah.

E. Rekomendasi Kebijakan

Peneliti memberikan saran yang dapat membangun untuk instansi terkait dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai bank sampah, baik kepada pengurus bank sampah, maupun kepada masyarakat.
2. Dibutuhkan SDM yang cukup di masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas mengelola bank sampah dalam pencapaian tujuan bank sampah secara maksimal.
3. Perlu adanya peningkatan jumlah tenaga di DLH Purbalingga yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan bank sampah untuk menjamin keberlanjutan bank sampah di Kabupaten Purbalingga.
4. Perlunya peningkatan anggaran dalam pembangunan bank sampah, baik sarana maupun prasarana bank sampah.
5. Diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi intensif dengan melibatkan semua *stakeholders* untuk membantu pemasaran produk bank sampah.
6. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membentuk paguyuban bank sampah atau bank sampah induk sebagai sarana komunikasi antara bank sampah dan bank sampah dengan pemerintah.
7. Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu mereformulasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah atau membuat peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan bank sampah di Kabupaten Purbalingga.

JARINGAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Nama : Bayu Saputro
Instansi : Pemkot Magelang
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis jaringan aktor dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, materi audio visual, dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini bersumber dari aktor-aktor yang terlibat langsung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Hasil penelitian memunculkan sebanyak 61 aktor yang terdiri dari 51 *human actor*, 7 *nonhuman actors* dan 3 di antaranya adalah *actants*, terhubung oleh ikatan komunikasi, ikatan formal, ikatan materi, ikatan afektif, serta ikatan kognitif sehingga membentuk jaringan aktor. Dari lima ikatan tersebut, ikatan komunikasi memiliki peran paling kuat untuk mencapai tujuan dari kebijakan PUG melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012. Fenomena pembentukan jaringan aktor dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya sesuai dengan pola jaringan yang ada dalam amanat peraturan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik serta komitmen pimpinan dalam mendorong terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing aktor. Dengan demikian, perlu ada kajian ulang mengenai pelaksanaan kebijakan PUG di Kota Magelang.

ABSTRACT

Purpose of this study to identify and analyze the network of actors in the implementation of Magelang Regional Regulation Number 10 of 2012 on Gender Mainstreaming. The research design used in this research is descriptive explorative which taken from primary data and secondary data. Data collected by in-depth interviews, observation, documentation, audio-visual material and literature studies. Informants in this study comes from the actors directly involved in the implementation of Magelang Regional Regulation No. 10 of 2012 on Gender Mainstreaming. The results of the research led to as many as 61 actors consisting of 51 human actors, 7 non-human actors and 3 of them are actants, connected by ties of communication, formal ties, bonding material, bonding affective and cognitive bonds that form a network of actors. Of the five bonds, bonds of the most powerful communication has a role to achieve the goal of gender mainstreaming policies through the Regional Regulation Number 10 of 2012. The phenomenon of formation of the network of actors in the implementation of Magelang Regional Regulation Number 10 of 2012 on Gender Mainstreaming not fully in accordance with the pattern of the existing network in the mandate of local regulations. The condition is influenced by communication and coordination are not going well and the commitment of the lead in promoting the implementation of tasks and functions of each actor. So there needs to be a review of the implementation of gender mainstreaming policies in Magelang. Keywords: Gender Mainstreaming, Actor Network, Implementation

JARINGAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Latar Belakang

Kesenjangan gender terjadi sudah sejak dahulu. Pelan dan terus terkuat makin lebar, seiring dengan terbukanya arus teknologi informasi. Kesenjangan gender yang ditemui adalah bukti bahwa kebiasaan merendahkan martabat manusia, berubah menjadi kejadian aksi yang merugikan orang lain, termasuk dalam proses kehidupan bernegara. Pada era sekarang ini, perkembangan pembangunan menuntut pemerintah untuk dapat memberikan peran terbaiknya dalam menyelenggarakan fungsi administrasi yakni dengan memberikan pelayanan publik yang baik bagi semua masyarakatnya tanpa memandang status dan gender.

Pemerintah sebagai implementor kebijakan publik sekaligus pelaksana pelayanan publik bagi masyarakat seringkali memiliki nilai yang bertentangan dengan isu terkait gender. Dengan demikian, mereka tidak cukup mempunyai energi untuk melakukan berbagai upaya inovatif dan kreatif dalam menangani isu tersebut. Isu-isu gender dalam pembangunan seringkali diabaikan dan menempati posisi marginal sebagai akibat dari masih kuatnya budaya patriarki.

Pilihan kebijakan publik berupa penempatan keadilan dan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan sebagai isu strategis, tidak serta merta membuat kebijakan publik tersebut mudah diimplementasikan. Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dan tantangan global dewasa ini tentang permasalahan gender sudah menjadi isu yang sangat menarik perhatian dunia. Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka.

Pemerintah mulai merumuskan kebijakan dalam rangka mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah ditetapkan melalui GBHN 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000—2004), dan dipertegas dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Di samping itu, beberapa undang-undang lain yang mendukung kesetaraan gender,

antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Terbaru adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur penyelenggaraan kesetaraan dan keadilan gender oleh lembaga negara di Indonesia akan menjadi landasan hukum.

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan dengan rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara). Caranya, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan serta pembangunan.

Bentuk keseriusan pemerintah daerah yang dalam kesempatan ini Penulis mengambil lokasi pada Pemerintah Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dalam mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan Daerah ini menjadi langkah bagi Pemerintah Kota Magelang untuk memberikan ruang bagi kesetaraan gender masuk dalam pembangunan daerahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Dengan demikian, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Magelang.

Kebutuhan gender seharusnya disusun secara sistematis dan berkelanjutan dalam mekanisme penyusunan APBD berbasis gender yang dilaksanakan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG menjadi strategi pelaksanaan PUG yang dilakukan dengan menggunakan *gender analisis pathway* (GAP) sebagai alat analisis yang bersifat evaluatif baru sebatas pelaksanaan uji coba. Walaupun PPRG secara rinci telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Namun, pada kenyataannya belum dilaksanakan secara konsisten dalam proses perencanaan penganggaran daerah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Indra Kertati (2015) di Kota Semarang, diketahui bahwa penggunaan GAP tersebut tidak terkoordinasi dengan baik sehingga PPRG sebagai bagian dari strategi PUG belum berhasil dalam menerjemahkan dan mengurai isu gender yang ada.

Sabatier (1986:32) menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada keterampilan individu tertentu dalam struktur pelaksanaan lokal daripada upaya pejabat pemerintah pusat. Menurut Dunn (2003:13) individu atau kelompok yang mempunyai andil dalam suatu kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan kebijakan disebut sebagai aktor atau pelaku kebijakan. Didukung pendapat Nugroho (2014) bahwa interaksi di antara para aktor di dalam jaringan akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.

Fenomena terkait jaringan aktor dalam pelaksanaan kebijakan PUG menjadi daya tarik penulis untuk menggali lebih dalam lagi tentang jaringan aktor dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana jaringan aktor dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender?
2. Bagaimana ikatan-ikatan yang menghubungkan aktor dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan jaringan aktor dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender?

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruksivisme. Peneliti menggunakan paradigma konstruksivisme karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa. Subjek penelitian adalah aktor-aktor yang menjadi pelaksana dari kebijakan PUG

yang meliputi seluruh SKPD mencakup perencanaan pembangunan daerah responsif gender sehingga menjadi sebuah kajian yang menarik untuk diteliti. Pengalaman dan pelaksanaan di lapangan akan menghasilkan pengalaman yang unik.

Langkah pertama adalah dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada Pokja PUG Kota Magelang dengan mengumpulkan data, informasi, keterangan, pendapat, dan sebagainya. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Pokja PUG Kota Magelang.

Fokus penelitian ini adalah jaringan aktor yang terlibat secara langsung dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, yakni dalam tahap-tahap implementasinya yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, pemantauan, dan tahap evaluasi. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi aktor (*human*) yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, kemudian mencari hubungan atau keterkaitan antar-aktor. Identifikasi aktor dan hubungan/keterkaitan aktor akan menjadi dasar untuk memetakan jaringan aktor dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktor yang terlibat secara langsung dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Hal ini terkait dengan interaksi antar-aktor dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, pemantauan, dan tahap evaluasi sebagaimana diatur dalam Perda tersebut. Dengan demikian, jaringan aktor dapat berjalan dengan lancar dan sukses sehingga membentuk suatu jaringan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara yang merupakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian dilakukan dalam rangka memperoleh data seakurat mungkin karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam (*in depth interview*).

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Aktor dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

Ruang lingkup Perda PUG mengikat semua pihak dalam sistem pemerintahan di Kota Magelang untuk melaksanakan kebijakan PUG secara luas. Kebijakan PUG

yang ingin dicapai yakni terfasilitasinya kepentingan PUG dalam program dan kegiatan seluruh SKPD di Kota Magelang yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh SKPD. Tidak lain tujuannya adalah agar pembangunan daerah yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender dapat dilaksanakan melalui program dan kegiatan SKPD yang responsif gender mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya.

Secara garis besar, Perda PUG membagi pelaksanaan kebijakan PUG dalam beberapa tahapan, yakni (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pelaporan dan pemantauan; dan (4) evaluasi. Keempat tahap tersebut kemudian membentuk satu jaringan yang tidak terpisahkan dalam proses implementasi Perda PUG. Sesuai dengan ruh yang ada dalam Perda, bahwa kebijakan PUG dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan sehingga harus dipahami secara menyeluruh oleh aktor-aktor yang terlibat sesuai dengan tugas dan kewenangan pada setiap tahapannya.

Aktor-aktor pada setiap tahap mempunyai tanggung jawab yang berbeda pula. Tugas dan tanggung jawab masing-masing membedakan antar-aktor, namun dilaksanakan secara berjenjang. Gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab aktor-aktor tersebut akan dijelaskan pada pembahasan masing-masing tahapan implementasi Perda PUG.

2. Aktor dalam Tahap Perencanaan

Dalam perspektif PUG yang diatur dalam Perda PUG, yang dimaksud perencanaan adalah perencanaan responsif gender. Perencanaan responsive gender yaitu perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan serta laki-laki.

Pada tahapan ini akan terbentuk ikatan antara Bappeda dan SKPD. Bappeda sebagai unit kerja yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra, Renja, dan RKA yang responsif gender kepada seluruh SKPD. Dari hubungan keduanya terbentuk alur koordinasi dan komunikasi.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa Kota Magelang telah melakukan analisis gender sebelum merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Menurut CIDA dalam Martiany (2012) analisis gender diperlukan sebagai metode untuk memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan, akses mereka terhadap sumber daya, aktivitas, dan keterbatasan yang mereka hadapi dalam

pembangunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, yang mengatur agar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan analisis gender. Analisis gender dilakukan dengan penyusunan Alur Kerja Analisis Gender (*gender analysis pathway/GAP*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1).

Pelaksanaan analisis gender dianggap penting selain untuk memudahkan pemetaan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di Jateng, juga merumuskan *gender budget statement* (GBS) yang menjadi persyaratan untuk menerapkan ARG.

Kondisi lapangan dalam proses perencanaan terdapat kendala, yakni tindak lanjut RKA yang responsif gender belum dilaksanakan sesuai dengan amanat Perda PUG sampai dengan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Peraturan Wali Kota ini berperan sebagai *nonhuman actor* yang mengikat SKPD untuk mengunci kebijakan PUG dalam dokumen perencanaan anggarannya. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang telah disusun mempunyai landasan yang kuat dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi, pembahasan anggaran banyak dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat berdampak pada berubahnya besaran anggaran, bahkan pada nomenklatur kebijakan program dan kegiatannya. Singkat kata, dampak dari tidak dilaksanakannya amanat ini adalah RKA yang disusun cenderung tidak mengikat terhadap muatan PUG, walaupun sudah dilengkapi dengan GBS.

a. Aktor dalam Tahap Pelaksanaan

Perencanaan yang dilakukan dalam proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari kebijakan PUG ini. Sebagian besar dari program dan kegiatan yang dilakukan SKPD, masih mencerminkan pencapaian yang bersifat rutin. Sehingga menjadi sangat penting proses perencanaan tersebut menjadi fokus utama agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

Hasil dari perencanaan responsif gender ini ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang RKA yang responsif gender. Peraturan Wali Kota ini menjadi acuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan PUG dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, apa yang direncanakan oleh SKPD dalam rancangan anggaran dan kegiatan yang responsif gender, lebih terlindungi dari adanya upaya-upaya yang dapat melemahkan bahkan menghilangkan dari struktur APBD yang akan ditetapkan.

b. Aktor dalam Tahap Pelaporan dan Pemantauan

Pelaporan

Pelaporan dan pemantauan implementasi kebijakan PUG pada tahap ini dilakukan dengan diawali penyampaian laporan pelaksanaan PUG secara berjenjang. Sebagaimana diatur dalam pasal 18 Perda PUG, laporan tersebut disusun dari *Focal Point* yang disampaikan kepada Pokja PUG, kemudian Pokja PUG menyampaikan laporannya kepada Wali Kota, dan Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap enam bulan.

Dengan melihat realita di lapangan bahwa aktor-aktor dalam pelaporan ini belum dapat melaksanakan kewajibannya sangat dipengaruhi oleh *nonhuman actor* yang menjadi pengikat bagi mereka untuk bergerak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat *nonhuman actor* yakni Peraturan Wali Kota sebagai pedoman teknis pelaporan pelaksanaan PUG.

Pemantauan

Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan PUG merupakan upaya pengamatan dan penilaian terhadap proses implementasi Perda PUG oleh aktor yang terlibat, khususnya pada penyusunan anggaran yaitu mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA), sampai dengan Daftar Penetapan Anggaran (DPA). Proses ini sebagai satu kesatuan dalam penganggaran responsif gender yakni penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan serta kesetaraan gender. Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam *monitoring* terhadap anggaran responsif gender (ARG), terdiri dari dua langkah. Pertama, persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/subkegiatan. Kedua,

c. Aktor dalam Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah menjadi tahap terakhir dalam proses implementasi Perda PUG. Pada saat laporan pelaksanaan PUG tersusun, Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pada setiap SKPD secara berjenjang antar-susunan pemerintahan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sedangkan, Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD yang telah ditetapkan.

3. Jaringan Aktor dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

Berdasarkan pengertian ANT di atas maka dapat dipahami bahwa sebuah relasi tidak hanya terjadi di antara aktor *human* itu sendiri, namun juga terjadi di antara *human* dan *nonhuman actors* sehingga terbentuk sebuah jaringan yang heterogen (beragam). Jaringan ini tidak harus stabil atau bersifat tetap di antara beragam aktor tersebut namun faktanya jaringan aktor tersebut akan menyesuaikan secara berkelanjutan dan berinovasi secara terus-menerus.

Jaringan aktor seringkali tidak terlihat sebagai jaringan, akan tetapi lebih terlihat sebagai suatu aksi yang terjadi. Jika dalam implementasi Perda PUG ini membentuk suatu jaringan, bisa jadi yang terlihat adalah representasi dari aksi BPMPKB sebagai unit tugas terkait perempuan yang paling lekat dengan kebijakan PUG.

Pemetaan jaringan aktor dalam penelitian ini diawali dengan ilustrasi awal terbentuknya jaringan aktor dalam Perda PUG yang nantinya menjadi dasar dalam pemetaan jaringan aktor. Upaya penulis mengilustrasikan terbentuknya jaringan aktor didasari oleh data-data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan, seperti yang telah diuraikan pada Subbab 5.1 tentang Aktor dalam Implementasi Perda PUG, di samping teori pembentukan jaringan aktor yang dikemukakan oleh Carroll (2014).

Dalam pembentukan jaringan aktor ini, proses *translation* adalah proses menerjemahkan *interest* kepada aktor pemerintah/instansi terkait. Sedangkan, *participation* adalah tahap melibatkan aktor lain yang dihubungkan oleh ikatan materi (pertukaran sumber daya).

Jaringan aktor yang terbentuk belum sesuai dengan skema yang ada di dalam Perda PUG. Masih banyak *missing link* yang terjadi akibat kurang optimalnya pelaksanaan peran aktor-aktor yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam implementasi Perda PUG yang merupakan ikatan-ikatan penghubung aktor satu dengan aktor lainnya dalam pembentukan jaringan aktor secara keseluruhan. Kebijakan PUG sebagaimana diterjemahkan dalam Perda PUG memuat alur dan bentuk pelaksanaan kebijakannya sehingga Perda PUG merupakan bentuk ideal dalam implementasinya.

Dari aktor yang terlibat secara langsung dalam implementasi Perda PUG, teridentifikasi 3 *actants* yaitu aktor yang sangat berpengaruh dalam suatu jaringan. Seperti telah diuraikan di atas, *actants* tersebut adalah Wali Kota, BPMPKB, dan

Bappeda. Kewenangan yang dimiliki Wali Kota sebagai pimpinan daerah atau sebagai pengambil keputusan/kebijakan, menjadikan Wali Kota sebagai tokoh sentral dalam jaringan aktor ini. Wali Kota dapat menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan, mempengaruhi, maupun memberikan tekanan kepada aktor lainnya dalam rangka melaksanakan kebijakan PUG. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa muara dari ikatan materi dan komunikasi berasal dari Wali Kota yang kemudian didisposisikan baik secara langsung maupun tidak langsung yakni melalui pembentukan peraturan pelaksanaannya (ditetapkannya SK Pokja PUG, Surat Edaran Wali Kota dan SK Tim Money IPG).

Jaringan aktor dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 terbentuk oleh ikatan yang menghubungkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya antara *human actors* dan *nonhuman actors*. Oleh karenanya, relasi yang membentuk jaringan aktor ini bersifat heterogen. Menurut Katz dalam (Dinar, 2004:79), suatu jaringan dapat dihubungkan oleh berbagai ikatan yaitu ikatan komunikasi, ikatan materi/sumber daya, ikatan formal, ikatan kedekatan, ikatan afektif, atau ikatan kognitif. Telah dijelaskan pada subbab 5.2.2 bahwa dalam implementasi Perda ini, dari keenam ikatan tersebut di atas, terdapat setidaknya empat poin yang diidentifikasi sebagai ikatan yang menghubungkan antar-aktor.

4. Analisis dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jaringan Aktor dalam Implementasi Perda PUG

Analisis Implementasi Perda PUG

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dengan melihat pada hasil penelitian akan muncul beberapa poin yang mengarah pada faktor yang mempengaruhi jaringan aktor dalam implementasi Perda PUG. Faktor tersebut menjadi penentu optimalnya aktor dan jaringannya dalam mencapai keberhasilan kebijakan yang ingin dicapai melalui implementasi Perda PUG. Dengan demikian, menjadi penting cara mengatasi permasalahan, kemudian menjadi rumusan dalam perbaikan ke depannya. Hambatan yang dianggap cukup signifikan, mengapa jaringan aktor implementasi Perda PUG di Kota Magelang belum dapat berjalan atau terbentuk dengan baik. Bahkan, di lapangan ditemui kondisi bahwa tahapan-tahapan implementasi Perda PUG belum berjalan optimal, hanya pada satu tahap yakni tahap perencanaan yang dapat diimplementasikan. Selain itu, mengapa ikatan-ikatan yang menghubungkan aktor satu dengan lain tidak berjalan dengan lancar. Hambatan-hambatan yang ada sebagai berikut:

- a. Komitmen Pimpinan SKPD dalam melaksanakan Perda PUG. PUG belum menjadi kebutuhan utama sehingga hanya menjadi pekerjaan sampingan.

- b. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yakni kepatuhan terhadap Perda PUG masih rendah.
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai bagi para aktor dalam melaksanakan kebijakan PUG.
- d. Mutasi pegawai yang terlalu cepat juga menjadi hambatan implementasi PUG sehingga keberlanjutan pemahaman dan “kerja sama” di antara pimpinan dan staf menjadi terputus.
- e. Pemahaman konsep gender dan PUG yang masih kurang dan belum merata di seluruh SKPD karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang secara berkala dilaksanakan. Dengan demikian, pemahaman tentang kebijakan PUG dan Perda PUG dapat ditranslasikan dengan baik sampai kepada tingkat pelaksana teknis di seluruh SKPD.
- f. Program PUG sifatnya lebih strategis dianggap sama dengan program untuk perempuan yang lebih praktis. Dengan demikian, hanya dianggap sebagai program yang melekat di BPMPKB.
- g. Beban kerja masing-masing SKPD yang menumpuk sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- h. Belum diterapkannya analisis gender dan ARG secara konsisten serta berkelanjutan. Selain itu, belum semua SKPD menyusun data pilah gender.
- i. Kejelasan aturan, peraturan daerah belum memadai untuk dijadikan landasan kebijakan PUG yang ditunjang dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan wali kota.

5. Faktor yang Mempengaruhi Jaringan Aktor dalam Implementasi Perda PUG

Hasil analisis terhadap implementasi Perda PUG dan temuan-temuan penelitian di lapangan dapat menjadi masukan dalam merumuskan faktor yang mempengaruhi jaringan aktor. Apabila dilihat dari perspektif teori jaringan aktor (ANT) yang tidak membedakan antara aktor manusia (*human actor*) dan aktor bukan manusia (*nonhuman actor*) dengan dimensi ikatan yang menghubungkan antar-aktor, dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan jaringan aktor dan optimalnya peran aktor dalam jaringan aktor implementasi Perda PUG sehingga menjadi belum efektif dan tepat sasaran adalah sebagai berikut:

- a. *political Will* pemerintah daerah (pimpinan dan staf instansi/SKPD);
- b. kepatuhan terhadap peraturan;
- c. komunikasi;
- d. koordinasi;
- e. kelembagaan;

- f. budaya patriarki;
- g. analisis gender;
- h. data terpisah (*sex-dissagregated data*); dan
- i. anggaran responsif gender (ARG).

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, jaringan aktor dalam implementasi Perda PUG yang terjadi di lapangan belum terimplementasi dengan baik sebagaimana jaringan aktor dalam amanat Perda PUG. Terdapat 3 *actants* dan 51 aktor yang muncul sebagai penentu keberhasilan implementasi Perda PUG. Namun, dari sekian banyak aktor amanat Perda PUG, hanya beberapa saja yang benar-benar muncul dan membentuk jaringan aktor dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Perda PUG. Kebijakan PUG sebagai *interest* ditranslasikan dalam Perda PUG menjadi dasar bagi *actants* dan *actor* untuk mencapai tujuan tersebut. *Actants* muncul sebagai hasil dari translasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep pembentukan jaringan aktor yang dikemukakan oleh Carroll yang menyatakan bahwa Aktan hanya ditemukan pada proses translasi dipengaruhi.

Dalam pembentukan jaringan aktor pada kebijakan PUG di Kota Magelang, aktor dihubungkan oleh ikatan komunikasi, ikatan materi atau alur kerja, ikatan formal, ikatan afektif, dan ikatan kognitif. Dari lima ikatan tersebut, ikatan komunikasi memiliki peran yang paling kuat untuk mencapai keberhasilan implementasi Perda PUG dalam perencanaan pembangunan daerah. Di samping itu, terdapat kendala yang terjadi, baik kendala yang bersifat yuridis, kendala yang bersifat kultural, maupun kendala yang bersifat kelembagaan sehingga dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda PUG di Kota Magelang belum dapat dilaksanakan oleh semua aktor yang seharusnya terlibat di dalamnya dan dengan alur kerja yang sistematis sesuai dengan amanat dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012. Aktor, baik *human actor* maupun *nonhuman actor*, belum secara sinergis bergerak bersama membentuk jaringan yang ideal sebagaimana alur dalam Perda PUG. Jaringan aktor tersebut belum terbentuk secara integral dan berkelanjutan pada setiap tahapannya namun masih bersifat parsial sebagai bentuk pelaksanaan tupoksi SKPD masing-masing yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan PUG. Walaupun dalam tahap perencanaan yakni proses perencanaan program dan kegiatan dalam RPJMD, Renstra, dan Renja SKPD, program dan kegiatan terkait PUG telah dilaksanakan melalui penyusunan GAP dan GBS. Namun, perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Perda PUG belum dapat berjalan dengan maksimal utamanya pada tahap berikutnya selain tahap perencanaan, sehingga masih perlu ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Penghargaan Kesetaraan Gender yakni Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diterima oleh Pemerintah Kota Magelang merupakan pencapaian yang baik dan prestisius bagi Kota Magelang. Penghargaan tersebut patut dipertahankan sebagai suatu dorongan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan gender sebagai arus utama agar nilai-nilai PUG dapat betul-betul diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat tidak hanya fokus pada capaian prestasi portofolio.

Namun, jika ditinjau dari segi implementasi kebijakan, pelaksanaan Perda PUG sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender di Kota Magelang belum dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran, dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor cukup signifikan, yaitu:

- a. *Political will* atau kemauan politik dari pemerintah belum sepenuhnya mendukung pencapaian keberhasilan kebijakan PUG, komitmen masih bersifat sektoral dan belum terbentuk secara komprehensif pada semua sektor pembangunan melalui program dan kegiatan pemerintah. Kepedulian pemerintah dalam hal keberlanjutan program menjadi penting ketika dikaitkan dengan fenomena banyak program dan kegiatan pemerintah yang belum secara matang dirumuskan dalam perencanaan pembangunannya dengan tujuan agar dapat dilaksanakan secara nyata.
- b. Meskipun telah dilakukan sosialisasi terkait pengarusutamaan gender maupun Perda PUG, pemahaman terhadap konsep PUG belum terbentuk dan dipahami benar secara merata pada seluruh aparatur pemerintah, PUG menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya bersifat sektoral pada salah satu bidang pembangunan dan bersifat parsial sebagai kebijakan yang tidak berkontribusi pada *output* atau indikator lainnya. Hal ini menjadikan PUG belum cukup menjadi arus utama dan program kegiatan seluruh SKPD belum terintegrasikan secara baik untuk menempatkan gender sebagai arus utama.
- c. Analisis gender sebagai kunci utama untuk memulai integrasi konsep PUG dalam perencanaan pembangunan daerah belum secara konsisten dan riil dilaksanakan. Dengan memahami permasalahan gender, diharapkan penyusunan program akan lebih tepat sasaran.
- d. Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mendapatkan perhatian yang serius untuk dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
- e. Belum tersedianya data terpilah yang valid yang menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis beserta strategi penanganannya yang dituangkan dalam rancangan program dan kegiatan pemerintah.

E. Rekomendasi Kebijakan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, jaringan aktor yang terbentuk di lapangan belum sesuai dengan pola yang diatur dalam Perda PUG. Selain itu, aktor yang seharusnya terlibat dalam pelaksanaan Perda PUG belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam aksi nyata dan konsisten sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Aktor yang terlibat seharusnya saling berkomitmen terhadap tugas dan fungsinya masing-masing sehingga terbentuk suatu jaringan aktor dalam mencapai tujuan bersama yakni pencapaian keberhasilan PUG di Kota Magelang. Perlu adanya penguatan koordinasi dan komunikasi baik dalam forum formal maupun informal dalam rangka penyatuan visi dan misi PUG pada semua aktor. Selain itu, perlu lebih banyak pendampingan dan pembinaan baik melalui sosialisasi, advokasi, dan *monitoring* serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aktor. Dua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membentuk kesekretariatan Pokja PUG yang pada dasarnya merupakan unit pendorong keberhasilan pencapaian PUG dan memiliki kedudukan dan anggaran tersendiri. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal dan fokus pada capaian PUG pada semua sektor di Kota Magelang.
2. Implementasi PUG harus dilaksanakan secara menyeluruh pada tingkat kelembagaan (kebijakan, struktur, sistem, dan prosedur) dan pada tingkat implementasi (perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi). Saran praktis terkait tingkat kelembagaan. Misalnya, diperlukan suatu sistem dan mekanisme mutasi dan pergantian pimpinan/staf SKPD agar sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan PUG dapat dilakukan secara konsisten dan kontinu. Pada tingkat implementasi, misalnya, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pakar atau ahli, bisa dari akademisi maupun praktisi untuk mengintegrasikan gender dalam pembangunan daerah dan melibatkan masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Tujuannya, kebijakan PUG ini dapat terkawal dan terlaksana pada semua lini, baik di level pemerintah pelaksana pembangunan maupun masyarakat sebagai penikmat hasil pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah tidak hanya terlibat pada kegiatan orientasi awal pengenalan program PUG, tetapi juga pada substansi pelaksanaan kegiatan secara komprehensif sampai pada pemeliharaan dan keberlanjutan program.
3. Sampai dengan saat ini, kebijakan terkait implementasi Perda PUG masih bersifat pekerjaan sampingan sehingga perlu adanya dorongan lebih serius dari *Top Leader* agar kebijakan PUG dapat menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Perlu dorongan pula dari segi penguatan regulasi dengan mempercepat pembentukan peraturan pelaksanaannya yakni peraturan wali kota. Peraturan wali kota tersebut

diharapkan untuk dapat mengakomodir secara rigid dan menjadi landasan yang kuat mengenai upaya-upaya teknis dalam mencapai keberhasilan PUG yang lebih nyata, yakni dengan penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PUG sebagai strategi yang efektif dan tepat sasaran.

4. Pemerintah perlu meletakkan mandat pengarusutamaan gender pada tingkatan yang lebih tinggi atau berada pada tangan wali kota. Mengingat kedudukan Pokja PUG adalah bersifat *Ad Hoc*, perlu ada upaya untuk memperkuat kewenangan pelaksanaannya sehingga dapat mengintervensi, mempengaruhi, bahkan memaksa SKPD, baik dalam tataran kebijakan maupun teknis untuk mengimplementasikan Perda PUG secara nyata.
5. Pemerintah pusat perlu merumuskan pengaturan mengenai sanksi administratif yang diberlakukan kepada pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga yang tidak melaksanakan kebijakan PUG dalam pelaksanaan pembangunan melalui anggaran dan kegiatannya masing-masing. Namun, sanksi tersebut tentu mempertimbangkan pula keberlangsungan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum. Sanksi lebih bersifat administrasi dan pembinaan serta dilaksanakan dalam rangka penguatan komitmen aktor PUG agar dapat melaksanakan kebijakan PUG secara konsisten dan kontinu.

KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Nama : Debby Widiastuty
Instansi : Pemkab Oku Timur
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat analisis *Mckensiy 7's Framework*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten OKU Timur belum berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari 7 (tujuh) aspek, yakni *structure, system, strategy, shared value, staff, skills, dan style*. Dari aspek *structure, system, shared value, staff* dan *style* belum mendukung kinerja ULP di Pemerintah Kabupaten OKU Timur di mana ditemukan bahwa kinerja ULP rentan akan adanya indikasi intervensi atas kepentingan, kurangnya tingkat kemampuan pemahaman teknis terkait pelaksanaan peraturan pengadaan barang/jasa, serta tidak adanya anggaran yang mendukung program kegiatan ULP Kabupaten OKU Timur. Akan tetapi, dari aspek *strategy* dan *skill* sudah mendukung kinerja ULP Kabupaten OKU Timur di mana semua anggota ULP telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan adanya langkah kerja sama dengan LKPP dalam meningkatkan kompetensi SDM serta melibatkan Tim APIP sejak awal proses pemilihan berlangsung.

Kata kunci: *Kinerja, Unit Layanan Pengadaan (ULP)*

ABSTRACT

This study aims to determine the Performance of Procurement Services Unit in East OKU Regency. The research method is done by qualitative descriptive approach using Mckensiy 7's Framework analysis tool. Technique of data collection is done by observation, interview and documentation. The results show that the Performance of Procurement Unit in East OKU Regency Government has not succeeded yet. It can be seen from seven aspects, namely structure, system, strategy, shared value, staff, skills and style. From the Structure, System, Shared Value, Staff, and Style aspects have not supported Performance of Procurement Services Unit in East OKU Regency, found that vulnerable to an indication of intervention of interest, lack of technical understanding ability related to implementation of goods/ service procurement regulation and lack of budget to support system performance. But from the aspects of Strategy and Skill already support performance of procurement services unit in east OKU regency where all of teams in ULP already had sertificate goods/ service procurement and ULP by cooperating with LKPP in improving human resource competence and involve APIP Team since early election process progress.

Keywords : *Performance, Procurement Services Unit*

KINERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

A. Latar Belakang

Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada awalnya di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, mulai melaksanakan fungsi aktifnya pada Tahun Anggaran 2013.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2016 yang di dominasi Pengadaan Jasa Konstruksi dalam bentuk infrastruktur bangunan maupun jalan. Setelah berjalan 3 (tiga) tahun dari kinerja ULP timbul issue yang merembak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dengan adanya indikasi penyelewengan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Transformasi News, 2016)

Pada media ini mengulas mengenai proses pengadaan barang/jasa tersebut penetapan pemenang telah diatur karena adanya indikasi intervensi dari atasan dalam penetapan pemenang oleh Pokja terkait. Akan tetapi, hal tersebut pun telah dibantah oleh Ketua Pokja ULP bahwa proses pengadaan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Media juga merilis data dan bukti pendukung berupa data pada tahapan lelang pada saat Evaluasi Dokumen Pembuktian Kualifikasi (Transformasi News, 2016).

Selain isu adanya indikasi intervensi pimpinan dalam menetapkan pemenang, hal lain yang terjadi pada ULP di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah keanggotaan Pokja ULP semakin berkurang jumlahnya. Pergantian anggota Pokja yang ke depannya memungkinkan menjadi faktor penghambat ataupun pendukung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sebelum dilaksanakannya proses pengadaan barang/jasa diawali dengan penyerahan paket pengadaan oleh pihak SKPD ke ULP. Ada beberapa pengguna anggaran yang mengajukan keanggotaan Pokja untuk melaksanakan proses pengadaaan tersebut. Penetapan Pokja ULP oleh Kepala ULP berdasarkan permintaan pengguna anggaran SKPD juga menimbulkan adanya indikasi kecurangan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pengadaan menjadi tidak adil/diskriminatif karena keanggotaan Pokja ditetapkan berdasarkan faktor kedekatan ataupun staf pelaksana di instansi pengguna anggaran tersebut.

Keanggotaan Pokja ULP yang harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Keanggotaan Pokja tersebut didominasi oleh pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hal ini memperlihatkan bahwa para pejabat struktural ini memiliki peran aktif di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tanggung jawab ganda, yaitu tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatannya di SKPD masing-masing. Tugas pokok dan fungsinya sebagai Pokja ULP dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja ULP.

Uraian latar belakang ini diidentifikasi adanya beberapa masalah terkait kinerja ULP sebagai berikut:

1. Adanya isu terkait indikasi intervensi dalam proses penetapan pemenang pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur oleh Pokja ULP. Hal ini berindikasi pada mengurangi rasa kepercayaan (akuntabel) publik terhadap kinerja organisasi terkait.
2. Status keanggotaan Pokja yang rangkap jabatan serta bersifat *ad hoc* pada Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengakibatkan Kinerja ULP menjadi kurang efektif dan optimal.

Identifikasi masalah tersebut dilihat dari konsep *McKinsey 7-S Framework* oleh Tom Peters dan Waterman bahwa kinerja Unit Layanan Pengadaan dapat dianalisis dari aspek struktur yang dijalankan oleh unit organisasi, sistem yang mendukung, strategi, *share values* (nilai bersama), *staff* (sumber daya manusia), *style* (gaya kepemimpinan), dan *skills* (keterampilan).

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kinerja pada Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis mengenai kinerja dari Unit Layanan Pengadaan sebagai organisasi yang mengelola dan bertanggung jawab atas terlaksananya proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* dikarenakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkap kondisi riil yang terjadi di lapangan dan dapat menyikapi isu yang tersembunyi (*hidden*

values). Pada akhirnya, penelitian ini dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, alasan lain peneliti memilih metode ini karena metode deskriptif kualitatif mengartikulasikan hasil temuan dalam bentuk data deskriptif (kata-kata lisan maupun tertulis serta dapat mengamati pola laku dari informan) di mana hasil penelitian yang diperoleh akan terasa semakin nyata dan meyakinkan.

Fokus penelitian dalam kegiatan penelitian berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian sehingga dapat mempertajam analisis penelitian. Fokus penelitian dalam kegiatan penelitian diarahkan pada 3 aspek yang saling terkait satu dengan yang lain sesuai dengan *McKinsey 7-S Framework* (1982) untuk menganalisis Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, lokasi penelitian ditentukan sesuai dengan lokasi keberadaan informan yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan di bagian layanan pengadaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai organisasi yang menjadi unit analisis penelitian.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berpedoman pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016—2021 yang telah ditetapkan melalui visi pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu “Yakin OKU TIMUR Lebih Baik, Aman, Nyaman Tanpa Jalan Berlubang.” Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pada pelaksanaannya struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari Organisasi Sekretariat Daerah yang meliputi sekretariat daerah, dipimpin oleh sekretaris daerah dan dibantu oleh 3 (tiga) asisten, 10 (sepuluh) bagian serta sekretariat DPRD yang dipimpin oleh sekretaris dewan yang dibantu oleh bagian persidangan, bagian hukum, bagian humas, dan bagian keuangan serta inspektorat daerah.

Pembentukan unit layanan pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada awalnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 39 Tahun 2012 dengan di bawah koordinasi bagian administrasi pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mendorong pemerintah daerah membentuk unit layanan pengadaan mandiri dengan struktur organisasi tidak menempel pada instansi lainnya. Akan tetapi, berada di bawah langsung sekretariat daerah baik berupa biro/bagian/bidang.

Pelaksanaan pembentukan unit layanan pengadaan yang mandiri mendorong pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga terbentuklah Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Analisis dan Pembahasan

Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat terlihat dari berapa banyak paket pekerjaan yang telah dilaksanakan proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan tersebut. Berdasarkan data yang didapat bahwa dari awal tahun pembentukan ULP pada Tahun 2012, Kinerja ULP mulai berjalan dari awal Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Agustus Tahun Anggaran 2017. Dari total penyerahan paket sebanyak 1.048 paket dengan total nilai kontrak (surat perjanjian) baik bersumber dari dana APBD maupun APBN lebih kurang sebesar Rp1.024.914.000.000,00 (satu triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah) yang diserahkan oleh SKPD telah dilaksanakan seluruhnya.

Proses lelang yang dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan Kabupaten Ogan Komering telah berjalan sesuai dengan sistem *e-procurement* yang membutuhkan ketetapan waktu sesuai dengan jadwal lelang yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan *Mckinsey 7's Framework*, kondisi unit layanan pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering tidak dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya temuan yang telah diuraikan sebelumnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tetap berjalannya kinerja yang telah tercapai sampai dengan TA. 2017.

Meskipun Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tetap berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Akan tetapi,

temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja ULP tersebut masih sangat rendah. Hal ini disebabkan keanggotaan Pokja yang masih bersifat *adhoc* sehingga publik masih tetap beranggapan bahwa kinerja ULP tersebut hanya sebatas formalitas belaka.

Dari penelitian ini didapat berbagai fenomena yang saling kait mengkait antara dimensi *shared value* (nilai berbagi), struktur, sistem, staf, *skill*, *style*, dan strategi dalam melihat Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seperti diungkapkan Tom Peters dan Waterman bahwa *Mckinsey 7'S Framework* memiliki fungsi untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengetahui masalah internal dalam organisasi yang mempengaruhinya. Dari 7 (tujuh) aspek *Mckinsey Framework* yang terdiri dari *The Hard S's* meliputi *structure* (struktur), *system* (sistem), dan *strategy* pada penelitian di Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Untuk kelompok *The Soft S's* yang terdiri dari *shared value* (nilai berbagi), *staff* (SDM), *skills* (keterampilan), dan *style* (gaya kepemimpinan), peneliti melihat bahwa unit layanan pengadaan merupakan satu-satunya organisasi pengadaan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan merupakan organisasi publik yang bersifat *nirlaba* yang tidak mencari keuntungan.

Keterkaitan antar-dimensi yang diteliti, kinerja unit layanan pengadaan dilihat dari dimensi nilai berbagi (*shared value*) bahwa visi sebagai nilai-nilai berbagi yang ditanamkan kepada semua anggota unit layanan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kinerja ULP untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang kredibel dalam pelaksanaannya. Hal ini belum terwujud dikarenakan keanggotaan Pokja yang bersifat *adhoc* masih mengemban kepentingan-kepentingan dari instansi masing-masing dalam pelaksanaannya. Selain itu, terkait dengan dimensi struktur yang dikarenakan masih kurangnya SDM mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan Tupoksi. Dalam pelaksanaannya disebabkan keanggotaan yang masih *adhoc* pertanggungjawaban kinerja Pokja masih ke arah kepala instansi masing-masing sehingga intervensi pihak luar dalam kinerja ULP masih sangat mempengaruhi.

Dimensi *shared value* (nilai-nilai berbagi), struktur berkaitan dengan sistem untuk mewujudkan visi dan struktur tidak didukung oleh sistem yang dikarenakan, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, tingkat pemahaman anggota yang masih rendah terkait peraturan, tidak adanya anggaran yang menunjang

kinerja sistem, serta *rewards* atau penghargaan yang diterima juga sangat rendah.

Dari pembahasan-pembahasan di atas, Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan saat ini tetap terlaksana meskipun menghadapi berbagai kendala. Menurut pendapat penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang ada hal utama yang menjadikan kinerja unit layanan pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini tetap berjalan ditengah keterbatasan SDM, anggaran, *rewards*, atau penghargaan disebabkan menurut Tom Peters dan Waterman, keselarasan dari ketujuh aspek tersebut dalam suatu organisasi merupakan faktor kunci keberhasilan. Ketujuh aspek yang dimaksud memiliki hubungan yang saling bergantung sehingga perubahan yang terjadi pada salah satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dimensi *shared value* merupakan inti dalam pelaksanaan kinerja unit layanan pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana hal ini terlihat dari perubahan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang awal pembentukannya berkedudukan menempel pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan saat ini telah menjadi organisasi publik mandiri dalam bentuk Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tetapi tidak mengalami perubahan dalam kinerja organisasi tersebut. Hal ini disebabkan meskipun organisasi pengadaan mengalami perubahan akan tetapi *staff* yang mendukung kinerja organisasi ini masih tetap sama dan bersifat *adhoc* yaitu merangkap jabatan pada SKPD asalnya sehingga sulit untuk dapat menanamkan nilai-nilai bersama (*shared value*) dalam melaksanakan kinerja ULP untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/ jasa yang kredibel.

Tom Peters dan Waterman (2004: 45) yang menyatakan bahwa *Shared Value* merupakan inti dari ketujuh model *Mckinsey* dimana *shared value* berisikan norma dan standar yang memandu tindakan pegawai dalam menjalankan suatu organisasi, *share value* adalah fondasi dari setiap organisasi. Dengan demikian, penelitian kinerja unit layanan pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membuktikan bahwa *shared value* merupakan inti atau pondasi dalam suatu organisasi untuk mendukung kinerja organisasi mencapai tujuannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya tentang Kinerja Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dapat disimpulkan bahwa Kinerja

Unit Layanan Pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum optimal dari dimensi struktur, sistem, *shared value*, *staff*, dan *style*. Sedangkan, dari dimensi strategi dan *skill* sudah sangat menunjang kinerja unit layanan pengadaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Namun, jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi ULP sebagai organisasi yang melaksanakan proses pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah telah terlaksana dengan baik. Hal itu dapat terlihat dari hasil capaian yang dilaksanakan ULP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dari semua penyerahan paket yang dilakukan oleh SKPD ke ULP telah terlaksana semuanya, kecuali paket pengadaan tersebut dibatalkan oleh SKPD terkait oleh alasan tertentu. Akan tetapi, tingkat *kredibilitas* masih kurang dalam pandangan publik dikarenakan semua anggota Pokja ULP yang bersifat *ad hoc* sangat rawan terhadap pengaruh kepentingan dan intervensi.

Adapun pendekatan penelitian dengan *Mckinsey 7's Framework* dari 7 (tujuh) dimensi yang diteliti dan dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur
 - a. Kurangnya kegiatan pembinaan pengadaan barang/jasa karena koordinasi Pokja ke BLP, maupun BLP ke SKPD hanya bersifat insidental;
 - b. Kurang profesional, adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan Tupoksi dan dalam tahapan pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh semua anggota;
 - c. Adanya campur tangan pihak SKPD dalam penentuan keanggotaan Pokja;
2. Sistem
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang sistem, seperti komputer, laptop, jaringan internet dan ruangan khusus bagi anggota Pokja;
 - b. Kurangnya tingkat pemahaman anggota Pokja ULP terkait peraturan;
 - c. Tidak adanya anggaran untuk menunjang sistem operasional sehari-hari pada Bagian Layanan Pengadaan.
3. Strategi
 - a. Melaksanakan kerja sama dengan pihak LKPP untuk meningkatkan kapabilitas SDM, dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi pembinaan ULP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Melibatkan APIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai pengawas intern pengadaan dari awal proses pemilihan.
4. Nilai Berbagi (*Shared Value*)

Kurangnya sosialisasi terkait visi organisasi sebagai salah satu nilai yang ditanamkan kepada semua anggota ULP untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang kredibel.
5. Sumber Daya Manusia (*Staff*)
 - a. Keanggotaan ULP direkrut berdasarkan usulan dari SKPD sehingga rentan terhadap intervensi kepentingan dari masing-masing SKPD;

- b. Penghargaan/*rewards* yang diterima oleh anggota ULP tidak sesuai dengan risiko yang akan dihadapi.
6. Keterampilan (*Skill*)
Semua anggota ULP yang tergabung dalam sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
7. Gaya Kepemimpinan (*Style*)
Tingkat jabatan eselon Kepala Bagian Layanan Pengadaan berada di bawah jabatan kepala SKPD yang merupakan penerima jasa layanan ULP sehingga menyebabkan rentan terjadinya intervensi.

E. Rekomendasi Kebijakan

Saran praktisi dapat menjadi rujukan pertimbangan bagi Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi pengadaan. Dalam penelitian ini, ada beberapa saran praktisi sebagai berikut:

1. Bagian Layanan Pengadaan melakukan secara bertahap proses rekrutmen staf (SDM) anggota Pokja ULP sebagai pejabat fungsional sehingga tidak ada lagi sumber daya manusia dalam unit layanan pengadaan yang masih merangkap pada organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, tugas melaksanakan pokok dan fungsinya dapat terlaksana secara optimal dan kinerja unit layanan pengadaan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin baik.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus menghindari terjadinya intervensi atas kepentingan pihak tertentu, perlu meningkatkan tunjangan sebagai penghargaan atas kinerja organisasi pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Untuk SKPD (sebagai pemangku kebijakan) dan penyedia jasa (pelaksana pengadaan barang/jasa) diperlukan satu komitmen jelas dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang kredibel di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dengan demikian, pemerintah terbebas dari unsur KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dan tanpa ada intervensi kepentingan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

JARINGAN PELAKSANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Nama : Dedy Chandra
Instansi : Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dan menjelaskan keterlibatan para aktor, serta menganalisis bentuk ikatan-ikatan yang menghubungkan antar-aktor dalam jaringan pelaksana implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini bersumber dari aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hasil penelitian memunculkan sebanyak 16 aktor yang terdiri dari 11 *human actors* dan 5 *nonhuman actors* yang terhubung oleh ikatan komunikasi, ikatan formal, ikatan materi, ikatan afektif, ikatan kedekatan, dan ikatan kognitif sehingga membentuk jaringan aktor. Dari enam ikatan tersebut, ikatan komunikasi memiliki peran paling besar karena melibatkan seluruh *human actors*. Pembentukan jaringan aktor dalam implementasi kebijakan ini melalui tiga tahapan yaitu pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Dari ketiga tahapan tersebut, tahapan pencegahan merupakan tahapan yang paling banyak melibatkan aktor dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kata Kunci: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Jaringan Aktor, Implementasi

ABSTRACT

The purposes of this research are to identification and explain the involvement actors, and also to analyze the shape of bonds that connect to an actors in network of land and forest fires control policy implementation in Tanjung Jabung Timur District, Jambi Province. The design that used in this research is qualitative descriptive. The data source of this research are primary and secondary. The technique to collect data by used depth interview, observation and documentation. The informans for this research are actors that involvement in land and forest fires control policy implementation in Tanjung Jabung Timur district based on the policy of ministry environment and forestry rule, Number 32th2016th is about a land and forest fires control. The results of this research are arising sixteen actors that consists of eleven human actors and five non human actors that connecting by communication bond, formal bond, matery bond, afektive bond, proximity bond and cognitive bond until make an actors network. From six bond, communication bond have the biggest role because can involve the all human actors. The formation of an actors network in policy implementation through three steps, which are prevention, countermeasures and handling after land and forest fires. From three steps, prevention step is the most important step that involving actors in land and forest fires policy implementation in Tanjung Jabung Timur District.

Keywords: *Land and Forest Fires Control, Actor Network, Implementation*

KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

A. Latar Belakang

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah kabupaten dengan tingkat kebakaran hutan dan lahan yang tinggi di Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di wilayah timur Provinsi Jambi dan di wilayah pantai timur Pulau Sumatera. Dengan kondisi tanah yang rendah, sebagian berupa rawa dan gambut menyebabkan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2015, pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Manggala Agni terbesar berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selama tahun 2015, Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten dengan luas kebakaran hutan dan lahan yang paling luas mencapai 1.609 hektar. Selama tahun 2015, Manggala Agni telah memadamkan kebakaran hutan dan lahan seluas 2.745,9 hektar (Setdalkar BKSDA Jambi, 2015), sementara luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 19.528 hektar (statistik Kementerian LHK, 2015). Hal ini menjadi permasalahan sebab hanya sekitar 14% dari total kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang berhasil dipadamkan oleh Manggala Agni.

Dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperlukan keterlibatan banyak pihak (aktor), selain Manggala Agni juga terdapat aktor-aktor lain yang ikut serta dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Unsur-unsur tersebut terdiri dari aparaturnya pemerintah setempat, baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepolisian, TNI, kecamatan, desa, perusahaan, dan masyarakat peduli api (MPA). Dengan keterbatasan kemampuan manusia dan sulitnya kondisi di lapangan, tidaklah mudah melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan keterlibatan para aktor untuk membentuk jaringan yang kuat dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi tiga tahapan yaitu pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran yang melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaannya di lapangan. Mengingat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak aktor. Selain itu, tantangan ke depan dalam mencegah dan mengendalikan

kebakaran hutan semakin besar. Demi mengetahui keterlibatan para aktor dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan penelitian tentang keterlibatan para aktor dalam jaringan pelaksana implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya, mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan inti dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan para aktor dalam jaringan pelaksana implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana bentuk ikatan-ikatan yang menghubungkan antar-aktor dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif dilakukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Melalui desain kualitatif, penelitian akan mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena yang diselidiki, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antarvariabel. Selain itu, metode penelitian deskriptif kualitatif akan mengartikulasikan hasil penelitian dalam bentuk data kualitatif (kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti). Dengan demikian, dapat lebih bermakna dan meyakinkan para pembuat kebijakan daripada pembahasan melalui angka-angka.

Fokus penelitian ini tentang implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan (aktor) yang terlibat sebagai implementor sehingga membentuk sebuah jaringan yang menghubungkan antar-aktor. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, fokus penelitian diarahkan pada keterlibatan para aktor dalam jaringan pelaksana implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive (dengan pertimbangan tertentu), informan yang ditetapkan adalah pelaksana kebijakan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat pelaksana lapangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kriteria informan adalah individu yang mengetahui

dan memahami tentang pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam rangka memperoleh data seakurat mungkin karena tujuan utamanya untuk mendapatkan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk dengan luas wilayah seluas 5.445 km² atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Namun sejalan dengan berlakunya undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk perairan dan 30 pulau kecil (termasuk pulau berhala, 11 di antaranya belum bernama) menjadi 13.102,25 km².

Sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Perlindungan Hutan, dan Kawasan Hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, oleh alam, hama serta penyakit. Selain itu, tujuannya adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, kegiatan perlindungan hutan salah satunya adalah membatasi dan mencegah kejadian kebakaran hutan serta mencegah dan membatasi kerusakan hutan akibat kebakaran. Kebakaran hutan setiap tahun telah menjadi ancaman serius yang harus segera diselesaikan. Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan telah ditetapkan visi, misi, kebijakan dan startegi.

Pada saat ini, Manggala Agni sudah memiliki beberapa daerah operasi (Daops) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pertimbangan pembentukan Daops pada wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah memudahkan

penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca kebakaran. Daops Manggala Agni terdiri dari 35 Daops yang tersebar di 11 provinsi yang ada di Indonesia. Dari 35 Daops tersebut meliputi 2—4 regu pada masing-masing Daops dengan jumlah personel sebanyak 15 (lima belas) orang pada tiap-tiap regu. Anggota regu Manggala Agni pada Daops-Daops inilah yang menjadi petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan serta lahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

2. Implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016

Kebijakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ini dikeluarkan karena permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Karhutla hampir setiap tahun tanpa bisa diatasi secara menyeluruh, efektif, dan efisien. Maksud dan tujuan ditetapkan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Dalkarhutla ini adalah sebagai norma, standar, kriteria, dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha, kegiatan, dan tindakan yang diambil dalam Dalkarhutla untuk para pihak terkait. Dengan demikian, terjamin efektivitas dan efisiensi jangkauan Dalkarhutla dengan fokus penelitian ini berada di wilayah kabupaten.

Organisasi Dalkarhutla merupakan organisasi pelaksana Dalkarhutla. Organisasi Dalkarhutla dibentuk berdasarkan tingkat pemerintahan dan tingkat pengelolaan. Organisasi Dalkarhutla tingkat pemerintahan terdiri dari tingkat pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Organisasi Dalkarhutla pemerintah terdiri dari organisasi Dalkarhutla yang bersifat koordinatif, dilaksanakan oleh satuan tugas (Satgas) yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dan organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional, dilaksanakan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) Pemerintah yang disebut Manggala Agni. Sementara organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi. Selain itu, organisasi Dalkarhutla kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi kabupaten/kota.

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas Dalkarhutla. Sumber daya Dalkarhutla yang meliputi pemenuhan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dalkarhutla. Setiap instansi baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi sumber daya manusia Dalkarhutla yang berkualitas dan profesional.

Pemenuhan Sarpras Dalkarhutla ditujukan untuk meningkatkan daya jangkau sampai pada tingkat lapangan. Sedangkan peningkatan kapasitas Sarpras Dalkarhutla ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan memenuhi target komitmen nasional, regional maupun internasional di bidang Dalkarhutla. Dalam Pasal 49 pada peraturan ini disebutkan bahwa setiap pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyiapkan Sarpras Dalkarhutla untuk menunjang pelaksanaan tugas pengendalian dan penanganan Karhutla, dan Posko penanganan Karhutla.

Selanjutnya, biaya untuk melaksanakan kegiatan Dalkarhutla dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib mengalokasi dana dari APBN dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk Dalkarhutla yang dilakukan oleh Manggala Agni. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tanjabtim yang wilayah administrasinya rawan Karhutla juga diwajibkan mengalokasikan dana dari APBD dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk Dalkarhutla yang dilakukan oleh satuan kerja Dalkarhutla pemerintah daerah, pihak terkait, dan masyarakat di wilayahnya.

3. Pelaksana (Aktor) dalam Implementasi Kebijakan

Penelitian ini membahas tentang keterlibatan para aktor dalam jaringan pelaksana implementasi Peraturan Menteri LHK tentang Dalkarhutla di Kab. Tanjabtim. Dimulai dengan merumuskan jaringan terbentuk berdasarkan alur yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri LHK ini, kemudian mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan Dalkarhutla, serta menggambarkan ikatan yang menghubungkan antar-aktor yang terlibat. Dengan demikian, secara keseluruhan akan membentuk jaringan dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Dalkarhutla di Kabupaten Tanjabtim.

Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dari implementasi kebijakan Dalkarhutla di Kabupaten Tanjabtim ini terdiri dari beberapa SKPD yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kab. Tanjabtim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Tanjabtim, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Tanjabtim. Sedangkan, dari unsur kecamatan dan desa yang terlibat dalam Dalkarhutla sendiri adalah camat beserta jajarannya, kepala desa, dan masyarakat peduli api

(MPA) desa rawan kejadian Karhutla. Dari unsur penegakan hukum, pengamanan, dan penanggulangan institusi yang terlibat adalah kepolisian dan TNI setempat. Kemudian, dari pihak perusahaan yang terlibat dalam kegiatan Dalkarhutla dan menjadi objek penelitian ini adalah dari PT. Wira Karya Sakti yang berlokasi di Kabupaten Tanjabtim.

Keterlibatan banyak pihak yang menangani permasalahan Karhutla di Kabupaten Tanjabtim akan menimbulkan keuntungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan. Apabila dikoordinasikan dengan baik, kemungkinan pelaksanaan peraturan mengenai Dalkarhutla ini akan berjalan dengan efisien dan tepat sasaran. Sebaliknya, apabila masing-masing pihak tidak mempunyai konsep koordinasi dan komunikasi yang jelas, akan timbul banyak tumpang tindih dan perulangan kegiatan di tempat yang sama. Sedangkan, di tempat lain yang mengalami kejadian Karhutla juga perlu segera dilakukan penanganan. Kondisi seperti ini yang harapannya akan diminimalisir sehingga semua sumber daya dalam Dalkarhutla di Kabupaten Tanjabtim dapat dilakukan dengan tepat dan terkoordinir dengan baik.

4. Jaringan Aktor dalam Implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa pelaksana kebijakan (*implementer*) pada implementasi kebijakan Dalkarhutla di Kabupaten Tanjabtim adalah para aktor. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada aktor-aktor yang menjalankan peran dan berinteraksi dengan aktor lain untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Terlebih lagi jika suatu kebijakan melibatkan banyak aktor dalam implementasinya. Hal di atas juga berlaku bagi kebijakan Dalkarhutla yang dalam implementasinya memerlukan dukungan penuh dari aktor-aktor, baik dari instansi pemerintah, perusahaan, maupun dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Oleh karena itu, mengetahui jaringan aktor yang merupakan hasil dari interaksi aktor menjadi salah satu unsur yang harus diperhitungkan dalam implementasi kebijakan.

a. Pembentukan Jaringan Aktor

Pembentukan jaringan aktor dalam implementasi kebijakan tentang Dalkarhutla di Kab. Tanjabtim ini berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan serta menggali informasi yang berhasil dikumpulkan pada saat penelitian di lapangan. Sumber informasi berasal dari aktor-aktor yang terlibat selama proses awal terbentuknya jaringan aktor dalam kebijakan Dalkarhutla.

Selain data yang diperoleh di lapangan, proses terbentuknya jaringan aktor ini juga didasari oleh teori pembentukan jaringan aktor yang dikemukakan oleh Carroll (2014:128—129).

Proses terbentuknya jaringan aktor diawali dengan adanya *interest* yang akan memotivasi pembentukan jaringan di sekitarnya. Proses pembentukan jaringan aktor dalam implementasi kebijakan Dalkarhutla dimulai dengan adanya *interest* yaitu munculnya kebijakan Dalkarhutla oleh pemerintah. *Interest* tersebut oleh pemerintah melalui Kementerian LHK ditranslasikan dengan membuat peraturan tentang Dalkarhutla untuk mengatasi permasalahan Karhutla yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Pada tahap ini, pemerintah pusat melalui Kementerian LHK telah membentuk organisasi pengendali Karhutla yaitu Manggala Agni yang ada di daerah-daerah rawan Karhutla. Pembentukan Manggala Agni ini sendiri terbentuk sebelum peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016 tentang Dalkarhutla.

b. Pola Jaringan Aktor

Proses terbentuknya jaringan aktor dalam implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016 tentang Dalkarhutla yang ada di Kabupaten Tanjabt看 terbentuk oleh ikatan yang menghubungkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya antara *human actors* dan *nonhuman actors*. Menurut Katz, et al (2004), suatu jaringan dapat dihubungkan oleh berbagai ikatan yaitu ikatan komunikasi, ikatan materi/sumber daya, ikatan formal, ikatan kedekatan, ikatan afektif, atau ikatan kognitif. Dalam implementasi Peraturan Menteri LHK ini, dari keenam ikatan tersebut, dapat diidentifikasi sebagai ikatan jaringan yang menghubungkan antar-aktor, baik *human actors* maupun *nonhuman actors*. Ikatan jaringan aktor tersebut dapat digambarkan ke dalam pola dimensi ikatan pada pembahasan berikut ini.

Hasil pembentukan jaringan aktor pada implementasi peraturan Menteri LHK tentang Dalkarhutla di Kabupaten Tanjabtim dapat diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaannya adalah komunikasi. Katz dan Kahn (dalam Romli, 2014:11) mengatakan bahwa komunikasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. Komunikasi baik antar-aktor yang terlibat dalam kebijakan sangat berpengaruh terhadap lancarnya pelaksanaan kebijakan tersebut, mulai dari pencegahan, penanggulangan hingga penanganan pasca Karhutla.

Ikatan jaringan aktor selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan Dalkarhutla

di Kabupaten Tanjabtim adalah ikatan formal. Ikatan formal terbentuk pada saat aktor melapor kepada aktor lain berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam implementasi Peraturan Menteri LHK ini, ikatan formal ini terjalin bersamaan dengan ikatan komunikasi. Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui terdapat beberapa aktor yang melapor kepada aktor lain sehingga terbentuk ikatan formal.

Selain ikatan komunikasi dan ikatan formal yang menghubungkan antar-aktor dalam implementasi kebijakan Dalkarhutla di Kabupaten Tanjabtim, terdapat ikatan lain yang menghubungkan antar-aktor yaitu ikatan materi atau alur kerja. Ikatan ini menghubungkan antara *human actors* sebagai aktor yang memiliki perlengkapan peralatan kerja dan *nonhuman actors* sebagai alat untuk mendukung pekerjaan di lapangan yang membentuk suatu ikatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pada pelaksanaan kebijakan Dalkarhutla di Kab. Tanjabtim teridentifikasi adanya ikatan afektif antara Manggala Agni dan kepolisian, TNI, dan MPA. Ikatan afektif merupakan ikatan yang terjalin karena adanya rasa percaya atau atas dasar rasa suka aktor dengan aktor lain. Ikatan afektif ini terbentuk karena dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, baik kegiatan pada tahap pencegahan, penanggulangan sampai dengan penanganan pasca Karhutla.

Suatu jaringan juga dapat terbentuk dari suatu hubungan atau ikatan kedekatan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan ikatan kedekatan memiliki makna seperti siapa yang secara spasial dekat dengan siapa. Bertolak pada konsep ikatan kedekatan menurut Katz *et al* (2004: 319) dan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, teridentifikasi adanya ikatan kedekatan antara Manggala Agni Daops Bukit Tempurung dan perusahaan PT. Wirakarya Sakti.

Pada implementasi kebijakan Dalkarhutla di Kabupaten Tanjabtim terdapat ikatan lain yang menghubungkan antar-aktor dalam jaringan aktor adalah ikatan kognitif. Ikatan kognitif dalam penelitian ini diartikan sebagai ikatan yang menghubungkan antar-aktor tanpa adanya garis komando yang bisa mengatur aktor-aktor lain, hanya sebatas mengetahui saja. Konsep ikatan kognitif ini didasarkan pada konsep ikatan kognitif menurut Katz *et al*. (2004). Ikatan ini menghubungkan antara *human actors* dan *nonhuman actors*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang jaringan pelaksana implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterlibatan para aktor dalam jaringan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi 16 aktor yang terdiri dari 11 *human actors* dan 5 *nonhumans actors*. Keterlibatan para aktor dalam jaringan implementasi kebijakan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) *actans* yaitu Manggala Agni dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara aktor-aktor lain yang terlibat berupa *human actors* adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), perusahaan dalam hal ini PT. Wirakarya Sakti, kecamatan dan desa rawan kebakaran hutan dan lahan, serta masyarakat peduli api (MPA). Sedangkan *nonhuman actors* yang terlibat dalam penelitian ini adalah peralatan kerja, kendaraan operasional, anggaran, Posko, serta jaringan internet.
2. Keterlibatan para aktor dalam jaringan pelaksana implementasi kebijakan dihubungkan oleh ikatan komunikasi, ikatan materi atau alur kerja, ikatan formal, ikatan kekeluargaan, ikatan afektif, dan ikatan kognitif. Dari enam ikatan tersebut, ikatan komunikasi memiliki peran yang paling kuat untuk mencapai tujuan dari kebijakan Dalkarhutla karena melibatkan paling banyak *human actors* (11 aktor). Oleh karena itu, ikatan komunikasi mempunyai peran sentral dalam membentuk keefektifan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan ikatan formal, ikatan materi atau alur kerja, ikatan afektif, ikatan kedekatan, serta ikatan kognitif secara harmonis dan terpadu.

E. Rekomendasi Kebijakan

Saran teoretis yang dapat disampaikan dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlu mengoptimalkan ikatan komunikasi dalam memanfaatkan ikatan-ikatan lainnya meliputi ikatan formal, ikatan materi atau alur kerja, ikatan afektif, ikatan kedekatan, dan ikatan kognitif secara harmonis dan terpadu.
2. Demi mendapatkan kinerja kebijakan yang efektif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlu diperhatikan keterlibatan para pelaksana dalam jaringan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Fokus kajian pada aspek aktor yang menekankan pada *human actors*, *nonhuman actors*, *actans*, dan aspek jaringan yang menekankan pada ikatan antar-aktor. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak lepas dari jaringan aktor yang merupakan pelaksana di lapangan. Jaringan actor bersifat operasional langsung menangani permasalahan

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melibatkan banyak aktor memang memerlukan kerja sama dan jaringan yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan wilayah lain dari tahun 1997 pada saat mulai muncul kebakaran hutan sampai sekarang, penanganannya masih sulit menemukan solusi yang paling efektif dalam menanganinya. Penelitian tentang jaringan aktor dalam kebijakan kebakaran hutan dan lahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Saran yang dapat disampaikan kepada para pihak dalam implementasi kebijakan ini sebagai berikut:

1. Pada tahap pencegahan, upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para aktor kebijakan (*implementer*) sudah cukup baik dengan melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat. Namun, upaya peningkatan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi melalui kegiatan pelatihan pembukaan lahan dengan cara tanpa membakar, pemberian insentif kepada kelompok-kelompok tani, dan pemberian *reward* terhadap desa yang berhasil menjaga wilayahnya dari kebakaran hutan dan lahan.
2. Pada tahap penanggulangan, mengingat wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Jambi. Dengan kondisi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana (Sarpras) dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan sangat terbatas, sebaiknya perlu dilakukan penambahan SDM dan peningkatan Sarpras untuk seluruh aktor/pelaksana kebijakan yang terlibat, baik Manggala Agni, BPBD, dan instansi lain berkaitan dengan pelaksana kebijakan ini.
3. Pada tahap penanganan pasca kebakaran melalui upaya penegakan hukum yang dilakukan para pelaksana kebijakan masih mengalami kendala karena kesulitan menemukan bukti-bukti dalam penanganannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan *review* kembali terhadap peraturan hukuman yang berkaitan tentang kebakaran hutan dan lahan. Terlebih lagi, asap yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran hutan dan lahan bisa menjadi ancaman nasional dan internasional yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, perekonomian, dan lingkungan.

IMPLEMENTASI PROGRAM SATAM EMAS DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016

Nama : Dewi Susanti
Instansi : Pemkab Bangka Barat
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan proses implementasi dan penyebab terjadinya ketidakefektifan penyerapan anggaran Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, belum sepenuhnya berjalan optimal. Ditemukan adanya ketidaksesuaian antara harapan terjadi dan kenyataannya di antara aspek yang saling berinteraksi. Kemudian, hal itu mendorong jadwal dalam rangkaian proses implementasi yang akhirnya menyebabkan tidak dapat terlaksananya pekerjaan pembangunan tahap kedua di Kabupaten Bangka Barat. Pada aspek *idealized policy*, Pedum dan Juknis program disusun, didistribusikan dan disosialisasikan. Namun, ditemukan adanya hambatan akibat adanya perubahan Juknis program. Pada aspek *target group*, tahapan proses penentuan nama-nama penerima manfaat terlaksana dengan baik dan pembangunan rumah dapat diselesaikan tepat waktu. Namun, penyaluran dana ke KMPS lama. Pada aspek *the implementing organization*, proses verifikasi calon penerima manfaat dan pemantauan rutin terhadap pekerjaan KMPS terlaksana dengan baik. Namun, terdapat hambatan akibat tidak adanya persyaratan yang jelas yang diminta pada proses pencairan dana ke rekening KMPS. Dari aspek *environmental factor*, menjadi faktor pendukung proses implementasi. Dari faktor sosial, adanya orang-orang yang membantu meminjamkan dana dan/atau bahan bangunan. Dari faktor ekonomi, masih banyak masyarakat yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang bangunan yang dapat dipekerjakan. Dari faktor politik, adanya kebijakan pemberian dana pendamping untuk Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten. Namun, dari faktor budaya adanya faktor yang tidak menghambat, dan juga tidak mendukung yaitu adanya pola pemikiran masyarakat yang menganggap segala sesuatunya telah disiapkan oleh pemerintah sehingga tidak timbulnya rasa kegotongroyongan masyarakat.

ABSTRACT

This study explains the implementation process of "SATAM EMAS" program in West Bangka Regency Year 2016 and the cause of fund absorption is not optimally. This study used a qualitative descriptive method and data obtained through interview, observation and documentation. The results showed that the implementation process of SATAM EMAS Program in West Bangka Regency Year 2016, has not fully run optimally. There was a discrepancy between what was expected to happen with the facts among the interacting aspects which then pushed the timetable in a series of implementation processes that ultimately resulted in the inability of second stage development work in West Bangka Regency. In Aspect of Idealized Policy, the general and technical directive of the program is compiled, distributed and socialized, but there were barriers caused by the change of technical directive. In Aspect of Target Group, the process of determining the names of beneficiaries is done well and the construction of houses can be completed on time, but the funds liquefaction is too long. In Aspect of the Implementing Organization, the process of verification of potential beneficiaries and routine monitoring of KMPS work is well implemented, but there were obstacles due to the absence of clear requirements requested in the process of disbursing funds to the KMPS account. From Environmental Factor Aspect, the factors are supporting the implementation process; From social factor, there were people who help lend funds and / or building materials. From economic factors, there were still many people whose daily jobs as builders can be employed. From the political factor, there was a policy of providing operational fund for the Subdistrict and Regency Coordination Team. However, from cultural factors, founded a factor that do not hamper, and also do not support the implementation process which is the existence of the pattern of people thinking that everything has been prepared by the government so that there is no emergence of a sense of community mutual cooperation.

IMPLEMENTASI PROGRAM SATAM EMAS DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016

A. Latar Belakang

Salah satu wujud kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dikeluarkannya sebuah program pada tahun 2013, dikenal dengan Program Satu Miliar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil dan Selaras (Satam Emas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan tipe tunai bersyarat, di mana provinsi menghibahkan dana sebesar 1 miliar untuk setiap kecamatan, namun penggunaannya bersyarat. Syarat utamanya adalah sasaran program tersebut hendaknya penduduk yang berada dalam basis data terpadu penanggulangan kemiskinan, PPLS pada saat itu dan BDT pada saat sekarang.

Dilihat dari realisasi penggunaan dana program Satam Emas dalam lampiran I Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 32 Tahun 2016, sejak dikeluarkannya program ini pada tahun 2013, pada kenyataannya implementasi program tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2013, tidak satupun kabupaten/kota melaksanakan program tersebut. Hal ini disebabkan belum pahamnya kabupaten/kota, terutama SKPD Kecamatan yang diamanatkan selaku pelaksana kegiatan akan mekanisme pelaksanaan program. Kabupaten pertama yang melaksanakan program ini yaitu Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan pada tahun 2014, namun tidak mampu menyerap keseluruhan anggaran yang ada.

Tidak terlaksananya program Satam Emas di berbagai daerah pada tahun 2013 dan 2014 membuat pemerintah menghentikan sementara tambahan dana transfer untuk program Satam Emas ke kabupaten/kota pada tahun 2015. Kabupaten/kota diminta untuk menyerap anggaran yang telah ditransfer sebelumnya pada tahun 2013 dan 2014.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat pula dilihat dari kemampuan kabupaten/kota menyerap anggaran karena semakin banyak anggaran yang dapat diserap, semakin banyak masyarakat miskin dapat merasakan manfaat program. Bourguignon dan Platteau (2015) dalam *World Development volume xx*, menjelaskan bahwa keberhasilan suatu konsep penanggulangan kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepedulian terhadap orang lain. Jumlah dana bantuan sosial yang tinggi sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingginya

dana bantuan sosial sering kali mendorong terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Ini yang membedakan program Satam Emas dari program atau kegiatan pada umumnya, dana bantuan yang disiapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini 95% harus digunakan untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Hanya 5% dari total dana transfer yang boleh digunakan untuk keperluan operasional seperti honorarium, administrasi kegiatan dan biaya rapat (pasal 6, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 32 Tahun 2016). Dengan adanya aturan ini, untuk melihat keberhasilan program dari sisi serapan anggaran dapat dilakukan terhadap Program Satam Emas.

Kabupaten Bangka yang melaksanakan program sejak tahun 2015 mengalami peningkatan kinerja jika dilihat dari realisasi penyerapan anggarannya. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Bangka semakin memahami cara mengimplementasikan program Satam Emas. Begitu pula dengan capaian Kabupaten Belitung, selama dua tahun pelaksanaannya, Kabupaten Belitung selalu berhasil menyerap anggaran 100% (Laporan akhir Program Satam Emas Kab. Belitung Tahun Anggaran 2016). Capaian lebih baik juga dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur, sejak 3 tahun pelaksanaannya, capaian penyerapan anggaran Kabupaten Belitung Timur terus meningkat, ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan meningkat dan menjadi lebih baik. Berbeda dengan capaian penyerapan anggaran di Kabupaten Bangka Barat, selama 3 tahun melaksanakan program tersebut, capaian penyerapannya cenderung menurun. Penyerapan anggaran pada tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2014, dan penyerapan anggaran tahun 2015 juga lebih rendah bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2014 dan 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Program Satam Emas diimplementasikan di seluruh Kabupaten/Kota yang ada dengan landasan aturan yang sama dan dengan perlakuan yang sama. Namun, kenyataannya ada daerah yang berhasil mengimplementasikannya dan ada daerah yang kurang berhasil. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus di daerah yang kurang berhasil, yaitu di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian dilakukan untuk melihat lebih dalam implementasi program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada tahun terakhir pelaksanaannya, 2016.

Dalam proses implementasi Program Satam Emas Tahun 2016 ini di Kabupaten Bangka Barat, fakta fenomena yang terjadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu Kabupaten Bangka Barat tidak mampu melakukan penyerapan keseluruhan dana yang disiapkan sebesar Rp6 M untuk 6 Kecamatan yang ada. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur yang mampu mencapai hampir 100% penyerapan dananya. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya permasalahan dalam proses implementasi program tersebut di Kabupaten Bangka Barat.

Demi tercapainya percepatan pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan yang diinginkan, penelitian terhadap proses implementasi program penanggulangan kemiskinan menjadi penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, khususnya percepatan pencapaian dari sisi pembangunan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin. Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu **“Implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016.”**

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016?
2. Mengapa penyerapan anggaran program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 tidak optimal?

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan proses implementasi Program Satu Miliar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil, dan Selaras (Satam Emas) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 dan menjelaskan penyebab terjadinya permasalahan dalam proses implementasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Fokus penelitian dalam penelitian digunakan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan penelitian. Fokus penelitian ini diarahkan kepada empat aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi sesuai Model Proses Implementasi Kebijakan Smith (1973) yang terkait dengan Implementasi Program Satu Miliar untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil, dan Selaras (Satam Emas) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016,

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui informan. Informan dalam penelitian kualitatif tidak berfungsi untuk mewakili populasi, melainkan mewakili informasi. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif bukan pada banyaknya, melainkan pada siapa saja yang paling banyak terlibat dalam peristiwa dan/atau memiliki informasi penting yang diperlukan dalam penelitian.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber. Data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bangka yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat yaitu 284.886,05 Ha.

Tren perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 6 tahun terakhir terus meningkat. IPM Kabupaten Bangka Barat sebesar 63,16 pada tahun 2010 terus meningkat hingga menjadi 67,23 pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dari tahun ke tahun terus membaik dengan rata-rata peningkatan per tahun 0,81. Namun, selama 4 tahun terakhir IPM Kabupaten Bangka Barat menduduki posisi kedua terendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dibandingkan dengan IPM di tingkat Provinsi, selama 6 tahun terakhir, IPM Kabupaten Bangka Barat selalu berada dibawah capaian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, namun cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51% pada tahun 2011 menurun hingga menjadi 4,73% pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2011—2013 terus mengalami peningkatan. Namun, kemudian pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan ekonomi terus menurun. Hal ini diduga karena menurunnya produksi biji timah.

2. Implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016

Dalam proses suatu implementasi kebijakan publik, menurut Smith (1973) terdapat 4 variabel yang penting terkait proses implementasi kebijakan tersebut, yaitu *idealized policy* (kebijakan yang diidealkan), *implementing organization* (organisasi pelaksana), *target group* (kelompok sasaran), dan *environmental factor* (faktor lingkungan).

a. Idealized Policy (Kebijakan yang Diidealkan)

Smith (1973:202) mendefinisikan *idealized policy* (kebijakan yang diidealkan) sebagai pola-pola interaksi ideal yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan sebagai upaya perumus kebijakan untuk mempengaruhi, mendorong, serta merangsang organisasi pelaksana dan kelompok sasaran dalam melaksanakan kebijakan. Lebih lanjut, Tachjan (2006:38) menjelaskan kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*) adalah pola-pola interaksi ideal yang telah didefinisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan. Pada penelitian ini, variabel *idealized policy* (kebijakan yang diidealkan) mengarah pada upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi, mendorong, dan merangsang SKPD Kecamatan selaku organisasi pelaksana serta Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola selaku *Target Group* dalam mengimplementasikan Program Satam Emas. Dalam hal ini, melalui penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis program dan sosialisasi program.

Dari keseluruhan hasil data penelitian yang telah dibahas tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya memberikan pemahaman, mendorong SKPD Kecamatan (*the implementing organization*) dan KMPS (*target group*), maupun semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Satam Emas Tahun 2016, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Satam Emas Tahun 2016 melalui Peraturan dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Demi menyempurnakan Pedum dan Juknis tersebut dari tahun-tahun sebelumnya, dilibatkan pula seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembahasan penyusunan Pedum dan Juknis program Satam Emas Tahun 2016. Setelah disusunnya Pedum dan Juknis Program Satam Emas Tahun 2016 tersebut, merupakan hal yang sangat penting agar semua pihak dapat mempelajari dan memahami Pedum dan Juknis tersebut. Dengan demikian, semua pihak harusnya memiliki Pedum dan Juknis tersebut sebagai pegangan utama atau dasar acuan pelaksanaan Program Satam Emas Tahun 2016 sesuai tugas dan perannya masing-masing.

b. Target Group (Kelompok Sasaran)

Smith (1973:204) mengatakan bahwa kelompok sasaran (*target group*) adalah pihak yang harus mengadopsi pola-pola baru dari suatu kebijakan. Kelompok sasaran adalah orang-orang dalam organisasi atau kelompok

orang yang paling dipengaruhi oleh kebijakan. Kelompok sasaran dalam konteks penelitian ini adalah Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (KMPS), dalam implementasi Program Satam Emas memiliki peran sebagai kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan fisik rumah layak huni Program Satam Emas berdasarkan surat perjanjian kerja bersama Camat. Indikator yang relevan pada aspek kelompok sasaran dalam membantu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu

1. Proses Penentuan Calon Penerima Manfaat Program Satam Emas
2. Kemampuan KMPS
3. Penyaluran Dana kepada KMPS

c. The Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)

Smith (1973:204) menyebutkan bahwa organisasi pelaksana (*The Implementing Organization*) pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam penelitian ini, organisasi pelaksananya adalah SKPD Kecamatan, selaku pelaksana kegiatan Program Satam Emas. Pada Pasal ke-7 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Satam Emas Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa kegiatan Program Satam Emas dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan. Camat menyusun perencanaan, melaksanakan, *monitoring*, dan evaluasi kegiatan Satam Emas di wilayahnya masing-masing. Lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/719/BAPPEDA/2016 tentang Petunjuk Teknis Program Satam Emas Tahun 2016, poin A. Dijelaskan bahwa pelaksana kegiatan bantuan pembangunan rumah layak huni adalah tim yang terdiri dari pengguna anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Camat, yang selanjutnya akan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan membuat rencana kerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Kecamatan termasuk penyusunan personel pelaksanaan kegiatan.

Indikator yang relevan pada aspek organisasi pelaksana dalam membantu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu

1. Verifikasi Usulan Calon Penerima Manfaat Program Satam Emas di Tingkat Kecamatan
2. Proses Pencairan Dana Program Satam Emas ke rekening KMPS
3. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan KMPS

d. Environmental Factor (Faktor Lingkungan)

1. Faktor Sosial

Dari hasil keseluruhan wawancara kepada KMPS di atas, diketahui bahwa KMPS mengalami hambatan terkait lambatnya pencairan dana Prpgram Satam Emas ke rekening KMPS. Program Satam Emas yang notabene adalah kegiatan swakelola, seharusnya masyarakat memperoleh terlebih dahulu dana uang muka sebesar 40% sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni Program Satam Emas. Dengan adanya keterlambatan pencairan dana tersebut, KMPS mengkhawatirkan proses pengerjaan rumah tidak akan selesai tepat waktu. Permasalahan tersebut terselesaikan karena masih adanya kepercayaan di antara anggota masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Pengusaha-pengusaha yang memiliki toko bangunan masih mempercayai KMPS selaku pelaksana lapangan Program Satam Emas sebagai bagian dari lingkungan masyarakatnya sehingga pemilik toko bangunan bersedia membantu dengan memberi pinjaman/utang bahan bangunan. Selain para pengusaha yang memiliki toko bangunan, saudara ataupun teman yang memiliki dana juga membantu KMPS dengan memberi pinjaman, baik berupa dana maupun bahan bangunan. Kepercayaan ini merupakan pola hubungan antarmasyarakat yang telah terbentuk dan merupakan faktor sosial dalam implementasi Program Satam Emas yang berdampak positif dan mendorong terselesainya rumah layak huni Program Satam Emas Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 tepat waktu.

2. Faktor Budaya

Dari hasil keseluruhan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar lokasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni Program Satam Emas. Masyarakat di sekitar lokasi tidak memberikan bantuan, baik berupa tenaga untuk bergotong royong membantu pelaksanaan pekerjaan, maupun bantuan lain yang dapat berupa material bahan bangunan untuk menambah spesifikasi rumah.

Hal tersebut dikarenakan munculnya pemikiran masyarakat dengan adanya program pemerintah, seperti program Satam Emas ini. Segala kebutuhan dalam pekerjaan pembangunan telah disiapkan dan dipenuhi oleh pemerintah melalui anggaran pemerintah, baik untuk upah pekerja maupun bahan material yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Pemikiran seperti ini menyebabkan tidak timbulnya rasa kegotongroyongan masyarakat dalam membantu pelaksanaan pekerjaan

pembangunan rumah layak huni Program Satam Emas. KMPS yang sebagian besar adalah anggota dari masyarakat itu sendiri pun sebagian besar memiliki pola pemikiran yang sama sehingga tidak mengajak atau menghimbau masyarakat sekitar untuk bergotong royong atau membantu pelaksanaan pekerjaannya. Memang benar bahwa semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Program Satam Emas telah disiapkan sedemikian rupa dalam rumusan program, namun program untuk masyarakat seperti ini seharusnya dapat pula menumbuhkan rasa ingin turut membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jika masyarakat di sekitar lokasi membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni, pekerjaan akan lebih cepat dapat selesai dan memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan tahap II Program Satam Emas.

3. Faktor Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:209), ekonomi diartikan sebagai pengetahuan mengenai asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan, dan pemakaian barang serta kekayaan, penghematan, menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi. Ekonomi juga diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga, dan urusan keuangan rumah tangga (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:287).

Definisi faktor ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu faktor terkait cara masyarakat di sekitar lokasi pembangunan rumah layak huni Program Satam Emas dalam berusaha, bekerja atau mencari nafkah yang mempengaruhi implementasi Program Satam Emas.

Dalam implementasi program Satam Emas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah layak huni, KMPS harus mencari tukang atau mengerjakan sendiri rumah layak huni Program Satam Emas. Program Satam Emas yang berupa kegiatan swakelola, mengharapkan munculnya pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa KMPS tidak sama sekali menemukan kesulitan dalam menemukan masyarakat yang bisa bekerja sebagai tukang untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah layak huni Program Satam Emas. Di seluruh daerah/lokasi pembangunan rumah layak huni Program Satam Emas masih banyak sekali masyarakat yang mencari nafkah dengan cara bekerja sebagai tukang membangun rumah.

Dengan adanya pekerjaan pembangunan rumah layak huni Program Satam Emas ini, masyarakat yang berprofesi sebagai tukang tersebut justru juga memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut yaitu mendapat tambahan pekerjaan dan tambahan penghasilan.

3. Penyebab Ketidakefektifan Penyerapan Anggaran Program Satam Emas Tahun 2016 di Kabupaten Bangka Barat

Setelah mengetahui dan menganalisis proses implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, ditemukan beberapa hal yang menyebabkan tidak terserapnya seluruh anggaran Program Satam Emas Tahun 2016. Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Satam Emas Tahun 2016, total anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 yaitu Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, namun kenyataannya Kabupaten Bangka Barat hanya mampu menyerap anggaran sebesar Rp.4.080.000.000,00 (empat miliar delapan puluh juta rupiah).

Menurut Smith (1973: 202), kebijakan pemerintah didefinisikan sebagai tindakan pemerintah itu sendiri untuk menciptakan pola-pola sikap atau tindakan untuk mengubah pola-pola lama suatu lingkungan. Kebijakan dirumuskan oleh pemerintah, lalu diaplikasikan sebagai sebuah upaya memunculkan pola baru ke dalam suatu lingkungan. Saat kebijakan diimplementasikan, ketidaksesuaian, ketegangan, dan konflik akan dialami oleh pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan oleh pihak lain yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Begitu pula yang terjadi dalam proses implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, dalam prosesnya, keempat aspek yang telah dibahas sebelumnya yaitu *idealized policy*, *the implementing organization*, *target group*, dan *environmental factor*, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dalam interaksi tersebut, ditemukan ketidaksesuaian-ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Ketidaksesuaian tersebut mempengaruhi implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 dan menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran program di Tahun 2016.

Dari faktor sosial, ditemukan bahwa sebagian KMPS memperoleh bantuan dari masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan, yaitu pemilik toko-toko bangunan, saudara atau teman yang memiliki dana yang memberi pinjaman dana atau memberi utang bahan bangunan sehingga KMPS dapat memulai pekerjaannya terlebih dahulu sembari menunggu pencairan dana program yang lama.

Dari faktor ekonomi, KMPS tidak kesulitan menemukan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah layak huni Program Satam Emas dikarenakan masih banyak masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan yang pekerjaannya sehari-harinya yaitu sebagai tukang bangunan. Pada faktor politik, implementasi Program Satam Emas terbantu pula dengan adanya kebijakan daerah yang menyediakan dana pendamping bagi SKPD Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten sehingga pelaksanaan peran dan tugasnya dalam mendukung pelaksanaan Proram Satam Emas menjadi lancar.

Dari aspek ini, ditemukan faktor budaya yang tidak menghambat, namun sesungguhnya dapat membantu percepatan pelaksanaan pekerjaan KMPS. Faktor budaya yang dimaksud adalah tidak tumbuhnya rasa kegotongroyongan dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni. Hal ini dikarenakan, ada pola pemikiran masyarakat (termasuk KMPS) yang menganggap saat dilaksanakan program pembangunan oleh pemerintah maka program tersebut pasti telah direncanakan dan disiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan pekerjaannya, baik pembiayaan untuk upah maupun pembelian bahan bangunan. Sesungguhnya Program Satam Emas adalah program swadaya masyarakat yang seharusnya tumbuh pula rasa kegotongroyongan dari masyarakat.

Walaupun faktor budaya tidak menghambat pelaksanaan Program Satam Emas, jika masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk membantu pekerjaan pembangunan, pekerjaan akan dapat lebih cepat selesai. Selain itu, memungkinkan bagi KMPS untuk dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan tahap kedua.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan akan hasil penelitian tentang Implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016, disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Implementasi Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 belum berjalan dengan baik. Adapun rinciannya pada setiap aspek sebagai berikut:
 - a. Dari aspek *idealized policy*, tahapan proses implementasi pada aspek ini berjalan belum optimal karena masih ditemukan adanya hambatan implementasi akibat adanya perubahan Juknis Program Satam Emas.
 - b. Dari aspek *target group*, tahapan proses implementasi pada aspek ini belum berjalan dengan optimal karena penyaluran dana ke KMPS (*Target Group*) lama sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan KMPS.

- c. Dari aspek *the implementing organization*, tahapan proses implementasi pada aspek ini belum berjalan dengan optimal karena tidak adanya informasi yang jelas tentang persyaratan pencairan dana ke rekening KMPS di DPPKAD.
 - d. Dari aspek *environmental factor*, faktor sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor pendukung pelaksanaan implementasi program. Namun, dari faktor budaya adanya faktor yang tidak menghambat, yaitu adanya pola pemikiran masyarakat yang menganggap program Satam Emas telah disiapkan segala sesuatunya oleh pemerintah sehingga tidak timbulnya rasa kegotongroyongan di masyarakat.
2. Penyebab ketidakefektifan penyerapan anggaran Program Satam Emas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 adalah munculnya ketidaksesuaian yang menjadi serangkaian hambatan dan mendorong keseluruhan jadwal proses implementasi program hingga akhirnya pencairan anggaran tahap ke II tidak memungkinkan untuk dilakukan.

E. Rekomendasi Kebijakan 1 Saran Teoritis

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memperhatikan lebih teliti permasalahan-permasalahan yang muncul terkait Pedum dan Juknis pada tahun-tahun sebelumnya agar penyusunan tidak lagi ada kesalahan yang akan memperlama proses dimulainya program.
2. SKPD Kecamatan dapat melakukan percepatan verifikasi calon penerima manfaat dengan cara mendahulukan calon penerima manfaat yang telah lengkap persyaratannya. Kecamatan dapat meminta desa/kelurahan untuk menyiapkan calon penerima manfaat pengganti untuk berjaga-jaga adanya permintaan penggantian calon penerima manfaat saat verifikasi.
3. DPPKAD Kabupaten Bangka Barat perlu menyamakan persepsi dan pemahaman di antara pegawai DPPKAD. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terkait persyaratan pengajuan pencairan dana. Hasil kesepakatan harus diinformasikan baik tertulis maupun lisan kepada seluruh Kecamatan. Hal ini dapat membantu percepatan pencairan dana ke KMPS.
4. Tim Koordinasi Program Satam Emas Kabupaten Bangka Barat, sekretariat harus lebih aktif memfasilitasi Tim Koordinasi dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Tim koordinasi di dalamnya harus lebih aktif pula mengawasi pelaksanaan Program Satam Emas dan membantu memecahkan permasalahan yang muncul. Supaya terjadi persamaan persepsi, kesamaan informasi mengenai program, kesamaan pengetahuan mengenai peran dan tugas masing-masing pihak, pengetahuan akan tahapan pelaksanaan program, sebaiknya disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Kabupaten Bangka Barat sebagai turunan dari Pedum dan Juknis

Program Satam Emas yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juklak tersebut disusun bersama segala pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Satam Emas. Paling utama, Juklak harus memuat standar waktu proses setiap tahapan agar tidak terulang kembali keterlambatan pada setiap tahapannya.

IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DALAM RANGKA PENGAWASAN KONTEN SIARAN TELEVISI DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

Nama : Endro Mardianto
Instansi : Pemkab Ogan Ilir
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Tujuan tesis ini adalah mengkaji implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam rangka pengawasan konten siaran televisi di Kota Palembang tahun 2016 serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam rangka pengawasan konten siaran televisi di Kota Palembang tahun 2016 belum berhasil mencapai dampak yang sesuai dengan tujuan. Penyebab awal belum berhasilnya implementasi P3SPS mencapai dampak yang diinginkan adalah karena output kebijakan yang dimiliki KPID tidak menjangkau aspek teknis sehingga menimbulkan luasnya persepsi *implementer* dan pelaku kebijakan di lapangan. Kemudian, luasnya persepsi tersebut membuat dampak kebijakan kurang terkendali. Jadi disimpulkan bahwa semakin jelas *output* kebijakan maka akan semakin sama persepsi *implementer* dan pelaku kebijakan di lapangan sehingga dampak kebijakan akan semakin terkendali. Rekomendasi tesis ini adalah KPID Sumsel harus berani membuat aturan-aturan yang lebih teknis dalam pengawasan konten siaran televisi. Selain itu, pemerintah kiranya perlu memberikan perhatian lebih kepada KPID sehingga KPID lebih berdaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kata kunci: Pengawasan Konten Siaran Televisi, Implementasi

ABSTRACT

The purpose of this thesis is reviewing the implementation of the Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards in order to monitor the content of television broadcasting in Palembang City in 2016 and analyze the factors that become obstacles. Descriptive qualitative is used in this design research. Sources data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted with in-depth interviews, observations, and documentary tracking. The results showed that the implementation of the Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards in order to monitor the content of television broadcasting in Palembang City in 2016 has not succeeded in achieving impacts that are appropriate to the objectives. The first cause of unsuccessful implementation of P3SPS achieves the desired impact is the effect the policy output owned by KPID does not reach the technical aspect and so the wide perception of the implementor and the policy actors in the field. Then the extent of the perception makes the policy impact less controllable. So it can be concluded that the clearer the policy output will be more the same perceptions of implementors and policy actors in the field, the impact of policy will be more controllable. The recommendation of this thesis is the South Sumatra KPID should be brave to make more technical arrangements in the monitoring of broadcast television content. In addition, the government would need to give more intense attention to the KPID so that KPID is more empowered in carrying out its main duties and functions.

Keywords: *monitor the content of television broadcasting, implementation*

IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DALAM RANGKA PENGAWASAN KONTEN SIARAN TELEVISI DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

A. Latar Belakang

KPI hadir dalam semangat mengelola sistem penyiaran yang merupakan ranah publik sehingga harus dikelola oleh lembaga independen. Hal tersebut didasari bahwa penyiaran menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas sehingga penyiaran harus diupayakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Spektrum frekuensi ini dapat digunakan oleh para pemilik modal dan pemilik lembaga penyiaran, akan tetapi bersifat sementara, hanya meminjam dari rakyat sebagai pemiliknya.

UU Penyiaran membatasi peran negara yang selama ini dinilai terlalu besar. Paradigma ini dipengaruhi adanya suatu tatanan demokrasi dengan adanya kebebasan berpendapat yang dijamin dalam UUD tahun 1945. Atas nama demokrasi, masyarakat diberi peran lebih besar untuk mengatur dan menggerakkan ranah penyiaran. Dengan demikian, UU Penyiaran mengamankan adanya sebuah lembaga mandiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun bernama KPI yang berfungsi sebagai lembaga regulator penyiaran.

Prinsip *diversity of ownership and diversity of content* inilah yang kemudian memunculkan konsep sistem stasiun jaringan (SSJ) dan stasiun lokal. Konsep SSJ dan stasiun lokal ini diamankan dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 6 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal." Selanjutnya, dalam Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan atau stasiun penyiaran lokal.

Dengan Konsep SSJ dan stasiun lokal, UU Penyiaran mendorong tumbuhnya industri penyiaran lokal di daerah beserta konten siaran lokalnya. Lembaga penyiaran boleh siaran lintas provinsi, tetapi harus dalam bentuk SSJ. Lembaga penyiaran di Jakarta misalnya, boleh siaran sampai ke Palembang, tetapi harus dalam bentuk kerja sama dengan lembaga penyiaran yang ada di Palembang.

Dalam UU Penyiaran, pihak yang boleh melakukan siaran seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah TVRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik (LPP). Sedangkan, televisi swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem SSJ dengan jangkauan wilayah yang terbatas. Konsep SSJ ini merupakan usaha agar sumber daya penyiaran terdistribusi dengan baik sampai ke level daerah, menciptakan keragaman informasi sesuai dengan keragaman budaya, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Publik di daerah mempunyai pilihan tontonan selain siaran yang selama ini berpusat pada Jakarta.

Demi menghidupkan potensi-potensi lokal daerah tersebut, kemudian Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran atau yang lebih dikenal dengan SPS dalam pasal 68 ayat 1 mengatur bahwa lembaga penyiaran televisi wajib menyiarkan program lokal minimal 10% dari keseluruhan waktu siaran berjaringan per hari. Kemudian, pada ayat ke-2 pasal yang sama diatur bahwa program lokal tersebut minimal 30% di antaranya wajib disiarkan pada waktu *prime time* waktu setempat.

Program lokal di dalam Pasal 1 ayat 17 SPS didefinisikan sebagai sebagai berikut: "Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat." Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan kewajiban 10% siaran lokal bila dapat terlaksana dengan baik maka potensi daerah, sumber daya daerah dan industri penyiaran di daerah dapat lebih berkembang. Selain, masyarakat akan mendapatkan alternatif tontonan lokal yang dekat dengan dirinya.

Selain itu, berkaitan dengan konten lokal ini, KPID Sumsel telah melakukan kesepakatan bersama dengan seluruh lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Selatan pada tahun 2014 dan 2015. Adapun isi kesepakatan bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semua lembaga penyiaran yang menghadiri sepakat untuk siaran konten lokal paling sedikit 10% dari keseluruhan siaran per hari, yang akan dilakukan secara bertahap;
2. Jam tayang lembaga penyiaran: *prime time* lokal setempat. Dari pukul 5.00—18.00 WIB yang akan disesuaikan dengan jadwal penayangan induk jaringan;
3. Muatan lokal setempat program siaran lembaga penyiaran di Sumatera Selatan ditayangkan sekurang-kurangnya 5% dari keseluruhan program konten lokal;
4. *Preview* program siaran lokal tidak boleh berturut-turut dalam seminggu;
5. Azan maghrib harus menyesuaikan waktu lokal setempat.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan ketentuan 10% siaran lokal ini tidak berjalan mulus. Lembaga penyiaran terutama lembaga penyiaran swasta seperti enggan memenuhi ketentuan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui:

1. Dari 17 lembaga penyiaran televisi swasta tersebut, ternyata ada 10 televisi swasta yang belum memenuhi ketentuan 10% siaran lokal.
2. Dari 17 lembaga penyiaran televisi swasta tersebut, ada 9 televisi swasta yang menayangkan siaran lokalnya di luar jam yang telah disepakati bersama.
3. Ada 13 lembaga penyiaran televisi swasta yang masih menayangkan siaran lokalnya secara berulang-ulang (*re-run*) setiap harinya.

Dari ketiga hal tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak lembaga penyiaran swasta di Palembang belum memenuhi ketentuan konten lokal yang dicita-citakan regulasi penyiaran. Beban untuk merealisasikan ketentuan konten lokal ini ada pada KPID Sumsel selaku regulator penyiaran. KPID Sumsel dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang seharusnya mampu untuk merealisasikan ketentuan konten lokal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam rangka pengawasan konten siaran televisi di Kota Palembang tahun 2016?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam rangka pengawasan konten siaran televisi di Kota Palembang tahun 2016?

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan bukan merupakan penelitian yang menguji sebuah hipotesa, melainkan berangkat dari fakta-fakta yang ada di masyarakat lalu membuat sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, tepat apabila peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih dengan dasar pemikiran bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan mengetahui secara spesifik hal-hal mengenai implementasi kebijakan. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan bahwa gambaran permasalahan, kesuksesan, dan dampak pada implementasi sebuah kebijakan dapat terungkap dengan lebih detail.

Penelitian ini membahas tentang implementasi P3 dan SPS dalam rangka pengawasan konten siaran televisi di Kota Palembang tahun 2016. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan yang diteliti, termasuk mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam tahapan implementasi kebijakan. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran fenomena yang terjadi pada pengawasan konten siaran televisi di Kota Palembang pada tahun 2016 dengan cara mengumpulkan data berupa pendapat, dokumen, hasil pengamatan, dan informasi-informasi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis sehingga diharapkan bukan hanya dapat mengungkap realita yang tampak pada obyek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu untuk menggali fenomena tersembunyi dengan seluruh dinamikanya.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Kelembagaan

Pembentukan KPI KPID merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI hadir dengan paradigma bahwa publik adalah pengendali utama penyiaran. Paradigma tersebut mengubah paradigma lama penyiaran Indonesia seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran sebelumnya yaitu UU Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah". Paradigma lama tersebut dengan jelas mengutarakan bahwa penyiaran merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pemerintah.

Pada pasal 7 UU Penyiaran, dijelaskan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen. KPI terdiri dari KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi. Di Sumatera Selatan, KPID untuk pertama kalinya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 140/KTS/KAINFORKOM/2004. Untuk keanggotaan KPID periode 2013—2016 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 868/KPTS/KPID/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. KPID periode 2013—2016 dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 8 Januari 2014 bertempat di Graha Bina Praja Palembang.

2. Output Kebijakan Badan Pelaksana

Pembentukan KPI merupakan amanat dari UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Dalam UU penyiaran pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa "untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran." Untuk melakukan sebuah

pengawasan, KPID memerlukan perangkat aturan yang menjadi pedoman dalam mengawasi konten siaran televisi yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di Sumatera Selatan. Mengenai hal tersebut, Ketua Komisioner KPID menyatakan bahwa “yang Menjadi pedoman kami dalam mengawasi lembaga penyiaran adalah Undang-Undang Penyiaran, kemudian yang lebih spesifik itu P3SPS. Hanya itu.” Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi, peraturan yang menjadi pedoman bagi KPID dalam mengawasi konten siaran televisi adalah Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS.

3. Tujuan Pengawasan Konten Siaran Televisi Dijabarkan dalam Peraturan Khusus

Dari hasil wawancara, baik tokoh masyarakat maupun akademisi tidak sepakat bila KPID menempatkan diri pada dua kepentingan antara masyarakat dan lembaga penyiaran. Menurut Mantan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, KPID seharusnya berada di pihak masyarakat, karena secara filosofi pendiriannya, KPID merupakan representasi dari hadirnya masyarakat dalam dunia penyiaran. Hal ini memang sesuai dengan fungsi KPI yang tertulis dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Penyiaran yang berbunyi: “KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.”

Pendapat tokoh masyarakat tersebut dikuatkan oleh akademisi yang mengatakan bahwa KPID harus tegas dalam mengawasi konten siaran televisi, menerapkan sanksi yang mekanismenya sudah diatur dalam P3SPS. Dia menilai bahwa frame pengawasan adalah pembinaan yang dipakai KPID seharusnya justru diartikan bahwa pemberian sanksi itu adalah proses pembinaan.

Dalam hal ini, setelah dikonfirmasi masing-masing pihak tetap mempercayai kebenaran pendapatnya. Setelah dianalisis, ternyata perbedaan pendapat tersebut bersumber pada sumber hukum yang ada. KPID mengembalikan tujuan pengawasan kepada tujuan penyiaran, tokoh masyarakat mengembalikan tujuan pengawasan kepada fungsi KPID yang ada di dalam pasal 8 UU Penyiaran, dan akademisi menyatakan bahwa seharusnya tujuan penyiaran kembali kepada P3SPS. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pengawasan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan. Dengan demikian, tujuan pengawasan ini sangat fleksibel dan menimbulkan ruang persepsi yang luas. Akhirnya, tujuan pengawasan siaran konten televisi ini sangat bersifat subjektif.

Karena yang menjadi unit analisis pada tesis ini adalah implementor pengawas konten siaran televisi yang dalam hal ini adalah KPID Sumsel, maka untuk selanjutnya mengenai tujuan pengawasan konten siaran televisi, frame yang

akan digunakan dalam adalah frame pengawasan dalam persepsi KPID Sumsel. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Dominikus Tulasi dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa: *jika ada perbedaan penafsiran di dunia penyiaran maka makna tafsirnya berada pada KPI yang menjadi pengendali dan pengawas penyiaran.* (Tulasi, 2014: 3).

Perbedaan persepsi akan tujuan ini ditampilkan untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah tujuan kebijakan itu ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah peraturan. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi diantara para stakeholder sehingga akan mempengaruhi proses pelaksanaan pengawasan itu sendiri. Mazmanian dan Sabitier (1983: 36) mengemukakan bahwa perbedaan-perbedaan persepsi dapat dikurangi jika saja undang-undang menetapkan tujuannya dengan jelas dan tegas.

Persepsi Komisioner KPID Sumsel dalam memaknai tujuan pengawasan ini nantinya akan sangat mempengaruhi proses pengawasan, terutama dalam hal pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran. Yang menarik kemudian adalah tidak semua KPID mempunyai persepsi yang sama mengenai tujuan pengawasan. Perbedaan persepsi dari KPID Sumsel dengan KPID daerah lain mengenai tujuan pengawasan ini selanjutnya akan dibahas pada sub bab pemberian sanksi.

4. Kesiediaan Lembaga Penyiaran Mematuhi Output Kebijakan

a. Sanksi Untuk Lembaga Penyiaran

KPID berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang dalam siarannya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran. Hal tersebut diatur dalam Pasal 75 ayat 1 Standar Program Siaran. Adapun sanksi administratif yang dimaksud diatur dalam pasal 75 ayat 2 Standar.

Dari hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi, dalam kurun waktu tahun 2016, KPID Sumsel tidak mempublikasikan sanksi administratif yang telah mereka keluarkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan dan anggaran serta belum terfikirkan untuk mempublikasikan ke media-media yang sebenarnya gratis, bisa melalui sosial media misalnya. Hal inilah yang kemudian memperkuat anggapan bahwa KPID belum secara maksimal mensosialisasikan lembaganya kepada masyarakat luas, sehingga hasil pengawasan konten siaran televisi yang telah dilakukan KPID sulit untuk diakses masyarakat.

b. Sikap Lembaga Penyiaran

Sikap lembaga penyiaran yang ada di Palembang terhadap pengawasan yang dilakukan KPID tidak bisa dijawab polos. Ada dinamika yang harus dirunut terlebih dahulu untuk memahaminya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak ditetapkannya UU Penyiaran Tahun 2002, pada hakikatnya tidak ada lagi lembaga penyiaran yang bersifat nasional. Bila ada lembaga penyiaran yang ingin melakukan siaran melewati batas provinsi maka lembaga penyiaran tersebut harus bekerja sama dengan lembaga penyiaran lokal setempat, membentuk sebuah jaringan kerjasama yang dalam konsep UU Penyiaran dikenal dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Dengan aturan seperti itu, lembaga penyiaran yang selama ini mempunyai jangkauan secara nasional, seharusnya mau melepaskan frekuensinya yang ada di tiap-tiap provinsi untuk dikelola oleh orang, lembaga, atau organisasi lain. Lembaga penyiaran pusat berperan sebagai induk jaringan, sedangkan lembaga-lembaga di provinsi-provinsi yang lain berperan sebagai anak jaringan. Hal ini dilakukan berdasarkan dua prinsip yang menjadi landasan UU Penyiaran yaitu *diversity of ownership* dan *diversity of content*.

Dalam konsep SSJ ini hanya lembaga penyiaran publik (LPP) dalam hal ini TVRI yang bisa menyelenggarakan siaran dengan jangkauan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, lembaga penyiaran swasta (LPS) dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas. Namun kenyataannya, konsep SSJ ini belum sepenuhnya bisa diterapkan oleh lembaga penyiaran swasta. Di atas kertas kepemilikan lembaga penyiaran pusat dengan daerah berbeda. Kenyataannya, kepemilikan dan kewenangan lembaga penyiaran yang di daerah 100% tetap berada di bawah kendali pusat.

Dari hasil wawancara dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap lembaga penyiaran lokal terhadap pengawasan yang dilakukan KPID secara umum mereka patuh. Semua lembaga penyiaran lokal yang ada di Palembang melaksanakan dan memperbaiki konten siaran televisi yang dianggap melanggar ketentuan. Namun, ada satu hal yang belum bisa dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran lokal yang ada di Palembang, yaitu ketentuan mengenai konten lokal.

Hal ini disebabkan mereka memang disiapkan, terutama untuk operasional dan bertanggung jawab untuk urusan teknis, bagaimana agar siaran dapat diterima dengan kualitas yang baik bagi penonton. Mereka tidak disiapkan untuk memproduksi siaran lokal. Hal ini tergambar dengan baik dari nama jabatan dari pimpinan mereka yang antara lain adalah: Kepala Stasiun Transmisi, Kepala Stasiun

Relay, dan Penanggung Jawab Teknik Operasional. Mereka tidak disiapkan untuk produksi siaran lokal, SDM yang mereka miliki pun otomatis belum kompeten untuk memproduksi siaran lokal. Mereka sangat tergantung pada lembaga penyiaran yang menjadi induk jaringan mereka, yang dalam hal ini mereka menyebutnya dengan pusat.”

Ketergantungan mereka terhadap pusat membuat mereka tidak mempunyai kewenangan apa-apa untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam segala bentuknya. Dalam konsep SSJ sebenarnya hubungan yang terjadi antara lembaga penyiaran swasta lokal dan pusatnya ini tidak dalam kondisi ideal. Dalam konsep SSJ seharusnya tidak dikenal istilah pusat, istilah yang ada adalah lembaga penyiaran induk jaringan dan lembaga penyiaran anak jaringan. Selain itu, hubungan ideal sesuai dengan ketentuan adalah lembaga penyiaran induk jaringan seharusnya sudah melepaskan frekuensi yang dimilikinya kepada lembaga atau organisasi lain sehingga seharusnya mereka tidak satu manajemen.

Namun kenyataannya berbeda, lembaga penyiaran induk jaringan masih sepenuhnya memegang kepemilikan dari lembaga penyiaran anak jaringan. Peristiwa yang terjadi kemudian adalah lembaga penyiaran induk jaringan yang sangat *profit oriented* ini melihat konten lokal sebagai sebuah siaran yang tidak menguntungkan. Bahkan, hanya menambahi beban produksi yang sama sekali tidak bisa dijual. KPID sebagai regulator dunia penyiaran yang seharusnya menegakkan regulasi sepertinya juga mengalami jalan buntu. Lembaga penyiaran lokal KPID tidak mengeluarkan sanksi tegas karena KPID sendiri tahu bahwa sanksi yang tegas itu belum bisa mengubah keadaan dengan kondisi yang ada. Di sisi lain, KPID hanya bisa merekomendasikan masalah konten lokal ini ke KPI Pusat. Sampai saat ini, KPI Pusat belum bisa memaksa lembaga penyiaran pusat sebagai induk jaringan untuk memenuhi ketentuan konten lokal yang telah diatur dalam regulasi KPI.

5. Dampak Nyata Pengawasan Konten Siaran Televisi

a. Hasil Pengawasan sesuai dengan Tujuan Pengawasan Konten Siaran Televisi

Tujuan pengawasan konten siaran televisi yang dilakukan KPID Sumsel seperti yang telah dibahas sebelumnya adalah dikembalikan kepada tujuan Undang-Undang Penyiaran. Dengan berpedoman kepada tujuan penyiaran ini, KPID Sumsel mengartikan pengawasan konten siaran televisi sebagai sebuah proses pembinaan. Pembinaan yang KPID lakukan kepada dunia penyiaran, dalam perspektif KPID Sumsel, pembinaan ini terutama ditujukan kepada lembaga penyiaran selaku produsen konten siaran dan juga masyarakat

selaku konsumen konten siaran televisi. Dari pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa pengawasan yang dilakukan KPID lebih mengedepankan langkah-langkah persuasif daripada pendekatan sanksi.

Dalam menyikapi pengawasan yang dilakukan KPID Sumsel, lembaga penyiaran cenderung bersikap kooperatif. Peringatan dan sanksi administrasi yang dikeluarkan KPID terhadap konten siaran televisi yang dianggap melanggar ketentuan selalu disikapi dengan kepatuhan yang ditunjukkan dengan perbaikan konten siaran di kemudian hari. Namun, ada satu ketentuan dalam regulasi yang sampai saat ini tidak semua lembaga penyiaran yang ada di Kota Palembang dapat memenuhinya. Yaitu ketentuan mengenai konten lokal.

KPID sendiri cenderung bersikap “memaklumi” keterbatasan lembaga penyiaran yang belum mampu memenuhi ketentuan regulasi mengenai konten lokal. Hal ini ditunjukkan dari sikap KPID yang belum pernah menjatuhkan sanksi administrasi kepada lembaga penyiaran yang belum melaksanakan ketentuan konten lokal. KPID hanya mengeluarkan himbauan yang secara umum ditujukan kepada semua lembaga penyiaran yang belum mampu memenuhi ketentuan konten lokal.

Di satu sisi, hal ini dilakukan KPID karena KPID sendiri seperti hilang harapan bahwa lembaga penyiaran lokal di Palembang akan mampu melaksanakan konten lokal. KPID tahu bahwa lembaga penyiaran lokal tidak mempunyai kewenangan apa-apa untuk menentukan kebijakan penyiaran di lembaga penyiarannya sendiri, semua kebijakan ditentukan oleh lembaga penyiaran induk jaringan yang rata-rata berdomisili di Jakarta. Di sisi lain, “kelonggaran yang diberikan KPID membuat polemik konten lokal ini belum juga kunjung menemui solusi. Konten siaran lokal masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Konten lokal ini sejatinya diatur untuk memenuhi prinsip *diversity of content* yang menjadi salah satu ruh dari Undang-Undang Penyiaran. Dengan diproduksi dan disiarkannya konten lokal di tiap lembaga penyiaran lokal dengan jam tayang yang rasional diharapkan masyarakat memiliki alternatif tontonan. Masyarakat bisa memilih tontonan yang ingin mereka tonton, tidak terjebak pada konten siaran yang selama ini cenderung berpusat di Jakarta. Walaupun masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menonton siaran yang berpusat di Jakarta pun pilihan. Seharusnya laku atau tidaknya siaran lokal, tidak menjadi alasan lembaga penyiaran untuk tidak menyiarkan konten siaran lokal karena ketentuan konten siaran lokal tersebut sudah ditetapkan dalam regulasi penyiaran yang suka tidak suka harus dilaksanakan.

Justru dituntut kreativitas dari lembaga penyiaran untuk mengemas sebuah siaran lokal yang menarik sehingga bisa dinikmati masyarakat.

Sisi kreativitas inilah yang kemudian disinggung oleh Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel sebagai salah satu faktor yang membuat pemenuhan konten lokal ini belum bisa dilaksanakan oleh lembaga penyiaran lokal. Dari pengakuan Ketua dan Wakil Ketua KPID Sumsel dapat diketahui bahwa hasil pengawasan yang dilakukan KPID Sumsel belum sesuai dengan tujuan pengawasan. Faktor belum terealisasinya ketentuan konten lokal membuat konsep *diversity of content* menjadi ruh demokratisasi penyiaran belum bisa terwujud. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan konten lokal masih cenderung pada jam-jam tengah malam. Selain itu, tidak semua lembaga penyiaran mampu memenuhi 10% konten lokal per hari dari seluruh siaran berjaringan. Kalaupun sudah memenuhi ketentuan 10%, kebanyakan konten lokal yang disiarkan berulang-ulang.

Padahal aturan SSJ ini dimaksudkan untuk menghadirkan sistem penyiaran yang tidak lagi sentralistik, namun desentralisasi, siaran televisi yang dipancarkan dari stasiun induk di Jakarta dapat diterima di daerah dengan cara berjaringan bersama stasiun lokal. Dengan sistem ini, demokratisasi dan desentralisasi penyiaran dimulai melalui pemerataan kepemilikan (*diversity of ownership*) dan pemerataan informasi (*diversity of content*) (Budiman, 2012: 4).

b. Sikap Lembaga Penyiaran sesuai dengan Tujuan Pengawasan Konten Siaran Televisi

Secara umum lembaga penyiaran lokal patuh terhadap ketentuan dalam regulasi pengawasan konten siaran televisi. Lembaga penyiaran cenderung untuk mematuhi peringatan dan sanksi administrasi yang diberikan KPID. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa lembaga penyiaran lokal yang ada di Palembang secara umum mematuhi ketentuan-ketentuan pengawasan konten siaran yang dilakukan KPID. Namun, satu hal yang sampai sekarang belum bisa dipatuhi oleh lembaga penyiaran adalah mengenai ketentuan konten lokal yang diatur dalam pasal 68 SPS, kemudian ditegaskan lagi dalam MOU antara KPID Sumsel dengan lembaga penyiaran.

Dalam pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa ketidakberdayaan lembaga penyiaran lokal daerah dalam mengambil keputusan disebabkan oleh beberapa lembaga penyiaran lokal swasta masih dalam satu manajemen, bahkan dimiliki oleh 100% pemilik induk jaringannya. Hal ini sebenarnya jauh dari ruh penyiaran yaitu *diversity of ownership* dan *diversity of content*. Namun,

KPID juga tidak bisa berbuat banyak karena izin pendirian sebuah lembaga penyiaran bukan merupakan ranah dari KPID. Dalam permasalahan perizinan, kewenangan KPID hanya sebatas rekomendasi dalam hal konten siaran. Sedangkan, izin prinsipnya di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Mengenai sikap lembaga penyiaran, masalah utama yang dihadapi KPID adalah bukan sikap lembaga penyiaran lokal, tapi pada sikap lembaga penyiaran induk jaringan yang berdomisili di luar Kota Palembang. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa KPID seperti sudah kehabisan ide untuk memenuhi ketentuan siaran lokal yang sudah ditetapkan dalam UU Penyiaran dan P3SPS. KPID sepertinya hanya menunggu kesadaran dan keikhlasan dari lembaga penyiaran induk jaringan untuk mengubah sikap mereka untuk mematuhi ketentuan regulasi 10% konten lokal. Selanjutnya, terlihat miris karena KPID sebagai lembaga independen yang diberi tugas menjadi regulator penyiaran tidak bisa berbuat banyak menghadapi lembaga penyiaran induk jaringan. Tentu hal ini menjadi keperhatian kita semua untuk dicarikan jalan keluar agar KPI dan KPID bisa menjadi regulator yang dihormati oleh lembaga penyiaran.

Menurut Rodgers dan Bullock dalam Wahab (2012:207) Kesiapan sebuah lembaga untuk mematuhi sebuah kebijakan dapat dilihat dari empat aspek sebagai berikut:

- a. kemungkinan bahwa pelanggaran akan mudah dideteksi dan diseret ke pengadilan;
- b. tersedianya sanksi-sanksi untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran;
- c. sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan (legitimasi) peraturan perundang-perundangan;
- d. ongkos beban bagi kelompok sasaran yang patuh.

Dari empat aspek tersebut, bila kita aplikasikan dalam konteks pengawasan konten siaran yang dilakukan oleh KPID, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa hanya poin c yang terpenuhi yaitu lembaga penyiaran mengakui legitimasi KPID sebagai regulator penyiaran yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran. Sedangkan tiga poin lainnya belum terpenuhi. Poin a belum terpenuhi karena walaupun pelanggaran terhadap ketentuan konten lokal mudah dideteksi, namun lembaga penyiaran tidak bisa diseret ke pengadilan karena sanksi yang berhak diberikan oleh KPID adalah sanksi administratif.

Poin b belum terpenuhi karena dalam “menghukum” lembaga penyiaran yang tidak memenuhi ketentuan konten lokal, KPID lebih memilih untuk menggunakan pendekatan pembinaan dengan hanya memberikan himbauan daripada menggunakan pendekatan sanksi. Poin d belum terpenuhi karena konten lokal justru mengakibatkan pengeluaran ekstra bagi lembaga penyiaran tanpa diiringi dengan pemasukan yang ekstra. Dari perspektif empat aspek Rodgers dan Bullock tersebut dapat dipahami mengapa sampai sekarang ketentuan konten lokal belum bisa dipenuhi oleh lembaga penyiaran.

6. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam rangka Pengawasan Konten Siaran Televisi di Kota Palembang Tahun 2016

Dalam perspektif Mazmanian dan Sabitier (Mazmanian dan Sabitier, 1983:21), ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Faktor-faktor tersebut terbagi dalam tiga katagori utama sebagai berikut:

- a. mudah-tidaknya masalah dikendalikan;
- b. kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya;
- c. pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan tersebut.

Ketiga katagori utama itu disebut Mazmanian dan Sabitier sebagai variabel bebas (*independent variable*). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran-peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah upaya untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan sebuah program (Wahab, 2012:177).

Dalam pembahasan kali ini akan dianalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam rangka pengawasan konten siaran televisi di Kota Palembang tahun 2016 dengan menggunakan tiga kategori utama yang disebutkan oleh Mazmanian dan Sabitier.

a. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

1) Kesukaran-Kesukaran Teknis

Pada aspek ini keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh ketersediaan peralatan dan teknologi yang memadai. Tidak tersedianya peralatan dan

teknologi yang memadai akan menimbulkan hambatan dalam pencapaian tujuan sebuah program. Dalam pengawasan yang dilakukan KPID Sumsel, peralatan, dan teknologi untuk menangkap siaran televisi belum memadai sehingga alat yang dimiliki KPID Sumsel belum bisa menangkap seluruh siaran televisi yang seharusnya diawasi oleh KPID Sumsel. Bukan hanya itu, dari siaran yang mampu ditangkap alat *monitoring* KPID Sumsel, ada beberapa yang kabur dan bergaris. Selain itu, peralatan *monitoring* yang dipakai KPID belum dilengkapi dengan audio dan perekam siaran yang memadai. Tenaga *monitoring* tidak menggunakan audio dalam mengawasi konten siaran televisi dan hasil rekaman yang dimiliki tidak bisa disimpan lama karena keterbatasan daya tampung *hardisk*.

Dengan ketidaktersediaan teknologi dan peralatan yang memadai, paling tidak ada dua akibat yang ditimbulkan. Pertama, tujuan formal dari pengawasan konten siaran televisi akan diabaikan atau paling tidak dimodifikasi. Kedua, desakan dari berbagai pihak untuk menunda sementara waktu maksud pencapaian tujuan hingga diperoleh kepastian tersedianya peralatan dan teknologi yang dapat menjamin efektivitas pencapaian tujuan pengawasan konten siaran televisi (Mazmanian dan Sabitier, 1983: 23). Dua akibat tersebut bermuara pada belum bisa terpenuhinya tujuan pengawasan konten siaran televisi yang dicita-citakan.

2) Tingkat Perubahan Perilaku yang Dikehendaki

Sebuah permasalahan sosial akan lebih mudah dikendalikan apabila perubahan perilaku yang dikehendaki tidak memerlukan biaya yang mahal (Mazmanian dan Sabitier, 1983: 24). Dalam pengawasan yang dilakukan KPID terutama mengenai implementasi konsep SSJ, KPID berhadapan dengan lembaga penyiaran induk jaringan yang telah mengeluarkan investasi yang besar membangun lembaga penyiaran.

Fenomena yang menarik adalah ketentuan konsep SSJ dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 sangat bertentangan dengan aturan UU Penyiaran sebelumnya yang mengharuskan lembaga penyiaran swasta yang ingin siaran nasional harus membangun stasiun *relay* di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak konsep SSJ diterapkan, lembaga penyiaran swasta yang telah memiliki stasiun *relay* hampir seluruh wilayah provinsi tersebut harus rela menyerahkan frekuensi yang telah mereka miliki untuk dikelola oleh lembaga penyiaran lokal. Konsep SSJ juga mengharuskan lembaga penyiaran lokal untuk memproduksi dan menyiarkan konten lokal minimal 10% per hari dari

seluruh waktu siaran berjaringan. Sebanyak 30% dari keseluruhan siaran konten lokal tersebut harus ditayangkan pada waktu *prime time* setempat.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa konsep SSJ ini masih belum bisa dipenuhi lembaga penyiaran induk jaringan karena dianggap terlalu mahal untuk diterapkan. Baik KPID maupun KPI Pusat seperti tidak kuasa memaksa lembaga penyiaran induk jaringan untuk menerapkan konsep SSJ tersebut.

b. Kemampuan Kebijakan dalam Mengkonstruksikan Proses Implementasi

1) Kecermatan dan Kejelasan Tujuan yang Ingin Dicapai

Tujuan yang jelas dapat membantu aktor yang terlibat baik aktor di dalam lembaga pelaksana maupun aktor yang berada di luar lembaga pelaksana untuk mewujudkan tujuan program (Mazmanian dan Sabitier, 1983: 25). Dalam UU Penyiaran dan P3SPS yang menjadi pedoman KPID dalam mengawasi konten siaran televisi tidak secara eksplisit tertulis tujuan pengawasan konten siaran sehingga terbuka ruang persepsi yang bagi masing-masing *stakeholder* untuk memaknai tujuan penyiaran.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan persepsi bukan hanya terjadi antara KPID dan aktor lain, namun terjadi antar-KPID. Luasnya ruang persepsi ini kemudian membuat aktor-aktor lain di luar KPID terkesan meraba-raba terhadap beberapa ketentuan pengawasan yang dilakukan KPID. Dengan adanya ketidakjelasan dari ketentuan pengawasan ini membuat proses pencapaian tujuan pengawasan sedikit terhambat. Waktu yang tersedia bisa jadi habis dipakai untuk perdebatan menyamakan persepsi.

2) Ketersediaan Dana yang Memadai

Secara umum, tersedianya dana pada batas tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Ambang batas ketersediaan dana yang tidak memadai akan membuat sebuah kebijakan gagal sebelum dimulai. Sebaliknya, ketersediaan dana dalam ambang batas tertentu dapat menunjang, walaupun tidak menjamin bahwa sebuah kebijakan dapat berjalan dengan tepat dan lancar (Mazmanian dan Sabitier, 1983: 26).

Dalam pengawasan konten siaran televisi oleh KPID Sumsel, permasalahan belum adanya ketersediaan dana yang memadai terjadi dalam beberapa titik yang telah dibahas sebelumnya. Ketidakterediaan dana yang memadai antara lain menyebabkan KPID sebagai berikut:

- a) Belum bisa memiliki peralatan *monitoring* yang memadai;
- b) Belum bisa melakukan pengawasan *on the spot* ke seluruh wilayah kerjanya;
- c) Tidak bisa melanjutkan kegiatan publikasi pengaduan masyarakat.

Ada satu hal menarik yang belum dibahas pada pembahasan sebelumnya terkait dengan ketidakterediaan dana yang memadai ini. Hal tersebut adalah ketidakterediaan dana KPID Sumsel dalam menyelenggarakan *event* tahunan mereka yaitu KPID Award.

Dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan KPI Nomor:1 P KPI 07 2014 tentang Kelembagaan KPI diatur bahwa KPI merencanakan dan mengembangkan 17 program yang salah satunya adalah kegiatan Anugerah KPI atau lebih *familiar* dengan sebutan KPID *Award*. Berdasarkan hasil penelusuran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat KPID tahun 2016, dapat diketahui bahwa anggaran yang dimiliki KPID untuk menyelenggarakan KPID *Award* itu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Dari hasil wawancara beberapa informan dari lembaga penyiaran dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut KPID mendapatkan.

Dari pernyataan kedua Komisioner KPID Sumsel, secara tidak langsung mereka mengakui mungkin saja berpengaruh sumbangan yang telah diberikan lembaga penyiaran terhadap penilaian dalam KPID Award. Namun menurut mereka, penilaian dilakukan oleh juri yang independen, dan independensi dalam pengawasan konten siaran, Wakil Ketua Komisioner menjamin bahwa mereka tetap independen. Untuk mengetahui secara pasti ada-tidaknya pengaruh sumbangan tersebut terhadap independensi KPID Sumsel, mungkin diperlukan eksplorasi yang lebih mendalam. Namun, terlepas dari hal tersebut, permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah ketidakterediaan dana yang memadai bukan hanya dapat menghambat pencapaian tujuan, tetapi berdampak pada citra dan martabat KPID Sumsel sebagai lembaga yang independen di depan para *stakeholder*-nya, terutama di depan lembaga penyiaran yang merupakan lembaga yang seharusnya mereka awasi.

c. Variabel Di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Implementasi

- 1) Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik
Mazmanian dan Sabitier (1983: 31) mengemukakan bahwa jika ada sesuatu permasalahan yang dianggap lebih penting, lebih memerlukan perhatian, kemungkinan dukungan politik untuk mengalokasikan sumber-sumber dana,

tenaga, material, dan sebagainya demi tercapainya sebuah tujuan sebuah kebijakan akan menurun secara drastis.

Dalam pengawasan yang dilakukan KPI, faktor dukungan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah disinyalir berbagai pihak masih kurang. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa masalah penyiaran belum menjadi prioritas utama pemerintah untuk mendapatkan perhatian dan dukungan secara politis. Menurut mereka, perhatian pemerintah sekarang lebih tertuju kepada pembangunan fisik ketimbang pembangunan moral dan akhlak.

Selain itu, dari sisi ekonomi politik KPI dan KPID berhadapan dengan lembaga penyiaran sebagai entitas bisnis yang padat modal. Seperti yang kita maklumi bahwa pemilik lembaga penyiaran di Pusat (Jakarta) dimiliki oleh orang-orang yang secara ekonomi dan politik sangat mempunyai pengaruh. Hal inilah yang kemudian dianggap oleh Ketua Komisioner KPID sebagai salah satu faktor penyebab mengapa konsep siaran lokal dan SSJ sampai sekarang seperti menemui jalan buntu.

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor politik dan ekonomi berpengaruh dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh KPID Sumsel. Kondisi yang ada sekarang seperti yang telah diungkapkan, faktor ekonomi dan politik masih menjadi faktor kendala dalam pencapaian tujuan penyiaran.

2) Dukungan Publik

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dukungan publik terhadap pengawasan konten siaran yang dilakukan KPID cukup minim. Namun dukungan yang minim ini harus dicari akar masalahnya, karena menurut mantan Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel sebenarnya partisipasi masyarakat itu bisa dibangun. Pendapat tokoh masyarakat ini sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabitier (1983:32) bahwa tugas yang sangat penting bagi pelaksana program dan pendukung program adalah bagaimana untuk menjaga dukungan publik dan menggerakkannya menjadi organisasi-organisasi yang memiliki kekuatan sehingga bisa diterima sebagai partisipan dalam menentukan dan mewujudkan sebuah tujuan kebijakan.

Namun sayang, usaha KPID dalam membentuk organisasi masyarakat tersebut belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. KPID telah membentuk Masyarakat Peduli Siaran Sehat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015, namun sampai sekarang organisasi tersebut belum pernah mengadakan kegiatan karena pembentukannya pada waktu itu cuma sampai sebatas deklarasi. Dari dua pernyataan tersebut, kembali lagi dukungan dana

menurut mereka yang menjadi penghalang bagi KPID membentuk *pleasure group* untuk mendukung kebijakan pengawasan konten siaran televisi yang dilakukan KPID Sumsel.

D. Kesimpulan

Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam rangka pengawasan konten siaran televisi di Kota Palembang Tahun 2016 belum berhasil mencapai dampak yang sesuai dengan harapan Undang-Undang Penyiaran. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hasil pengawasan konten siaran televisi dan sikap lembaga penyiaran belum sesuai dengan tujuan pengawasan konten siaran televisi. Prinsip *diversity of content* yang menjadi ruh penyiaran belum dapat terpenuhi karena masih banyak televisi swasta yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan konten siaran lokal.

Penyebab awal belum berhasilnya implementasi P3SPS mencapai dampak yang diinginkan adalah *output* kebijakan yang dimiliki KPID tidak menjangkau aspek teknis sehingga menimbulkan luasnya persepsi *implementer* dan pelaku kebijakan di lapangan. Kemudian, luasnya persepsi tersebut membuat dampak kebijakan kurang terkendali. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin jelas output kebijakan maka akan semakin sama persepsi implementor dan pelaku kebijakan di lapangan sehingga dampak kebijakan akan semakin terkendali.

Pengawasan konten siaran televisi yang dilakukan KPID Sumsel bila dilihat dari tahapan-tahapan implementasi yang digagas dan dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabitier maka terdapat beberapa temuan, sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan tidak secara eksplisit tertulis dalam peraturan sehingga menimbulkan luasnya ruang persepsi bagi para *stakeholder* dalam memaknai tujuan pengawasan konten siaran televisi.
2. Prosedur-prosedur pengawasan konten siaran televisi yang telah ditetapkan dalam SOP belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam melaksanakan prosedur-prosedur pengawasan konten siaran televisi, KPID Sumsel masih terbentur dengan keterbatasan peralatan, keterbatasan operator *monitoring*, dukungan dana, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
3. Berkaitan dengan peringatan, teguran, dan sanksi administrasi, lembaga penyiaran yang ada di Kota Palembang mempunyai tingkat kepatuhan tinggi.
4. Sikap lembaga penyiaran yang ada di Kota Palembang secara umum mendukung pengawasan konten siaran yang dilakukan KPID Sumsel. Namun, ada satu permasalahan yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya adalah mengenai ketentuan Sistem Siaran Jaringan (SSJ). Sampai saat ini konsep SSJ ini belum

bisa dipenuhi oleh lembaga penyiaran, terutama lembaga penyiaran swasta. Hal ini terjadi karena lembaga penyiaran yang ada di Kota Palembang tidak memiliki kewenangan untuk mengatur konten lokal, semua keputusan ada di lembaga penyiaran induk jaringan yang rata-rata berdomisili di Jakarta. Menghadapi permasalahan ini, KPID dan KPI Pusat sepertinya tidak berdaya untuk memaksa lembaga penyiaran induk jaringan yang kita maklumi dimiliki oleh orang-orang yang secara politik dan ekonomi mempunyai kekuasaan.

5. Belum mampunya KPID untuk mewujudkan konsep SSJ seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran, P3SPS, dan dengan keterbatasan lain yang dimiliki KPID Sumsel membuat hasil pengawasan yang dilakukan KPID Sumsel belum sejalan dengan tujuan pengawasan konten siaran televisi.
6. Secara umum sikap yang ditunjukkan oleh lembaga penyiaran yang ada di Kota Palembang sejalan dengan tujuan pengawasan konten siaran televisi. Namun yang cukup mengganggu adalah sikap dari lembaga penyiaran induk jaringan yang belum mampu dan belum mau untuk menerapkan konsep SSJ sesuai dengan regulasi.

Adapun yang menjadi kendala dalam Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Dalam Rangka Pengawasan Konten Siaran Televisi di Kota Palembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Peralatan dan tenaga *monitoring* masih sangat terbatas sehingga belum mampu mendukung secara maksimal pengawasan yang dilakukan KPID Sumsel.
2. Perilaku lembaga penyiaran induk jaringan yang belum mampu dan belum mau untuk melaksanakan konsep Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).
3. Peraturan yang ada belum menjangkau aspek teknis pelaksanaan pengawasan konten siaran televisi sehingga membuat terbukanya ruang persepsi yang luas terhadap peraturan yang ada.
4. Dana yang dimiliki KPID belum bisa menjangkau semua kebutuhan KPID dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pembangunan infrastruktur ketimbang pembangunan moral sehingga dukungan secara politik dari pemerintah dirasakan masih lemah. Kemudian, ditambah lagi dengan kuatnya kekuasaan pemilik lembaga penyiaran induk jaringan secara ekonomi dan politik.
6. Kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mendukung dan ikut mengawasi konten siaran televisi. KPID Sumsel pun dengan segala usahanya belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi konten siaran televisi.

E. Rekomendasi Kebijakan

KPID sebagai lembaga independen, satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran televisi seperti tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan yang besar untuk memikul beban tugas yang relatif berat. Untuk itu, kiranya diperlukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana atau upaya yang bisa dilakukan untuk memberdayakan KPID. Bagaimana KPID agar bisa bermartabat di hadapan para *stakeholder*-nya, terutama di depan lembaga penyiaran sebagai lembaga yang mereka awasi.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DISEMINASI DATA PADA WEBSITE BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nama : Erawati
Instansi : Badan Pusat Statistik
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan yang diukur berdasarkan dimensi kualitas *webQual* 4.0 yaitu 1) *usability*, 2) kualitas informasi, dan 3) kualitas interaksi pelayanan dan menganalisis apakah ada hubungan antara karakteristik responden (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan) dan persepsi responden tentang pelayanan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei yakni dengan menyebarkan kuesioner. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner telah diuji coba terhadap 30 pengguna *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan dan dinyatakan valid serta reliabel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang pengguna *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *accidental sampling*. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah *gap analysis*, analisis *crosstab*, dan analisis korelasi. Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan kurang memuaskan pengguna *website*. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara umum tidak terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik respon dengan persepsi responden tentang pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Website, *WebQual* 4.0, Persepsi, Harapan, Analisis Kesenjangan, Analisis *Crosstab*, dan Analisis Korelasi

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the Bureau of Statistics South Sumatera Province website service quality which is measured by WebQual 4.0 quality dimensions; 1) Usability 2) Information Quality, 3) Service Interaction Quality, and to analyze whether there is correlation between respondent characteristic (gender, age, education and employment) with perception about the Bureau of Statistics South Sumatera Province website service. This research is a quantitative research which is using the survey approach by distributing questionnaires. The statements in the questionnaire has been tested to the 30 users and has been valid and reliable. The sample of this reserch is 100 users in the Bureau of Statistic South Sumatra Province website. The technique used to determine the sample is accidental sampling. The methods used to analyze the data are gap analysis, crosstab analysis and correlation analysis. The research find that the Bureau of Statistic South Sumatra Province website service quality less satisfactory users. This research also found that in general there is no significant relationship between the characteristics of responses with perception about the Bureau of Statistics South Sumatera Province website service.

Keywords: *Website Service Quality, WebQual 4.0, Perceptions, Expectations, Gap Analysis, crosstab analysis and correlation analysis*

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DISEMINASI DATA PADA WEBSITE BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan pelayanan, pada tahun 2015, BPS Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Lembaga Surveyor Indonesia mengadakan Survei Kepuasan Konsumen (SKK) dengan jumlah responden sebanyak 40 orang yang berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari pengguna data BPS dan perusahaan yang pernah menjadi responden salah satu survei yang dilakukan BPS Provinsi Sumatera Selatan. Dari survei tersebut dengan menggunakan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) kesimpulan bahwa pelayanan website berada pada kuadran 1 (prioritas utama untuk diperbaiki) menunjukkan bahwa adanya kesulitan dalam mengakses *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan, data di *website* sulit ditemukan, fitur *website* kurang lengkap, dan adanya kesulitan dan lambat dalam melakukan *download* data pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan (Puspita, 2016:8).

Metode *webQual* merupakan salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas *website* berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini merupakan pengembangan dari metode *servqual* yang disusun oleh Parasuraman yang banyak digunakan sebelumnya pada pengukuran kualitas jasa (<http://elista.akprind.ac.id>). *WebQual* saat ini telah dikembangkan sampai versi 4.0.

Loiacono, *et al.* (2007:59) menyatakan bahwa *WebQual* merupakan metode pengukuran kualitas *website* yang komprehensif. *WebQual* 4.0 terdiri dari tiga dimensi inti yang mewakili kualitas suatu *website*, yaitu *usability*, *information quality*, dan *service interaction quality* yang mengacu pada berbagai penelitian mengenai sistem informasi, penelitian mengenai kualitas layanan *marketing*, *e-commerce*, dan penelitian dalam bidang *Human-Computer Interaction* (HCI) dan *web usability*.

Park, *et al.* (2011: 567) juga menyatakan bahwa *WebQual* 4.0 merupakan metode pengukuran kualitas layanan *website* yang menjamin keandalan dan validitas kualitas pengukuran dan telah teruji untuk mengukur kualitas layanan berbagai jenis *website*. Menurut Smith (2004: 298), arah perilaku pengguna dalam menerima sebuah teknologi ditentukan oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan dari teknologi dan perilaku ini mempengaruhi intensitas pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003: 23) menyimpulkan bahwa kualitas informasi (*information quality*) dan kualitas pelayanan (*service quality*)

berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan pengguna dan intensitas penggunaan pelayanan suatu sistem informasi. Semakin baik kualitas pelayanan suatu *website* yang diberikan, semakin besar tingkat kepuasan dan semakin sering seseorang menggunakan pelayanan tersebut. Sedangkan, semakin besar tingkat kepuasan seseorang akan suatu pelayanan *website*, semakin tinggi intensitas seseorang menggunakan pelayanan tersebut.

Kepuasan terhadap suatu *website* juga timbul dari berbagai aspek. *Satisfaction* didapatkan dari perasaan (*perception*) pengguna melalui suatu interaksi yang telah dilakukan oleh pengguna dalam menggunakan suatu *website*, pengguna menilai apakah *website* sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Menilai dari kualitas *website* tersebut dengan melihat kesenjangan antara harapan dan hasil nyata maka didapatkan sebuah bentuk rasa puas dari pengguna (Guimaraes *et al.*, 2003: 319). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kualitas Pelayanan Diseminasi Data pada *Website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan."

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, perumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas pelayanan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah ada hubungan antara karakteristik responden (jenis kelamin, usia tingkat pendidikan, dan pekerjaan) dengan persepsi responden tentang pelayanan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan?

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menganalisis kualitas pelayanan diseminasi data pada *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini diterapkan desain deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei.

Pengumpulan informasi dari subjek penelitian hanya dilakukan satu kali dalam satu periode waktu sehingga penelitian ini merupakan *cross sectional study*. Selain itu, penelitian ini tidak ada perlakuan pada variabel bebas, variabel bebas sudah terjadi sebelum adanya penelitian. Selanjutnya, variabel diukur secara intensif dalam *setting* (lingkungan nyata) sehingga penelitian ini merupakan non-eksperimental.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang secara aktual menggunakan pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan pada <http://>

sumsel.bps.go.id/. Pengguna aktual yang dimaksud di sini adalah pengguna yang pernah mengakses informasi/data melalui *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2016, dari bulan Januari—Desember jumlah pengguna aktual *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 40.348 pengguna. Dengan menggunakan rumus *arithmetic mean* atau *average* maka akan didapat rata-rata pengguna *website* perbulan adalah 3.362,3 yaitu 3.362 pengguna. Dengan demikian, dapat diasumsikan jumlah populasi penelitian ini adalah 3.362 orang.

Data yang ada dalam penelitian adalah data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk numerik maupun grafis. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata dan atau kalimat. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner ditabulasi dan diklasifikasi berdasarkan pengelompokan responden yaitu berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Analisis juga dilakukan dengan mencari persentase dari masing-masing 19 item pertanyaan.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPS dipimpin oleh seorang Kepala BPS dan memiliki kantor perwakilan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala BPS Provinsi dan Kepala BPS kabupaten/kota sebelumnya. BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan pelayanan yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas dengan memadukan berbagai unit yang tersebar, namun berhubungan satu dengan lainnya dan bersifat silo. PST pada Badan Pusat Statistik adalah pelayanan beberapa jenis layanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu dan pengelolaan koleksi pustaka yang didukung pemanfaatan teknologi informasi yang berada pada satu unit kerja sebagai penanggung jawab yaitu pada BPS Provinsi adalah Kepada Bidang Integrasi Pengolahan Data Statistik.

Aplikasi *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Fitur-fitur yang disajikan dibuat sedemikian rupa agar

tidak membingungkan pengguna data dan diharapkan *user friendly*. Secara garis besar, fitur-fitur pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan dituangkan ke dalam dua menu utama yang terletak di sisi atas dan kiri halaman *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan, atau yang dikenal sebagai menu atas dan menu kiri. Menu atas berisikan informasi tentang BPS, publikasi BPS, *Advanced Release Calender* (ARC), BRS, dan Informasi Publik. Sedangkan menu kiri berisikan daftar subjek yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian dan pertambangan.

2. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan pelayanan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian ini didapatkan dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan yang sudah pernah menggunakan pelayanan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan di <http://sumsel.bps.go.id>. Dari seluruh kuesioner penelitian yang disebarkan, diperoleh 100 buah kuesioner yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh pengunjung PST BPS Provinsi Sumatera Selatan. Adapun karakteristik responden yang diperhatikan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 1) jenis kelamin, 2) usia, 3) pendidikan, dan 4) pekerjaan.

3. Analisis Kualitas Pelayanan *Website* BPS Provinsi Sumatera Selatan

Data-data pengukuran kualitas pelayanan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan meliputi persepsi dan harapan responden atas indikator-indikator kualitas pelayanan *website* (indikator *webQual*). Untuk menghitung kualitas *website* menggunakan metode *serqual* dengan membandingkan skor rata-rata antara persepsi dan harapan.

Analisis kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan dimulai dengan menganalisis persepsi dan harapan setiap *item* yang ada pada setiap indikator. Setelah setiap *item* dalam satu indikator dianalisis, kemudian skor keseluruhan *item* (bobot) dalam satu indikator tersebut dicari rata-rata untuk menganalisis persepsi dan harapan setiap indikator. Setelah semua indikator diukur persepsi dan harapannya, kemudian diukur persepsi dan harapan secara keseluruhan dengan cara mencari rata-rata dari keseluruhan indikator *webQual* untuk menentukan persepsi dan harapan terhadap pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

a. Nilai Persepsi dan Harapan

Berdasarkan analisis data pada kuisioner penelitian, dimensi *usability* semua indikator pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan mendapat penilaian baik oleh responden. Indikator *website* menciptakan pengalaman positif bagi pengguna memiliki rata-rata nilai persepsi tertinggi dibanding dengan indikator lain yaitu sebesar 4,11. Tingginya penilaian responden terhadap indikator ini mengindikasikan bahwa pengguna sepakat bahwa *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan memberi manfaat positif bagi pengguna. Selanjutnya, disusul indikator kemudahan menemukan alamat *website* dengan nilai rata-rata persepsi 4,1. Mudahnnya menemukan *website* ini mengindikasikan bahwa *website* ini mudah diakses bagi semua kalangan pengguna. Sedangkan, nilai rata-rata terendah pada indikator tampilan yang atraktif (3,79). Rendahnya penilaian pada indikator ini disebabkan karena desain dan template *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan dinilai pengguna biasa-biasa saja dan kurang inovatif.

Jika dilihat hasil analisis harapan responden terhadap pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk dimensi *usability* diketahui bahwa semua indikator masuk pada kategori sangat baik. Nilai rata-rata harapan tertinggi terdapat pada indikator kemudahan menemukan alamat *website* (4,75), sedangkan nilai rata-rata terendah pada indikator kemudahan untuk navigasi (4,62) dan indikator tampilan yang atraktif (4,62).

Secara keseluruhan harapan responden terhadap dimensi kualitas informasi pada pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan adalah sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,72. Nilai rata-rata harapan tertinggi ada pada indikator *website* menyediakan informasi yang terpercaya (4,75) sedangkan nilai rata-rata harapan terendah pada indikator *website* menyediakan informasi tepat waktu (4,67). Jika dilihat secara keseluruhan penilaian responden terhadap pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan adalah baik dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3,953. Sedangkan untuk harapan, responden berharap pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan sangat baik dengan diperoleh nilai rata-rata harapan sebesar 4,697. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelola *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan pelayanannya disetiap indikator pelayanan *website*.

b. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Salah satu pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengukuran *gap* (kesenjangan) antara persepsi dan harapan pengguna *website* BPS Provinsi

Sumatera Selatan pada atribut yang terdapat pada masing-masing dimensi *webQual*. Perhitungan untuk analisis *gap* dilakukan dengan menghitung rata-rata penilaian persepsi dan rata-rata harapan untuk setiap dimensi dan sebanyak indikator yang ada di dimensi tersebut lalu mencari selisih dari rata-rata persepsi dan harapan per indikator dan rata-rata untuk per dimensi.

c. **Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Berdasarkan Dimensi**

Jika dilihat per dimensi, dari analisis *gap* pada ketiga dimensi *webQual*, dimensi kualitas informasi memiliki kualitas pelayanan terendah dibanding dimensi lainnya (-0,803). Di samping itu, dimensi kualitas interaksi pelayanan dan dimensi *usability* juga perlu mendapat perhatian karena hasil negatif dari analisis *gap* terbilang cukup tinggi yaitu -0,705 dan -0,713.

1) Dimensi *Usability*

Pada dimensi *usability* terdapat delapan indikator *webQual* yang ditanyakan kepada responden yaitu mengenai kemudahan untuk dioperasikan, interaksi mudah dimengerti, kemudahan untuk navigasi, kemudahan menemukan alamat *website*, tampilan yang atraktif, desain yang sesuai dengan jenis *website*, *website* mengandung nilai kompetensi, dan *website* menciptakan pengalaman positif bagi pengguna.

Dengan menggunakan metode *gap*, dimensi *usability* memperoleh angka minus rata-rata -0,713 pada setiap pertanyaannya, dengan artian pelayanan yang diberikan masih belum memenuhi harapan dari responden yang ada. Beberapa keluhan pengguna *website* terkait tingginya *gap* antara persepsi dan harapan pada dimensi *usability*, di antaranya desain *template website* kurang menarik, tampilan di beranda kurang komunikatif, *website* sulit diakses, terbatasnya jenis format data yang bisa di-*download* pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator mengenai *website* menciptakan pengalaman positif bagi pengguna mendapatkan skor yang paling baik pada dimensi ini, selisih antara harapan dengan persepsi hanya -0,57, dalam artian responden menilai bahwa responden dalam menilai manfaat *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan cukup memuaskan mereka dibanding aspek lain pada dimensi ini.

2) Dimensi Kualitas Informasi

Dimensi kualitas informasi yang terdiri dari 7 indikator memiliki tingkat kesesuaian terendah di antara dimensi lainnya. Tujuh indikator *webQual* dari

dimensi kualitas informasi yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah *website* menyediakan informasi yang akurat, *website* menyediakan informasi yang terpercaya, *website* menyediakan informasi tepat waktu, *website* menyediakan informasi yang relevan, *website* menyediakan informasi yang mudah dimengerti, *website* menyediakan informasi dengan detail, dan *website* menyajikan informasi dalam format yang tepat. Secara keseluruhan, dimensi ini masih bernilai negatif dengan nilai *gap* rata-rata $-0,803$. Dari hasil penilaian yang diberikan responden terlihat bahwa dimensi ini merupakan dimensi yang paling kurang memuaskan dibandingkan dengan dimensi-dimensi penilaian lainnya. Beberapa keluhan pengguna *website* terkait tingginya *gap* antara persepsi dan harapan pada dimensi kualitas informasi di antaranya data yang terdapat di *website* kurang *update*, publikasi di *website* sulit dipindahkan karena data tersebut di-*watermark*, data di *website* tidak selengkap data di Pelayanan Statistik Terpadu (PST), data/informasi ketenagakerjaan dan pariwisata di *website* kurang detail, judul *file* yang diunduh belum sesuai dengan data.

Indikator *website* menyediakan informasi yang detail memiliki *gap* paling tinggi dibanding indikator lainnya ($-0,99$), kemudian disusul setelah itu indikator *website* menyediakan informasi tepat waktu ($-0,97$). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pihak pengelola *website* untuk meningkatkan kualitas informasi pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan. Indikator *website* menyediakan informasi yang terpercaya dan indikator *website* menyediakan informasi yang mudah dimengerti mempunyai nilai *gap* yang terendah ($-0,63$).

3) Dimensi Kualitas Interaksi Pelayanan

Pada dimensi kualitas interaksi pelayanan ini, terdapat empat indikator *webQual* tentang kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan yang tanyakan kepada responden, yaitu yang berkaitan dengan *website* menunjukkan reputasi yang baik, keamanan dalam bertransaksi, kemudahan berkomunikasi dengan organisasi dan kemampuan untuk menyakinkan bahwa pelayanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan. Secara keseluruhan dimensi ini masih belum mampu memenuhi kualitas pelayanan sebagaimana yang diharapkan pengguna *website*, setiap indikator mempunyai *gap* bernilai negatif. Beberapa keluhan pengguna *website* terkait dimensi kualitas interaksi pelayanan di antaranya *file* yang di-*download* di *website* terdapat virus, dan sulitnya komunikasi dengan BPS melalui *website*. Rata-rata *gap* dari dimensi ini sebesar $-0,705$.

Kemudahan berkomunikasi dengan organisasi dianggap belum terlalu memenuhi harapan para responden. Hal ini dikarenakan *website* belum bisa menjadi sarana yang dapat memudahkan pengguna *website* berkomunikasi dengan pihak BPS Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini perlu mendapat perhatian para pengelola *website* agar membuat inovasi baru dalam menjembatani kebutuhan pengguna *website* untuk berkomunikasi dengan petugas. Keterbatasan petugas merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan pada indikator ini.

d. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) terhadap Indikator Penilaian

Pada perhitungan tingkat harapan dan persepsi menunjukkan bahwa skor rata-rata harapan seluruh atribut kualitas pelayanan *website* sebesar 4,697, sedangkan skor rata-rata persepsi dalam pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,953. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan sebesar $-0,74$. Dengan kata lain, masih dirasakan adanya kesenjangan/*gap* pada ketiga dimensi kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisis *gap*, dapat diketahui bahwa untuk setiap indikator *webQual* terdapat *gap* karena nilai rata-rata harapan pengguna *website* lebih tinggi dari nilai rata-rata persepsi pengguna *website*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai dengan harapan pengguna *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, perlu upaya perbaikan untuk meminimalkan atau menghilangkan *gap* tersebut sehingga pengguna *website* dapat lebih puas karena harapannya telah terpenuhi.

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan pada indikator *website* menyediakan informasi yang detail beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya menyajikan data statistik yang bersifat mikro, data-data dalam bentuk tabel dan diagram lebih detail. Untuk memenuhi harapan pengguna *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan maka beberapa hal yang perlu dilakukan pengelola di antaranya data-data statistik yang sudah diperoleh secepatnya perlu di-*upload* di *website*. Untuk memudahkan komunikasi dengan organisasi, pengelola *website* baiknya menyediakan *chat* secara *live* untuk kebutuhan konsumen akan keberadaan data supaya lebih cepat.

4. Hubungan Antara Karakteristik Responden dan Persepsi Responden

Dalam penelitian ini, karakteristik responden yang dimaksud adalah jenis kelamin, umur/usia, pendidikan, dan pekerjaan. Dengan menggunakan uji *Chi square* pada

SPSS 20, akan dilihat hubungan antara karakteristik responden dengan persepsi responden tentang 19 indikator pelayanan *website* (Indikator *WebQual*). Kesembilan belas indikator tersebut ditabulasi silang dengan kategori umur responden, jenis kelamin, jenis pekerjaan, serta pendidikan responden.

a. Kemudahan untuk Dioperasikan

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang kemudahan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk dioperasikan diperoleh bahwa 54,3 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 51,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 53,8 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Angka ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan responden semakin tinggi kepuasannya terhadap indikator ini. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,04. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang kemudahan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk dioperasikan.

b. Interaksi Mudah Dimengerti

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang interaksi jelas dan dapat dimengerti diperoleh bahwa 54,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 48,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 61,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,093. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang interaksi mudah dimengerti.

c. Kemudahan Navigasi

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang kemudahan navigasi diperoleh bahwa 58,7 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 62,5 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian baik, 42,4 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 46,2 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,164. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi

responden tentang kemudahan untuk navigasi pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan. Di antara responden yang bekerja sebagai pegawai swasta paling banyak (50 persen) memberikan penilaian cukup tentang kualitas *website* dari indikator kemudahan untuk navigasi. Sementara responden lain yang bekerja sebagai pelajar, mahasiswa, dan pegawai negeri sipil (PNS) lebih banyak memberi penilaian baik. Responden yang bekerja sebagai PNS, 50 persen memberikan penilaian baik, 60,3 persen mahasiswa memberikan penilaian baik, dan 50 persen responden pelajar juga memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,122. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan responden dan persepsi responden tentang kemudahan navigasi pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk dioperasikan.

d. Kemudahan Menemukan Alamat *Website*

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang kemudahan menemukan alamat *website* diperoleh bahwa 41,3 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian sangat baik, 37,5 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 51,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 61,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,164. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang kemudahan navigasi pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

e. Tampilan yang Atraktif

Berdasarkan analisis *chi-square* hubungan keempat karakteristik responden dengan persepsi responden tentang tampilan yang atraktif dihasilkan *p value* lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak ada hubungan signifikan karakteristik responden dengan persepsi responden tentang tampilan yang atraktif.

Tampilan *website* yang atraktif merupakan salah satu indikator dari dimensi *usability*. Tampilan *website* menjadi salah satu daya tarik bagi pengguna *website* untuk mengunjungi kembali *website* tersebut.

f. Desain sesuai dengan Jenis *Website*

Desain yang sesuai dengan jenis *website* merupakan salah satu indikator dari dimensi *usability*. Berdasarkan analisis *chi-square* hubungan antara jenis kelamin dan persepsi responden tentang desain yang sesuai dengan jenis *website* dihasilkan *p value* sebesar 0,532. Artinya, tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan persepsi responden tentang desain yang

sesuai dengan jenis *website*. Responden laki-laki lebih banyak memberi penilaian baik (56,76 persen) tentang kualitas *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam hal desain yang sesuai dengan jenis *website*. Begitu juga dengan responden perempuan paling banyak memberi penilaian baik (49,21 persen) pada kualitas *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan indikator *website* kemudahan untuk navigasi.

g. *Website* Mengandung Nilai Kompetensi

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang *website* mengandung nilai kompetensi diperoleh bahwa 56,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 37,5 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian baik, 45,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 53,8 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 juga memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,654. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang *website* mengandung nilai kompetensi pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

h. *Website* Menciptakan Pengalaman Positif Bagi Pengguna

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang *website* menciptakan pengalaman positif bagi pengguna diperoleh bahwa 41,3 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian sangat baik, 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 48,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 69,2 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,125. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang *website* menciptakan pengalaman positif bagi pengguna *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

i. *Website* Menyediakan Informasi yang Akurat

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang kemudahan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan untuk dioperasikan diperoleh bahwa 39,1 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 45,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian cukup, dan 46,2 persen responden dengan pendidikan

yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,624. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi yang akurat.

j. *Website* Menyediakan Informasi yang Terpercaya

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi yang terpercaya diperoleh bahwa 43,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian sangat baik, 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian baik, 39,4 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 46,2 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,391. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi yang terpercaya.

k. *Website* Menyediakan Informasi Tepat Waktu

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi tepat waktu diperoleh bahwa 47,8 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 62,5 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 39,4 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 46,2 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,673. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi tepat waktu pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

l. *Website* Menyediakan Informasi yang Relevan

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi yang relevan diperoleh bahwa 37 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 62,5 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 45,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik dan 61,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,263. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden

dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi yang relevan pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

m. *Website* Menyediakan Informasi yang Mudah Dimengerti

Berdasarkan hasil analisis crosstab antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi yang mudah dimengerti diketahui bahwa 52,2 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 62,5 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian baik, 45,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 53,8 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian cukup. Dari uji statistik *Chi-Square* dihasilkan *p value* sebesar 0,38. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi yang mudah dimengerti pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

n. *Website* Menyediakan Informasi yang Detail

Jika dilihat dari pekerjaan responden, pelajar memiliki persentase tertinggi memberikan penilaian baik tentang *website* menyediakan informasi dengan detail pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, pekerjaan PNS (40 persen), mahasiswa, dan pegawai swasta memberikan penilaian cukup dengan masing-masing persentase sebesar 41,4 persen dan 35 persen. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,837. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan responden dan persepsi responden tentang *website* menyediakan informasi dengan detail pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

o. *Website* Menyajikan Informasi Dalam Format yang Tepat

Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang *website* menyajikan informasi dalam format yang tepat diperoleh bahwa 45,7 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 36,4 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian cukup, dan 69,2 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Dari uji statistik menggunakan *chi-square* dihasilkan *p value* sebesar 0,073. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang *website* menyajikan informasi dalam format yang tepat pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

- p. *Website* Menunjukkan Reputasi yang Baik
Hasil analisis *crosstab* antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang *website* menunjukkan reputasi yang baik diperoleh bahwa 52,2 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, masing-masing 37,5 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian baik dan cukup, 39,4 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 61,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,355. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang *website* menunjukkan reputasi yang baik pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- q. Keamanan Dalam Bertransaksi
Dari analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang Keamanan dalam bertransaksi diperoleh bahwa 50 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian baik, 39,4 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 46,2 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 juga memberi penilaian baik. Dari uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,171. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang keamanan dalam bertransaksi pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.
- r. Kemudahan Berkomunikasi Dengan Organisasi
Hasil analisis antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang kemudahan berkomunikasi dengan organisasi diperoleh bahwa 41,3 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/D2/D3 memberi penilaian cukup, 39,4 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 53,8 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Dari uji statistik menggunakan *chi-square* dihasilkan *p value* sebesar 0,876. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang kemudahan berkomunikasi dengan organisasi pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

- s. Kemampuan Meyakinkan Bahwa Pelayanan yang Diterima sesuai dengan Dijanjikan

Hasil analisis *crosstab* antara tingkat pendidikan dan persepsi responden tentang kemampuan untuk meyakinkan bahwa pelayanan yang diterima sesuai dengan dijanjikan diperoleh bahwa 50 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan \leq SLTA memberi penilaian baik, sedangkan 50 persen responden dengan tingkat pendidikan yang sudah ditamatkan D1/ D2/D3 memberi penilaian cukup, 48,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan D4/S1 memberi penilaian baik, dan 61,5 persen responden dengan pendidikan yang sudah ditamatkan S2/S3 memberi penilaian baik. Hasil uji statistik dihasilkan *p value* sebesar 0,793. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan responden dan persepsi responden tentang kemampuan untuk meyakinkan bahwa pelayanan yang diterima sesuai dengan dijanjikan pada *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan kurang memuaskan pengguna *website*. Hal ini terbukti dari adanya perbedaan *mean* antara persepsi dan harapan pengguna *website* terhadap dimensi *usability*, kualitas informasi, dan dimensi kualitas interaksi pelayanan. Indikator *webQual* yang diukur mempunyai *gap* bernilai negatif, persepsi lebih kecil dibandingkan dengan harapan pengguna *website*. *Gap* paling kecil terletak pada dimensi kualitas interaksi pelayanan dengan nilai selisih rata-rata $-0,705$ yang mengindikasikan bahwa pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan cukup berhasil pada kualitas interaksi pelayanan. *Gap* paling besar terletak pada dimensi kualitas informasi dengan nilai selisih rata-rata sebesar $-0,803$ yang mengindikasikan bahwa pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan yang belum memenuhi harapan ideal pengguna terutama dari kualitas informasi. Lima indikator yaitu *website* menyediakan informasi yang detail, *website* menyediakan informasi tepat waktu, kemudahan berkomunikasi dengan organisasi, tampilan yang atraktif, dan menyediakan informasi yang akurat menjadi prioritas utama untuk diadakan upaya perbaikan oleh pihak pengelola *website*. Hal ini disebabkan karena *gap* antara persepsi dan harapan pengguna *website* sangat tinggi. Selain itu, kurang memuaskannya kualitas *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari desain *template* yang kurang menarik, tampilan di beranda kurang komunikatif, terbatasnya jenis format data yang bisa di-*download*,

data yang di terdapat di *website* kurang *update*, data dan informasi di *website* tidak selengkap data di Pelayanan Statistik Terpadu (PST), dan *website* belum bisa menjadi sarana yang memudahkan komunikasi pengguna dengan organisasi (BPS Provinsi Sumatera Selatan).

2. Secara umum tidak terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik responden dan persepsi responden tentang pelayanan *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Namun, secara parsial ada beberapa karakteristik responden yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan persepsi responden tentang indikator kualitas pelayanan *website* yaitu sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dengan persepsi responden tentang indikator kemudahan untuk dioperasikan pada dimensi *usability*. Semakin tinggi pendidikan responden, semakin mudah mengoperasikan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Jenis kelamin dengan persepsi responden tentang indikator *website* menyediakan informasi yang relevan pada dimensi kualitas informasi, laki-laki cenderung memberi nilai kepuasan lebih tinggi terhadap pelayanan publik dibanding perempuan. Sedangkan, pada indikator lain tidak terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik responden (usia dan pekerjaan) dan persepsi responden tentang pelayanan *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan konsep *webQual* 4.0.

E. Rekomendasi Kebijakan

Adapun beberapa saran perbaikan yang diajukan oleh penulis kepada BPS Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolah *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan kualitas pelayanan *website* pada semua indikator pelayanan *website*, terutama pada 5 indikator yang mempunyai *gap* tertinggi yaitu *website* menyediakan informasi yang detail, *website* menyediakan informasi tepat waktu, kemudahan berkomunikasi dengan organisasi, tampilan yang atraktif, dan menyediakan informasi yang akurat.
2. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas *website* di antaranya data-data statistik yang sudah diperoleh secepatnya perlu di-*upload* di *website*. Untuk memudahkan komunikasi dengan organisasi, pengelola *website* baiknya menyediakan *chat* secara *live*, agar konsumen lebih cepat mendapatkan data/informasi yang diperlukan.

Sedangkan saran perbaikan yang diajukan kepada pengguna *website* (pelajar, mahasiswa, dan lain-lain) adalah pengguna *website* BPS Provinsi Sumatera Selatan disarankan aktif menyampaikan saran dan kritik membangun terhadap keberadaan *website* kepada pengelola *website*, baik melalui email maupun kotak saran yang tersedia di Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

PROSES PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Nama : Henny Nopaliana
Instansi : Pemkab Ogan Ilir
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis proses pengadaan calon pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan alat analisis proses rekrutmen dan seleksi yang disampaikan Dessler. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah purposif. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis data interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 oleh BKD Kabupaten Ogan Ilir melalui tahapan (1) perencanaan (2) perekrutan (3) seleksi dan (4) penentuan kelulusan belum berhasil memenuhi jabatan yang masih lowong dikarenakan pada tahapan perekrutan, proses publikasi mengalami keterlambatan dari penjadwalan serta wilayah jangkauan media publikasi belum cukup luas. Saran untuk mengatasi permasalahan dalam pengadaan CPNS yaitu BKD Kabupaten Ogan Ilir memperbaiki teknik perekrutan dan menyiapkan anggaran yang cukup untuk pengadaan CPNS.

Kata kunci: Proses, Pengadaan CPNS, Perencanaan, Perekrutan, Seleksi

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze procurement process of prospective civil servant 2014 conducted by the civil service and training Ogan Ilir district using analyze tool of recruitment and selection process that delivered by Dessler. This research is a qualitative descriptive study using data collection techniques of review of documents, interviews, and observation. The technique used to determine the informant is purposively. The methods used to analyze the data is interactive data analysis of Miles, Huberman and Saldana. The research found that procurement process of prospective civil servant 2014 conducted by the civil service and training Ogan Ilir district go by (1) planning (2) recruitment (3) selection and (4) determination of graduation, has not succeeded in fulfilling the vacant position due to the recruitment phase because the publication process is delayed from scheduling as well as the coverage area of the publication media is not yet wide enough. Suggestion to overcome the problem in the procurement of CPNS is improve the way of recruitment and prepare sufficient budget for procurement of CPNS.

Keywords: *Process, Procurement CPNS, Planning, Recruitment, Selection*

PROSES PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014 OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

A. Latar Belakang

Pada penerimaan CPNS tahun 2014, jumlah formasi yang diberikan berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 529 tanggal 11 Agustus 2014 perihal Formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2014 sebanyak 85 formasi, dengan rincian 11 formasi tenaga pendidik, 25 formasi tenaga kesehatan dan 49 formasi tenaga teknis. Jumlah pelamar yang mendaftar untuk mengikuti seleksi berjumlah 1.090 pelamar. Jumlah ini menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil tes seleksi, dari 85 formasi tersebut yang terisi hanya 63 formasi, sehingga terjadi kekosongan sebanyak 22 formasi. Berdasarkan data, dari 22 formasi yang tidak terisi tersebut 2 formasi tenaga pendidik, 12 formasi tenaga kesehatan dan 8 formasi tenaga teknis. Tidak terisinya formasi tersebut disebabkan tidak ada pelamar dan ada juga formasi yang jumlah pelamarnya sedikit dan tidak ada pelamar yang lulus seleksi tes CPNS. Badan Kepegawaian Ogan Ilir tidak berhasil mendapatkan pelamar yang sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Kekosongan sebanyak 22 formasi ini merugikan pihak pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, selain besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan CPNS juga mengingat jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun cukup banyak dibandingkan jumlah formasi yang diterima. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, jumlah pegawai yang pensiun pada tahun 2016 sebanyak 159 pegawai yang pensiun, baik pensiun batas usia, pensiun dini, atau pensiun sebab meninggal dunia. Selain jumlah pegawai yang pensiun atau meninggal dunia, pengurangan pegawai juga terjadi akibat adanya mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir setiap tahun. Bila keadaan ini terjadi terus-menerus maka lama-kelamaan jumlah pegawai tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, akibatnya pelaksanaan pelayanan publik tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (www.kemendagri.go.id, 8 Juni 2016) bahwa jumlah ideal pegawai negeri sipil (PNS) adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS Kabupaten Ogan Ilir jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir 430.038 jiwa. Artinya, jumlah pegawai negeri sipil yang dibutuhkan 6.540 pegawai, untuk kondisi saat ini jumlah pegawai pada pemerintah

Kabupaten Ogan Ilir tahun 2016 sebanyak 5.788 pegawai sehingga ada kekurangan sebanyak 752 pegawai.

Perubahan proses pengadaan CPNS tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014 mulai dari pendaftaran *online* yang terintegrasi sehingga pelamar hanya bisa melamar di satu instansi pemerintah saja atau dikenal dengan istilah *single entry* melalui laman <https://panselnas.menpan.go.id>. Seleksi Tes Kemampuan Dasar (TKD) diwajibkan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, hasil tes CAT yang secara langsung dapat dilihat setelah selesai tes, dan secara langsung dapat dipantau jumlah skor dan *ranking* tertinggi dari hasil tes.

Pemerintah berupaya mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap pengadaan CPNS. Idealnya pegawai yang berkualitas didapat dari sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan, obyektif, kompetitif, dan tidak diskriminasi. Inilah reformasi birokrasi pada proses pengadaan CPNS harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Diharapkan nantinya didapatkan pegawai negeri sipil yang benar-benar berkualitas, profesional, netral, dan memiliki semangat pengabdian.

Sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2014 oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana yang telah dikemukakan tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus mengingat dampak yang diakibatkan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam "Proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir."

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengadaan calon pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian pengadaan calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah konstruktivisme. Melalui paradigma ini, peneliti

ingin lebih memahami dan menafsirkan semua tindakan-tindakan maupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam proses pengadaan calon pegawai negeri sipil. Melalui pendekatan konstruktivisme, peneliti melakukan penelitian deskriptif kualitatif studi kasus. Pada penelitian studi kasus, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada proses pengadaan calon pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, peneliti mengkaji lebih mendalam mulai dari proses perencanaan pengadaan CPNS sampai didapatkannya kandidat CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2014.

Teknik pengumpulan data yang dimaksud pada penelitian ini adalah cara dan bagaimana mengumpulkan atau mengambil data yang diperlukan untuk menyusun laporan sebagai hasil akhir dari penelitian yang berupa informasi yang valid dan reliabel.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Organisasi

Keberadaan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, secara hukum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2005), sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, melalui Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2006 ditetapkan Uraian Tugas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Analisis Perencanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Perencanaan kebutuhan pegawai pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Sumber daya manusia yang ada untuk mengolah data pegawai lalu menyusun formasi pegawai sangat sedikit, sedangkan data yang diolah sangat banyak. Dengan demikian, untuk menyusun data kebutuhan pegawai disusunlah tim penyusun formasi yang melibatkan staf dari subbidang mutasi.

Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan analisis jabatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan. Namun, dalam pelaksanaan penyusunan analisis jabatan yang telah dilaksanakan masih dalam bentuk formulir belum disahkan dalam bentuk peraturan Bupati Ogan Ilir. Analisis jabatan telah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga hasil analisis jabatan sudah sesuai dengan kebutuhan setiap SKPD.

Perhitungan perkiraan pegawai ini dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah pegawai beberapa tahun ke depan sehingga Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku instansi pelaksana manajemen kepegawaian dapat merencanakan secara tepat tindakan yang harus dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong. Proses perhitungan perkiraan pegawai dilaksanakan oleh tim penyusun formasi berdasarkan data analisis jabatan yang sebelumnya telah dibuat oleh masing-masing SKPD. Data tersebut berupa formulir isian yang dijilid dalam bentuk buku dan juga *soft copy* dalam bentuk CD.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan perkiraan pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk formulir isian dan CD.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa proses perencanaan kebutuhan pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah telah melalui tahap analisis jabatan, perkiraan persediaan pegawai, perhitungan kebutuhan pegawai, perhitungan keseimbangan persediaan, dan kebutuhan sesuai dengan pedoman penyusunan kebutuhan pegawai dari pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Berdasarkan hasil perencanaan kebutuhan pegawai maka disusunlah formasi kebutuhan pegawai yang disusun oleh Tim Penyusun Formasi untuk diusulkan ke pemerintah pusat. Penetapan formasi maupun jumlah formasi yang dibutuhkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun formasi yang dibutuhkan dengan berpedoman pada ketentuan dari pemerintah pusat. Namun, penetapan formasi maupun jumlah formasi yang dibutuhkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi dasar untuk penetapan formasi oleh Bupati Ogan Ilir, selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan proses pengadaan CPNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

3. Proses Perencanaan Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Perencanaan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi adalah langkah-langkah yang dilakukan mempersiapkan proses rekrutmen dan seleksi. Proses perencanaan rekrutmen CPNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia pengadaan CPNS;
- b. perencanaan kegiatan penerimaan CPNS;
- c. persiapan sarana dan prasarana penunjang.

Pembentukan panitia pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Sebelum proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir membentuk panitia pelaksana kegiatan pengadaan CPNS Tahun 2014.

Peneliti melakukan penelitian terhadap tim-tim yang dibentuk berdasarkan temuan peneliti, tim-tim yang dibentuk tersebut beberapa orang merangkap menjadi anggota beberapa tim, seperti tim penyusunan formasi juga merangkap menjadi tim seleksi administrasi dan pendaftaran. Peneliti menanyakan hal ini kepada Kepala Subbidang Formasi dan Mutasi, beliau menjelaskan bahwa anggota tim yang merangkap beberapa keanggotaan karena beda waktu pelaksanaan. Misalnya, anggota tim penyusunan formasi juga merangkap menjadi anggota tim seleksi administrasi dan pendaftaran karena pekerjaan sebagai tim seleksi administrasi dilaksanakan setelah pekerjaan tim penyusunan formasi. Selain itu, bila harus orang lain, jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak mencukupi.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum dilaksanakannya penerimaan CPNS, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, terlebih dahulu membentuk panitia pengadaan yang terdiri atas Tim Seleksi dan Pendaftaran Administrasi, Tim Pelaksana Ujian dan Tim Pemantauan Seleksi. Tim-tim ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir. Setelah pembentukan panitia, selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim, rapat koordinasi yang dilaksanakan bertujuan agar setiap anggota tim mengerti

dan paham tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya, proses yang dilakukan adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh seluruh anggota tim tentang penerimaan CPNS yang dilaksanakan.

Berdasarkan surat tugas Nomor 800/942/BKD/2014 tanggal 19 Agustus 2014, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah serta Kepala Bidang Formasi dan Mutasi menghadiri rapat koordinasi persiapan pengadaan CPNS tahun 2014, sebelum pengadaan CPNS dilaksanakan pemerintah pusat mengundang seluruh pemerintah daerah yang mendapatkan formasi untuk rapat koordinasi.

Proses pengumuman dan publikasi penerimaan CPNS dilaksanakan sesuai ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat edaran Nomor: B/3223/M.PAN.RB/09/2014 yang menyatakan bahwa pendaftaran seleksi CPNS 2014 adalah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran di portal nasional dibuka. Sebelum Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir mengumumkan secara resmi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memutuskan kapan akan dibuka penerimaan. Setelah koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Provinsi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir menjadwalkan penerimaan pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 8—22 September 2014.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa proses perencanaan rekrutmen dan seleksi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Kepegawaian Negara Regional VII. Koordinasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik sehingga memperlancar proses pengadaan CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Pelaksanaan pengadaan CPNS dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penerimaan CPNS. Dengan demikian, perlu direncanakan anggaran yang memadai. Pada tahun 2014, anggaran yang disediakan untuk kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS sebesar Rp556.000.000,00.

Dapat kita lihat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 pada belanja publikasi disediakan dana Rp45.000.000,00. Dana tersebut tidak hanya untuk publikasi pengumuman penerimaan CPNS saja, tapi juga terbagi untuk publikasi pengumuman kelulusan. Dana yang disediakan untuk publikasi pengumuman penerimaan CPNS hanya Rp15.000.000,00.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS dapat dilihat bahwa untuk proses rekrutmen dan seleksi CPNS telah dianggarkan dana Rp556.000.000,00 dan persentase terbesar anggaran sebesar Rp250.570.000,00 atau 45% dari anggaran untuk honorium pegawai panitia dan tim pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan CPNS membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak, mulai dari penyusunan formasi sampai pada tim penetapan NIP.

Berdasarkan hasil penelitian proses perencanaan dan peramalan kebutuhan pegawai di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan pegawai telah dilaksanakan melalui tahap analisis jabatan, perkiraan persediaan pegawai, perhitungan kebutuhan pegawai, dan perhitungan keseimbangan persediaan dan kebutuhan sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Hasil perencanaan kebutuhan pegawai disusun menjadi formasi kebutuhan pegawai yang disusun oleh Tim Penyusun Formasi yang diusulkan ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi kewenangan untuk mengajukan formasi, tapi penetapan formasi maupun jumlah formasi yang dibutuhkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi dasar untuk penetapan formasi oleh Bupati Ogan Ilir, selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan proses pengadaan CPNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan dilakukan berbagai persiapan terlebih dahulu. Pertama, pembentukan panitia dan rapat teknis pelaksanaan dengan seluruh panitia. Selanjutnya, sebelum kegiatan rekrutmen dan seleksi dimulai, pemerintah daerah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan rekrutmen dan seleksi. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil. Persiapan sarana dan prasarana penunjang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya, namun masih belum mencukupi kebutuhan, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk ujian Tes Kemampuan Dasar dengan sistem CAT (*computer assisted test*) secara mandiri.

4. Publikasi Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Publikasi pengumuman penerimaan adalah mengumumkan atau menginformasikan lowongan melalui media massa seperti surat kabar, radio, majalah, dan televisi.

Publikasi pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa lowongan formasi pegawai negeri sipil diumumkan seluas-luasnya oleh pejabat pembina kepegawaian. Berdasarkan ketentuan ini publikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan media periklanan.

Publikasi penerimaan CPNS pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dimulai sejak tanggal 7 September 2014 dengan batas waktu pendaftaran dimulai sejak tanggal 8–22 September 2014. Berdasarkan informasi, pengumuman pembukaan pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bukan karena unsur kesengajaan, namun belum siapnya sistem pemerintah pusat untuk membuka pendaftaran CPNS secara serentak.

Berdasarkan dokumen yang peneliti temukan, pada tanggal 2 September 2014, Kepala Bidang Formasi dan Kepala Sub Bidang Formasi dan Data menghadiri undangan pembahasan jadwal seleksi CPNS 2014 di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat tugas nomor: 094/1016/BKD/2014. Dari temuan ini, keterlambatan pengumuman penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bukan karena kesengajaan. Sebelum melaksanakan publikasi ke masyarakat pengumuman penerimaan CPNS 2014 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang penjadwalan pembukaan pengumuman CPNS.

Ketidaksiapan sistem pendaftaran menyebabkan pendaftaran agak sulit. Selain itu, sistem penerimaan yang baru ini terintegrasi sehingga banyaknya pelamar yang mengakses halaman *website* menyebabkan server membludak dan sering *down*. Sistem *single entry* juga mengakibatkan pelamar tidak dapat mendaftar CPNS lebih dari satu instansi, namun bisa mendaftar lebih dari satu formasi pada instansi yang sama.

Informasi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir lebih banyak diketahui masyarakat melalui media massa seperti koran, sedangkan melalui portal resmi Panselnas banyak yang tidak mengetahui. Berdasarkan pengamatan peneliti, pada portal Panselnas, pelamar hanya bisa melihat instansi mana saja yang membuka lowongan. Namun, pelamar tidak bisa melihat secara spesifik formasi-formasi yang diterima. Untuk mengetahui formasi yang dibuka pelamar harus membuka satu per satu instansi yang membuka lowongan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui media

periklanan yaitu koran, *website* resmi pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Radio. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa publikasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dilihat dari segi media periklanan hanya menjangkau wilayah regional saja. Namun, dari segi penyusunan isi iklan sudah cukup menarik minat pelamar untuk mendaftar karena isi pengumuman sudah jelas dan lengkap, serta persyaratan yang sedikit dan mudah dipenuhi oleh pelamar.

5. Pendaftaran CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Pendaftar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah proses melamar posisi yang lowong untuk dapat mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Proses pendaftaran yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS tahun 2014 bahwa proses administrasi pendaftaran seleksi formasi CPNS menggunakan aplikasi pendaftaran secara *online* yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara (sscn.bkn.go.id) dan peserta hanya dapat mengikuti seleksi pada 1 (satu) instansi dan dapat memilih tiga jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama pada instansi bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian proses rekrutmen, calon pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan media massa yang digunakan untuk mengumumkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir masih bersifat regional sehingga belum mampu menjangkau pelamar yang berpotensi untuk mengisi formasi jabatan yang cukup langka. Proses pendaftaran administrasi melalui melalui portal resmi Panselnas dengan sistem *single entry* mengharuskan pelamar hanya bisa mendaftar untuk instansi saja. Akibatnya, jumlah pendaftar tidak memenuhi semua formasi yang lowong. Selain itu, *website* mengalami gangguan karena banyaknya jumlah pelamar yang mengakses *website* resmi Panselnas.

6. Analisis Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Proses seleksi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir berpedoman pada petunjuk pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014. Proses seleksi administrasi CPNS Tahun 2014 di Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dimulai setelah pelamar mendaftar secara *online* mengirimkan berkas lamaran.

7. Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Seleksi administrasi adalah seleksi berkas yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta. Setelah pelamar mendaftar secara *online*. Selanjutnya, pelamar mengirimkan lewat pos kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Berkas pelamar yang diterima Tim Seleksi Administrasi dan Pendaftaran akan dilakukan verifikasi berkas sesuai dengan informasi yang telah diisikan secara *online*.

Berkas yang diterima dari kantor pos langsung dipisahkan berdasarkan formasi yang dilamar. Berkas lalu diteliti oleh verifikator, mulai dari kelengkapan berkas yang dikirim, keabsahan legalisir ijazah, kesesuaian data pelamar dengan yang terdaftar *online*, dan kesesuaian pendidikan dengan jabatan yang dilamar. Setelah berkas diteliti dan sesuai dengan persyaratan, akan diverifikasi langsung oleh operator di sistem dan mencetak nomor peserta. Nomor peserta yang dicetak rangkap dua dengan tujuan, satu untuk pelamar dan satu lagi untuk daftar presensi peserta. Nomor peserta tersebut ditempel foto peserta, ditanda-tangani oleh koordinator tim, dan distempel panitia. Selanjutnya, nomor peserta dikirim kembali ke pelamar disertai surat balasan yang berisi kelengkapan berkas yang akan dibawa pada saat tes nantinya.

Hasil verifikasi dapat dilihat oleh pelamar melalui *website* *sscn*, sistem yang terintegrasi *online* ini memudahkan pelamar untuk melihat hasil seleksi secara terbuka. Namun, permasalahan yang muncul karena banyak pelamar yang mengakses *website* *sscn*, server sering *down*. Berdasarkan pengalaman peneliti saat mencoba memverifikasi, tiba-tiba operator dikeluarkan dari sistem dan sulit *login* ke sistem tersebut. Akibatnya, seringkali berkas yang harus diverifikasi terbengkalai dan menghambat berjalannya proses verifikasi.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa dalam proses seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir bertujuan menyeleksi kesesuaian berkas pelamar dengan persyaratan yang diberikan. Dessler (2016:220) menyatakan bahwa untuk menghindari kesalahan perekrutan adalah mengecek latar belakang secara menyeluruh. Seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir bertujuan menyeleksi lamaran yang memenuhi syarat pendidikan formasi. Kesesuaian pendidikan dengan syarat pendidikan

untuk formasi yang diterima dicek lagi kebenarannya melalui keabsahan berkas. Kesimpulan, seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk mengecek kebenaran data isian dengan berkas sekaligus untuk mengecek kesesuaian latar belakang pendidikan dengan persyaratan formasi yang dilamar.

8. Tes Kemampuan Dasar dengan Sistem CAT di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Tes kemampuan dasar adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dasar pelamar sesuai dengan yang dibutuhkan jabatan untuk menunjang keberhasilan seseorang jika bersangkutan menduduki jabatan tersebut. Pada pengadaan CPNS Tahun 2014, pertama kalinya Badan kepegawaian dan Diklat Daerah melaksanakan seleksi CPNS dengan sistem CAT. CAT (*computer asissted test*) adalah suatu metode ujian dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar, maupun standar kompetensi kepegawaian.

Berdasarkan hasil penelitian proses seleksi calon pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa seleksi administrasi dimaksudkan agar pegawai yang nantinya lulus merupakan pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk itulah pada seleksi administrasi kesesuaian pendidikan dengan jabatan yang dilamar menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, kelengkapan persyaratan dan keabsahan ijazah dan data pelamar sangat diperhatikan oleh tim verifikasi. Ujian Tes Kemampuan Dasar, tes ini bertujuan agar pegawai yang lulus nanti memang memiliki kemampuan dasar memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

9. Penentuan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Tahap akhir sebelum peserta yang mengikuti ujian dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah penentuan kelulusan. Proses penentuan kelulusan merupakan proses pemilihan kandidat terbaik yang paling cocok untuk diangkat menjadi CPNS. Peserta akan dianggap lulus dan berhak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan penetapan kelulusan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, kelulusan akan diumumkan secara resmi ke masyarakat melalui berbagai media sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Penentuan kelulusan merupakan proses untuk menentukan kandidat CPNS yang berhasil lulus dari proses seleksi. Proses penentuan kandidat yang lolos didasarkan pada ketetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Panselnas, dan dilanjutkan dengan proses pengumuman kelulusan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menentukan kelulusan peserta yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peringkat dan *passing grade* (nilai ambang batas kelulusan). Peserta peringkat teratas belum dinyatakan lulus apabila *passing grade* tidak terpenuhi.

Proses penentuan kelulusan merupakan tahap akhir dalam proses pengadaan calon pegawai negeri sipil, dalam menentukan kelulusan peserta untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ketetapan dari pemerintah pusat bahwa peserta yang lulus berdasarkan peringkat dan *passing grade* (nilai ambang batas kelulusan). Peserta peringkat teratas belum dinyatakan lulus apabila *passing grade* tidak terpenuhi. Apabila, dari seluruh pendaftar formasi tidak ada yang lulus, formasi tetap dibiarkan kosong.

Kekosongan formasi menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan calon pegawai negeri sipil yang berkualitas untuk menjadi bagian dari aparatur pemerintah. Proses pengumuman peserta yang lulus seleksi CPNS 2014 Kabupaten Ogan Ilir harus berdasarkan penetapan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mengumumkannya ke masyarakat luas melalui media massa. Pengumuman kelulusan sudah dilaksanakan secara transparan, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas nilai peserta yang lulus tes.

10. Faktor Pendukung Proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Proses pengadaan CPNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya faktor pendukung pelaksanaan proses pengadaan CPNS pada setiap tahapannya. Adapun faktor pendukung terlaksananya proses pengadaan CPNS pada setiap tahapan sebagai berikut.

a. Perencanaan

Pada tahapan perencanaan, faktor pendukung terlaksananya proses pengadaan CPNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah tersedianya data kebutuhan pegawai yang disusun berdasarkan analisis jabatan, perkiraan persediaan pegawai, perhitungan kebutuhan pegawai, keseimbangan kebutuhan, dan persediaan pegawai.

b. Perekrutan

Pada tahap rekrutmen, faktor pendukung terlaksananya proses rekrutmen adalah tersedianya informasi memadai tentang rekrutmen CPNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Informasi dapat dilihat pada penyusunan isi dari pengumuman penerimaan yang lengkap dan jelas sehingga pelamar tidak mengalami kesulitan dalam mendaftar, persyaratan yang tidak terlalu banyak, dan mudah.

c. Seleksi

Pada tahap seleksi faktor pendukung berjalannya proses seleksi penerimaan CPNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir karena adanya koordinasi yang baik antarpantia dari pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir maupun dengan pihak lain, seperti dengan pihak penyelenggara CAT yaitu BKN. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan BKN Kantor Regional VII Palembang terkait jadwal dan persiapan pelaksanaan ujian TKD dengan sistem CAT.

d. Penentuan Kelulusan

Penentuan kelulusan sesuai dengan ketetapan dari pemerintah pusat yaitu berdasarkan nilai ambang batas kelulusan. Kejelasan informasi penetapan kelulusan menjadi kontrol bagi masyarakat dalam penentuan kelulusan CPNS di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Kejelasan informasi, menunjukkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sudah jelas dan dipahami oleh pelaksana.

11. Faktor Penghambat Proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Selama proses pengadaan berlangsung di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir ada juga kendala-kendala yang dihadapi setiap tahapannya.

a. Perencanaan

Faktor penghambat pada proses perencanaan adalah sumber daya manusia yang menyusun formasi belum memiliki latar belakang pelatihan analisis kepegawaian.

b. Perekrutan

Sistem penerimaan yang belum siap untuk proses pendaftaran *online* dengan sistem *single entry* serta sistem pendaftaran terintegrasi dengan data kependudukan, mengakibatkan pihak pelamar maupun pihak panitia dari

instansi sulit untuk mengakses sistem. Banyaknya jumlah pelamar yang mengakses sistem secara bersamaan mengakibatkan server pusat mengalami kelebihan kapasitas.

c. Seleksi

Pada proses seleksi administrasi jumlah panitia yang tidak sesuai dengan jumlah lamaran yang masuk. Akibatnya, sejumlah lamaran menumpuk belum selesai diverifikasi oleh panitia. Penambahan personel panitia juga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena anggaran untuk panitia sudah dibatasi.

d. Penentuan Kelulusan

Pengumuman kelulusan memakan waktu cukup lama disebabkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunggu seluruh instansi selesai melaksanakan proses seleksi sehingga pengumuman kelulusan cukup lama dari proses seleksi dan untuk mengumumkan ke masyarakat luas perlu ditetapkan oleh Bupati.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir belum berhasil memenuhi jabatan yang masih lowong dikarenakan pada tahapan perekrutan proses publikasi mengalami keterlambatan dari penjadwalan serta wilayah jangkauan media publikasi belum cukup luas. Pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2014 oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dari pemerintah pusat yaitu
 - a. Proses perencanaan kebutuhan pegawai telah melalui tahap analisis jabatan, perkiraan persediaan pegawai, perhitungan kebutuhan pegawai, perhitungan keseimbangan persediaan, dan kebutuhan, kemudian disusun menjadi usulan formasi.
 - b. Perencanaan persiapan rekrutmen dan seleksi yaitu pembentukan panitia dan rapat teknis pelaksanaan dengan seluruh panitia, koordinasi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, persiapan sarana dan prasarana penunjang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya.

2. Proses perekrutan yang dilaksanakan yaitu
 - a. Publikasi yang dilaksanakan melalui media surat kabar, website Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, radio, dan papan pengumuman pada kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. Proses pendaftaran administrasi melalui melalui portal resmi Panselnas dengan sistem *single entry*. Minimnya jumlah pendaftar pada formasi tertentu disebabkan beberapa faktor yaitu keterlambatan pengumuman penerimaan, media publikasi yang masih bersifat regional, sistem *single entry* yang hanya memperbolehkan melamar pada satu instansi, dan minat pelamar untuk mendaftar menjadi CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir
 - c. Proses seleksi calon pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan Tes Kemampuan Dasar dengan sistem CAT. Seleksi administrasi yang difokuskan pada dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar serta keabsahan data pelamar. Tes Kemampuan Dasar yang dilaksanakan dengan sistem CAT, peserta tes langsung mengetahui secara langsung nilainya dan peringkatnya.
 - d. Proses penentuan kelulusan berdasarkan *passing grade* (nilai ambang batas kelulusan) dan peringkat. Proses pengumuman peserta yang lulus seleksi CPNS 2014 Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan penetapan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya mengumumkannya ke masyarakat luas melalui media massa. Pengumuman kelulusan sudah dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan jelas nilai peserta yang lulus tes.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan pengadaan CPNS sebagai berikut:

1. Sudah tersedianya data analisis jabatan, perhitungan kebutuhan pegawai, dan data-data penunjang lainnya sehingga memudahkan dalam penyusunan kebutuhan formasi pegawai.
2. Penyusunan isi pengumuman penerimaan CPNS Pemerintah Ogan Ilir sudah lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh pelamar.
3. Koordinasi antara Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2014 sudah berjalan baik.
4. Pengumuman kelulusan dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat dapat melihat nilai hasil ujian peserta yang lulus ujian.

Adapun faktor yang menghambat sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia yang menyusun formasi belum memiliki keahlian analisis kepegawaian.
2. Kemampuan server pusat yang belum mampu melaksanakan penerima secara serentak seluruh Indonesia.
3. Panitia pelaksana seleksi administrasi belum memahami sepenuhnya tentang administrasi.
4. Keberadaan pejabat terkait yang tidak selalu berada ditempat menghambat proses administrasi.
5. Keterbatasan anggaran untuk mengadakan tes kemampuan bidang dan penyiapan sarana prasarana CAT.

E. Rekomendasi Kebijakan

Saran praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan pengadaan calon pegawai negeri sipil. Peneliti memberikan beberapa saran praktis sebagai berikut:

1. Mengangkat jabatan fungsional analisis kepegawaian agar panitia lebih paham tentang administrasi kepegawaian.
2. Mengajukan anggaran dana yang mencukupi untuk melaksanakan tes kemampuan bidang dan penyiapan sarana prasarana ujian dengan sistem CAT.
3. Memperluas jangkauan publikasi pengumuman penerimaan CPNS dengan mengumumkan melalui surat kabar nasional.
4. Untuk mengisi formasi dengan latar belakang pendidikan yang langka dengan cara memberikan tugas belajar dan beasiswa kepada PNS berpotensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DANA DESA DI DESA KEMANG MANIS KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016

Nama : Hikmah Adila
Instansi : Pemkab Empat Lawang
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada program dana desa di Desa Kemang Manis Kabupaten Empat Lawang tahun 2016 dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat partisipasi masyarakat pada program dana desa di Desa Kemang Manis. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pembuatan keputusan (*decision making*) partisipasi masyarakat Desa Kemang Manis pada program dana desa tahun 2016 masih rendah karena kegiatan penyalangan data tidak dilakukan, hanya masyarakat elite desa dan pekerja serta pemberi hibah, diundang, hadir, memberikan pendapat, serta menyetujui hasil keputusan rapat. Pada tahap pelaksanaan (*implementation*) partisipasi masyarakat cukup baik, tampak pada ramai masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon pekerja kegiatan infrastruktur desa, mengikuti pembekalan kerja, dan pengarahan dari pemerintah desa. Pada saat pelaksanaan masyarakat membawa peralatan pertukangan sendiri, memberi sumbangan makanan, dan minuman, serta menerima upah atau insentif kerja harian. Selain itu, peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat menerima uang transportasi. Tahapan pemanfaatan hasil (*benefits*) masyarakat merasakan manfaat dari hasil pembangunan desa. Jalan dapat dilalui kendaraan roda 4, memudahkan mengangkut hasil pertanian, warga mulai mendirikan rumah karena sudah tersedia jalan dan nilai tanah juga meningkat. Masyarakat belum terlibat dalam tahap pemantauan, pengawasan, dan evaluasi karena dalam tahapan perencanaan penyusunan dokumen RPJM desa dan RKP desa keterlibatan masyarakat masih rendah. Pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa masyarakat terlibat sebagai pelaksana. Namun, kegiatan pengadaan dan pengelolaan keuangan serta administrasi dilakukan oleh pemerintah desa. Tidak terdapat pengaduan dari masyarakat dan keterbukaan informasi mengenai dana desa baru berupa papan proyek pembangunan infrastruktur desa.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Desa, Empat Lawang

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the community participation in the Village Fund Program in Kemang Manis Village, regency of Empat Lawang in 2016 as well as the factors that support and inhibit the community participation of the program. The methods used in this study are qualitative method, in which the data obtained from interview, observation and literature review on documentation; along with qualitative descriptive analysis technique. The results of the research show that in the decision-making stage, the community of Kemang Manis Village participation in the Village Fund Program 2016 is still low due to underdevelopment of data coordination, only the elite community representatives, employees and contributors are involved; they were invited and attended the program, also expressed their opinions and approve the result of the meeting. At the implementation stage, the community participation is presentable as seen from numerous communities who registered themselves as prospective candidates of village infrastructure workers, they participated in briefing session and executed order from the village government. During the implementation process, the community brought their own carpentry equipment, donated food and beverages as well as received daily wages or incentives, while community empowerment participants received transport money. At the utilization stage, communities gained benefit from the results of village development. This is proven from the roads that can be passed by four-wheeled vehicles which ease the transportation of agricultural products, as well as the development of residential houses on account of the roads provided and increasing property value. However, the community has not been involved in monitoring, supervision and evaluation phase due to the fact of low community involvement in planning stage of Village Medium Term Development Plan and Village Government Work Plan. At the implementation stage of village development, the community is involved as the executor, but the procurement and management of financial and administration activities are conducted by the village government. There are no complaints from the public and the disclosure of information regarding the new Village Fund in the form of a Village Infrastructure development project board.

Keywords: *Community Participation, Village Fund, Village, Empat Lawang*

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM DANA DESA DI DESA KEMANG MANIS KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016

A. Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah untuk memberikan kewenangan desa mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, sesuai definisi desa dalam ketentuan umum. Program dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri dan sejahtera. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun untuk desa dan pengalokasiannya pada setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan sangat miskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan.

Kabupaten Empat Lawang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah otonom baru yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2007, masuk dalam kategori sebagai daerah tertinggal hingga tahun 2014. Dalam rentan waktu tahun 2007—2015, wilayah administrasi Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 147 desa dengan luas wilayah 2.256,44 km².

Tingkat kemiskinan (%) dalam 5 tahun terakhir mengalamai tren perlambatan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini merupakan dampak dari berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan, namun belum dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan atau kesenjangan variasi pengeluaran antarpenduduk miskin dalam upaya keluar dari garis kemiskinan terlihat dalam data, masih cukup sulit untuk dilakukan penduduk miskin di Kabupaten Empat Lawang. Indeks pembangunan manusia (IPM) menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu daerah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM Kabupaten Empat Lawang masuk dalam kategori sedang.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pelibatan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik secara bersama-sama menentukan arah kebijakan sehingga melahirkan kebijakan adil dan demokratis yang menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Pengaturan desa melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam UU Desa pada pasal 3 menyebutkan bahwa pengaturan desa berasaskan yaitu a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotongroyongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. demokrasi; i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan. Partisipasi memiliki arti turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Partisipasi secara umum menunjukkan keterlibatan sejumlah besar orang dalam situasi atau tindakan yang meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Cohen dan Uphoff (1980:218), partisipasi bukan hal yang baik ada atau tidak ada, dan dapat diukur dengan cara yang sama seperti kapasitas bendungan atau jumlah produksi pertanian. Sementara beberapa studi memberlakukan partisipasi sebagai sebuah konsep yang jelas. Namun, Cohen dan Uphoff memilih memberlakukannya seperti sebuah *rubrik* di mana sejumlah elemen jelas dapat dibongkar pasang. Terdapat 3 dimensi partisipasi yaitu jenis partisipasi yang sedang dipertimbangkan, siapa yang berpartisipasi, dan bagaimana partisipasi terjadi.

Masih adanya hambatan atau permasalahan sehingga proses pembangunan di daerah belum maksimal, khususnya di desa. Indikasi gejala partisipasi masyarakat pada program dana desa yaitu keterlibatan masyarakat pada tahap pembuatan keputusan masih rendah; keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan masih memiliki kendala; dan komunikasi program belum lancar, memotivasi peneliti untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada program dana desa dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam partisipasi masyarakat, penulis menganggap judul yang relevan dalam penelitian ini adalah "Partisipasi Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016."

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Keterlibatan masyarakat pada tahapan pembuatan keputusan dan pelaksanaan masih rendah serta komunikasi pembangunan yang belum lancar. Pemerintah desa memegang

kendali pembuatan keputusan rencana kegiatan. Untuk memahami dan menganalisis partisipasi masyarakat pada program dana desa maka pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada program dana desa di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat pada program dana desa di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016?

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui partisipasi masyarakat pada program dana desa di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2017, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Karena pemilihan teknik penelitian yang digunakan, sehingga metode yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, melalui pengamatan langsung pelaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah studi di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.

Deskriptif kualitatif dipilih karena peneliti ingin memperoleh kedalaman informasi dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah parameter/dimensi partisipasi Cohen and Uphoff's (1980) adalah keterlibatan masyarakat dalam *decision making, implementation, benefits, dan evaluation* serta bagaimana partisipasi terjadi.

Adapun aspek penelitian ini yaitu partisipasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pembangunan desa seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mewujudkan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang partisipatif.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Keputusan

Proses pembuatan keputusan dilakukan pada tahap perencanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa, meliputi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD Desa), mengikuti musyawarah

dusun (Musdus), musyawarah desa (Musdes), dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Partisipasi masyarakat pada pembuatan keputusan melalui pemberian informasi masih rendah. Data administratif yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa belum dilakukan penyesuaian data dengan keadaan real di lapangan. Data merupakan alat dalam membantu merencanakan suatu program kegiatan agar lebih tepat sasaran dan yang dicita-citakan. Pemerintah desa melalui sekretaris desa mengakui bahwa masih terdapat kesalahan dalam dokumen RPJM Desa, seperti jumlah dusun yang terdapat di Desa Kemang Manis sebanyak 2 dusun. Namun, dalam RPJM Desa tertulis 3 dusun. Hal ini dikarenakan saat penyusunan dokumen masih mengandalkan pada pendamping lokal desa, dan belum melibatkan masyarakat desa.

Alasan pertama sangat tepat menggambarkan mengapa partisipasi masyarakat dibutuhkan pada saat memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan. Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 Desa Kemang Manis mendapatkan dana desa, namun data desa dalam dokumen perencanaan belum dilakukan penyesuaian dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Partisipasi masyarakat pada pembuatan keputusan melalui memberikan informasi tahun 2016 masih rendah.

Hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Kemang Manis menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui pelaksanaan rapat atau musyawarah desa. Adanya anggapan bahwa hanya perangkat desa yang hadir dan rapat hanya untuk bapak-bapak saja. Dalam buku Sunyoto Usman (2012:123), menjelaskan kehidupan masyarakat kita, perjanjian sosial yang mengatur peranan masih dibingkai oleh sistem yang lazim disebut *patriarchal*, yaitu suatu mekanisme yang lebih banyak menempatkan kaum pria pada posisi kunci atau peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut menempatkan status dan peranan wanita di bawah perwalian kaum pria; seorang istri di bawah perwalian suaminya, seorang anak di bawah perwalian ayahnya atau saudara laki-lakinya sehingga semakin terbatasnya kesempatan dan akses wanita dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas publik, khususnya rapat atau pertemuan warga.

Informasi tentang adanya kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat melalui diundangnya dalam pertemuan di Desa Kemang Manis tahun 2016 masih rendah. Masyarakat yang diundang, bersifat keterwakilan, seperti dari aparatur desa, tokoh masyarakat, BPD, karang taruna, warga yang bekerja sebagai tukang dan warga yang menghibahkan tanahnya.

Kehadiran menjadi salah satu wujud keikutsertaan masyarakat berupa tenaga dan pikiran. Dengan hadirnya dalam pertemuan, dapat memberikan masukan

tentang pembangunan desa, informasi desa sehingga keputusan yang akan diambil merupakan perwujudan dari persepsi masyarakat, sikap, dan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat desa.

Jumlah kehadiran dalam musyawarah belum mewakili dari seluruh unsur masyarakat, kehadiran mayoritas dari masyarakat *elite* desa yang terdapat di desa Kemang Manis, yaitu terdiri dari perangkat desa, 5 orang BPD, LPM, LPA, dan perwakilan masyarakat yang ikut pengerjaan kegiatan seperti tukang dan pemberi hibah tanah.

Hasil wawancara dengan beberapa warga Desa Kemang Manis pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sebagian dari mereka tidak diundang sehingga tidak hadir dalam musyawarah desa. Dengan hadirnya masyarakat dalam pertemuan, masyarakat dapat mengetahui perencanaan program kegiatan prioritas serta memberikan tanggapan dengan memberikan masukan kepada kepala desa. Kehadiran merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan pembuatan keputusan. Namun, pada tahun 2016 partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui hadir dalam pertemuan bagi warga yang diundang bersifat keterwakilan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat berupa sumbangan pikiran. Pertemuan warga, baik secara formal dalam suatu forum maupun informal. Misalnya, pertemuan beberapa orang warga, dapat saja membahas keinginan dan kebutuhan warga. Partisipasi berupa sumbangan pemikiran, ide-ide dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini didorong juga oleh kesadaran masyarakat untuk menjadi bagian dari pembangunan. Pemerintah desa perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam menyampaikan ide/pendapatnya melalui kader pemberdayaan maupun kepala dusun yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat. Ide-ide yang berasal dari masyarakat dapat membuat program yang dilakukan menjadi tepat sasaran. Dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai pelaku dan penerima program pembangunan dan pemberdayaan, maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan memberikan ide/pendapat masih rendah dan bersifat keterwakilan.

Secara umum, pada tahap pembuatan keputusan partisipasi masyarakat Desa Kemang Manis pada Program Dana Desa tahun 2016 masih rendah karena kegiatan penyetaraan data tidak dilakukan, hanya perwakilan masyarakat elite desa yang diundang, hadir, memberikan pendapat, dan menyetujui hasil keputusan rapat. BPD sebagai lembaga yang menyerap aspirasi masyarakat, telah menyampaikan dan menyepakati hasil musyawarah bersama pemerintah desa.

2. Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan (Implementasi)

Kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara bergotong royong masyarakat asli Desa Kemang Manis bersama pemerintah desa. Dalam pelaksanaan dana desa, pemerintah desa juga didampingi oleh tenaga pendamping profesional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 129.

Kehadiran masyarakat pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan di lokasi pembangunan, menunjukkan rasa ingin tahu, dan terlibat masyarakat pada pembangunan yang dilakukan di Desa Kemang Manis. Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan (implementasi) melalui melaksanakan pertemuan persiapan kerja tahun 2016 cukup baik. Pelaksanaan dengan melibatkan masyarakat melalui membuka peluang kerja bagi masyarakat dapat menumbuhkan semangat dan rasa memiliki dari masyarakat desa. Antusias warga dan keingintahuan yang besar merupakan hal positif dan pemberian arahan dari pemerintah desa dan pelaksana kegiatan merupakan bagian dari tahap pelaksanaan.

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan dana desa tahap II tahun 2016, dari daftar hadir peserta kegiatan, terdapat nama-nama yang sama. Artinya, orang tersebut mengikuti kegiatan pemberdayaan hampir di beberapa kegiatan. Hal ini mengidentifikasi bahwa masyarakat yang ikut dan bidang pemberdayaan hanya sebagian kecil warga masyarakat saja.

Pada wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat, masih ada warga yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak ikut serta dalam kegiatan dana desa tahun 2016. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan wujud kontribusi yang diberikan warga secara nyata dan sikap atau perasaannya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Selain menjadi pekerja, masyarakat membawa peralatan pertukangan sendiri. Kontribusi dana memang tidak ada, namun sumbangan makanan dan minuman di lokasi pengerjaan, banyak dilakukan oleh warga.

Secara umum, partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan (*implementation*) Desa Kemang Manis tahun 2016, melibatkan masyarakat pada kegiatan infrastruktur desa, ramai masyarakat menjadi pekerja perbaikan jalan dan jembatan, membawa peralatan seperti palu, ember, sekop, dan lain-lain. Ada juga yang memberikan sumbangan makanan dan minuman. Masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan pembangunan, mengharapkan imbalan atau upah kerja harian, dan hibah jalan yang terkena program pembangunan dilaksanakan dengan surat pernyataan hibah dan berita acara.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil (*Benefits*)

Partisipasi masyarakat dari awal perencanaan, pelaksanaan hingga penerimaan manfaat dapat menumbuhkan rasa memiliki dan melestarikan dari warga masyarakat terhadap pembangunan desa. Selama ini permasalahan yang dialami oleh sebuah wilayah adalah keterbatasan sumber pendanaan untuk pembangunan. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Desa yaitu memberikan dana serta kewenangan bagi desa untuk mengelola pemerintahannya, menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, Kabupaten Empat Lawang khususnya. Dengan adanya dana desa, desa mendapatkan dana untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tujuan dari dana desa adalah meningkatkan sarana prasarana di desa. Pembangunan jalan yang dilakukan pada bulan Oktober 2016 diakui oleh RA selaku kepala tukang, merupakan terobosan yang baik bagi Desa Kemang Manis. Bersama peneliti, ia memperlihatkan jalan yang telah dibangun dan menunjukkan perasaan bangga akan kemajuan Desa Kemang Manis.

Partisipasi masyarakat Desa Kemang Manis pada pemanfaatan hasil pembangunan desa bidang infrastruktur tahun 2016, dapat dirasakan manfaatnya bagi individu secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan jalan Desa memberikan manfaat bagi masyarakat menuju ke sawah atau perkebunan, ataupun sekedar pergi memancing dan masyarakat mulai membangun rumah di tanah mereka serta nilai tanah di bagian dalam Desa mengalami peningkatan. Jalan yang lebar serta dalam kondisi baik, sangat memudahkan masyarakat melakukan aktifitas sehari-hari mereka. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil program Dana Desa tahun 2016 di Desa Kemang Manis cukup optimal, namun masih perlu dibentuknya dukungan dari masyarakat agar dapat menjaga hasil pembangunan tetap dalam kondisi baik.

Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pada peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dalam pasal 8 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Kegiatan pemberdayaan diarahkan juga kepada peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) karena dapat menjadi induk beragam urusan kebutuhan kelompok masyarakat. Misalnya, kelompok tani membutuhkan induk usaha tani,

kelompok ibu-ibu yang menginginkan usaha sewa peralatan catering, kelompok pemuda karang taruna yang mayoritas merupakan pencari kerja.

Salah satu kebijakan publik yang telah diterbitkan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada pasal 2 menyebutkan "Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa."

Tahun 2016 Desa Kemang Manis telah melaksanakan pelatihan BUMDes yang pertama kali, menghasilkan Surat Keputusan pendirian BUMDes dan pengurusnya. Namun diakui oleh Sekretaris Desa saat itu, masih perlu banyak perbaikan, pembenahan dan keseriusan dalam mengelolah BUMDes agar benar-benar bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dan kemandirian Desa.

4. Partisipasi Masyarakat pada tahapan Evaluasi (*Evaluation*)

Secara umum pemantauan, pengawasan dan evaluasi di Desa Kemang Manis tahun 2016 dilakukan oleh pemerintah Desa, BPD, maupun pemerintah daerah, serta perwakilan dari masyarakat desa. Menurut warga, informasi papan proyek dipasang pada saat pengerjaan pembangunan jalan dan perbaikan jembatan. Sebagai pekerja juga dapat melihat dan merasakan kesesuaian antara informasi dana dan bahan material yang tampak kasat mata. Menurut Ketua BPD, masyarakat dapat belajar dari pengalaman mereka dan menilai pembangunan.

Tahun 2016, program dana desa di Desa Kemang Manis, masyarakat belum terlibat dalam pemantauan, pengawasan dan evaluasi karena dalam tahapan perencanaan penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, keterlibatan masyarakat masih rendah. Pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa masyarakat terlibat sebagai pelaksana, namun kegiatan pengadaan dan pengelolaan keuangan serta administrasi dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat tidak mengetahui apa dan bagaimana partisipasi mereka dalam tahap evaluasi.

Pemerintah daerah melalui OPD melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi dalam dokumen administrasi perencanaan dan keuangan desa. Pada awal tahun 2017, Kecamatan Tebing Tinggi melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa dalam rangka *monitoring* tahap perencanaan program dana desa tahun 2017.

Dari penelitian di lapangan diketahui tidak terdapat pengaduan atau laporan dari masyarakat Desa Kemang Manis terhadap Program Dana Desa. Pemerintah desa bersama Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, dan tim ahli lain berusaha melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan hati-hati dan mengikuti petunjuk pelaksanaan dengan tertib administrasi.

Keterbukaan informasi publik belum dilaksanakan pada tahun 2016. Pada saat penelitian berlangsung, sedang direncanakan, dan diarahkan oleh pemerintah daerah bahwa setiap desa wajib membuat papan reklame yang berisikan informasi APBDes tahun 2017 dan penggunaannya per bidang urusan. Hal ini merupakan suatu langkah yang baik dari pemerintah dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat desa.

5. Faktor-faktor yang Mendukung Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah mereka yang melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan, dimana rakyat yang akhirnya memegang perananan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan, Siagian (1998:30) dikutip dalam Jurnal Administrasi Bisnis Volume 8, Nomor 2 Januari 2011, oleh Rudi Wibowo. Perubahan paradigma pembangunan dimana individu sebagai pelaku, seiring dengan hakikat otonomi, maka dalam program pembangunan menghargai dan mempertimbangkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berikut faktor-faktor yang mendukung partisipasi masyarakat Desa Kemang Manis pada program Dana Desa Tahun 2016 yang berhasil ditemukan adalah

1. dukungan pendanaan dan peraturan dari pemerintah;
2. terbuka kesempatan dalam tahap pelaksanaan;
3. persamaan kebutuhan dan rasa kekeluargaan.

6. Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat

Beberapa faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat di Desa Kemang Manis program Dana Desa tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kemang Manis. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa didampingi oleh Tenaga Pendamping profesional yang diatur

pada pasal 129, salah satunya adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Desa Kemang Manis belum memiliki KPMD yang berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Keberadaan lembaga yang mewakili aspirasi dari masyarakat desa yaitu BPD sudah cukup baik di Desa Kemang Manis. Namun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kemang Manis belum berfungsi dengan baik dan belum memiliki KPMD. Karang Taruna yang merupakan wadah organisasi kepemudaan di Desa Kemang Manis juga belum berjalan dengan optimal, masih dalam kondisi hanya ada namanya saja.

- b. Keterbatasan Pengetahuan Aparatur Desa
Pemerintah Desa Kemang Manis menyadari masih perlunya pembenahan-pembenahan atau adaptasi untuk belajar mengetahui pelaksanaan dan pengolahan dana desa. Sekretaris Desa Kemang Manis mengakui keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa merupakan suatu hambatan dan tantangan dalam melaksanakan pembangunan desa
- c. Suasana Sosial Politik di Desa
Pada tahun ke-2 kehadiran dana desa, desa menyambut dengan suka cita dan suasana sosial politik juga bergejolak. Masyarakat Desa Kemang Manis menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Desa yang baru dan *definitif* pada 14 November 2016. Bersamaan dengan pemilihan kepala desa, program kegiatan Dana Desa tahun 2016 juga tetap berjalan.

Berdasarkan Catatan Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Kemang Manis, pada hari Senin 14 November 2016, sebanyak 716 warga Desa Kemang Manis yang terdaftar hak pilih dalam DPT, dan terdapat 51 warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Terdapat 2 orang calon kepala desa pada saat itu, dan berdasarkan sertifikat hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala desa di Desa Kemang Manis dengan hasil bahwa calon nomor urut 1 memperoleh suara 55,49%, calon nomor urut 2 memperoleh 40,30%, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 4,21%.

Dari hasil yang diperoleh, menunjukkan jumlah yang hampir seimbang dari masyarakat yang memilih ke-2 calon kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan hak demokratisnya, partisipasi politik di Desa Kemang Manis tahun 2016 masyarakat mendukung calon yang

dipilihnya. Pelaksanaan kegiatan dana desa dilaksanakan pada saat yang berdekatan dengan pemilihan kepada desa. Pelaksanaan kegiatan tahun 2016 mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan, tidak menutup kemungkinan dilaksanakan dengan dukungan sebagian masyarakat yang mendukung calon orang nomor urut 1 di Desa Kemang Manis. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program Dana Desa dipengaruhi juga oleh kondisi sosial dan politik desa pada tahun 2016.

7. Implikasi Temuan terhadap Teori dan Praktik

Dalam dimensi pembuatan keputusan (*decision making*) menurut Cohen dan Uphoff (1980), terdapat 3 jenis keputusan yaitu 1) keputusan awal; 2) keputusan sedang berlangsung; dan 3) keputusan operasional. Namun, partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan keputusan, melalui tahap perencanaan dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh bagaimana kemauan atau komitmen dari pembuat keputusan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Tidak hanya dari sisi masyarakat untuk mau berpartisipasi, tetapi juga kesempatan mengambil bagian dari perencanaan program kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dilakukan oleh kelompok masyarakat elite desa, sementara warga masyarakat lainnya tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam tahap perencanaan.

Dalam dimensi pelaksanaan (*implementation*) keterlibatan masyarakat terkait kontribusi, administrasi, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Masyarakat dilibatkan dalam tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tahun 2016 di Desa Kemang Manis, sebagai pekerja proyek dan dengan motivasi menerima upah atau insentif kerja. Masyarakat menandatangani dokumen administrasi menerima upah dan bantuan transport peserta pada kegiatan pemberdayaan. Partisipasi masyarakat juga dalam bentuk membawa peralatan pertukangan milik pribadi yang digunakan untuk bekerja serta memberikan sumbangan makanan dan minuman.

Dimensi pemanfaatan hasil (*benefits*) dan partisipasi evaluasi, menurut Cohen dan Uphoff (1980) merupakan partisipasi pasif, sulit untuk diidentifikasi dan kemungkinan ada partisipasi atau tidak ada sama sekali. Dalam memanfaatkan hasil pembangunan desa di Desa Kemang Manis, masyarakat mengakui bahwa hasil pembangunan yang telah dilaksanakan memiliki manfaat baik bagi individu, maupun lingkungan sosial. Jalan menuju perkebunan, sawah, dan masyarakat mulai membangun rumah di tanah milik mereka karena sudah memiliki akses

jalan. Nilai tanah di bagian dalam desa juga mengalami peningkatan. Namun belum dilakukan dukungan masyarakat dalam melestarikan hasil pembangunan tahun 2016.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam program dana desa tahun 2016, belum tampak keterlibatan masyarakat. Terkait fungsi evaluatif, masyarakat dapat mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan hingga hasil apakah terdapat ketidaksesuaian atau kejanggalan. Namun, mayoritas masyarakat tidak mengetahui bentuk partisipasi mereka dalam mengevaluasi kegiatan. Masyarakat mampu menilai apakah pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan, tetapi hanya berupa komentar yang pernah didengar oleh BPD selaku wakil dari masyarakat desa. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi, yaitu kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi evaluatif penggunaan dana desa dalam pembangunan desa. Keterbukaan informasi terkait dana desa tahun 2016 belum dilakukan di Desa Kemang Manis, masih ada masyarakat biasa lainnya tidak mengetahui penggunaan Dana Desa di Desa Kemang Manis tahun 2016.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada program dana desa di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang tahun 2016, dari dimensi-dimensi partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam tahap pembuatan keputusan (*decision making*) masih rendah, hal ini berdasarkan pada pertimbangan berikut ini:
 - a. Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, belum pernah dilakukannya kegiatan penyesuaian data keadaan desa melalui pengumpulan informasi kepada masyarakat (berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 114 Tahun 2014), masyarakat hanya pernah memberikan informasi terkait data kependudukan berupa mengumpulkan kartu keluarga saja. Pemerintah desa belum melaksanakan penyesuaian data administrasi dengan kondisi sebenarnya yang terdapat di lapangan, dan belum melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Namun baru pada tahun 2017, kepala desa menugaskan kepala dusun untuk melakukan pendataan kepada warga karena sudah tersedianya operasional bagi kepala dusun berupa gaji.
 - b. Masyarakat elite desa diundang dan hadir dalam musyawarah. Perwakilan masyarakat yang hadir dalam musyawarah berjumlah 15—18 orang terdiri dari BPD, pekerja bangunan, pemberi hibah sebagian tanah untuk pembangunan jalan, lembaga adat, lembaga pemberdayaan masyarakat, ketua karang

taruna, dan aparaturnya desa. Masyarakat lainnya tidak diundang dan tidak hadir dalam musyawarah dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan pembuatan keputusan.

- c. Perwakilan masyarakat yang hadir yaitu masyarakat elite desa, memberikan pendapat/ide/saran/usulan, serta menyetujui hasil musyawarah desa bersama BPD, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Namun, hasil kesepakatan baru diketahui masyarakat pada saat menjelang pelaksanaan kegiatan karena menunggu setelah proses pencairan dana desa.
2. Pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat Desa Kemang Manis cukup baik, terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dalam daftar calon tenaga kerja terdapat 52 orang masyarakat yang akan mengikuti pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat mengikuti tahapan persiapan kerja dan menerima arahan pelaksanaan pembangunan.
 - b. Ramai masyarakat ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa yaitu jalan dan perbaikan jembatan gantung desa. Dari data diketahui sebanyak 43 orang menerima upah kerja harian dan menandatangani dokumen administrasi, dan peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat dari 8 pelatihan yang diikuti oleh sekitar 20—30 orang. Namun, peserta pelatihan diketahui mengikuti beberapa pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta merupakan masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemerintah desa. Sayangnya, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pelaksanaan dana desa tahun 2016. Peserta yang hadir menandatangani daftar hadir dan transportasi peserta.
 - c. Kontribusi masyarakat pada tahap pelaksanaan cukup baik. Bentuk partisipasi berupa tenaga, materi berupa peralatan pertukangan, sumbangan makanan dan minuman, dan hibah sebagian tanah yang terkena pembangunan. Pelaksanaan dilaksanakan dengan semangat gotong royong oleh masyarakat asli Desa Kemang Manis, meskipun sedikit mengalami kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan karena jumlah tenaga kerja yang banyak.
 3. Pada tahap pemanfaatan hasil (*benefits*), pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat secara individu dan manfaat materi. Hal ini terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pembangunan jalan desa, menuju sawah, menuju perkebunan, dan perumahan warga dapat dilalui kendaraan roda empat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain memudahkan akses mengangkut hasil panen, memberikan manfaat juga secara sosial yaitu tampak pada masyarakat mulai mendirikan bangunan di tanah mereka, dan

harga jual tanah di bagian dalam desa meningkat. Namun pemerintah desa belum membentuk kelompok dalam rangka pelestarian hasil pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- b. Kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan beberapa bidang urusan, hanya dapat dirasakan manfaat sebagian kecil masyarakat atau yang ikut menghadiri kegiatan. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui pelatihan yang diadakan di perkarangan rumah sekretaris desa. Pelatihan yang dilakukan per bidang urusan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun belum dapat membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian. Misalnya, pelatihan produk lokal tentang pembuatan es pisang hijau. Belum tampak masyarakat yang mencoba membuka usaha minuman seperti es pisang hijau yang pernah dilakukan.
4. Pada tahap evaluasi, partisipasi masyarakat masih rendah, terkait dalam hal berikut ini:
- a. Pada tahap penyusunan dokumen perencanaan, keikutsertaan masyarakat masih rendah ditandai dengan hanya sebagian kecil masyarakat diundangnya pertemuan musyawarah desa, keterwakilan yang hadir, dan mayoritas masyarakat tidak mengetahui tahapan perencanaan.
 - b. Pada tahap pelaksanaan, evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan pengadaan bahan material, dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat hanya melaksanakan pembangunan desa dan menandatangani dokumen administrasi terkait insentif atau transportasi kegiatan.
 - c. Di Desa Kemang Manis tidak terdapat pengaduan dari masyarakat tentang hal yang dianggap tidak sesuai. Di Desa Kemang Manis belum terdapat tempat atau kotak pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mengenai kejanggalan. BPD mengakui bahwa ada keluhan dari masyarakat, namun tidak sampai membuat laporan. Semangat kekeluargaan dan toleransi masih tampak dalam masyarakat di Desa Kemang Manis.
 - d. Keterbukaan informasi terkait dana desa baru sebatas papan proyek saja. Pada tahun 2016, belum dilakukan keterbukaan informasi dan baru dilakukan di tahun 2017.

Berdasarkan hasil dari dimensi-dimensi partisipasi masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kemang Manis pada program dana desa tahun 2016 cenderung masih rendah pada tahapan pembuatan keputusan, dan tahapan evaluasi. Namun, untuk beberapa tahapan partisipasi masyarakat berjalan cukup baik, yaitu tahap pelaksanaan kegiatan dan masyarakat merasakan

dan menikmati manfaat dari pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan suatu upaya pendekatan partisipatif kepada unsur masyarakat dan pemerintah desa bersama tenaga pendamping guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pembangunan desa mengikutsertakan unsur masyarakat sejak tahap perencanaan agar menumbuhkan rasa memiliki program kegiatan, mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal, persepsi, perilaku masyarakat setempat, dan tujuan pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan serta menjawab permasalahan dari masyarakat.

Beberapa faktor yang mendorong partisipasi masyarakat di Desa Kemang Manis yaitu adanya dukungan pendanaan dan peraturan dari pemerintah, terbukanya peluang partisipasi pada tahap pelaksanaan, adanya perasaan akan kebutuhan yang sama, dan kekeluargaan dalam masyarakat Desa Kemang Manis. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat di Desa Kemang Manis adalah belum adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pengetahuan aparatur desa yang masih terbatas dan suasana sosial politik di Desa Kemang Manis pada tahun 2016.

E. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah desa memberikan kesempatan masyarakat dan informasi tentang kapan dan bentuk partisipasi terjadi. Masyarakat sebagai pelaku atau pelaksana program, terkait juga kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan.
2. Pemerintah desa dapat lebih aktif mencari sumber informasi melalui beragam media terkait dana desa, melakukan koordinasi, dan konsultasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan pemerintah daerah, terkait bidang urusan masing-masing, melaksanakan tugas sesuai tugas fungsi, dan urusannya.
3. Desa memilih KPMD dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat yang beraneka ragam berdasarkan mata pencaharian penduduk dan dinamikanya terhadap pelaksanaan program dana desa. Dengan adanya KPMD diharapkan dapat membantu pemerintah desa, menggali potensi masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan keterikatan penduduk agar masyarakat lebih mudah diajak berpartisipasi.
4. Pemerintah desa mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan dalam menyerap aspirasi masyarakat, dan mengajukan aspirasi berupa proposal pengajuan program pembangunan. Mengaktifkan karang taruna Desa Kemang Manis dan kelompok-kelompok usaha ekonomi lokal melalui bantuan penyertaan modal usaha anak usaha BUMDes.

5. Pemerintah desa melakukan pertemuan dengan masyarakat melalui forum diskusi.
6. Pemerintah daerah melalui OPD bersama camat dan pemerintah desa melakukan review atau memperbaiki ulang dokumen perencanaan serta surat keputusan kepala desa tentang keanggotaan lembaga yang dianggap belum optimal.
7. Camat meningkatkan pengawasan dan *monitoring* kepada setiap desa melalui pertemuan, kunjungan lapangan, maupun pengumpulan arsip dokumen perencanaan

THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE SERVICE (PATEN) POLICY IN SOUTH BANGKA REGENCY IN EFFORTS TO REACH GOOD LOCAL GOVERNANCE

Nama : Komar
Instansi : Pemkab Bangka Selatan
Tahun Intake : 2015
Tingkat Beasiswa : Linkage
Program Studi : Graduate School of Policy Science
Negara Studi : Indonesia—Jepang
Universitas : Universitas Gadjah Mada—Ritsumeikan
University

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sistem terpadu penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah. Kebijakan PATEN adalah program nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 tentang pedoman untuk Layanan Administratif Sub-Distrik Terpadu. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah pusat melalui Bupati telah melimpahkan sebagian tugas kepada Bupati untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Semua Kecamatan di Indonesia diharuskan untuk meluncurkan program ini tidak lebih dari 5 tahun sejak peraturan ini ditetapkan. Sub-distrik dipilih oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan ini karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat terkait layanan publik dan bagaimana layanan ini tertutup bagi publik.

Di tingkat lokal, pemberian layanan publik tetap menjadi masalah yang belum teratasi hingga saat ini. Kualitas layanan publik masih jauh dari bagus. Dengan kata lain, kinerja humas masih rendah karena banyak kritik publik diarahkan pada lembaga-lembaga pemerintah mengenai pemberian layanan publik, prosedur layanan panjang, bertele-tele, tidak profesional, dan sebagainya. Dengan mengadopsi kebijakan PATEN, pemerintah diharapkan akan mampu mengatasi masalah-masalah ini di masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan PATEN di Kabupaten Bangka Selatan selama dua tahun terakhir pada tahun 2015 dan 2016, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan PATEN dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data, agensi, surat kabar, dan beberapa laporan penelitian sebelumnya.

Kabupaten Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan. Dari delapan Kecamatan, hanya empat kecamatan yang telah melaksanakan program ini sementara yang lain belum meluncurkannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan dengan sukses seperti metode tradisional dalam layanan, kondisi geografis dan kesulitan akses, anggaran terbatas, kurangnya personil dan kapasitas rendah di antara pejabat publik, dukungan dan komitmen yang rendah di antara pejabat publik, delegasi yang tidak jelas otoritas dan bahkan rotasi pejabat publik di pemerintah kecamatan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pelimpahan wewenang, efisiensi, efektivitas, pelayanan publik, dan paten.

ABSTRACT

This research talks about an integrated-system of public service delivery by local government. PATEN policy is a national program in Indonesia that was established by the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 4 year 2010 on the guidelines for the Integrated Sub-district Administrative Service. Under this regulation, the central government through the Regent has delegated some of the duties to the Head of Sub-district to improve the quality of public service at the local levels. All Sub-districts in Indonesia are required to launch this program not later than 5 years since this rule set. The Sub-districts are chosen by the government to carry out this policy because they interact directly with the community regarding public service and how the service is closed to the public.

At the local level, public service delivery remains an issue that has not resolved until today. The quality of public service is still far from good. In other words, the performance of public bureaucracy is still low because there was much public criticism directed at the government institutions concerning public service delivery, such as long service procedures, rambling, unprofessional, and so forth. By adopting PATEN policy, the government expected that it would be able to tackle these issues in the society.

The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the PATEN Policy in South Bangka Regency for the last two years in 2015 and 2016, to know the factors affecting the success or failure of the implementation of PATEN policy and also to identify the factors that inhibited its implementation. This study uses a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, in-depth interview, and documentation. The sources of data were informants, agencies, newspapers and some previous research reports.

The result of this study shows that the implementation of the PATEN policy in South Bangka Regency has not yet been fully implemented. Of eight Sub-districts, only four Sub-districts have implemented this program while others have not yet launched it. There are several factors affecting why the PATEN policy doesn't run successfully like heavy reliance on traditional method in services, geographical conditions and access difficulties, limited budgets, lack of personnel and low capacity among public officials, low support and commitment among public officials, unclear the delegation of authority and even the rotation of public officials at Sub-districts' government.

Keyword: Policy Implementation, Delegation of Authority, Efficiency, Effectiveness, Public Service, And Paten

THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE SERVICE (PATEN) POLICY IN SOUTH BANGKA REGENCY IN EFFORTS TO REACH GOOD LOCAL GOVERNANCE

A. Background of the Study

Administrative Service (PATEN) in order to increase the quality of public service delivery and create the service that's closed to the public. PATEN (*pelayanan administrasi terpadu kecamatan*) is an innovation management within public bureaucracies at the local levels in order to bring, simplify, and speed up the administrative services permit/non-permit, particularly in the sub-district that is located far from the office of regency/municipalities and has access difficulties due to the geographical conditions and inadequate road infrastructure. The main purpose of the PATEN is to create the service that is closed to the public and can touch all levels of society. To succeed this program, the government has also published, among others: the decree of the Minister Of Home Affairs (Kepmendagri) No.138-270 of 2010 on technical guidelines for the Sub-district Integrated Administrative Service (PATEN); Minister of Home Affairs Circular No. 100/121/PUM on February 3th, 2009 concerning the strategic improvement efforts in the local public services; the Minister of Home Affairs Circular No. 318/312 / PUM neighbor on February 28th, 2011 concerning the implementation of the Integrated Sub-district Administrative Service (PATEN) and the Minister of Home Affairs Circular Letter No. 138/113 / PUM on January 13th, 2012 concerning accelerating the Implementation of the Integrated Sub-district Administrative Service in the region. Following these regulations, all Sub-districts in Indonesia are expected to be able to run the program to realize good local governance.

As mentioned this law on Article 19 stated that all Sub-districts must implement this policy not later than five years since this rule was set (the deadline was on January 15th, 2015). Under this rule, the local government of South Bangka Regency should have implemented this policy in order to strenghten and enhance public service delivery by optimizing the role of the Sub-districts in providing the services through the fulfillment of the needs of society and creating a new innovation in order to handle unpredictable issues that appear in the community. In order to find out more data and information about the implementation of this policy in South Bangka Regency, the researcher tries to examine and analyze whether this program is successful or not and also look for some factors affecting and inhibiting its implementation.

South Bangka Regency is one of the regional proliferations in Indonesia, which was formed on February 25th, 2003. Although it is a relatively new district, the government's desire to improve the welfare of the community began since its establishment. Improving the quality of public services become the main target of the government to achieve prosperity. In local governments, problems related to the satisfaction of the public services provided by the government have not yet reached the ideal target of the reforms. To handle these situations, the government continues to strive to meet the needs of the public by issuing various policies in an effort to realize the people's welfare. One of the efforts undertaken by the central government is to establish the PATEN policy. It is created to address the issues related to the procedure of public services in the society. Under this policy, the government hopes that the service would be faster, easier, effective and efficient. Even if there are complaints from the citizens regarding dissatisfaction with the outputs of the services, those will be quickly resolved in order to encourage the effectiveness and transparency in the government system. The purposes of this study comprise of:

1. To know the success or the failure of the implementation of the PATEN program in the local government of South Bangka Regency towards the quality improvement of the public services;
2. To know what kinds of services that are provided in each Sub-district to meet the needs of society;
3. To identify the factors affecting the success or not Implementation of the PATEN program in the local government of South Bangka Regency and the factors inhibiting such policy.

B. Research Problems and Methodology

The objective of this research is to examine and analyze to what extent the accomplishment of the PATEN policy in the local government of South Bangka Regency in the last two years (2015 and 2016) that can rely on giving public services for the community. This study is also proposed to know and review the Implementation of Regulation of the Minister of Home Affairs No. 4 of 2010 on the Integrated Sub-district Administrative Service that is carried out by the Sub-districts' government, the role of public officials to satisfy the needs of the citizens to get customer oriented-satisfaction, to know kinds of services that are provided by the Sub-districts' government in an effort to meet the needs of people, to identify the factors affecting, and inhibiting the implementation of this policy as well as to find out the best solutions to solve the problems.

In this study, the author will use the qualitative method with a descriptive approach to analyze, interview, and make interpretation with following observation in the field

to get the real fact and accurate the data collection. Then the data validity used the triangulation methods.

Thus, in this study, the author chooses the action research and case study to obtain the accurate data related to the implementation of the PATEN Policy that applied in local government South Bangka Regency in an effort to improve the quality of public service at local area to create the prosperity for the people.

To analyze the implementation of the PATEN policy carried out in South Bangka Regency for the last two years, the researcher will use the theory that developed by George C. Edwards III (1980). According to Edwards III said that there are four variables that can be used as an analytical tool to measure the success of a policy, namely communication, resources, attitudes/disposition, and bureaucratic structure¹⁵. But, in this study, the author took three variables only from him and added from the theory of Rahardjo Adisasmita (2011) to measure effectiveness, efficiency, and productivity in an organization while environmental factors based on the author's own initiative to describe the real condition of research location, which all of these indicators can be used to measure and discuss its implementation.

C. Data Analysis and Results

1. An Overview About South Bangka Regency

History of the formation of South Bangka Regency was inseparable from changes in the Indonesian government system from centralization to decentralization at the time, which since the fall of the New Order regime (Soeharto's President) in 1998, the Indonesian government has begun to embrace the principle of decentralization into the governance system in accordance with the Act of 1945 (UUD 1945). Since set Law No. 22 of 1999 on local government, the central government has given local authority to the regions in Indonesia to set up its own system of government in the sense that the central government continues to supervise the system of governance at the local levels. Opportunities are given has raised also from the desires of the communities of the South Bangka to become a district.

Since formed into a district in local autonomously, South Bangka Regency initially has 5 Sub-districts and consists of 48 villages administrative government with an area of approximately 3607.08 km² or 360.708 ha. But, however, through local government regulation No. 26 of 2007, South Bangka Regency established two Sub-districts into proliferation, namely Pulau Besar and Tukak Sadai Sub-districts, and the last in 2012, they recognized gain a new Sub-district, namely

Kepulauan Pongok Sub-district. So, the total number of Sub-districts of South Bangka Regency until now are eight Sub-districts.

2. General Description of The Integrated Sub-district Administrative Service (PATEN) Policy in Indonesia

The government through the Minister of Home Affairs established the Regulation No. 4 of 2010 on the guidelines for the Integrated Sub-district Administrative Service (PATEN). The purpose of the enactment of this legislation is to improve the quality of local public services and the service closed to the public by providing services more quickly, transparent, effective and efficient as well as with regard to the geographical conditions e.g. long distances, difficult access, and so on. With expectation, the services provided by public bureaucracy can be given satisfaction to the public in an effort to realize good local governance. During that time, the image of the public against the Indonesian government bureaucracies tend to be bad. This is because the service bureaucracy incompetent as long procedures, complicated, non-transparent and even corruption. The model of the PATEN program is where the services are provided for each Sub-district uses a system of one-stop service starting from the stage of application letter to obtain recommendation letter, which they provide a special room to give the service that makes the community more comfortable and satisfied.

3. The Implementation of the PATEN Policy at Toboali Sub-district

Following Government Regulation No. 4 of 2010, Toboali Sub-district has been implemented the PATEN policy since 2015. Even though, the model of public service is still a simple way in delivering the service to the community, but they have conducted the government instruction in an effort to get the welfare. In order to respond the needs of the community and create procedure clearly in delivery services, Head of Sub-district has enacted the degree No. 188.45/02.d/C.TBI/2015 on Standard Operational Procedure (SOP) of government administration at Toboali Sub-district. The purpose of this rule is to increase the public service that is more effective and efficient to reach good governance. Further, it's also as a guideline for their staffs to make a framework and service delivery to the people.

According to Jusvinar, S.STP (Head of Toboali Sub-district) when interviewed said that PATEN program is very important to implement in their area because it will be created the service easier, more simple, effective, and efficient. Moreover, PATEN program provides one-stop service, which it makes the people feel comfortable and convenient in civil affairs like issuing licensing/recommendation

letters from public officials that is more transparent and do not take a long time in service procedures. In addition, before this program is launched, there are several steps that have to fulfill in accordance with government regulation, such as administrative, substantive, and technical requirements. And also they were already informed by the village government before that they would be implemented the program and how the procedure service that has enacted through the Standard Operational Procedure (SOP) at Toboali Sub-district.

The Toboali Sub-district has been implemented the PATEN policy over the last two years, the number of services has decreased. Though they have been run the PATEN program, but it's caused by the number of the population has decreased in 2016. So, the volume of services is very influenced towards the total population in their area. In reality, with conducting PATEN program, they have provided the service that is more easy, fast, effective and efficient with orientation customer satisfaction to realize their vision and mission to enhance the quality of public service.

4. The Implementation of the PATEN Policy at Airgegas Sub-district

Through the Government Regulation No. 4 of 2010, this Sub-district has also been implemented the PATEN program since early 2015. There were several stages that they have prepared before its program launched like providing a special room for PATEN, preparing administrative and substantive requirements that needed legally. In addition, in order to improve the service quality and ensure the provision of services to the community, Head of Airgegas Sub-district has established the decree No. 188.45/005/C.AGG/2015 on Minimum Service Standards (SPM) at Airgegas Sub-district and also created Standard Operational Procedure (SOP). In this way, expected that the quality of civil affairs could be increased and also it's also created transparency and accountability in public affairs to get good governance.

As Mr. Mustar Effendi (Head of Airgegas Sub-district) said that the PATEN program has brought a good change in service delivery because it has created an innovation that is more smart, effective, and efficient in the services. When applicant applied the document, if it has met the requirement so they didn't necessarily a long time to receipt the recommendation letter or other things that what they want to get the service. Further, PATEN itself has created transparency and accountability in public services. Even though, they have implemented the program, but there are little problems that they faced like lack of infrastructure (computer) at their office, lack of apparatus, and PATEN room still used a simple one. But, it was not problem for them to provide the maximum services to the community.

There are 17 types of licensing or recommendation that provided by the Airgegas Sub-district. Before their Sub-district implemented the program, they were only provided 13 Services, but after they have launched it, the number of service gradually increases. Though the volume of services has fluctuated, but PATEN program has given a positive effect both for public officials and for citizens in which PATEN program itself efforts to meet the satisfaction of customers and they also could give a freedom to deliver the suggestion or critic towards the performance of public officials if they got bad service. This means that PATEN always created an open system for public affairs.

5. The Implementation of the PATEN Policy at Payung Sub-district

Following the regulation of PATEN program, This Sub-district has been conducted it since early 2015. Before they launched the program and to improve the quality of public service at local area, which they have prepared everything regarding with PATEN's requirements, such as building a special room, preparing and involving their employees to join together to success the program and the other things to support it. To increase the standard of the services at local area, Head of Sub-district established the decree No. 188.4525.BC.PYG/2014 on the standard of the services and Standard Operational Procedure (SOP) of PATEN program at Payung Sub-district. Then, they also enacted the decree No. 188.45/25.AC.PYG/2014 on the establishment of technical team of PATEN program at Payung Sub-district. These rules as a guideline for them to carry out the program and to clarify the division of tasks between them in order to improve the standard and quality of public services so that they are able to meet the needs of society as well as to optimize their role in achieving good local governance.

Payung Sub-district implemented the PATEN program in 2015 and 2016. Based on the information that is required from Moh. Hendari, SE (Head of Payung Sub-district) said that the PATEN program has enhanced the quality of public services in their area, which the documents or other things could be processed more quickly in one or two hours so that the applicant did not need a long time to receive licensing or recommendation letter. In addition, another benefit, it has helped them to facilitate the public to pay vehicle taxes, which they should not go to the capital city because they have provided these services. Although, they have run the program, but sometime they also have some obstacles like lack of infrastructure (computer), internet network, and the service system still uses manual one.

6. The Implementation of the PATEN Policy at Simpang Rimba Sub-district

Simpang Rimba Sub-district is located furthest away about 125 Km from the Capital City of the South Bangka Regency with an area 362.31 km². The number of population in 2016 is 19.310 inhabitants (Male: 10.016, Female: 9.294). Administratively, This Sub-district divided into 7 Villages i.e. Simpang Rimba Village, Jelutung II Village, Gudang Village, Rajik Village, Permis Village, Bangka Kota Village, and Sebagin Village.

Simpang Rimba is one of Sub-districts that has been implemented the PATEN policy since 2015. Same with others Sub-district, delivering services become the main focus to increase the quality of public services. To achieve the goals, Head of Sub-district has established the decree No. 188.45/01.i/C.SPR/2016 on the standard services and Standard Operational Procedure of the PATEN policy at Simpang Rimba Sub-district. Under this rule, they have a target to improve the quality of service as well as optimize the role of Sub-district as a leading agency in public affairs.

The Simpang Rimba Sub-district related to civil affairs same with others regionally. As we can see the above table that the number of services increased in 2016. According to Mr. Doni, M.Si (Head of Simpang Rimba Sub-district) said that the PATEN program has helped them to deliver the service that is quicker, effective and efficient. But, however, the services offer at this time is still satisfactory because PATEN's room is not representative in delivering service, including the lack of any facilities to support this program like a computer, PATEN's room, and others, lack of human resources, there is no internet connection so they delivered it through using the simple one. Therefore, to overcome this issue, they will rebuild a new room for PATEN and providing internet network in this year. This is very helpful to make easier in the service and connection with district governments.

7. The Implementation of the PATEN Policy at Pulau Besar Sub-district

Pulau Besar Sub-district is one of Sub-districts that has not yet run the PATEN program. According to Mr. Sumindar, S.Pd (Head of Pulau Besar Sub-district) mentioned that there are some factors that became obstacles so that their Sub-district have not yet ready to implement the program such as budget constraints, lack of personnel, and others thing related to requirements that is necessary under PATEN's regulation. Although their Sub-district have not yet conducted it, but the public service could be run as usual. Only difference yet or already implemented

such program is relevant to the effectiveness and efficiency of the public services. Following the government regulation, they also make a plan to run this program in the next year. They will propose the budget to local government to build PATEN room and prepare others everything towards this program.

8. The Implementation of the PATEN Policy at Tukak Sadai Sub-district

Regarding with the PATEN program, Tukak Sadai Sub-district has not yet implemented it. But, they have a plan to run this program immediately in early 2018. At this time, they have arranged the formula like preparing PATEN room for one-stop service. As Mori Sanjaya, S.H. (Head of Tukak Sadai Sub-district) said that they have not yet conducted the program, which it caused by there is not enough money to provide a special room for PATEN and others. Moreover, technical problem like lack of personnel and there is no internet network to support their activities in delivering services. But, without reducing their role in public services, all the routine activities that related to civil affairs could be able to handle. But anyway, it was not enough for them to provide optimal services to the public. Therefore, they need more support from local government because the Regent has transferred the delegation of some authorities to the Head of Sub-district.

The Tukak Sadai Sub-district is less than the other Sub-districts that have implemented the PATEN program. However, sometimes it depends on the total population, location and geographical conditions. It means that if Sub-district has a large population, so the volume of service is higher as well as vice versa. In addition, the strategic locations like near city center is also very affect towards the number of such services. Furthermore, geographical conditions also influence towards high or low providing the services in the region.

9. The Implementation of the PATEN Policy at Lepar Pongok Sub-district

Lepar Pongok Sub-district has not yet conducted the PATEN program. There are several issues that arise so that they have not yet implemented it, such as limited budgets, lack of personnel, and geographical conditions, which they are difficult to develop and get the access both delivering services and communicating with the local government. This is the main reason why they have not yet ready to implement the program. According to Mr. Dodi Kusuma, S.STP (Head of Lepar Pongok Sub-district) said that their Sub-district have some limitations to deliver the service like there is no internet connections, budget constraints and even lack of staffs become the matter when they want to give the maximum service. So, He

also said that their Sub-district is not feasible to run the program. It's because they can meet the needs of society in relatively small quantities. But, they will have a plan to carry out the PATEN program for the next year.

The Lepar Pongok Sub-district vary depending on the needs of the community. It means that they are flexible in providing the services to the public, but it's unlike the PATEN program that is faster in processing the document. One of problems is related to electricity in the area. They have limited regarding to supply it. So, there is something unexpected that becomes an obstacle for them in the services.

10. The Implementation of the PATEN Policy at Kepulauan Pongok Sub-district

This Sub-district has also not yet launched the PATEN program. According to Triyadi, SE (Head of Kepulauan Pongok Sub-district) said that there are some problems so that's why their Sub-district have not yet implemented it including infrastructure or facilities are not representative to run it, problems of electricity and internet network, lack of personnel, geographical conditions as well as the number of services are still low and then, the total population in the area is lower than others.

The types of the services are still limited and depended on the needs of society. The services will be provided following what the people want to get the services and public official will process the document that applied. Sometimes, they did not process it directly. It's caused by an electrical problem, which in the day there is no electricity, which officers could process the document at night. This is a main problem in their area. So, they think that for implementing the PATEN program that it's very difficult to run. In addition, the number of service is still low and they are only deliver basic needs of society.

11. The Implementation of the PATEN Policy in South Bangka Regency for the Last Two Years (2015 & 2016)

Since the Minister of Home Affairs has recognized the rule on the PATEN policy in 2010 and set a deadline of 5 years after the law was enacted, which focused on the Sub-district government as a leading sector to enhance the quality of public service delivery to make public service better than before. This policy gets a response from South Bangka Regency to follow up the central government's policy to reach good local governance. Over the time, the local government of South Bangka Regency has conducted socialization towards the PATEN program to Sub-district's

government institutions, which they have to prepare everything related to the program, according to the government's instruction and then, beginning in 2015, two Sub-districts (Payung and Airgegas) have started the launching of PATEN program and then, followed by two Sub-districts again in the next period.

The measurement of the indicators is based on the observation and supporting data, which is not absolute. In this context, the researcher only used the narrative appraisal to assess the performance of the PATEN program in South Bangka Regency. Following on the table, Sub-districts' government have been conducted the PATEN Policy since 2015, before they launched the program, top leader has built good communication and giving strong support to the Head of the Sub-districts to prepare everything regarding with such policy through the division of tasks among them. They are also provided supporting facilities to make easier in delivering the services. In addition, they also established the rule as a guideline like Standard Operational Procedure (SOP) and Minimum Service Standard as well as making a motto in service which contains responsiveness, responsibility, and accountability to increase the productivity in public service to reach customer satisfaction. As described in the above table illustrates that Sub-districts that have been implemented the PATEN policy, which tends to have service procedures clearly rather than those who have not run it yet. They have a target into the service that established through the rule related to time and costs as well as a standard service to create a simple one to enhance the level of customer satisfaction. It is different for those who have not conducted the program in which there is not so clear service procedure and sometime low response to handle the issues. This situation is based on their limitations such as lack of personnel, access difficulties, and natural conditions inherent in their workplace so that they could not deliver the service optimally to the public. Although the local government has basically been provided strong support for them, but they have its own problems which it is necessary to pay more attention to realize the program. It should be the government's concern, especially for local governments whose have islands and remote areas that have access difficulties to deliver the service to citizens. The failure of a policy may be due to lack of support from both government and policy implements as well as inadequate forecasting to anticipate the possibilities that occur in the future. But in reality, even without PATEN, Sub-districts' government could be able to give the service to citizens, though there is no time target when the applicant documents will finish and hand over for them. In other words, they have worked hard to meet the needs of the community, even though they have some weaknesses, but it's not dampen their spirit to provide the best for society.

Following the explanations above, the implementation of the PATEN Policy in South Bangka Regency did not run well for the last two years (2015 and 2016) because there are only four Sub-districts have been launched its policy while the others have not yet carried it out. There are some reasons why they have not conducted the PATEN policy, such as lack of budgets and personnel, geographical conditions, there are no internet networking and electrical problem, the volume of services is not so much, and so on. Nevertheless, they could be able to deliver the services for the community, even without the PATEN program, but they are still using traditional methods or old ways to process the documents and there is no clear service procedure to create convenient for people. However, they have also a plan to carry out the program in the next time to follow up the government expectations to reach good local governance at local areas through the PATEN program.

12. Factors Affecting the Implementation of PATEN Policy in South Bangka Regency

Although the government has been set the rule on PATEN policy more than 6 years since 2010 until today, but this policy has not run well in the South Bangka Regency. In the real context of good governance, actually what they have been implemented towards PATEN itself still have not fulfilled the service standard to create satisfying, which most of them are still used like traditional method both in providing and delivering services to citizens. Below will explain more details regarding with the real problem situations that affected the Implementation of the PATEN policy in the local government of South Bangka Regency, as follows:

- a. sub-districts are still relying heavily on traditional method in public service delivery;
- b. geographical distance and access difficulties to offer government services;
- c. limited budgets to support the PATEN program;
- d. lack of personnel and low capacity of public officials at the local level;
- e. low support and commitment of public officials to accelerate PATEN Policy;
- f. unclear the delegation of the authority that delegated to the Head of Sub-district;
- g. the rotation of public officials at Sub-districts' government;
- h. the Important Role of The Modern Technology Usage into the PATEN Policy to realize Good Local Governance.

D. Conclusion

From the aforementioned summary of the findings, it is obvious that the Implementation of the PATEN policy in South Bangka Regency in the last two years (2015 and 2016) that carried out by the Sub-districts' government through the integrated-service by adopting one-stop service system in delivering services has not carried out well as expected. The government has actually set the deadline until January 15th, 2015 after the enactment of the regulation on January 15th, 2010. Unfortunately, only four sub-districts have been implementing this program. Basically, this policy would be able to encourage the level of public satisfaction to realize efficiency, effectiveness, transparency, and accountability within the public sector. However, there are several factors that cause this program to fail in several sub-districts in South Bangka Regency, such as geographical distance, the difficulty of delivering access (lack of transportation, and electricity as well as internet network), limited budgets to support the program, the low level of capacities of the sub-district's employees, unclear authority delegation to the heads of the sub-districts that makes them unable to meet the needs of society in their jurisdictions, low support from the local government to encourage the sub-districts that have not yet launched such program as well as the rotation issues among public officials in the sub-districts' offices.

All aforementioned factors that contribute to the failure of the PATEN policy in South Bangka Regency are probably faced by the other regions. Not all Sub-districts in Indonesia have been launched the PATEN policy up to now. This situation should be considered by the central government by evaluating and formulating other policy alternatives to overcome these issues that arise in the community, such as reviewing the law on the Sub-district to reinforce their position in public service delivery. Furthermore, the government should adopt electronic government (E-Gov) program, which is based on modern technology in all public agencies as implemented in Japan, South Korea, and other regions in the world.

E. Recommendations

Following the above explanation, there are several recommendations that are suggested to the local government of South Bangka Regency to deal with the issues, namely are: *first*, the policy makers should be given the priority to accelerate the realization of the PATEN Policy by allocating the specific budget to support it. The PATEN policy is a national program mandated to the local government to promote good governance.

If the Sub-districts have their own budgets, it would be easy for them to build the PATEN's room and other facilities, preparing everything to promote the program, such as providing personal computers and internet access to deliver services to the citizen, business, private sector as well as interaction with the local government in order to overcome the geographical conditions. In addition, the use of technology in the public service will help the Sub-districts authorities to improve their outputs to achieve public satisfaction. *Second*, the local government of South Bangka Regency should give a huge opportunity for civil servants in Sub-district's office to engage in the training and education programs. Moreover, they should be encouraged to continue their education to increase their capacity, skill, and knowledge in order to increase the quality of the public services and to strengthen the important role of Sub-districts as a leading sector at the local levels. *Third*, another policy alternative is by adopting Smart City Concept as introduced by other cities in the world, such as Barcelona, Dubai, London, and so forth. It is very suitable to address city problems and to improve the quality of life. This concept uses modern technology through the integrated-system to solve some of the most important challenges faced by the local government of South Bangka Regency at anytime and anywhere. To realize Smart City, a new regulatory approach of the local government is required. Moreover, private sector involvement in the telecommunication is necessary in providing connectivity, smart components, access data, and data sharing. Those are some important aspects that should be determined by the local government to improve local prosperity and competitiveness in South Bangka Regency.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nama : Litarani
Instansi : Badan Pusat Statistik
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 60 Pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah Teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan variabel kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PST di BPS Provinsi Sumatera Selatan secara umum telah berjalan baik berdasarkan metode analisis data dengan *Structure Equation Modelling-Partial Least Square (PLS SEM)* menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan PST ini dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh konstruk standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, dan konstruk kecenderungan pelaksana. Guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pada tingkat sangat baik, dapat dilakukan beberapa upaya seperti memaksimalkan kejelasan standar dan tujuan kebijakan, mengoptimalkan potensi sumber daya, menjaga keakuratan dan kekonsistensian komunikasi dan kegiatan pelaksanaan, memperbaiki karakteristik badan pelaksana, dan menguatkan kecenderungan pelaksana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Terpadu, *PLS SEM*

ABSTRACT

The aim of this research is to know what factors have a significant affect to the successful implementation of Pelayanan Statistik Terpadu (PST) in BPS-Statistics South Sumatera Province. This research is a quantitative research by distributing questionnaires to 60 Employees of BPS-Statistics South Sumatera Province. The theory of analysis is based on the Theory of Van Meter and Van Horn, consisting of variables related to standard and objectives, resources, communication and enforcement activities, the characteristics of the implementing agencies, economic, social, and political conditions and the disposition of implementors. The result of the research indicate that the successful implementation of PST policy in BPS-Statistics South Sumatera Province has been generally running well, where based on Structure Equation Modeling Partial Least Square approach (PLS SEM) shows that the successful of PST policy implementation is affected significantly and positively by standard and objectives, resources, communication and enforcement activities, the characteristics of the implementing agencies, and the disposition of implementors. So, to achieve the succeeding level in the best result, it can be done by some solution such as maximizing clarity of standards and policy objectives, optimizing resource potential, maintaining accuracy and consistency of communication and enforcement activities, improving the characteristics of implementing agencies, and strengthening the disposition of implementors.

Keywords: *Policy Implementation, integrated service, PLS SEM*

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Latar Belakang

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) BPS Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun pada tahun 2011—2015 cenderung mengalami penurunan. Penurunan terus terjadi pada tahun 2013 sehingga nilai IKK menjadi 91,48. Tahun 2014 nilai IKK memang mengalami peningkatan yaitu menjadi 92,60, namun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 89,36. Bahkan pada tahun 2015, IKK BPS Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat ketujuh terendah di antara 33 BPS provinsi se-Indonesia.

Kecenderungan penurunan nilai Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) setelah kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) diresmikan menunjukkan bahwa kinerja Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Kecenderungan penurunan nilai IKK ini menunjukkan bahwa kinerja PST BPS Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dalam hal memberikan kepuasan kepada pengguna data. Hal ini mengindikasikan kebijakan PST yang telah diimplementasikan selama kurang lebih lima tahun belum menunjukkan keberhasilannya.

Kondisi tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Purwanto (2012: 65) mengemukakan bahwa tahapan implementasi merupakan proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Begitu pula dengan implementasi kebijakan PST di BPS Provinsi Sumatera Selatan yang telah diimplementasikan selama kurang lebih 5 (lima) tahun berjalan sewajarnya telah menunjukkan keberhasilan dengan menyediakan layanan pustaka tercetak, layanan digital, layanan data mikro, layanan konsultasi statistik, layanan foto copy, dan layanan penjualan *soft copy* dan *hard copy* yang terpadu melalui satu pintu sehingga memberikan dampak pada kepuasan konsumen. Namun, ketika harapan tersebut tidak dapat sepenuhnya terealisasi, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa ada 6 (enam) faktor yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Faktor-faktor tersebut adalah standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana.

Faktor pertama yaitu standar dan tujuan suatu kebijakan yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan mudah diukur. Semakin jelas standar kebijakan dan tujuan kebijakan maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah dijalankan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya yaitu dana, insentif, dan fasilitas penunjang. Ketersediaan sumber daya ini tentunya akan mendorong dan memperlancar implementasi dalam mencapai keberhasilan. Semakin baiknya ketersediaan sumber daya maka semakin tinggi keberhasilan implementasi kebijakan yang diperoleh.

Kebijakan yang telah memiliki standar dan tujuan yang jelas dan terukur maka standar dan tujuan kebijakan tersebut harus dikomunikasikan secara tepat dan konsisten dari berbagai sumber informasi agar keberhasilan implementasi kebijakan dapat dicapai. Komunikasi yang tepat dan konsisten dari berbagai sumber kepada para pelaksana kebijakan akan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor keempat yaitu karakteristik badan pelaksana mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Horn (1975: 470-471) mengemukakan yang termasuk dalam karakteristik badan pelaksana adalah ukuran staf, kompetensi staf, struktur organisasi, tingkat pengawasan, dan koordinasi.

Faktor kelima yaitu kondisi ekonomi, sosial, dan politik sering kali mendapatkan perhatian yang kecil. Namun, faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan pada suatu badan pelaksana. Semakin baik kondisi ekonomi, sosial, dan politik maka akan semakin tinggi pencapaian keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Faktor keenam yaitu kecenderungan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan. Termasuk kedalam kecenderungan pelaksana yakni kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Semakin baik kecenderungan pelaksana kebijakan maka akan semakin menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan bukanlah sesuatu yang mudah karena dalam prosesnya melibatkan berbagai elemen seperti yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn. Keberhasilan implementasi kebijakan PST di BPS Provinsi Sumatera Selatan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan sangat dimungkinkan dikarenakan keenam faktor di atas tidak bekerja secara efektif. Dalam upaya mencapai keberhasilan

kebijakan implementasi kebijakan PST yang lebih baik di BPS Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini akan menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan PST dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu di BPS Provinsi Sumatera Selatan.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini dibuat berdasarkan paradigma positivisme. Peneliti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PST di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pola eksplanasi atau eksplanatori yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti dan hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya (Riau, 2016:96). Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan strategi penelitian atau pendekatan penelitian kuantitatif yang penulis gunakan adalah penelitian survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPS Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PST. Data primer diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan penyebaran kuisoner.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik mengatur BPS sebagai badan yang bertugas menyelenggarakan statistik dasar. BPS dipimpin oleh seorang Kepala BPS dan memiliki kantor perwakilan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Provinsi Sumatera Selatan memiliki kantor perwakilan yang dikenal dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

BPS. Adapun deskripsi responden penelitian terhadap 60 orang pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan akan dijelaskan pada bagian di bawah ini.

2. Pengaruh Standar dan Tujuan Kebijakan terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu

Hasil pengujian menunjukkan adanya hubungan antara standar dan tujuan kebijakan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PST mengindikasikan bahwa unsur pimpinan di BPS khususnya BPS Provinsi Sumatera Selatan perlu menyadari bahwa standar dan tujuan kebijakan PST harus jelas dan terukur. Prioritas pertama yang harus dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatkan kejelasan SOP mengenai PST. Indikator ini memang memiliki kontribusi kedua terhadap konstruk standar dan tujuan kebijakan setelah kejelasan perka BPS No. 21 Tahun 2011. Namun, hasil deskripsi menunjukkan bahwa kejelasan Perka BPS dan kejelasan tujuan kebijakan PST telah masuk dalam kategori sangat baik menurut responden. Sedangkan, kejelasan SOP masih masuk dalam kategori baik. Dengan demikian, perbaikan mengenai kejelasan SOP perlu dilakukan. Kejelasan SOP pelaksanaan PST akan memudahkan pegawai BPS Provinsi Sumatera Selatan, khususnya petugas PST dalam melaksanakan kebijakan PST. Melalui SOP yang jelas pegawai dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerja baik secara individu maupun tim dalam pelaksanaan PST. SOP juga dapat memberikan kejelasan akan peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam implementasi kebijakan PST sehingga pelaksanaan PST menjadi tidak tumpang tindih. Selain itu, dapat diketahui dengan jelas dan dilacak hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kegagalan atau kesalahan yang terjadi dalam proses implementasi. Selanjutnya, dengan mengidentifikasi tujuan kebijakan sehingga tujuan kebijakan tersebut mudah diukur.

Hasil deskripsi menunjukkan bahwa tujuan kebijakan masih masuk dalam kategori baik yang mengindikasikan bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PST dengan memperbaiki tujuan kebijakan sehingga menjadi mudah diukur. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan yang lebih tinggi lagi, perlu dilakukan identifikasi yang jelas akan tujuan kebijakan sehingga kebijakan dapat mudah diukur. Tujuan kebijakan yang terukur mengiringi pegawai BPS Provinsi Sumatera Selatan fokus pada pencapaian target hasil kebijakan PST agar tidak terjadi penyimpangan terhadap pencapaian tujuannya. Selain itu, dengan terukurnya tujuan kebijakan PST maka dapat dengan mudah mengetahui sampai mana capaian tujuan atau target hasil yang diharapkan.

Selain meningkatkan kejelasan SOP dan memperbaiki identifikasi tujuan kebijakan sehingga lebih mudah diukur, BPS Provinsi Sumatera Selatan juga harus tetap mempertahankan kejelasan Perka BPS No. 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu dan kejelasan tujuan kebijakan PST. Usaha-usaha tersebut dilakukan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan PST yang diukur dari keluaran kebijakan lebih tinggi lagi sehingga dapat memberikan dampak pada peningkatan kepuasan pengunjung PST akan pelayanan data dan informasi statistik BPS.

3. Pengaruh Sumber Daya terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis kedua diterima menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya yang tersedia maka semakin tinggi pula keberhasilan implementasi kebijakan PST. Setiap kebijakan pasti memerlukan sumber daya yang memadai. Kebijakan PST sendiri merupakan konsep penyatuan beberapa layanan terpadu yang didukung dengan pemanfaatan informasi teknologi yang tentunya membutuhkan sumber daya yang cukup. Konsep pelayanan yang diberikan untuk menghasilkan dampak pada kepuasan konsumen yaitu pengunjung PST tentunya membutuhkan fasilitas terbaik yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Oleh karena itu, sumber daya menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PST mengindikasikan bahwa unsur pimpinan di BPS, khususnya BPS Provinsi Sumatera Selatan perlu menyadari bahwa sumber daya yang diukur dari pendanaan, tambahan penghasilan, dan sarana prasarana penunjang perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak pada peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan PST. Berdasarkan hasil penelitian deskripsi semua indikator masih masuk dalam kategori baik, sehingga peluang untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PST dapat dilakukan dengan meningkatkan indikator-indikator pada variabel sumber daya sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Prioritas utama yang dapat dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan meningkatkan ketersediaan sarana penunjang pelayanan PST karena memiliki kontribusi yang paling besar terhadap variabel sumber daya. Selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendanaan yang mendanai pelaksanaan kebijakan PST, meningkatkan atau menaikkan insentif atau tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai BPS, dan memperbaiki ruang pelaksanaan PST sehingga keberhasilan PST yang dapat dicapai menjadi lebih tinggi.

4. Pengaruh Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu

Berdasarkan hasil penelitian di mana hipotesis ketiga diterima menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi dan kegiatan pelaksanaan maka semakin tinggi keberhasilan implementasi kebijakan PST yang didapatkan. Keberhasilan merupakan suatu pencapaian yang diharapkan dalam implementasi suatu kebijakan. Serupa dengan kebijakan PST, yang merupakan salah satu kebijakan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPS menuntut keberhasilannya. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara komunikasi dan kegiatan pelaksanaan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PST mengindikasikan bahwa unsur pimpinan di BPS, khususnya BPS Provinsi Sumatera Selatan perlu memberikan perhatian terhadap komunikasi dan kegiatan pelaksanaan. Komunikasi mengenai standar dan tujuan kebijakan secara akurat dan konsisten yang disampaikan melalui berbagai sumber, dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, seperti adanya pendampingan dari atasan dan penegakan sanksi diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PST. Hasil penelitian deskripsi menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel komunikasi dan kegiatan pelaksanaan telah masuk pada kategori sangat baik. Demi mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan PST, BPS Provinsi Sumatera Selatan perlu mempertahankan usaha-usaha yang selama ini dilakukan dalam mengomunikasikan standar dan tujuan kebijakan secara akurat serta konsisten. Selain itu, BPS Provinsi Sumatera Selatan perlu terus melakukan kegiatan pelaksanaan seperti pendampingan dan penegakan sanksi.

5. Pengaruh Karakteristik Badan Pelaksana terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu

Berdasarkan hasil penelitian di mana hipotesis keempat diterima menunjukkan bahwa semakin baik karakteristik badan pelaksana, semakin tinggi pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan PST. Badan pelaksana memiliki peran yang cukup vital dalam menjamin mekanisme penyampaian standar dan tujuan kebijakan PST sehingga dapat berjalan lancar. Kemampuan badan pelaksana untuk menjalankan perannya termasuk menjamin pelaksanaan PST sangat dipengaruhi oleh karakteristik badan pelaksana itu sendiri.

Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara karakteristik badan pelaksana dan keberhasilan implementasi kebijakan PST mengindikasikan bahwa unsur pimpinan di BPS khususnya BPS Provinsi Sumatera Selatan perlu memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik badan

pelaksana. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan memperbaiki koordinasi yang terjalin antarbidang yang ada di BPS Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian deskripsi menunjukkan bahwa koordinasi masih masuk dalam kategori baik. Artinya, masih ada peluang perbaikan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan koordinasi sehingga menjadi sangat baik. Selanjutnya, BPS Provinsi Sumatera Selatan dapat secara berturut-turut (berdasarkan kontribusi terbesar sampai terkecil) melakukan penambahan jumlah pegawai, meningkatkan tingkat pengawasan, meningkatkan kejelasan struktur organisasi, dan meningkatkan kompetensi pegawainya. Indikator-indikator tersebut masuk dalam kategori baik. Dengan melakukan perbaikan atau peningkatan dapat membuat indikator-indikator tersebut masuk dalam kategori sangat baik dan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PST.

6. Pengaruh Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu

Berdasarkan pembahasan indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik, diketahui bahwa indikator-indikator tersebut memiliki kekuatan untuk mewakili variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Namun, hasil pengolahan data terhadap indikator-indikator ini tidak berhasil membuktikan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PST.

Hasil penelitian yang tidak sejalan dengan Teori Van Meter dan Van Horn dan beberapa penelitian sebelumnya dapat disebabkan karena kondisi lokasi penelitian cukup berbeda. Pada beberapa penelitian sebelumnya lingkup penelitian cukup besar yaitu di provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, memungkinkan mendapatkan data dan gambaran yang lebih baik akan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Fenomena mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik menjadi tergeneralisir melalui jawaban-jawaban responden pada masing-masing wilayah. Dengan demikian, setiap pernyataan pada kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mewakili pernyataan pada teori Van Meter Van Horn bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PST.

Penyebab lainnya adalah dimungkinkan karena kebijakan pelayanan statistik terpadu menghasilkan data dan informasi statistik yang merupakan satu-satunya produk utama dan terutama disediakan oleh BPS. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik apa pun yang terjadi. Dengan kata lain, kondisi ekonomi, sosial, dan politik tidak cukup mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PST karena kebijakan PST itu sendiri merupakan konsep untuk mempublikasikan data dan informasi statistik yang sudah merupakan tugas pokok dari BPS.

7. Pengaruh Kecenderungan Pelaksana terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Statistik Terpadu

Dari hasil penelitian, implikasi teoretis yang dapat diusulkan dan merupakan kebaruan studi kasus penelitian ini adalah sebagai berikut: "Peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu akan dicapai apabila birokrasi memaksimalkan kejelasan standar dan tujuan kebijakan, mengoptimalkan potensi sumber daya, menjaga keakuratan dan konsistensian komunikasi dan kegiatan pelaksanaan, memperbaiki karakteristik badan pelaksana, dan menguatkan kecenderungan pelaksana."

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruhnya kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat digunakan untuk melengkapi teori Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan bahwa faktor ini dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kasus ini dapat saja berpengaruh secara tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, keterbatasan dalam penelitian ini tidak sampai pada pengujian hubungan tidak langsung antarkonstruksi penelitian.

Van Meter dan Van Horn (1975: 471) mengemukakan bahwa walaupun dampak faktor kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap keputusan implementasi kebijakan memiliki perhatian yang kecil. Namun, faktor tersebut memiliki efek yang dalam terhadap kinerja agen pelaksana sehingga dalam pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa faktor kondisi ekonomi, sosial, dan politik akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan melalui kinerja agen pelaksana. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang baik akan menunjang kemampuan agen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, kemampuan agen pelaksana yang baik tentunya secara langsung dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari enam faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu, hanya lima konstruk yang berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu. Yaitu, standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi dan kegiatan pelaksanaan, dan kecenderungan pelaksana. Sedangkan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik tidak berpengaruh secara signifikan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh standar dan tujuan kebijakan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu kuat dan positif. Semakin jelas dan terukur standar dan tujuan kebijakan maka semakin tinggi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu.
2. Pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu sangat kuat dan positif. Semakin baik sumber daya yang tersedia maka akan sangat tinggi pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu.
3. Pengaruh komunikasi dan kegiatan pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu kuat dan positif. Semakin baik komunikasi dan kegiatan pelaksanaan maka semakin tinggi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu.
4. Pengaruh karakteristik badan pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu kuat dan positif. Semakin baik karakteristik badan pelaksana maka semakin tinggi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pengaruh kecenderungan pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu kuat dan positif sehingga semakin baik.
6. Kecenderungan pelaksana maka semakin tinggi keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

E. Rekomendasi Kebijakan

Adapun saran perbaikan yang diajukan oleh penulis kepada BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan statistik terpadu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia yaitu pendanaan, tambahan penghasilan bagi pegawai, ruang pelayanan dan sarana penunjang pelayanan karena berdasarkan hasil penelitian bahwa konstruk tersebut memiliki

pengaruh yang lebih tinggi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PST dibandingkan dengan konstruk lainnya.

2. Memperbaiki karakteristik badan pelaksana dengan memiliki kuantitas dan kualitas pegawai yang baik, memiliki struktur organisasi yang jelas, memperbaiki tingkat pengawasan, dan menjaga koordinasi agar terjalin dengan baik.
3. Menguatkan kecenderungan para pelaksana terhadap kebijakan PST melalui meningkatkan pemahaman standar, tujuan, pengelolaan PST, menumbuhkan serta menguatkan respons positif dan dukungan para pelaksana terhadap kebijakan PST.

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 17
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL**

Nama : Nety Andriani
Instansi : Pemkab Ogan Komering Ulu Timur
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di tiga kecamatan, Kabupaten OGAN KOMERING ULU Timur, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini difOgan Komerling Ulsukan untuk melihat tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja serta dampak yang dikehendaki dalam melaksanakan kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil belum berhasil terimplementasi dengan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya pelaku usaha yang membayar dalam membuat IUMK, belum berjalannya pelaksanaan IUMK secara *realtime*, belum berjalannya pelaporan dari Kecamatan ke Dinas Koperasi dan UKM, dan belum maksimalnya pengawasan pelaksanaan IUMK. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya usaha jemput bola kepada pelaku usaha untuk membuat IUMK mereka dan adanya usaha pemenuhan batas waktu layanan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah belum tersedianya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, belum meratanya jaringan dan koneksi internet dan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten OGAN KOMERING ULU Timur selaku *leading sector* dalam pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil ini. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dengan memenuhi kebutuhan sumber daya, baik anggaran kegiatan maupun sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang berkualitas. Serta tak lupa meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan IUMK.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Kebijakan Publik

ABSTRACT

The objective of this research is to determine how the implementation of East OKU Regency Regulation Number 17 of 2015 about the Technical Guidelines of Micro and Small Enterprises License in three districts of East OKU regency and also to know the factors that support and hinder the implementation of the policy. The policy implementation is analyzed using three variables; the degree of compliance, the smoothly functioning routines and the absence of problems, and the desired performance in and impacts from the implemented policy. The results show that East OKU Regency Regulation No. 17 of 2015 about the Technical Guidelines of Micro and Small Enterprises License in three districts of East OKU regency has not been optimally implemented. This is indicated by some fee that the entrepreneur should pay when they want to get the license, the micro and small license process which has been done realtime, the report of the micro and small license implementation which has not been done yet by the districts, and the supervision from the Local Cooperatives and Small-Medium Enterprises Office is not completely done. In line with that, the researcher find out the factors that support the successful implementation of the policy are the effort of picking up the license application from the entrepreneur and the achievement of the delivery-time promised. Whereas the factors that hinder the successful implementation of this policy are the unavailability of the budget, lack of infrastructure and work equipments, uneven network and internet connection, and lack of coordination. Therefore, it is necessary to do the improvement by fulfilling the resources needed, and also to maximize the training and supervision of the micro and small license implementation by the Local Cooperatives and Small- Medium Enterprises Office.

Keywords: *Policy implementation, micro and small enterprises licenses, public policy*

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

A. Latar Belakang

Dengan semangat meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang pada akhirnya diharapkan dapat ikut andil dalam pemerataan pendapatan dan pengurangan angka kemiskinan, melalui kemudahan dalam mendapatkan izin usaha, maka pada tanggal April 2015, Bupati Ogan Komering Ulu Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil. Diharapkan, dengan terlaksananya Peraturan Bupati tersebut, dapat membuat PUMK di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah melengkapi salah satu persyaratan dalam mendapatkan akses kredit ke lembaga keuangan untuk meningkatkan permodalan dan produktivitas usahanya, yakni surat izin usaha.

Meskipun Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil telah diterbitkan pada bulan April 2015, dan kegiatan penerbitan IUMK telah berlangsung sejak bulan November 2015. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, ternyata masih banyak warga masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang belum mengetahui perihal kebijakan tersebut.

Masih terdapat pelaku usaha yang masuk ke dalam tipe usaha mikro dan kecil, enggan dan ragu mengurus perizinan di kantor camat dan memilih mengurus perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini dikarenakan, masih rendahnya sosialisasi tentang Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 kepada para pelaku usaha, khususnya mikro dan kecil.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, sumber daya memegang peranan penting. Sebuah kebijakan publik bagus pun akan sulit diimplementasikan jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan publik sangat tergantung pada kecukupan sumber daya yang tersedia, dalam artian sejauh mana sumber daya yang ada, dapat mendukung implementasi sebuah kebijakan publik sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada. Sumber daya yang dimaksud, terdiri dari sumber daya berupa anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana. Kedua sumber daya tersebut sangat menentukan terselenggaranya sebuah kebijakan publik.

Anggaran merupakan hal paling vital dalam penyelenggaraan suatu kebijakan publik yang dituangkan melalui program/kegiatan. Demi terselenggaranya penerbitan IUMK di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dana kegiatan harus terlebih dahulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

Belum dianggarkannya dana kegiatan untuk penerbitan IUMK pada 2015 masih dimaklumi dikarenakan kebijakan tersebut baru efektif berjalan kisaran bulan November 2015 sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perubahan pada anggaran yang sedang berjalan. Namun, belum dianggarkannya dana kegiatan tersebut pada tahun 2016 dan 2017 merupakan sebuah keteledoran sehingga mengakibatkan kegiatan penerbitan IUMK tidak bisa berjalan secara maksimal.

Belum adanya dukungan anggaran dalam penyelenggaraan penerbitan IUMK tentunya akan berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan itu sendiri, baik terhadap petugas penerbitan IUMK, maupun bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima layanan.

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu syarat teknis dalam penyelenggaraan penerbitan IUMK. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, dalam pelayanan penerbitan IUMK di Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini terlihat dari jumlah komputer dan printer yang terbatas, masih terbatasnya koneksi jaringan internet, belum adanya ruangan loket khusus pelayanan sehingga proses pelayanan perizinan masih dilakukan di ruangan-ruangan kasi kecamatan, serta belum tersedianya ruang tunggu yang memadai bagi warga yang ingin berurusan di kantor kecamatan.

Dari gambaran permasalahan tersebut dan melihat pelaksanaan penerbitan IUMK yang masih tergolong baru di Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerbitan IUMK di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut. Adapun rencana penelitian yang akan dilaksanakan berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil."

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Regulasi relatif baru dan implementasi peraturan yang baru terlaksana 1 (satu) tahun belakang, permasalahan yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor 17 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor 17 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil?

Penelitian ini berorientasi pada upaya untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Camat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kajian penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan melalui organisasi pelaksanaannya, yakni camat dan perangkatnya. Hal tersebut dilaksanakan untuk melihat dan meneliti pelaksanaan suatu kebijakan, kemudian mencari umpan balik yang diharapkan dapat memperbaiki apabila ada pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan koridornya. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) sehingga pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Cresswell (2016:4), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Cresswell juga menegaskan bahwa meskipun banyak yang membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif hanya semata dari bentuk-bentuknya yang menggunakan kata-kata (kualitatif) dan menggunakan angka-angka (kuantitatif), atau berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tertutup (hipotesa kuantitatif) dan terbuka (hipotesa kualitatif). Namun, yang mendasari perbedaan kedua penelitian adalah asumsi filosofis dasar yang digunakan oleh peneliti sepanjang penelitiannya, jenis-jenis strategi yang digunakan (apakah strategi eksperimen kuantitatif atau strategi studi kasus), dan metode-metode yang diterapkan untuk melaksanakan strategi ini (apakah pengumpulan data secara kuantitatif dalam bentuk instrumen, atau pengumpulan data secara kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara).

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Letak Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) merupakan satu dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dilihat dari sisi geografisnya, Kabupaten OKU Timur terletak antara 103°40' Bujur Timur—104°33' Bujur Timur, dan antara 3°45'—4°55' Lintang Selatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten OKU Timur dibentuklah

kecamatan-kecamatan di Kabupaten OKU Timur, di antaranya adalah Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, dan Kecamatan Madang Suku II.

Sesuai dengan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten OKU Timur, camat di Kabupaten OKU Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan sekretaris Camat, mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

2. Implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil

a. Tingkat Kepatuhan

Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, tingkat kepatuhan terhadap prosedur layanan pelaksanaan IUMK dalam implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Buay Madang Timur dan Madang Suku II belum baik karena belum dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Meskipun IUMK yang dikeluarkan telah berupa satu lembar naskah dan telah tercapainya batas waktu layanan yakni satu hari kerja sejak berkas yang diajukan dinyatakan lengkap. Namun, prinsip pelaksanaan IUMK yang seharusnya gratis baru dilaksanakan oleh Kecamatan Buay Madang dan belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Buay Madang Timur dan Madang Suku II. Informasi tersebut menunjukkan secara umum, mekanisme pengajuan, penerbitan, dan penolakan IUMK di Kecamatan Buay Madang, Buay Madang Timur, dan Madang Suku II belum dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 15 Tahun 2015 karena masih ada komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh PUMK di wilayah Kecamatan Buay Madang Timur dan Madang Suku II sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap prosedur layanan pelaksanaan IUMK belum dilaksanakan dengan baik.

Edward III (1980) menuliskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keterbatasan sumber daya dalam hal ini anggaran kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan IUMK di Dinas Koperasi dan UKM menjadi

penghambat dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengawasan pelaksanaan IUMK. Selain itu, kurangnya komunikasi dengan instansi terkait, khususnya dengan inspektorat daerah, kemudian berkoordinasi mengenai *monitoring* dan evaluasi kegiatan pelaksanaan IUMK menjadi faktor lain yang menyebabkan belum dipatuhinya pengawasan pelaksanaan IUMK oleh Dinas Koperasi dan UKM. Menurut Ripley dan Franklin (1986:232), keberhasilan implementasi harus diukur melalui tingkat kepatuhan bawahan kepada atasannya atau tingkat kepatuhan birokrasi terhadap mandat yang ada dalam undang-undang. Langkah Dinas Koperasi dan UKM yang tidak melakukan pengawasan merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan terhadap mandat kebijakan.

Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Camat Buay Madang, Camat Buay Madang Timur, Camat Madang Suku II, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Timur belum dapat menciptakan tingkat kepatuhan dalam implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

b. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fasilitas yang mendukung implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Buay Madang, Buay Madang Timur, dan Madang Suku II belum maksimal karena ketiadaan jaringan internet dan minimnya peralatan kerja. Namun, di tengah keterbatasan ketersediaan fasilitas alat kerja yang terjadi, Kecamatan Buay Madang, Buay Madang Timur, dan Madang Suku II berusaha secara maksimal tetap memberikan pelayanan IUMK kepada PUMK di wilayahnya.

Selain itu, kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil belum maksimal karena masih kurangnya jumlah petugas operator IUMK dan petugas operator IUMK yang masih berstatus pegawai honorer non-PNS.

Komunikasi diperlukan supaya seluruh aktor yang terkait dengan implementasi sebuah kebijakan dapat mengetahui peran dan tugasnya masing-masing, serta tugas yang harus dilakukan. Melalui komunikasi yang baik, diharapkan pencapaian tujuan kebijakan dapat semakin mudah dilakukan. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi internal kecamatan dan komunikasi eksternal, berupa koordinasi dengan desa dan dinas koperasi dan UKM Kabupaten OKU Timur. Demi memperoleh informasi mengenai

komunikasi yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dilakukan wawancara dengan pejabat di kecamatan.

Mengacu pada beberapa temuan, dapat disimpulkan bahwa Camat Buay Madang, Camat Buay Madang Timur, Camat Madang Suku II, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Timur belum dapat menciptakan kelancaran rutinitas fungsi dalam implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

c. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, terdiri dari 2 indikator yaitu a) kinerja kecamatan dalam pelaksanaan IUMK, b) dampak yang dirasakan PUMK dalam pelaksanaan IUMK. Kinerja kecamatan dalam pelaksanaan IUMK, salah satunya adalah terpenuhinya hak PUMK. Terpenuhinya hak PUMK dapat ditinjau dari kepemilikan dOgan Komerling Ulumen perizinan yang meningkat setiap tahunnya.

Telah terjadi peningkatan terbitan IUMK di Kecamatan Buay Madang, Buay Madang Timur, dan Madang Suku II, meskipun persentase kenaikan kepemilikan IUMK, hanya sebatas maksimal 20, 57%. Namun, tingginya persentase kepemilikan IUMK di kecamatan Buay Madang dan Buay Madang Timur, yakni di atas 75%, telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Selain itu, telah terlaksananya penerbitan IUMK mulai tahun 2017 di Kecamatan Madang Suku II, juga menunjukkan peningkatan kinerja kecamatan dalam melaksanakan penerbitan IUMK di wilayahnya. Namun, masih terdapat perbedaan antara data pelaksanaan IUMK di lapangan dengan *website*, seperti yang terjadi di kecamatan Buay Madang dan Madang Suku II sehingga sinkronisasi data belum terwujud.

d. Dampak yang dirasakan oleh PUMK dalam pelaksanaan IUMK

Pada April 2016, Pemerintahan Presiden Joko Widodo merilis Paket Kebijakan Ekonomi XII yang memfokuskan Komering Uluskan pada kemudahan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana beberapa indikatornya yakni perizinan, akses kredit, perdagangan lintas negara hingga perlindungan investor minoritas. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten OKAN KOMERING ULU Timur patut berbangga, karena telah mulai melaksanakan program IUMK sejak November 2015 dimulai dengan menerbitkan Peraturan Bupati OKAN KOMERING ULU Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil pada April 2015.

Kinerja yang dikehendaki oleh kebijakan dalam pemenuhan hak PUMK dan kepemilikan IUMK sudah cukup baik, terlihat dari usaha jemput bola yang dilakukan kecamatan kepada PUMK yang tidak sempat datang ke kantor camat untuk mengurus dokumen perizinannya. Sayangnya, sinkronisasi data pelaksanaan IUMK hanya terjadi di Buay Madang Timur, sedangkan di kecamatan Buay Madang dan Madang Suku II, sinkronisasi tersebut belum terwujud. Hal itu menyebabkan kinerja yang dikehendaki hanya terjadi di Kecamatan Buay Madang Timur, namun belum terwujud di kecamatan Buay Madang dan Madang Suku II.

Dampak yang dikehendaki juga sudah cukup baik dengan meningkatnya partisipasi PUMK yang mengurus dokumen perizinan dan pemanfaatan data PUMK untuk kepentingan pembangunan oleh beberapa instansi. Sedangkan dampak yang dikehendaki berupa pelaksanaan IUMK yang sederhana, mudah, dan cepat juga telah terlaksana. Meskipun keterbatasan anggaran menyebabkan masih terdapat biaya dalam kepengurusan IUMK. Diharapkan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, dapat mengatasi hal tersebut sehingga masyarakat akhirnya benar-benar bisa merasakan pelaksanaan IUMK yang gratis, sederhana, mudah, dan cepat di masa datang.

3. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang telah dilakukan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang ditemui adalah sebagai berikut:

- 1) usaha sosialisasi dan jemput bola;
- 2) usaha pemenuhan batas waktu pelayanan.

b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) belum tersedianya anggaran;
- 2) minimnya sarana dan prasarana;
- 3) belum meratanya jaringan dan koneksi internet;
- 4) kurangnya koordinasi antar-instansi.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di tiga kecamatan di Kabupaten OKU Timur dapat diketahui

1. Tingkat kepatuhan masih rendah dikarenakan sebagai berikut:
 - a. masih ada prosedur layanan pelaksanaan IUMK yang belum dipatuhi;
 - b. rendahnya kepatuhan PUMK dalam memiliki dOgan Komerling Ulumen perizinan usaha;
 - c. belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IUMK oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Timur sebagai fungsi pengawasan.
2. Kelancaran rutinitas dan fungsi belum sepenuhnya tercipta
 - a. kurangnya ketersediaan alat kerja pendukung pelaksanaan IUMK seperti komputer, printer, jaringan internet, dan blangko IUMK;
 - b. kurangnya jumlah personel operator IUMK dan status operator IUMK yang masih pegawai honor non-PNS;
 - c. belum terjalinnya komunikasi yang baik antarlini.
3. Kinerja dan dampak yang dikehendaki sudah cukup baik, sudah berhasil dalam hal jumlah terbitan IUMK dan tahapan peningkatan penerbitan IUMK. Namun, prosedur layanan belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil karena masih terdapat biaya dalam pengurusan IUMK. Dengan demikian, prinsip pelaksanaan IUMK yang seharusnya gratis, sederhana, mudah dan cepat, masih belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Hal ini menumbuhkan rendahnya akuntabilitas aparatur pemerintah kecamatan di mata masyarakat pelaku usaha. Namun, program pelaksanaan IUMK yang telah berjalan di 19 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten OKU Timur telah menghasilkan *database* mengenai PUMK, serta telah dimanfaatkannya data PUMK tersebut oleh berbagai instansi di Kabupaten OKU Timur dalam menyusun program pembangunan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di tiga kecamatan di Kabupaten OKU Timur belum berhasil ditinjau dari dimensi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja, dan dampak yang dikehendaki. Namun, beberapa hal telah terlaksana dengan baik, yang terlihat dari tersedianya

database PUMK yang diperoleh dari penerbitan IUMK, dan jumlah terbitan IUMK di Kabupaten OKU Timur yang merupakan paling banyak se-Sumatera-Selatan, yakni 2.698 IUMK per Juli 2017.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di tiga kecamatan di Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut:

1. Usaha jemput bola yang dilakukan oleh kecamatan yang berkoordinasi dengan pemerintah desa sehingga banyak PUMK yang tertarik untuk mengurus perizinan usahanya.
2. Usaha pemenuhan batas waktu pelayanan sesuai target yang telah ditentukan, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan fungsi pelayanan yang baik.

Faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di tiga kecamatan di Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya anggaran sehingga pemerintah kecamatan kesulitan dalam mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan IUMK.
2. Minimnya sarana dan prasarana, seperti komputer dan printer sehingga menyulitkan dalam proses pengetikan dan pencetakan IUMK.
3. Belum meratanya jaringan dan koneksi internet di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten OKU Timur. Hal itu menghambat proses pelaksanaan IUMK secara *realtime* dan proses unggah data penerbitan IUMK ke laman yang tersedia.
4. Kurangnya koordinasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten OKU Timur selaku *leading sector* ke instansi lain yang dapat mendukung *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha mikro dan kecil, seperti Inspektorat Daerah Kabupaten OKU Timur sebagai salah satu fungsi pengawasan.

E. Rekomendasi Kebijakan

Guna memperbaiki fungsi pelayanan penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kabupaten OKU Timur, peneliti memberikan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur, hendaknya memenuhi kebutuhan sumber daya dalam hal ini penambahan operator IUMK menjadi minimal 2 (dua) orang petugas. Yaitu, pengalokasian anggaran kegiatan penerbitan IUMK dan kelengkapan sarana dan prasarana, seperti alat kerja dan fasilitas internet guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha mikro dan kecil.

2. Sosialisasi mengenai pelaksanaan IUMK di kecamatan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan agar semakin banyak PUMK yang mengetahui mengenai program tersebut dan dapat memanfaatkannya secara maksimal.
3. Dinas Koperasi dan UKM hendaknya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh Camat di Kabupaten OKU Timur untuk menekan penyelewengan yang mungkin terjadi, melenceng dari Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan penerbitan izin usaha mikro dan kecil.
4. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dinas Koperasi, dan UKM Kabupaten OKU Timur hendaknya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti inspektorat daerah dan instansi lain. Tujuannya mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan penerbitan izin usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2015.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur hendaknya menyediakan saluran pengaduan bagi warga masyarakat yang merasa bahwa kegiatan penerbitan izin usaha mikro dan kecil tidak sesuai dengan semestinya.

**DAMPAK PERATURAN DAERAH NO. 15
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012-2032 DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN SPILLOVER EFFECT
(STUDI KAWASAN KAMBANG IWAK BESAK
KOTA PALEMBANG)**

Nama : Nuryanti
Instansi : Badan Pertanahan Nasional
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Kolam retensi adalah salah satu solusi paling tepat untuk mengatasi masalah banjir yang sering ada di perkotaan. Penataan kawasan kolam retensi di Kambang Iwak Besak seperti tertuang dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 2012—2032 telah memicu terjadinya dampak lain di luar yang diharapkan dan direncanakan atau disebut dengan *spillover effect*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis *spillover effect* yang terjadi dan pengaruhnya pada aspek ekonomi, social, dan lingkungan pada Kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besak Kota Palembang.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan *spillover effect* yang terjadi akibat implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang, khususnya pada kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besak Kota Palembang. Teknik pengumpulan data dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian dilakukan analisis data. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek ekonomi *spillover effect* positif dan pengaruhnya yang timbul adalah dengan menjadi sumber pendapatan bagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Kawasan Kambang Iwak Besak, kenaikan harga lahan bagi para pemilik lahan yang menyewakan lahannya. Kenaikan harga lahan ini juga telah menambah pendapatan pemerintah terutama pada pajak daerah. Pada aspek sosial *spillover effect* positif dengan didapatnya manfaat rekreasi, manfaat olahraga, terbukanya lapangan pekerjaan baru, serta pembentukan jiwa solidaritas, serta saling menghargai keberagaman antarpengunjung. *Spillover effect* negatif pada aspek ekonomi yang ditemukan yaitu terjadinya peluang praktik pungutan liar terhadap para pedagang kaki lima (PKL), terjadinya potensi kehilangan sumber pendapatan asli daerah, peluang terjadinya kesemrawutan, serta meningkatnya pajak yang harus dibayar oleh pemilik lahan di sekitar kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besak kepada pemerintah. Pada aspek lingkungan ditemukan bahwa volume sampah semakin meningkat dan estetika lingkungan menjadi menurun.

Kata Kunci: *Spillover effect*, Kolam Retensi, Kambang Iwak Besak

ABSTRACT

Retention pond is one of the most appropriate solutions to overcome the problem of frequent urban flooding. Structuring of Retention Pond Area in Kambang Iwak Besar as stipulated in the Regional Regulation no. 15 of 2012 on the Spatial Plan of the City of Palembang in 2012-2032 has triggered any other impact beyond the expected and planned or called spillover effect. The purpose of this study is to analyze the spillover effect that occurs and how the effect on the economic, social and environmental aspects in the Retention Area Kambang Iwak Besar Palembang.

The research method used in this study is a qualitative method by describing the spillover effect that occurs due to the implementation of Local Regulation no. 15 of 2012 on Spatial Planning of Palembang City, especially in the area of Retention Kambang Iwak Besar Palembang. Techniques of collecting data from observation, interview, documentation and then performed data analysis. After that, an analysis of the phenomena that occur on the economic, social and environmental aspects.

The results of this study indicate that on the economic aspect of the positive spillover effect and the effect that arises is to become a source of income for street vendors who sell in Kambang Iwak Besar, the increase in land prices for landowners who lease land. The increase in land prices has also increased government revenue, especially in local taxes. On the social aspect of positive spillover effect with the acquisition of recreational benefits, sports benefits, the opening of new jobs and the formation of the spirit of solidarity and mutual respect for diversity among visitors. Negative spillover effect on economic aspect that is found is the occurrence of opportunity of illegal levies against street vendors, the potential loss of the source of local revenue, the chances of clutter and increased taxes must be paid by the land owner around the area of Retention Pond Kambang Iwak Besar to the government. On the environmental aspect it is found that the volume of garbage is increasing and the aesthetics of the environment is decreasing.

Keywords: *Spillover effect, Retention Pond, Kambang Iwak Besar*

DAMPAK PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012-2032 DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SPILLOVER EFFECT (STUDI KAWASAN KAMBANG IWAK BESAK KOTA PALEMBANG)

A. Latar Belakang

Kota Palembang merupakan salahsatu kota besar di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat telah membuat tingkat kepadatannya semakin bertambah. Selain itu peningkatan ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya kendaraan di Kota Palembang yang sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Tingginya tingkat kemacetan ini semakin bertambah dari tahun ke tahun. Secara fisik lahan yang ada dikota Palembang berupa tanah rawa-rawa. Pembangunan yang dilakukan di berbagai aspek telah memicu perkembangan kota yang sangat drastis.

Proses perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan RTRW Kota Palembang 2012-2032, kegiatan ekonomi utama dari Kota Palembang tetap berupa perdagangan dan industri manufaktur. Perubahan pemanfaatan lahan di Kota Palembang menyebabkan tertariknya kegiatan dari luar kota untuk berlokasi di Kota Palembang. Sebagai konsekuensinya, kebijakan ini mendorong peningkatan kebutuhan ruang dan lahan terhadap area yang dapat terbangun.

Sebagian besar wilayah kota Palembang terdiri atas rawa-rawa. Jumlah rawa ini terus mengalami pengurangan setiap tahunnya, pada tahun 1989 jumlah rawa di Kota Palembang tidak kurang dari 40.000 Ha, sedangkan pada tahun 2001 jumlah luasan rawa tidak kurang dari 22.000 Ha. Reklamasi dilakukan untuk pembangunan perumahan, pusat komersial, pabrik, dan pusat pemerintahan. Akibat yang tidak terelakkan dari konversi rawa ini adalah meningkatnya intensitas banjir. Peningkatan kejadian bencana banjir juga diikuti dengan peningkatan ketinggian genangan yaitu dari semula 30-100 cm, bahkan di beberapa lokasi genangan mencapai 1 meter. Menurut Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang setidaknya ada 65 titik banjir yang mengancam kota Palembang Genangan yang terjadi di kota Palembang ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya proyek infrastruktur yang membuat drainase pecah, penimbunan kolam retensi dan penutupan drainase (Palembang Pos, 17 Nopember 2016).

Seperti yang telah diuraikan diatas, secara umum dampak yang ingin dihasilkan dari pembuatan kolam retensi ini adalah untuk mewujudkan kota Palembang sebagai kota yang bebas dari banjir. Kolam Retensi dengan karakteristiknya telah menjadi salahsatu daya tarik sendiri bagi masyarakat dan sangat memungkinkan untuk menjadi salahsatu aglomerasi (pengumpulan kegiatan) masyarakat terutama masyarakat daerah sekitarnya. Daya tarik kolam retensi ini, diperkuat dengan adanya ketetapan dari Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 2012-2032 Pasal 42 yang menetapkan bahwa daerah sempadan kolam retensi dengan radius 3 meter dapat ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau bagi Publik. Ruang-ruang publik ini, merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat perkotaan terutama kota-kota besar dimana sebagian besar lahannya sudah merupakan lahan terbangun.

Wilayah kolam retensi ini, karena daya tariknya telah mengundang banyak pengunjung untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti rekreasi untuk melepas stress, olah raga, ataupun tempat untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini juga dipicu dengan diperbolehkannya kegiatan-kegiatan dan penggunaan kolam retensi yang meliputi kegiatan konservasi untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, *jogging track*, perabot taman dan atau sarana olahraga serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH seperti yang telah tertera pada pasal 84 ayat (4). Dengan banyaknya pengunjung ini, secara tidak langsung juga telah memicu aktivitas-aktivitas ekonomi dengan banyaknya para penjual yang menjajakan barang dagangannya, baik itu untuk kebutuhan instan maupun barang dagangan lainnya. Dengan adanya aktivitas-aktivitas ekonomi ini, telah memicu persoalan baru bagi kawasan kolam retensi tersebut, sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap fungsi utama kolam retensi tersebut. Sebagaimana yang terjadi di kolam retensi Siti Khodijah, adanya kolam retensi ini telah membawa *spillover effect* di daerah sekitarnya. Beberapa tahun sebelumnya, disekitar kolam retensi Siti Khodijah ini berjejer para pedagang kaki lima yang berjualan pada umumnya mulai dari sore hari hingga malam hari. Masyarakat yang datang pun sangat ramai dan sering juga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Karena terletak pada daerah yang cukup strategis dan daya tariknya telah membuat wilayah ini berkembang menjadi pusat aglomerasi (pengumpulan) aktivitas-aktivitas masyarakat atau terjadi *spillover effect* (efek limpahan) termasuk aktivitas ekonomi disekitarnya. Hal ini menyebabkan timbulnya persoalan baru bagi Universitas pengelolaan kawasan ini agar penataan wilayah khususnya perkotaan menjadi lebih baik. Pada kawasan ini, pada hari tertentu khususnya pada hari libur mengalami pelonjakan pengunjung yang sangat luar biasa hingga mengganggu aktivitas transportasi di sekitar wilayah tersebut. Pada waktu "*weekend*", jumlah pedagang

yang datang ke wilayah ini mencapai ratusan pedagang hingga terlihat seperti “pasar” dimanakebanyakan dari mereka ini datang dari wilayah yang relatif jauh dari kambang Iwak Besar. Sebaran lokasi perdagangan ini bahkan merambah sampai ke rumah-rumah penduduk yang tinggal disana. Jika kondisi ini terus berlanjut, dari segi ekonomi maka wilayah ini dimungkinkan akan menjadi pusat ekonomi baru bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Dampak Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012–2032 dengan menggunakan pendekatan *Spillover Effect* (Studi Kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar) di kelurahan Talang Semut Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Dari fenomena tersebut, peneliti merumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi *spillover effect* yang terjadi pada wilayah kawasan Kambang Iwak Besar?
2. Bagaimana pengaruh *spillover effect* tersebut pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akibat implementasi Peraturan Daerah No.15 tahun 2012–2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terutama wilayah kawasan kolam retensi Kambang Iwak Besar di Kelurahan Talang Semut Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Langkah yang dilakukan adalah dengan menggambarkan ataupun mendeskripsikan *spillover effect* yang terjadi pada kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar dengan mengumpulkan data, informasi, keterangan, pendapat dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi. Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan dampak yang terjadi terkait akibat implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 2012-2032 khususnya pada kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar di kelurahan Talang Semut di Kota Palembang.

Fokus penelitian ini mengenai dampak dari Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2013 dengan pendekatan *spillover effect*, khususnya pada Kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar di Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat yang terkena *spillover effect* dari Kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar di Kelurahan Talang Semut, Kelurahan Ilir Barat I, Kota Palembang yaitu para pedagang kaki lima, koordinator pedagang,

masyarakat dan tokoh masyarakat, para pengunjung, serta instansi terkait dengan pengelolaan Kawasan Kambang Iwak Besar.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Aspek Ekonomi

Setelah mulai diperbaiki dan ditata dengan baik, Kawasan Kambang Iwak Besar difungsikan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat Kota Palembang. Daya tariknya pada kawasan ini dengan taman-taman tertata di pinggir Kolam Retensi Kambang Iwak Besar, apalagi dilengkapi dengan area *jogging track* pada tahun 2012, kegiatan ekonomi mulai bermunculan. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai menjajakan dagangan di Kawasan Kambang Iwak Besar, terutama kawasan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk rekreasi ataupun melakukan aktivitas olahraga. Area yang banyak dikunjungi adalah area sekitar kolam retensi sehingga posisi PKL pun menyebar mengelilingi kolam. Namun, beberapa tahun berikutnya posisi PKL ini dipindahkan dan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menertibkan para pedagang agar tidak mengganggu aktivitas olahraga ataupun rekreasi pengunjung.

a. Sumber Pendapatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa dari aspek ekonomi *spillover effect* yang ditimbulkan dari Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yaitu muncul dan berkembangnya aktivitas ekonomi di Kawasan Kambang Iwak Besar berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, terutama pendapatan individu dan pendapatan rumah tangga. Bagi kebanyakan penjual, kawasan ini menjadi salah satu sumber pendapatan rumah tangga.

Salah satu narasumber yang diwawancarai adalah seorang penjual kain (jilbab) yang beralamat di Jalan Sultan Mansur. Ibu ini berjualan bersama suaminya selama kurang lebih 2 tahun di depan taman yang terletak di Jalan Gajah Mada. Mereka mempunyai 3 anak. Anak pertama sedang menempuh pendidikan S-1, anak kedua masih SMA, dan anak ketiga masih SD. Pengeluaran mereka per bulan rata-rata mencapai 6 juta. Si ibu rutin berjualan setiap Minggu pagi mulai pukul 5.30 WIB dengan keuntungan bersih rata-rata mencapai 400 ribu rupiah. Dengan demikian, dalam 1 bulan pendapatan yang diperoleh dari dagangannya sekitar Rp1.600.0000,00. Pada hari-hari berikutnya, ibu ini berjualan di Pasar 16 Ilir tanpa kios tetap. Alasannya berjualan di Kawasan Kambang Iwak Besar adalah pengunjungnya yang sangat ramai, peluang laku lebih besar, dan tidak memerlukan uang sewa tempat.

b. Kenaikan Nilai Tanah

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber ketua RT di kawasan Kambang Iwak Besar, pada beberapa tahun terakhir, harga sewa dan harga jual lahan termasuk rumah meningkat tajam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palembang bahwa pada tahun 2012, harga perumahan di Kawasan Kambang Iwak Besar, khususnya di Jalan Kartini, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hang Tuah masuk pada zona Rp2.300.000,00. Pada data terakhir yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2016, harga perumahan masuk pada zona Rp7.346.000,00. Namun, hasil data di lapangan menunjukkan nilai tanah di Kawasan Kambang Iwak Besar mempunyai nilai jauh lebih besar.

2. Aspek Sosial

Kawasan Kambang Iwak Besar memang dirancang sebagai area terbuka bagi publik merupakan tempat berkumpulnya dan interaksi warga. Hal ini terlihat dengan banyaknya pengunjung yang datang, baik perorangan ataupun berkelompok untuk melakukan aktivitas berolahraga ataupun rekreasi. Selain itu, di kawasan ini berkembang menjadi tempat perkumpulan anak-anak muda serta mendorong munculnya komunitas-komunitas kreatif yang kebanyakan melakukan aktivitasnya di wilayah sekitar Kambang Iwak Besar ataupun mengadakan kegiatan di luar kawasan Kambang Iwak Besar.

a. Olahraga dan Rekreasi

Kawasan Kambang Iwak Besar ini selain dilengkapi dengan taman-taman juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga ringan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fasilitas olahraga ini sering dimanfaatkan oleh pengunjung, baik secara pribadi ataupun bersama. Umumnya, pengunjung yang berolahraga datang secara pribadi, rombongan dengan teman, ataupun keluarga. Keterbatasan alat yang tersedia membuat para pengguna fasilitas olahraga antre.

b. Terbentuknya Jiwa Solidaritas pada Komunitas-Komunitas Pemuda

Pada aspek sosial, selain dampak pada pengunjung yang datang ke kawasan Kambang Iwak Besar, juga terdapat *spillover effect* terhadap komunitas-komunitas anak muda yang melakukan aktivitas di sana secara rutin. Misalnya, pada komunitas remaja yang melakukan olahraga rekreasi yang merupakan hobi mereka. Selain berdampak baik untuk perkembangan psikologis mereka, terutama dalam memupuk jiwa solidaritas, aktivitas komunitas ini juga dapat membantu para pemuda untuk mencetak prestasi dan mengasah kemandirian.

Kawasan ini memang difungsikan sebagai tempat interaksi masyarakat tidak jarang banyak diadakan kegiatan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta dengan mengumpulkan massa yang cukup besar. Sebagaimana pada waktu terakhir diadakan kegiatan oleh salah satu pihak manajemen televisi swasta nasional dengan mengundang artis-artis luar negeri, yaitu artis dari India. Selain memberikan efek hiburan bagi masyarakat, hal itu juga merupakan ajang silaturahmi bagi masyarakat.

c. Membuka Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat

Dengan hadirnya aktivitas ekonomi dan sosial di Kawasan Kambang Iwak Besar, telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sore hari di Kawasan Kambang Iwak Besar di Jalan Kartini, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hang Tuah selalu dipenuhi dengan aktivitas perdagangan jajanan makanan maupun pakaian. Mayoritas penjual sore adalah para mahasiswa dan pemuda-pemudi. Dari hasil observasi lapangan dan narasumber yang merupakan koordinator pedagang, masing-masing lapak akan memperkerjakan minimal satu orang karyawan yang akan membantu usahanya. Koordinator pedagang mengatakan bahwa ada sekitar 30 lapak yang berjualan pada sore hari sehingga minimal ada 30 karyawan yang menggantungkan hidupnya pada lapak-lapak tersebut. Rata-rata pegawai yang dipekerjakan adalah anak-anak muda yang masih berstatus sebagai pelajar SMA. Tidak jarang pelajar SMA yang bekerja di lapak PKL yang berdagang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka bekerja mandiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

3. Aspek Lingkungan

a. Pencemaran Air

Pada tahun 2011, kegiatan yang ada di Kawasan Kambang Iwak Besar sudah cukup ramai seperti yang ada saat ini. Banyak kegiatan yang dilakukan, baik oleh pemerintah, maupun instansi swasta yang menggunakan area Kambang Iwak Besar, baik untuk olahraga bersama ataupun acara-acara sosial lain. Pada tahun 2011, benih ikan-ikan air tawar sengaja disebar di dalam kolam agar berkembangbiak. Pada masa itu, Wali Kota Eddy Santana menggalakkan wisata sekaligus olahraga memancing. Lomba memancing ini dilakukan dalam melakukan upaya konservasi lingkungan.

Pencemaran di Kolam Retensi Kambang Iwak Besar yang menyebabkan punahnya ekosistem terutama ikan-ikan yang ada di dalam Kolam Retensi Kambang Iwak Besar. Berdasarkan data tersebut, nilai *Chemical Oxygen Demand* dan *biochemical oxygen demand* yang diperoleh pada titik-titik sampel menunjukkan nilai yang cukup tinggi dan melebihi nilai ambang batas normal.

Dengan nilai COD dan BOD yang cukup tinggi atau melebihi ambang batas, hal ini dapat membahayakan bagi organisme yang ada di dalamnya, termasuk ikan-ikan yang berada di Kolam Retensi Kambang Iwak Besar.

Berdasarkan hasil laboratorium, kadar BOD (*biochemical oxigen dissolve*) dan COD (*chemical oxigen dissolve*) pada tahun 2017 masih melebihi kadar baku yang ditentukan untuk kelangsungan hidup. Hal inilah yang menyebabkan makhluk hidup, terutama ikan-ikan belum bisa hidup dan berkembang biak dalam Kolam Kambang Iwak Besar. Tingginya kadar BOD dan COD ini disebabkan oleh masih banyaknya sampah yang masuk dalam Kolam Retensi Kambang Iwak Besar.

- b. Meningkatnya Volume Sampah dan Menurunnya Estetika Lingkungan
- Berdasarkan keterangan dari petugas kebersihan yang diwawancarai, volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas di kawasan Kambang Iwak Besar dapat mencapai 9 m³ setiap Minggu pagi. Ditambah lagi dengan belum terciptanya budaya buang sampah pada tempatnya oleh pengunjung. Masyarakat yang masih belum menyadari akan kebersihan dan keindahan lingkungan terkadang membuang sampah sembarangan dan menginjak tanaman seenaknya.

Spillover effect lainnya berdampak pada harga lahan yang ada di wilayah sekitar Kawasan Kambang Iwak Besar. Seperti yang diuraikan di atas, rata-rata lahan yang ada di Kawasan Kambang Iwak Besar, terutama kawasan yang digunakan sebagai lokasi kegiatan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 20% pertahun. Ini merupakan *spillover effect* positif bagi nilai sewa untuk para pemilik lahan sehingga menambah nilai ekonomi bagi yang menyewakan lahannya. Namun, ini berdampak negatif bagi para pemilik lahan yang tidak menyewakan lahan yang mereka miliki. Dengan kenaikan harga lahan ini, menyebabkan nilai pajak terhadap lahan meningkat sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus membayar pajak bumi dan bangunan dengan nilai lebih tinggi. Hal ini merupakan *spillover effect* positif bagi pemerintah dengan meningkatnya pemasukan pemerintah melalui pajak daerah.

Pada aspek sosial, meningkatnya jumlah pengunjung yang melakukan kunjungan ke Kawasan Kambang Iwak Besar, baik untuk melakukan rekreasi, olahraga individual, ataupun komunitas yang melakukan olahraga rekreasi telah menjadi *spillover effect* positif. *Spillover effect* positif berdampak pada pembangunan jiwa dan karakter pengunjung, baik membangun jiwa kebersamaan, memupuk jiwa solidaritas, dan menghargai keberagaman. Dengan demikian, tercipta kerukunan dalam bermasyarakat. Namun, hal ini dapat berdampak negatif bagi lingkungan, terutama dengan meningkatnya

volume sampah di Kawasan Kambang Iwak Besar ditambah lagi dengan belum banyaknya pengunjung yang mempunyai kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya, estetika keindahan lingkungan di Kawasan Kambang Iwak menjadi terganggu. Selain itu, lingkungan perairan di Kawasan Kolam Kambang Iwak Besar juga ikut tercemar oleh sampah-sampah organik, maupun sampah non-organik yang dibawa oleh para pengunjung ataupun para pedagang kaki lima yang membuang limbah dagangannya.

D. Kesimpulan

Spillover Effect atau yang biasa disebut dengan limpahan kebijakan juga harus diperhatikan dalam membuat suatu kebijakan khususnya pada aspek ekonomi, social, dan lingkungan agar kebijakan yang dibuat dapat berfungsi seefektif mungkin untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. *Spillover effect* yang terjadi akibat penataan Kawasan Kambang Iwak Besar sebagai ruang terbuka publik menyebabkan pengaruh pada aspek ekonomi, terutama pada sumber pendapatan dan nilai tanah di sekitarnya. Pendapatan ini tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Pada aspek sosial juga berdampak positif, selain memberikan manfaat rekreasi dan manfaat olahraga pada pengunjung juga memberikan pengaruh positif pada komunitas pemuda yang melakukan hobi olahraga kreasi Bersama. Aktivitas pemuda-pemuda ini telah memberikan dampak pembentukan mental yang positif bagi mereka serta bagi negara Indonesia. Selain itu, di Kawasan Kambang Iwak Besar ini telah membuka lapangan pekerjaan bagi para pekerja harian lepas, baik petugas kebersihan, petugas taman, ataupun para pelayan yang membantu para Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan usahanya. Pada aspek lingkungan, yaitu terjadinya pencemaran pada Kolam Retensi Kambang Iwak Besar yang menyebabkan makhluk hidup yaitu ikan-ikan yang ada di dalam kolam menjadi punah dan juga volume sampah meningkat. Hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan kualitas lingkungan yang ada di Kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar.

E. Rekomendasi Kebijakan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam penyusunan kebijakan agar mencapai tujuan maksimal untuk semua aktor-aktor yang terlibat. Tidak hanya memperhitungkan dampak terhadap yang diinginkan saja, tetapi juga terhadap kemungkinan atau efek limpahan kebijakan (*spillover effect*) yang terjadi dari berbagai aspek, khususnya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika belum ada kebijakan yang mengaturnya hendaknya disusun kebijakan baru berupa turunan dari kebijakan pokok yang mengatur tentang *spillover effect* yang terjadi.

Penelitian ini hanya mendeskripsikan *spillover effect* yang terjadi di Kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar dan menganalisis pengaruh spillover effect ini terhadap aktor-aktor yang terlibat. Penelitian ini tidak sampai menghitung dampak secara langsung ataupun menghitung dampak secara tidak langsung. Penelitian berikutnya disarankan juga melakukan penghitungan, baik penghitungan dampak secara langsung, maupun tidak langsung terhadap *spillover effect* yang ditimbulkan dari kawasan kolam retensi, terutama Kawasan Kolam Retensi Kambang Iwak Besar.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian merekomendasikan agar dalam penataan dan pengelolaan kawasan Kambang Iwak Besar dibentuk satu satuan tugas khusus yang menata dan mengelola agar kawasan Kambang Iwak Besar ini merupakan ikon Kota Palembang dapat tertata dan terawat dengan lebih baik lagi. Penataan kawasan Kambang Iwak Besar secara fisik dinilai cukup baik, terbukti dengan Piala Adipura yang diberikan kepada Kota Palembang secara berturut-turut selama kurang lebih 9 tahun dengan salah satu objek penilaian adalah Kawasan Kambang Iwak Besar. Dalam hal penataan ini, diharapkan menjadi contoh untuk penataan Kawasan Kolam Retensi lainnya yang ada di Kota Palembang. Tujuannya, kawasan kolam retensi ini dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan dampak yang diharapkan dan memberikan *spillover effect* positif bagi masyarakat Kota Palembang.

Pada aspek ekonomi yang mempunyai potensi ekonomi cukup besar bagi masyarakat, terutama para pedagang kaki lima yang menjadikan aktivitas mereka di Kawasan Kambang Iwak Besar sebagai salah satu sumber mata pencahariannya. Aktivitas ekonomi tersebut diperhatikan dan dikelola oleh lembaga resmi yang dapat membantu dan mengayomi mereka, baik berupa pembinaan ataupun peminjaman modal. Pada aspek sosial, kegiatan-kegiatan pemuda yang banyak melakukan hobi mereka di Kawasan Kambang Iwak Besar juga memerlukan perhatian khusus dan pembinaan dari instansi terkait yakni Dinas Pemuda dan Olahraga.

ANALYSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT ON POVERTY IN SAMOSIR REGENCY

Nama : Parsaoran Rumapea
Instansi : Pemkab Samosir
Tahun Intake : 2015
Tingkat Beasiswa : Linkage
Program Studi : Magister of Public Administration
Negara Studi : Indonesia-Jepang
Universitas : Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Kabupaten Samosir yang dibentuk pada bulan Desember 2004 merupakan kabupaten pemekaran Kabupaten Toba Samosir. Ide atau gagasan pembentukan Kabupaten Samosir muncul karena jarak ke kabupaten induk sebelumnya yang cukup jauh dan untuk mempercepat proses pembangunan daerah ini. Lebih dari 81% dari Samosir hidup di sektor pertanian dan menyerap 71% tenaga kerja, pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi di wilayah ini, tetapi pertanian ini tampaknya menjadi rutinitas biasa, karena tidak ada perubahan dan peningkatan yang signifikan. Ini karena tidak ada sentuhan teknologi dan perbaikan infrastruktur yang memadai. Persentase kemiskinan di Kabupaten Samosir cukup tinggi dan selalu di atas persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian paling dominan di Kabupaten Samosir diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan ini. Oleh karena itu, perlu meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi dan meningkatkan investasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Isu-isu utama yang penulis ingin jawab dalam makalah ini meliputi: Bagaimana kondisi perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Samosir, faktor apa yang mempengaruhi output pertanian dan tingkat kemiskinan dan bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap output pertanian pada output pertanian dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir.

Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui korelasi variabel yang mempengaruhi produksi pertanian dan kemiskinan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pertanian di Kabupaten Samosir sudah berjalan tetapi belum optimal karena masih banyak lahan pertanian yang belum dimanfaatkan dan sarana infrastruktur yang ada masih kurang memadai. Hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk pertanian dan total produksi pertanian memiliki korelasi yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan korelasi antara variabel lain dan korelasi antara total produksi pertanian dan kemiskinan memiliki korelasi negatif yang sangat tinggi dengan nilai $-0,84$. Pemerintah Kabupaten Samosir masih perlu mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian dengan memanfaatkan lahan yang tidak digunakan oleh banyak orang, meningkatkan jumlah lahan yang dipanen 2 hingga 3 kali setahun dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Anggaran untuk kegiatan pertanian yang memiliki fluktuasi tinggi sehingga diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang kuat untuk meningkatkan anggaran untuk kegiatan pertanian karena memiliki korelasi yang kuat untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi kemiskinan.

Kata kunci: pertanian, kemiskinan dan korelasi

ABSTRACT

Samosir Regency formed in December 2004 is an expansion district of Toba Samosir Regency. The idea or idea of establishing Samosir Regency emerged because of the distance to the previous parent districts which are far enough and to accelerate the development process of this area. More than 81% of the Samosir live in the agricultural sector and absorb 71% of the workforce, agriculture which is the backbone of the economy in this region, but this agriculture seems to be an ordinary routine, as there are no significant changes and improvements. This is because there is no touch of technology and adequate infrastructure improvement. The percentage of poverty in Samosir Regency is quite high and always above the percentage of poverty in North Sumatra Province. Agricultural sector which is the most dominant livelihood in Samosir Regency is expected to overcome this poverty problem. Therefore, it is necessary to increase agricultural productivity through technological innovation and increase investment to increase people's income.

The main issues that the author wants to answer in this paper include: What is the condition of agricultural sector development in Samosir Regency, what factors affect the output of agriculture and poverty level and how is the impact of government policy on agriculture output on agricultural output and poverty level In Samosir Regency.

The author uses descriptive analysis to find out the correlation of variables affecting agricultural production and poverty. From the research results obtained that agriculture in Samosir Regency has been running but not optimally because there is still a lot of agricultural land that has not been utilized and existing infrastructure advice is still inadequate. The relationship between government spending on agriculture and total agricultural production has a very high correlation when compared to the correlation between other variables and the correlation between total agricultural production and poverty has a very high negative correlation with -0.84 value. The government of Samosir Regency still needs to encourage people to increase agricultural production by utilizing land that is not used by a large number of people, increasing the amount of land that harvests 2 to 3 times a year by utilizing existing facilities and infrastructure. Budgets for agricultural activities that have a high fluctuation so that a strong policy of local government is needed to increase the budget for agricultural activities because it has a strong correlation to increase agricultural production and reduce poverty.

Keywords: Agriculture, Poverty, and Correlation

ANALYSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT ON POVERTY IN SAMOSIR REGENCY

A. Background

Samosir Regency formed in December 2004 is an expansion district of Toba Samosir Regency, the district is relatively new in North Sumatra Province. Samosir District emerged on the idea of community leaders and this idea arose because of the distance between Samosir and the previous parent districts far enough and accelerate the development of this area. The community hopes that the established districts will be able to provide better services to the community and the increased development and expect much change especially in agriculture, where more than 81% of Samosir people live in the agricultural sector. Agriculture which is the backbone of the economy. In this area has been occupied since the first, but this agricultural activity as if only a normal routine, because there is no change and significant improvement. This is because there is no touch of technology and adequate infrastructure improvement. Along with the intention to increase agricultural production and poverty alleviation is also a matter of priority. The poverty rate in Samosir District is quite high. High poverty rates will have adverse impacts on the economy, besides that high poverty also has a negative influence both from the social and economic side.

The data indicate that the percentage of poverty in Samosir district is always above the percentage of poverty in North Sumatra Province. The agricultural sector which is the most dominant livelihood in Samosir Regency is expected to overcome this problem. Therefore, it is necessary to increase agricultural productivity through technological innovation and increase investment to increase people's income. Increased agricultural production will create a market for industrial goods. Increasing demand for industrial goods has resulted in the transfer of resources from the agricultural sector, followed by growth in the non-agricultural sector and will eventually lead to increased growth and economic development.

B. Research Problems and Methodology

The Gross Domestic Product of the agricultural sector in 2006 amounted to 789.237 billion rupiahs and increased. In addition, the contribution of the agricultural sector to other sectors has also increased, as the newly established district of Samosir Regency is still far behind with other regions in terms of economic development. Nevertheless, the region's income is fluctuating and its economic growth is relatively low. Economic growth in Samosir Regency in the period is less than 5 percent. In addition, the poverty level in Samosir Regency is relatively high. The percentage of poverty level of Samosir

Regency in 2006 was 30.39 percent greater than that of North Sumatera Province, which was 15.66 percent. In 2014 the poverty rate in Samosir decreased to 13.20 percent, but this condition is still above the poverty level of North Sumatera Province which is 9.87 percent. In relation to the exposure of facts and data, the main issues to be answered in this research are:

1. What is the condition of agricultural development in Samosir Regency?
2. What factors affect agricultural output and poverty levels?
3. What is the impact of government expenditure on agriculture output and poverty level in Samosir District?

This study uses secondary data with time series data series from 2006 to 2015. The data collected are in the form of data of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of agriculture sector, amount of labor of agriculture sector, agricultural land area, government expenditure in agriculture sector, unemployment rate, and regional minimum wage of North Sumatra Province. Data were collected from Central Bureau of Statistics of North Sumatera Province, Central Statistics Agency of Samosir Regency and Finance Office of Samosir Regency, Agriculture Office of Samosir Regency. In addition, references are also taken from journals and other sources.

Data obtained in the study analyzed descriptively analysis. Descriptive method is a method related to the collection and presentation of a data cluster so as to provide useful information. Descriptive statistics are used to present quantitative descriptions in manageable form. In a study we may have many actions. Or we can measure large numbers of people of any size. Descriptive statistics help us simplify large amounts of data in a sensible way. Each descriptive statistic reduces a lot of data into a simpler summary. Descriptive method in this research is used to explain the overall development of agricultural production and poverty in Samosir Regency. Relationship among these variables is described in the form of scatter plot by using R system and data processed with Microsoft Office Excel 2013.

C. Data Analysis and Results

Agriculture is one of the dominant sectors in the Samosir Regency's income because the majority of the population works in the agricultural sector. The agricultural sector includes food crops subsector, horticulture subsector, plantation subsector, fishery subsector, livestock subsector, and forestry subsector. The contribution of the agricultural sector to the economy of Samosir Regency ranks first in terms of GRDP. This sector also absorbs most of the total workforce. This shows the importance of the agricultural sector in Samosir economic development.

1. Factors Affecting Agricultural Output

- a. Analysis of the relationship between total area of agriculture with total agriculture production.

Production function is the relationship between the factors of production with the achievement of the resulting production level, where the production factor is often called input and the amount of production is often called output. Output is the end result of economic process or activity by utilizing multiple inputs.

The total area of agricultural land and agricultural production have a positive correlation with 0.67 value, where increasing agricultural land area will increase the production of agricultural products. In general, an increase in the use of agricultural land in Samosir district in 2006 began with 7,478 ha total agricultural land and total agricultural production of Rp819,026,000,000.00. The sharpest increase (peak increase) occurred in 2011 (13,155 ha), when the government was conducting land optimization activities to optimize unused land. However, the government's efforts were not very successful because the activities were not followed up by the community, or after the completion of the activities of the community the government did not use the land again, so the area of agricultural land in 2012 went back down and from 2013 to 2015 the area of agricultural land did not experience any significant change.

- b. Analysis of the relationship between agricultural workforce with total agricultural production.

In general correlation between labor and total agriculture production has negative with -0.53 value. The correlation between labor in the agricultural sector and total agricultural production was positive between 2006 and 2010. The total agricultural workforce in 2006 amounted to 55,748 people and total agricultural production was Rp819,026,000,000.00. The peak employment rate in agriculture occurred in 2010 (63,351 people), but in 2011 (41,614 people) labor working in agriculture decreased dramatically, so the correlation was negative. In 2011 to 2012 it increased and from 2012 until 2015 the labor in the agriculture sector was relatively constant. The total employment in the agricultural sector in 2015 was 49,359 people and total agricultural production was Rp1,319,686,000,000.00.

The reduction of manpower in 2011 in this sector was due to several things such as the displacement of productive age population out of the area.

Although individuals from various ethnic groups in Indonesia do not always live in their home regions, but ethnic groups known to have cultural values of merantau are ethnic Minang and Batak (Borualogo, 2014: 2) This was strongly influenced by cultural factors, such as the concept of *merantau* among the youth *samosir* which has been going on for a long time. That is, the youth feel living abroad is better than living in the village as farmers because they believe the village life can not improve the social status of their families. Thus, the young people are compelled to leave and seek work outside of *Samosir*. After achieving success they will be considered a hero by their family who live in the village.

Another factor affecting the declining number of workers in agriculture is at the end of 2009 *Samosir* District Government provided agricultural machinery assistance in the form of hand tractors and other agricultural machinery. This was quite influential because the human labor that has been used to work on the agricultural sector was replaced by engine power.

- c. Analysis of the relationship between total government budget on agricultural sector with total agricultural production.

The relationship between the total government budget in the agricultural sector and total agricultural production is positive with 0,89 value, whereby any increase in government budget in the agricultural sector is accompanied by increased agricultural production. In general, government expenditures on agriculture increased. In 2006, the budget of *Samosir* district government for agriculture was Rp6,534,441,464.00 and total agricultural production was Rp819,026,000,000.00 but in 2010 the budget decreased. This was because in 2010 the election for regional heads in the district of *Samosir* diverted funds to the election. So in general the budget for development was reduced and in 2015 the total budget was Rp24,336,682,032.00 and total agricultural production was Rp1,319,686,000,000.00

Another factor that affects the fluctuation of agricultural budgets is the political interest of board members. The political interests of these board members has a great impact on budget discussions. Development of the agricultural sector is very important to improve the poverty rate, because the reality shows that the agricultural sector is closely related to the poor. The agricultural sector is an important and strategic sector because poor communities work in agriculture and can provide jobs in the area. Development of the agricultural sector effectively reduces the number of poor people because it can absorb a lot of workers and provide income for

the poor. Investment in the agricultural sector also reduces disparities. Local government investment allocations that pay attention to sectoral poverty rates are proportionally more effective in reducing poverty, because it has an impact on higher output and employment absorption.

- d. Analysis of the relationship between labor agriculture sector with total government budget on agriculture sector.

In general, the relationship between labor in the agricultural sector and the total government budget for agriculture has a negative correlation with -0.53 value. In 2006 the total amount of agricultural labor was 55,748 people and the government budget for agriculture was Rp6,534,441,464.00. Yet, in the years 2010 and 2011 there was a very drastic change in the labor force of the agricultural sector.

The largest labor force in agriculture occurred in 2010 with 63,351 people, or an increase of 2% from the previous year, but in 2011 there was a drastic decline in the number of workers to 41,614, or down 34.3% from 2010. The situation that occurred in 2010 when the district government Samosir provided agricultural machinery to farmer groups, which reduced the use of labor in Samosir. In addition, the effect was made more dramatic because of the *merantau* cultural tradition explained above, causing many workers to leave Samosir. Moreover, working in the agricultural sector is less attractive to the youth, who prefer jobs outside the agricultural sector. By 2015 the total agricultural labor force was 49,359 people and the total government budget was Rp24,336,682,032.00.

- e. Analysis of the relationship between total agriculture area with total government budget in agriculture sector.

The correlation between the total agricultural area and the total government budget for agriculture is positive with 0.52 value, meaning that each addition to agricultural area will increase the production of agricultural products. In 2006 the total agricultural area was 7,478 ha and total government budget was Rp6,536,441,464.00. The peak of this correlation occurred in 2011, when the government increased the budget for the agricultural sector by conducting land optimization activities aimed at clearing land not used by the community and planting it with agricultural commodities such as corn. The government hopes that the cleared land will continue to be used by the community so that the total area of community cultivation will increase and will eventually increase the income of the community itself. In 2011 the government cleared

50 ha of land. This activity was a stimulus, the government helping the community in processing the land and providing assistance of fertilizers and corn seeds.

However, the next year the citizens did not welcome the idea of the government, as proven by that fact that after the activity ended, the land that had been opened by the government was not used again, so the area of agricultural land in use remained the same as the previous year. By 2015 the agricultural land area was 10,852 ha and the total government budget was Rp24,336,682,032.00.

- f. Analysis of the relationship between labor agriculture sector with total area of agriculture.

In general, the correlation between agricultural sector labor and agricultural land area is negative with -0.52 value. It is seen that there are contrasting differences before 2010 and after 2010. In 2006 the number of agricultural sector workers amounted to 55,748 and the total agricultural land area was 7,478 ha. However, 2010 was the peak of the highest agricultural sector employment (63,351 people), but in 2011 it experienced a drastic decline but the largest land area used (41,614 people). By 2015 the total agricultural labor force was 49,359 and the area of agricultural land was 10,852 ha.

There are several factors that caused the area of land and labor of this agricultural sector to undergo changes, namely:

1. In 2011, the government was conducting land optimization activities to optimize unused land, so the volume of land used in this year increased, but because this activity was not continued by the community, in 2012 the area of land reduced.
2. In 2010, the government provided agricultural machinery to the community, so the amount of labor used in the agricultural sector was reduced.

2. Factors Affecting Poverty

Poverty becomes a problem in every region, each region has its own strategy to reduce poverty. Samosir Districts with a large proportion of the peasant population have a considerable poverty rate, various efforts have been made by the district government to reduce poverty. Agricultural development is one of the steps taken to reduce poverty. The following are some of the factors affecting poverty in Samosir District. District, based on empirical evidence per sector in 25 countries in 2009, an increase in per capita income in the agricultural sector could reduce

poverty by 52 per cent, increase in per capita income from non-agricultural sector reduces poverty by 13 per cent and 35 per cent less from remittances Cervantes and Dewbre, 2010: 21) and the research entitled analysis of correlation of agriculture sector on poverty level in Sangihe Islands district conducted by: Steva Olviyanti Ponto, Anderson Kumenaung, and Patrick Wauran conclude that: The GRDP of Agriculture Sector with Poverty has a strong or strong relationship.

a. Analysis of Relations Labor with Poverty.

In general, the correlation between poverty and unemployment is positif with 0,90 value. In 2006, the number of unemployed in Samosir regency amounted to 4,047 people and the poor numbered 39,970, after which unemployment decreased drastically down in 2009 and fell again in 2010. Along with its continuing development, Samosir District is expected to be able to absorb labor, which is very useful to reduce poverty. By 2015 the number of unemployed people was 899 people and the number of poor was 16,118. In general, the percentage of unemployed in Samosir District is still lower than the percentage of unemployment at the provincial level.

There are several things that cause the number of unemployed in this samosir district to be low, among others:

- 1) Cultural factors, that is *merantau*, is one factor that makes the poverty rate low because youth who have success outside Samosir will return with money to build the village. This is a common thing in Samosir, but it is also accompanied by *martabe*, which means going back to their respective areas to build. The term *martabe* has been around since 1990, where the immigrants go home and build new homes for their parents who live in the village. For youths in Samosir, unemployment is a shame and sometimes socially sanctioned from the immediate environment, so the youths race to leave Samosir to get a job.
- 2) Development factors. Samosir regency is a new area of expansion so that the development process is still growing and requires labor. The development process creates a lot of employment, so unemployment is reduced.

b. Analysis of the relationship between agriculture production with poverty.

There is a negative correlation between agricultural production and poverty which is very significant with -0.84 value. That is, if the agricultural production increases cause the poverty rate is reduced. This is caused by the majority of Samosir Regency still living from agriculture (71%) and the biggest contributor

to gross domestic product being agriculture. So the correlation between poverty and agricultural production is very sensitive.

The highest poverty rate was seen in 2006, which amounted to 39,970 people and total agricultural production of Rp819,026,000.00. The lowest number was in 2015, which amounted to 16,110 people and total agricultural production of Rp1,319,686,000.00. Generally, almost every year agricultural production increases and poverty rate decreases, the largest increase in agricultural production of Rp1,184,480,000.00 occurred in 2013, with an increase of 5.8% from the previous year.

- c. Analysis the relationship between regional minimum wage and poverty.

This regional minimum wage is taken from the minimum wage standard of Northern Sumatera Province because Samosir regency does not have its own minimum wage standard. The relationship of poverty and wage rates in Samosir district has a negative correlation with -0.83 value. The greatest poverty rate occurred in 2006 and gradually decreased. The greatest reduction in poverty occurred in 2008 with a reduction of 32% (11,660 people reduced from 2007) and the smallest poverty reduction occurred in 2012 with a reduction of only 2.11%.

- d. Analysis of the relationship between total production of agriculture sector with minimum regional wage.

The relationship between the regional minimum wage and total agricultural production is positive with 0.99 value, where the value of minimum wage and total agricultural production increases every year. As mentioned above, the regional minimum wage is taken from the minimum wage standard of North Sumatera Province because Samosir Regency does not have its own minimum wage standard. In 2006 the regional minimum wage of Rp737,794.00 and total agricultural production was Rp1,319,686,000.00. By 2015 the regional minimum wage was Rp1,625,000.00 and total agricultural production was Rp1,319,686,000.00. The largest regional wage increases occurred in 2012 at Rp1,645,000.00 or 15.8% from the previous year.

- e. Analysis of the relationship between total production of agriculture sector with unemployment.

The relationship between unemployment and total agricultural production is negative with -0.78 value, whereby any reduction in unemployment

(increased labor employed in the agricultural sector) will increase total agricultural production. In 2006 the number of people employed in cultivation amounted to 4,047 and total agricultural production was Rp819,026,000.00. The highest unemployment in Samosir district occurred in 2006 (4,047 people), and each year experienced the lowest decrease and unemployment occurred in 2010 (424 people) accompanied by increased agricultural production. In 2011, however, the disbursement rate rose again (1,301 people). In 2012 to 2015 the unemployment rate almost was constant, but agricultural production continued to increase. The peak increase in agricultural production itself occurred in 2015 amounting to Rp1,319,686,000.00 with the number of unemployed at 899 people.

- f. Analysis of the relationship between minimum wage regional and unemployed.

Wage and unemployment relationships in Samosir District have a negative correlation with the -0.74 value. In 2006, the number of unemployed was as many as 4,047 people with regional minimum wage of Rp737,794.00. In Samosir district the peak of unemployment occurred in 2008 at 2,863 people with regional minimum wage of Rp822,205.00. and the lowest unemployment was in 2010 amounting to 424 people with regional minimum wage of Rp965,000.00. By 2015 the number of unemployed was 899 people with regional minimum wage Rp1,625,000.00.

D. Conclusions

1. Agricultural development in Samosir Regency has been continuing, but still not achieving maximum results indicated by still high levels of vacant land that have not been processed, so there are still many natural resources that can be exploited by the agricultural sector. Also, use of paddy fields which have irrigation networks is not yet optimal, so very little land produces three harvests per year while the infrastructure is complete.
2. There are three factors that affect agricultural production, namely: land area, labor, and government budget for agriculture. Of these three elements, the influence of government budget on the agricultural sector has the greatest correlation to the increase of agricultural production. Poverty is affected by the level of unemployed, regional minimum wages and agricultural production. Agricultural production makes the greatest contribution to the total GDP of Samosir Regency, and also contributes most to labor absorption.

3. The Samosir Regency Government should pay more attention to agriculture through budget increases and formulate policies that support the agricultural sector so that it can grow even faster. From the analysis, it can be seen that the amount of government budget for agriculture has high fluctuation, it needs a serious attention so that the budget for agricultural sector can be relatively stable so that the planning of agricultural development can be done with continuously and the subsidy given to society can be done well.
4. This research data has been tried using multiple regression analysis, until using simple trend dummy and switch dummy, but not get good model. The high fluctuation between variables resulted in the resulting correlation is very varied.

E. Policy Implication

1. In order to reduce the poverty rate in Samosir Regency, the Samosir district government should give more serious attention to agricultural development because agriculture is the backbone of the regional economy and one of the efforts to reduce poverty in Samosir Regency with the development of agricultural facilities and infrastructure such as irrigation agriculture, agricultural roads, and agricultural machinery.
2. The government should encourage communities to optimize land use and cultivate unused land to increase agricultural production and will also reduce poverty.

ADAPTIVE GOVERNANCE CHARACTERISTICS OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION Proklam (CLIMATE VILLAGE PROGRAM) VILLAGES

Nama : Reiza Syarini
Instansi : Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Tahun Intake : 2015
Tingkat Beasiswa : Linkage
Program Studi : Cooperation Policy Studies
Negara Studi : Indonesia-Jepang
Universitas : Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Studi ketahanan menjadi populer baru-baru ini karena meningkatnya jumlah bencana dan ancaman perubahan iklim. Banyak pakar mengusulkan peningkatan kapasitas adaptasi orang akan mempersiapkan orang-orang untuk bencana terburuk yang mungkin terjadi apakah dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi. Studi ini mengusulkan keterkaitan antara karakteristik kunci dari pemerintahan adaptif dalam kaitannya dengan membangun ketahanan. Ini akan fokus pada tiga desa iklim (PROKLIM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (YSR) dengan asumsi bahwa desa-desa ini adalah model peran membangun ketahanan iklim masyarakat di tingkat lokal.

Sukunan, Gatak II, dan Pendulan Hamlet diamati untuk menemukan apakah tiga karakteristik tata kelola adaptif, memainkan peran penting dalam membangun ketahanan. Ketiga karakteristik tersebut adalah institusi dan jaringan polisentris, partisipasi, serta pembelajaran dan inovasi. Temuan ini akan mendukung dan memandu pembuatan kebijakan untuk membangun ketahanan masyarakat di Indonesia secara lebih efektif. Dengan menggunakan beberapa indikator untuk setiap karakteristik, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi adalah karakteristik yang paling signifikan dalam membangun ketahanan masyarakat di Desa PROKLIM. Salah satu indikator karakteristik partisipasi, keberadaan seorang pemimpin yang berpengaruh ditemukan paling penting dalam kasus-kasus ini karena seorang pemimpin yang berpengaruh dapat membangun kesadaran kerentanan desa terhadap masalah lingkungan tertentu dan ancaman perubahan iklim di antara penduduk desa, memotivasi penduduk desa untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan kapasitas adaptasi mereka.

Kata kunci: Ketahanan, Masyarakat, Pemerintahan Adaptif, Partisipasi, Iklim Desa

ABSTRACT

Resilience studies are becoming popular recently due to an increasing number of disasters and threat of climate change. Many scholars propose increasing people's adaptive capacity will prepare people for the worst disasters that might occur whether predictable or unpredictable. This study proposes inter-linkages between key characteristics of adaptive governance in relation to building resilience. It will focus on three climate villages (Proklim) in Yogyakarta Special Region (YSR) with the assumption that these villages are the role models of building community climate resilience at the local level.

Sukunan, Gatak II, and Pendulan Hamlets were observed to find whether three adaptive governance characteristics, play significant roles in building resilience. The three characteristics are polycentric institutions and networking, participation, and learning and innovation. The findings will support and guide the policies making to build community resilience in Indonesia more effectively. By using several indicators for each characteristic, this study found that participation is the most significant characteristic in building community resilience in Proklim Villages. One indicator of participation characteristics, the existence of an influential leader was found most important in these cases because an influential leader can build awareness of village vulnerability to certain environmental problems and climate change threats among villagers, motivate villagers to participate actively and raise their adaptive capacity.

Keywords: Resilience, Community, Adaptive Governance, Participation, Climate Village

ADAPTIVE GOVERNANCE CHARACTERISTICS OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION Proklam (CLIMATE VILLAGE PROGRAM) VILLAGES

A. Background

Indonesia's INDC outlines the country's transition to a low carbon future by describing the actions and the necessary conditions for the 2015—2019 period. It lay foundations for more ambitious goals beyond 2020, that contributing the effort to prevent a 2°C increase in global temperature. The INDC document describes several priorities to strengthen the climate resilience which aligns with Nine Priorities Agendas (*Nawa Cita*) framework. It also fully integrate into Indonesia's National Medium-Term Development Plan 2015—2019 such as the development of community capacity and participation in local planning processes for secure access to key natural resources, and integrate to social forestry and climate resilient cities (Indonesia's INDC, 2015).

Moreover, The INDC is dismount to a national level document named The National Determined Contribution (NDC) document. The NDC document also explains why Indonesia has higher vulnerability to the adverse impact of climate change such as floods, drought and coastal inundation, sea level rises due to being an archipelago. Thus, it is essential for the Indonesian government to reduce vulnerability, and build climate resilience among Indonesian citizens (MoEF, 2016).

Therefore, at the Paris Agreement signature ceremony on 22 April 2016, the Gol introduced one of its ongoing programs "The Climate Village Program" (Program Kampung Iklim-Proklam). This program engages communities on climate change mitigation and adaptation actions, with an approach that allows non-party stakeholders to engage more effectively in disaster risk management and climate actions (MoEF, 2016).

Moreover, to make coordination in combating climate change in Indonesia easier, Ministry of Forestry, National Council on Climate Change and National Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Agency (Badan Pengelola Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan-BPREDD+) were merged into the Ministry Environmental and Forestry (MoEF) as mandated by Indonesian Presidential Regulation No. 16/2015, Ministry of Environment. Nowadays, Directorate General of Climate Change, MoEF conduct as the national focal point for UNFCCC and coordinator to tackle climate change issues in Indonesia.

Another proof of concern, Indonesian Government Medium Term Planning document (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN) 2015—2019 targeting to reduce 20% of Green House Gases (GHGs) in 2019 and improving climate change resilience in all regions by forming sectoral and local Program (MoEF, 2016).

Indonesia response to the climate change issue was actually divided into two major concepts of mitigation and adaptation. This response is aligned with National Center for Science Education (2017) strategies to combat climate change and Laukkonen et al. (2009) who combining climate change adaptation and mitigation measures at the local level. Biesbroek et al. (2009) explained the mitigation–adaptation dichotomy and the role of spatial planning. They argument also supports by many other climate change scholar.

In Indonesia, mitigation as a concept to take steps in preventing the causes of climate change was guided under Presidential Regulation No. 61/2011 on GHGs National Action Plan and Presidential Regulation No.71/2011 on Procedures for Emission GHGs Inventory. Meanwhile, adaptation concept was guided by National Action Plan for Climate Change Adaptation document established in 2014 (MoEF, 2016).

Proklim is as part of the adaptive development policies on climate change which urge implementation of adaptation and mitigation activities in provinces, cities, regencies, and villages level by the people initiatives. It also explaining that the adaptation policies in provinces, cities, regencies are regulated under MoEF Regulation No.33/2016 which guided mainstreaming climate change adaptation to Province Government Medium Term Planning document (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).

In this respect, Yogyakarta Special Region (YSR) villages have become a role model to another village in Indonesia and abroad for being success raising villagers awareness to environmental and climate change issue. One village in YSR received a Proklim trophy in 2016 and four received in 2012 (MoEF, 2017). These villages have become a pioneer in the Proklim due to their ability to create villages that are resilient to climate change and environmental problems.

Proklim is a certification programme initiated by the Gol to increase the participation of local communities in implementing actions in the field of climate change mitigation and adaptation. Moreover, it's designed to raise local awareness of climate change issues and encourage local implementation of mitigation and adaptation measures. These will lead communities to be less vulnerable and be more resilient to climate change disaster (Pelling, 2011).

However, Proklim assessment criteria need to be adjusted as it has not able to capture important variables for building resilience towards climate change in community levels. Current Proklim assessment criteria only emphasising on adaptation and mitigation of climate change activities through the community with sustainability assurance. Furthermore, when comparing the number of villages in Indonesia, the villages categorised as Proklim village is few, less than one percent of the 77,961 villages in Indonesia (only 60 villages) all over Indonesia (MoEF, 2017). This number considered very low in creating resilient community in Indonesia towards climate change impacts.

It is necessary for studying about Proklim in YSR and its correlation with adaptive governance characteristics of polycentric institutions and networking, participation, or learning and innovation. This is because we can learn how local community with limited capability can building awareness towards the environmental issue and climate change.

Qualitative research was conducted to investigate Proklim villages resilience towards the environmental issue, to investigate which characteristics of adaptive governance are available in Proklim villages, and to investigate which characteristic of adaptive governance is very significant in building resilience in Proklim villages.

It is expected that this research will give input for better understanding in building climate resilience community in Indonesia, and contribute for policy maker in creating policy related community resilience.

B. Research Problems and Methodology

The main question of this research is “What is the main characteristic of adaptive governance in building resilience in Proklim villages?” Three other questions need to be addressed to answer the main question. Of the three villages that were categorised as Proklim villages by the Ministry of Environment and Forestry, what are the shared characteristics of building community-based climate resilience in practice?

1. Are there any differences in the polycentric institutions and networking, participation, or learning and innovation in the three different villages?
2. Which are the most important from the three characteristics of community-based climate resilience; polycentric institutions and networking, participation, learning and innovation?

The study area of this research is the YSR. The research cases are climate villages in (1) Sukunan Hamlet, Sleman Regency, (2) Gatak II Hamlet, Bantul Regency, (3) Pendulan Hamlet, Sleman Regency. Sukunan and Gatak II Hamlets were awarded the Proklim trophy in 2012, while Pendulan Hamlet was awarded the Proklim trophy in 2016 as shown below.

Sukunan Hamlet is located in Banyuraden Village, Sleman Regency, YSR. This hamlet is situated in the lowland area with an area of 42 ha. The population of 296 families mostly work as farmers. The composition of land use is 19.9 ha for population settlement, 14.15 ha rice fields and 8.95 ha of plantations and public facilities.

Sukunan Hamlet is a lowland area that almost never experiences floods or landslides. However, the potential vulnerability of climate change impacts is the risk of drought in the event of a prolonged dry season because it can reduce the availability of water required for wide range activities in the villages such as agricultural activities. The risk of an unpredicted change in the rain pattern is a climate change threat to agriculture and plantations which are the livelihood of the people. Another problem early on was a pile of garbage that was not managed well and was a source of GHGs emissions in the Sukunan Hamlet and needed action to tackle the problem.

This research is dependent on the empirical and secondary data. Empirical data were collected through observations, and interviews to understanding local practices, viewpoints and gathering information. Government officials (7 persons), media (1 person), villagers (7 persons), and NGOs representatives (1 person), environment scholar (1 person) were also interviewed to get a better understanding and additional facts for the research.

Secondary data were acquired from various sources, including documents from the Ministry of Environment and Forestry, Yogyakarta Environment Agency (Badan Lingkungan Hidup Daerah Yogyakarta/BLHD Yogyakarta), YSR National Development Planning Agency, BLHD Bantul Regency, and BLHD Sleman Regency. Documents from website, article from credible news site, documents from Proklim trophy villages, and other relevant sources.

Observations are conducted to see the villages reality situation as comparison to secondary data and collect other relevant data. Interviewees from climate villages were chosen from those who being the focal point of Proklim implementation. Other than villagers respondent, in-depth interviews were held with government officials of central and local government in the YSR, Sleman Regency, and Bantul Regency. Primary data derived from the interviews were analysed using descriptive methods.

C. Data Analysis and Results

1. Proklim

Since Proklim was launched in 2012, 491 villages have been Proklim verified, of which 60 villages were classified at the highest level of Proklim trophy and

declared as 'Climate Villages' (MoEF, 2017). Targeting 2000 villages to be Proklim verified by 2020 requires faster replication in villages to fulfil this target. Proklim is a bottom-up program which depends on the willingness of villagers to act accordingly for adaptation and mitigation efforts to combat climate change.

Proklim is a program to recognise active participation and initiatives of local communities in implementing actions of climate change mitigation and adaptation, which contributes to the achievement of national GHGs reduction target and increases the community resilience to climate change impact.

Furthermore, Proklim has three components which are used to assess participant villages, these are adaptation activities (30%), mitigation activities (30%), and local community and sustainability components (40%).

The Proklim trophy selection mechanism consists of several procedures. Firstly, the initial selection procedure, some of the villages that submit for Proklim to MoEF will be selected to go the next round of selection if their adaptation and mitigation activities have operated for two years and the local organisation responsible for the activities. Secondly, the technical team procedure, in which Proklim trophy verification team will conduct field verification for fact finding, technical evaluating, and score the selected villages. Thirdly, the steering team procedure, a team in MoEF and Proklim verification will review the results of the second procedure and make a short list recommendation of Proklim finalist to the Minister of MoEF for the recognition ceremony.

2. Proklim Village: Sukunan Hamlet

A common view amongst Sukunan interviewees expressed that Sukunan Hamlet began its journey of building resilience by learning waste management from scavengers and Pigungan landfill management in Bantul, Yogyakarta. This effort continues through a collaboration with ACICIS (Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies) in 2003. This collaboration made it possible for Sukunan Hamlet to buy 50 used 44-gallon drums to be used for waste separation. During the period 2004/2005 BLHD Sleman Regency is starting to engage in a process facilitated by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Dian Desa NGO to provide Communal Wastewater Treatment Plant [*Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)*] and Jendela Ekologi Organization also helps the Sukunan Hamlet to do village branding for becoming a leading tourist village by helping to define their vision, action, passion and collaboration with other parties. Moreover, the Ministry of Environment facilitated a biogas program from cattle manure waste.

Moreover, In Sukunan Hamlet, the waste management team creates local regulations about waste management, which are divided into 'Obligations', 'Prohibition', and 'Recommendation' since January 19th, 2004. These different degrees also have different consequences if violated, which obeyed by villagers.

One of way Sukunan villagers anticipated the impacts of climate change is by cultivate using a pot (Tanaman Buah dalam Pot/Tabulampot) villagers in to anticipate the threat of food security and using biogas energy for cooking instead of using Liquefied Petroleum Gas (LPG).

There were certain ways for villagers to be updated with new technology, which is relevant to their environmental problems. In Sleman Regency, the government bodies actively invite the villagers to join technical guidance, socialisation, etc. Though, by networking, villagers got environment training from NGOs and other organisations. Villagers membership in interest groups, such as Sleman Waste Management Network also makes it easier for them to access new information and technology. Pendulan and Sukunan Hamlets are members of the Sleman Waste Management Network, which uses social media to help them updating information.

Another way for villagers to access new technologies is by making field trips for comparative studies in several areas. Sukunan villagers learnt waste management system from scavenger and Piyungan landfill management.

In summary, Sukunan Hamlet shows all the characteristics of adaptive governance. For the polycentric institution and networking variable; Sukunan Hamlet has wide networking, polycentric institution to build resilience, policies and regulation related to environmental problems, enough capacity of public sector actors, and environmental organisations to take charge of handling the issues. For the Participation variable; there are regular meetings among administrators and villagers, villagers produced some products and services which give them economic benefit, there is existence of an influential leader, the administrators have rotated over time, and villagers held the relevant social values that guide their actions. For the learning and innovation variable; Sukunan villagers are aware of their vulnerability to climate change, villagers create some innovative tools to help their activities, villagers continue to develop their capacity by learning from others. Those findings conclude that 12 of 12 indicators of adaptive governance characteristics can be found in Sukunan Hamlet.

3. Proklam Village: Gatak II Hamlet

There are fewer institutions that engage in the process of building resilience in Gatak II Hamlet compared to Sukunan Hamlet. Gatak II Hamlet was the alumni of YSR Green Kampong Program in 2011. Besides assistance from BLHD Yogyakarta, there were no other organisations engaged in the process of building resilience in Gatak II Hamlet. Though, after Gatak II Hamlet won the Proklam trophy, the village got 20 drums for waste separation from BLHD Yogyakarta and got assistance from BLHD Bantul Regency. However, BLHD Bantul Regency claimed they were giving assistance in environmental management, especially waste management control by socialisation with every village in Bantul Regency.

BLHD Bantul Regency did not contribute in developing Gatak II Hamlet resilience, especially before Gatak II received a Proklam trophy. However, since 2016, BLHD Bantul Regency showed it concerned by organising some socialisation, such as "Gropyok Sampah" on Waste Concern Day (Hari Peduli Sampah) which collaborated with other local governments and media for advertising waste management importance. A mission to create a clean Bantul Region 2019 led to an increase of government budget for facilities for BLHD Bantul Region specifically for controlling waste issues in Bantul Region.

Similar to Sukunan Hamlet, both Gatak II and Pendulan Hamlets also have a clear arrangement of rotation roles in certain levels. In Gatak II Hamlet the coordinator for the waste bank has changed several times up to 2017. Socialisation, regular community services, and other activities are held to attract the younger generation actively involvement. Besides similar majority religious views, similar cultural activities are conducted in Gatak II and Pendulan Hamlets. These cultural activities are preserved by villagers in both villages.

Although absorption wells and *biopori* are available, the construction of sewers was hindered by the lack of funds which meant flooding remained a problem for the villagers during rainy seasons. Gatak II villagers tended to follow the innovations of others in pro-environment activities. This shows lack of innovation among villagers.

One of way Gatak II villagers learning is by doing comparative studies of the waste management system in the Merapi eruption temporary shelter. These field trips effectively increase their knowledge to counter environmental problems.

In summary, Gatak II Hamlet shows several characteristics of adaptive governance. For the polycentric institutions and networking; Gatak II has sufficient policy to deal with the environmental problems and a local organisation to

handling them. For the participation variable; there were regular meetings held to discuss environmental actions, villagers produced some products and services which give them economic benefit, there is an influential leader, the administrators have rotated over time, and villagers held the relevant social values that guided their actions. For the learning and innovation variable; Gatak II villagers are aware of their vulnerability towards climate change, and the villagers still develop their capacity by learning from others. Those findings conclude that 9 of 12 indicators of adaptive governance characteristics can be found in Gatak II Hamlet.

4. Proklam Village: Pendulan Hamlet

In Pendulan Hamlet there are many institutions engaged in the process of building resilience. Besides several types of knowledge sharing about environmental management conducted by BLHD Yogyakarta, Pendulan Hamlet also benefited from an IPAL and road construction from the Ministry of Public of Works and Housing, recycled straw training from the Yogyakarta National University, received the *Paraserianthes falcataria* trees from Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN) School of Economics to be planted on "village treasury land" to protect against landslides, in cooperation with PT. Biru for the biogas manufacturer.

In Pendulan Hamlet, besides producing organic banana crackers, there is also utilisation of plastic waste recycled into flower crafts. Most products of Pendulan villagers such as organic fertiliser, TOGA, organic fisheries, fruits and vegetables are for local consumption. Pendulan Hamlet is preparing to be an eco-education based tourism village just like Sukunan and Gatak II Hamlets by providing several pro-green activities. Though it is in the planning process, several visitors have visited Pendulan Hamlet, such as Riau Island, and Bantul Regency.

Therefore, in Pendulan Hamlet, the Hamlet leader, Mr Wagiharto, is a strong promoter of the adaptation and mitigation activities held in Pendulan Hamlet. Other sources mention that Ms Suharjiyem is the influential leader as well as being the coordinator for the waste bank 'Pendulan Berseri'. Since Pendulan Hamlet just recently became a Proklam trophy village, the rotation of roles has not begun yet.

Furthermore, one ADITV reporter who covered Pendulan Hamlet mentioned that "the success of the Pendulan Hamlet to get the Proklam trophy and the support from the government increase the motivation of its villagers to actively participate in environmental management activities."

Villagers are aware of their climate change vulnerabilities, especially after the outbreak of dengue fever in Pendulan Hamlet as one example of climate change

impacts. Furthermore, Pendulan villagers built a dam to avoid drought in the dry season. This initiative proves to be effective in handling some environmental problems.

In summary, Pendulan Hamlet shows almost all the characteristics of adaptive governance. For the polycentric institution and networking variable; Pendulan Hamlet has enough networking, a polycentric institution to build resilience, policies and regulation related to environmental problems, enough capacity of public sector actors, and environmental organisations to take charge of handling the issues. For the participation variable; there are regular meetings among administrators and villagers, the villagers have produced some products and services which give them economic benefit, there is the existence of an influential leader, and villagers held the relevant social values that guide their actions. For learning and innovation variable; Pendulan villagers are aware of their vulnerability to climate change, villagers create some innovative tools to help their activities, villagers continue to develop their capacity by learning from others. Those findings conclude that 11 of 12 indicators of adaptive governance characteristics can be found in Pendulan Hamlet.

5. Adaptive Governance Characteristics on Proklam Villages

Compared to Sukunan and Pendulan Hamlets, Gatak II Hamlet has the smallest number of other institutions engaged in handling environmental problems, before Gatak II Hamlet received a Proklam trophy in 2012. Moreover, the low awareness level of BLHD Bantul Regency as local government office in the regency where Gatak II Hamlet located is one of potential caused that created Gatak II villagers to be more independent in the decision-making process which may lead to being more initiative by their own capabilities. This lack of attention might occur because lack capacity of its public officer in BLHD Bantul Regency for knowing their own jurisdiction environmental problems and climate change impacts. Therefore, many institutions that engage on Sukunan Hamlet, help them to be a mature climate village compared to Gatak II Hamlet relatively in the same time period.

Moreover, since beginning the program Sukunan and Pendulan Hamlets have better networking in building resilience by collaborating with different organisations and stakeholders to provide infrastructure among other things. Though, Gatak II Hamlet is equal to some extent of resilience in providing facilities and activities which are more or less similar. Each village has local regulations and policies that apply in villages as guidance for them to act accordingly. These policies are effective in giving a deterrent effect to the villagers.

Taken together, these results suggest that though there are degree differences in polycentric institutions and networking variables, the three villages have a similar level of adaptation and mitigation for building resilience. It implies that polycentric institutions and networking variables may not play an important part in building resilience in the village context.

In general, each waste bank in three villages gives some economic benefit for the villagers, especially to those that deposit their 'sellable' waste and in return, they receive cash funds or get loans from the waste banks. Though every village has different regulations towards this opportunity. Moreover, villagers also got economic benefit from eco-education tourism, environment products selling. Availability of economic benefit from activities that conducted by villagers might be one of reason villagers are willing to participate and loyal to do every activity.

In addition, most of the villagers in the three Proklim Villages have the same religion, Islam. This is why they share the same values regarding environmental management in that "hygiene is part of faith". This value is also mentioned in their Holy Book, the Qur'an, that "human must not damage their environment and preserve natural resources for their children and grandchildren." Therefore, the similar social value that holds by most of the villagers that relevant to pro-environmental behaviour makes easier for villagers to coordinated in such activities.

Overall, since every Proklim village can show all indicators of the participation variables with equivalent levels, it can be said that participation variables play an important role in building resilience in the villages of this Proklim trophy.

Learning and innovation variables were seen through findings that villagers are aware of their own village climate change vulnerabilities; several innovative tools in project locations which used as adaptation and mitigation strategies towards climate change issues and other environmental problems; villagers have methods to update to green technology innovation in other places which help them developed their capabilities and increased their knowledge regarding current environmental issues.

One characteristic of being resilient is able to handle every vulnerability, this is why variable learning and innovation is needed to explore in these three Proklim Villages trophy winners. Tripathi and Mishra (2017) argued that increasing adaptive capacity is important in building resilience towards climate change of farmers in developing countries. They argued that adaptation is a two-step process. Firstly, villagers perceive climate change and its associated risks, and secondly, responding to perceived changes to minimise their adverse impacts on climate change. This is why knowing their own vulnerabilities is important in learning and innovation.

Most villagers in Proklam Villages are aware of changes in climatic variables, especially increasing temperature and changing the seasonal patterns as the impacts of climate change. Villagers are also aware of other environmental problems and act accordingly to manage the problems, especially those who have experienced in facing environmental problems in Sukunan and Pendulan Hamlets. This type of learning innovates the to create tools, participate in activities, actively contribute in relevancy with minimising their environmental problems since climate change is still given indirect impact to them.

More or less similar innovative tools in the three villages are found, such as biogas digesters from cattle dung to produce electricity, bio-charcoal briquettes, *biopori*, waste processing tools for plastic, composter, rainwater absorption wells, *embung*, communal IPAL, *cebakan*, and used of glass tiles to reduce electricity used in the daytime.

Compare with two villages, Sukunan Hamlet is the most innovative village because of some of the villager's work as an environmental lecturer, actively participate, and very creative. Pendulan Hamlet is rated as the second village though Pendulan Hamlet just recently won Proklam trophy winner, Pendulan villagers have more initiatives in developing their village compare to Gatak II Hamlet. Gatak II villagers are merely doing business as usual in pro-environment activities after won Proklam trophy and there is still uphold environmental problem which needs to be fixed soon.

In term getting new knowledge, visitors who come to visit Sukunan, Gatak II and Pendulan Hamlets sometimes impart new knowledge for villagers to conduct environmental activities. To some extent, learning and innovation variables are needed in the villages, as they have a correlation to reduce and combat the vulnerability of villagers. It was found that government systems and regulations that do not forbid villagers to be innovative as demonstrated in the three villages managed to help villagers to develop their innovation culture. Although, support activities such as funding, and technical guidance of new technologies and facilities are still needed from the government. Overall, innovative learning and variables are needed but cannot be classified as the most important, because to be innovative requires the involvement of other variables, such as polycentric and networking institutions, and the participation of villagers.

After doing the comparison, it was found that the three villages had the same variables with different application levels. Sukunan Hamlet achieved a score of 12 out of 12 because it has sufficient human resources, loyal villagers, strong leadership, clear succession procedures, larger networks, and greater innovation

compared to Gatak II and Pendulan Hamlets. Sukunan Hamlet is the most mature climate village compared to other Proklim trophy villages in YSR. Gatak II Hamlet, on the other hand, is the least adaptive climate village for achieving a score only 9 out of 12. This is due to the lack of polycentric institutions and networking involved, and the lack of application in the characteristics of learning and innovation.

Finally, after close observation of each variable, it is clear that the participation variable is the most important adaptive governance characteristic for building community-based resilience in three villages compared to the other two characteristics. Because the three Proklim trophy villages meet all the indicators that explain the participation variables on an equal level. In addition, it was also found that to be a winner of the Proklim trophy, villagers should be aware of their own vulnerability by contributing and participating actively in any adaptation and mitigation activities undertaken in the village. The more people involved, the more resilience they become.

D. Conclusions

Building community-based climate resilient villages is the goal of Proklim, and based on an argument by Djalante et al. (2011) that a community with adaptive governance characteristics will become resilient, the research main question of this paper seeks to answer the question: what is the main characteristic of adaptive governance in building resilience in Proklim villages. A qualitative case study type model was applied to each indicator of three adaptive governance variables. The three variables are polycentric institutions and networking, participation, and learning and innovation. This study has conducted in three Proklim trophy villages located in the YSR, namely Sukunan, Gatak II, and Pendulan Hamlets.

In order to be more specific to answer the research main question, three other questions also need to be addressed to answer the main question. The first question is of the three villages that were categorised as Proklim villages by the Ministry of Environment and Forestry, what are the shared characteristics of building community-based climate resilience in practice. This first question is answered by finding the similar characteristics in three Proklim villages and the findings confirm that the three variables of adaptive governance are found in Sukunan, Gatak II, and Pendulan Hamlets.

Indicators of the three variables can be easily found in the Proklim Villages. This means an adaptive governance concept is reliable in explaining community building resilience at a micro-level context. For polycentric institutions and networking variables, every village shows institutions, such as governments, NGOs, education institutions, and the media are collaborating in building resilience processes in their

own jurisdictions although this collaboration is not binding and relatively free in making decisions. Several policies from the national level, such as Indonesian Republic Law No. 18/2008 about Waste Management, to policies at the village level, such as Decree of The Head of Sumberagung Village No. 20a/2015 on The Establishment 'Pendulan Berseri' Waste Bank are available on the field for the guidance of environmental management implementation. Furthermore, each village also owns their organisation that is responsible for environmental management.

For participation variables, each village held at least two types of regular meeting, for the environment section administrators and villagers to discuss environmentally relevant topics. The villagers meeting is also used to appeal to villagers activeness and announce environmental decisions from village environment institutions. Moreover, it also found that the three villages have an influential leader who plays an important role in awakening people's awareness of their vulnerabilities. Meanwhile, for learning and innovation variables, findings in three villages show, they were aware of their vulnerabilities to climate change and environmental problems, and willing to upgrade their capacity towards environmental issues.

The second question is to find any differences in the polycentric institutions and networking, participation, or learning and innovation in the three different villages. The three Proklim Villages are assumed to be able to build resilience towards climate change and environmental problems. However, Sukunan, Gatak II, and Pendulan Hamlets show different degrees of application. Sukunan Hamlet is the most mature Proklim Village because Sukunan Hamlet is most advanced measured by the variables, compared to the other two. A lack of involvement by BLHD Bantul Regency in linking and facilitating Gatak II Hamlet and different characteristics of Gatak II villagers made Gatak II Hamlet the least mature Proklim Village.

The last question is to explain whether from the three characteristics of adaptive governance; polycentric institutions and networking, participation, learning and innovation, which are the most important to community-based climate resilience. By closer observation of each indicator, it is clearly shown that participation is the most important characteristic of community-based climate resilience in the village level context. This is because the three Proklim trophy villages meet all the indicators that explain the participation variables on an equal level.

After answering those three other questions that are used to answer the main question: what are the key characteristics of adaptive governance in building resilience in Proklim villages. This study can certainly answer that participation characteristic is a key feature of adaptive governance in building resilience in these three Proklim villages. The success of each village in getting the Proklim trophy is a result of the villagers high

level of participation in every environmental activity, especially when they are aware of their vulnerability to the impacts of climate change and their environmental problems.

Moreover, to be specific, in this particular case of the three Proklim Villages, the existence of an influential leader of participation variable is a more important indicator than other indicators. This is because villagers have a relatively low level of education, similar jobs, and similar knowledge. A leader that can be a role model by doing and implementing what he's delivering awakened them to their own vulnerabilities. The influential leader can build awareness among villagers and encourage them to participate actively which can make one unrecognised village famous due to their initiative to act according to adaptation and mitigation of climate change, as shown by Sukunan, Pendulan, and Gatak II Hamlets.

However, this result is a different argument to the Djalante et al. (2011) who argued that polycentric institutions have very highest implications in building resilience. A possible explanation for these different results might be the different context of the research. Their study is focused on building resilience in disaster risk reduction in the national-level context, and this study is focusing on climate change and environmental problem in micro-level context.

E. Recommendations

The findings of this study have a number of important implications for future practice in building climate resilience in Indonesia. Firstly, local government should have the capacity to measure and acknowledge their own jurisdiction environmental problems and climate change impacts. The higher the capacity of local government officials, the higher climate resilience can be built. It is the ability of government officials to allocate appropriate budget targets to activities or infrastructures that support the building of resilience.

Secondly, though the three Proklim Villages never expected to receive a climate village trophy and prize related to it, interviewees admitted that any economic benefit is helpful to them to invest in their pro-environment actions. Other follow up programs given to Proklim trophy villages will increase motivation for other villages to follow the program. This shows government supported their activities.

Thirdly, as the participation variable is the most important characteristic in building resilience, it is related to how central government can give more effective and efficient socialisation of climate change impacts to villagers, and local government by different approaches. The correct methodology will create new influential leaders among villagers, and a new environmental framework to encourage villagers initiative to combat climate change and other environmental problems.

FACTORS AFFECTING TOURISM POLICY IMPLEMENTATION: CASE STUDY OF THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION'S CULTURAL

Nama : Siwi Sari Prasastiwi
Instansi : Pemprov DIY
Tahun Intake : 2015
Tingkat Beasiswa : Linkage
Program Studi : Magister of Public Administration
Negara Studi : Indonesia - Jepang
Universitas : Universitas Gadjah Mada

FACTORS AFFECTING TOURISM POLICY IMPLEMENTATION: CASE STUDY OF THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION'S CULTURAL

A. Background

Tourism contribution in Indonesia is increasingly significant to the national Gross Domestic Product (GDP). Since the emergence of tourism industry in Indonesia, Bali has been the premier destination, with the Yogyakarta Special Region (YRS) as the second core region for tourism development. YSR acts as an accommodation base for visitors to the nearby temple complexes of Prambanan and Borobudur (both UNESCO World Heritage Sites) and is increasingly marketed as the cultural heart of Java. YSR is known for its cultural attractions such as traditional Javanese dance and Leather Shadow Puppets (*Wayang Kulit*), Traditional Instruments (*Gamelan*), and it produces handicrafts such as Batik, clothing, masks, leather, and silverware. Those all being promoted as "typical" *Yogyanese* tourist attractions by both government agencies and tourism industry, who promote YSR as the cultural heart of Central Java. In the global tourism market, the image of '*Yogyanese*' assets represent the dominant image of Indonesia which may illustrate the centrality of Yogyakarta to Indonesian identity (Dahles, 2002, pp. 788–789).

In its report, the Bank of Indonesia (2015) stated that the accommodation, food and beverage sectors support an average share 9,7 % of total YSR's Gross Regional Domestic Product (GRDP). The tourism industry also supports (indirectly) other sectors like production, trade, transportation, information and communications with a total share of 36,2 % of the GRDP. For years the role of tourism on GRDP has grown, which has been supported by growth in the number of tourists. In 2014, 3,8 million tourists visited YSR.

However, regarding the length of stay of domestic and foreign tourists, of the target 2,33 days for foreign tourists and 2.24 days for domestic tourists, both were not achieved. The length of stay for domestic tourists in 2014 was 1.59 days, as for foreign tourists was 1.88 days. Since 2011, the length of stay for both domestic and foreign tourist never surpassed 2.0 days. Even compared to the average stays of foreign tourist in Indonesia, YRS's is considered low. Foreign tourist's average stays in Indonesia is 2.81 days (Bisri, 2017, p. 3).

The previous description and the presented data show that tourism also plays an important role for YSR. Nevertheless, there is still a problem to reach the 2025's goal, one of the indicators regarding the tourist's length of stay is unfulfilled. With the Law Number 13 of 2012 about the YSR's Privilege, YSR is granted with five additional affairs and to exercise these affairs the central government allocated the Special Autonomy Funds (*Dana Keistimewaan*). The additional funds and special autonomy in cultural affairs is an opportunity for YSR to develop cultural tourism which is the focus of YSR's tourism.

Therefore, this study is trying to investigate the implementation of tourism policy in YSR. The main question of this study is how the Yogyakarta Special Region's Tourism Agency's cultural tourism development program is implemented, specifically:

1. What are the factors affecting tourism policy implementation in the cultural tourism development program?
2. Which factor supports the most in the implementation of the cultural tourism development program?

The objective of this study is to investigate the implementation of tourism policy in YSR using the conceptual framework with empirical evidence. How the cultural tourism development program is implemented, identify the obstacles and problems that occur in the implementation. This study also investigates factors affecting tourism policy implementation in the cultural tourism development programs, which factors are the constraints and support the efforts to implement the cultural tourism development program. By understanding the implementation of the cultural tourism development program, this study will identify whether the implementations are in line with the grand design to achieve the goal. By identifying the constraints, this study will be able to provide feedback to the policy makers.

B. Methodology

In order to investigate and answer the main question of this study, a theoretical framework describing the factors affecting the implementation of tourism policy is developed based on studies regarding the implementation of general public policies, and tourism policy implementation. This theoretical framework provided a foundation to understand the implementation of tourism policy.

Inter-organizational relations and coordination is a factor that affects the implementation of cultural tourism development program. In this study, it is related to formal and informal rules and procedures that regulate the interactions between institutions, a division of authority and responsibility of the institutions involved,

communication and coordination among the organizations, and the implementer understanding about the values and goals of tourism in YSR.

Resources is a factor that affects the implementation of cultural tourism development program. In this study, it is related to human resources and budget in implementing the cultural tourism development program.

Interest Groups is one of the factors that affect the implementation of culture tourism development program. In this study, it related to the involvement of interest group like hotel owns, tour agents in the cultural tourism development program, it's planning, monitoring, and evaluating.

Culture tourism development program is the term used in this study which refers to programs carry out by YSR's Tourism Agency, funded by the Special Autonomy Funds and dedicated to implementing the cultural affairs in tourism.

This study uses a qualitative approach with case studies because the nature of the problem is complex and the purpose of the study is to develop an in-depth understanding of the problems and issues relating to policy implementation (Jennings, 2001). This research began in September 2016, and from February to July 2017.

One of the most important sources of case study evidence is the interview (Yin, 2014, p.110). Semi structured interviews were conducted with interviewees from the insiders of tourism policy implementation, such as government officials who responsible for tourism policy-making and implementation. Stakeholders like Association of Hotels and Restaurants Indonesia (PHRI) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) and tourism scholars.

The interviews focused on two questions: (1) how does the Tourism Agency implement the cultural tourism development program? This question aims to clarify the context of tourism policy implementation. Some further questions were asked depending on interviewees' responses, such as (a) how does the Tourist Agency coordinate/communicate/co-operate with other government organizations? (b) What is the nature of the relationship between the Tourism Agency and other government organizations? (c) How is the implementation of the cultural tourism development program monitored/ supervised? And (2) what are the factors that constrain or facilitate the implementation of the cultural tourism development program? This open-ended question aims to identify any factors affecting the implementation of tourism policy and to differentiate facilitators and constraints.

Secondary data was also collected and used to supplement the primary data. The secondary data collected for this study came from a wide variety of sources, such as internal government documents, government publications, and newspapers and magazines. In order to increase the trustworthiness of this study, the data are collected from multiple sources, and the case study database included interview audio-records, interview transcripts, and memos. All the materials were content analyzed and coded. The codes which were derived from the data together with memo take provided the evidence.

C. Data Analysis and Results

This study applied the theoretical framework to examine the implementation of the cultural tourism development programs and finds what are the factors affecting tourism policy implementation in the cultural tourism development program. Factors that constraints the cultural tourism development program are (1) inconsistency regarding implementer understanding about the values and goals of tourism in YSR; (2) an insufficient number of staff in the Tourist Agency and inadequate education background; and (3) interest groups role in the culture development program is in the statis mode.

Factors that facilitate the cultural tourism development program are (1) there are formal and informal rules and procedures that regulate the interactions between institutions; (2) there are also clear divisions of authority and responsibility and no overlapping responsibilities and autonomy of the institutions involved; (3) effective communication and coordination with other organizations; and (4) the Special Autonomy Funds support the implementation of the cultural tourism development program.

Based on the description above, the three factors that are proposed in the framework affect the implementation of cultural tourism development program. Inter-organizational relations and coordination and resource are the factors that affecting implementation the most. It was noticed that the influence of interest groups as suggested in the conceptual framework is weak.

YSR's tourism development is an example of a tug war between culture and tourism. Hall (1994) discussed the issue of commercialized culture in tourism, in which tourism activities may disturb the value of culture. If so, does the cultural tourism development program support cultural affairs? This question is a very interesting line of inquiry, but this study will not elaborate deeply. However, in investigating the implementation of the cultural tourism development program, this study found that YSR is in the uncertain position.

In a Focus Group Discussion (FGD) about Yogyakarta Tourism Grand Design, Djoko Wijono, the head of Gadjah Mada University's Centre of Tourism Study said that "... culture tourism development planning in Yogyakarta is inconsistent". This situation, according to Hall & Jenkins (1995) will lead to the loss of the bigger picture of tourism within the economic and social development process.

The noticeable evidence is first, there is no certainty of the position of the importance of tourism. Government statements and tourism policy documents say that tourism is important to YSR. How important is it for YSR? Is it one of the contributors to local revenue, or as a major contributor to local revenue? Clarity is important to set priorities, Bali for example, explicitly that tourism is a major contributor to local revenue, so tourism development policy is a priority. All regional organizations and all stakeholders must support the success of tourism development.

Secondly, YSR's goal is to reach the Southeast Asian market but its effort is not focus. The cultural tourism development program and its subprograms and RIPPARDA are to encourage domestic tourists market. YSR also wants to introduce its cultural tourism in Southeast Asia. Nevertheless, the prominent effort to promote is only limited to the exhibition of tourism promotion and FAM tour. This strategy only attract a small number of South East Asian's tourists, the number of tourists from Malaysia and Singapore together is only around 15% of all foreign tourists that visited YSR, the other Southeast Asia countries number is even less. The domination of Malaysian and Singaporean tourists from Southeast Asia is due to the availability of direct flights from both countries.

YSR can carry out other promotional strategies, which are different from the usual concept. Little Bandung program, which is carried out by Bandung City's government can be used as an example. Little Bandung is one of Bandung-city-government support programs to strengthen the competitiveness of Bandung Products, encouraging their participation in global value chains so that they can be active in international business and contribute to the economy of the country (Little Bandung, 2016). YSR can also learn from Nusa Tenggara Barat (NTB) which succeeded to open direct flights from South Korea and the Middle East to Lombok International Airport (LIA). This is because of NTB Governor is able to negotiate with investors. The cooperation of transport and airport organizations and airlines is necessary if the number of tourists visiting a country is to increase (Elliot, 1997, p. 107).

As for the indicator regarding the length of stay, there some things that need to be taken into account. The Head of Tourism Agency said that increasing the tourist's length of stay can be pursued by increasing tourist events (Flo, 2016). The Tourism Agency has successfully converted the *Yogjanese* culture into the cultural tourism

development program. However, the further question is whether the sub programs that are implemented can attract the attention of tourists?

Most of the activities undertaken are cultural activities that are spontaneous. Cultural art performances in tourist objects are done only once or twice. In one occasion Director of Taman Wisata Borobudur Temple, Prambanan, and Boko Temple, Purnomo Siswoprasetyo said that usually, Japanese tourists come to Yogyakarta from Bali in the morning, visit the area of their chosen tour, and returned to Bali in the evening. Therefore, Borobudur Temple Tourism Park, Prambanan, and Boko Temple should prepare packages that can attract tourists to stay longer. For example, the package includes Ramayana Ballet in Prambanan which starts at 19.30 pm, followed by enjoying the sunrise from Borobudur which can be reached from Yogyakarta starting at 03.00 am (Sapto, 2012). This means that if the subprograms of the cultural tourism development programs only organize short duration events, they are not enough to make tourists stay longer.

D. Conclusions and Recommendations

This study found that in implementing the cultural tourism development program there are formal and informal rules and procedures that regulate the interactions between institutions. Therefore, there are also clear divisions of authority and responsibility and no overlapping responsibilities of the institutions involved. Even though there was difficulty in adjusting to the line of coordination, the YSRs Tourism Agency could build effective communication and coordination with other organizations. Though, there is inconsistency regarding implementers understanding about the values and goals of tourism in YSR, the Tourism Agency and The Culture Agency can implement the cultural tourism development program according to the guideline from Cultural Development Blueprint.

The number of human resources in Yogyakarta Tourism Agency is below the sufficient number required. However, the Tourism Agency tries to overcome it by established cooperation with event's organizers and involving community participation. The additional affairs come with additional funds which support the implementation of the cultural tourism development program. It was noticed that the influence of interest groups as suggested in the conceptual framework was weak in YSR. Relationships between government and interest groups in the tourism field in YSR are characterized by 'statism' (Eising, 2004), in which government is dominant in policy-making and implementation and interest groups are consulted for feedback on implementation.

This study shows that the factors that facilitate the cultural tourism development program are (1) there are formal and informal rules and procedures that regulate

the interactions between institutions; (2) there is also clear division of authority and responsibility and no overlapping responsibilities and autonomy of the institutions involved; (3) effective communication and coordination with other organizations; and (4) the Special Autonomy Funds support the implementation of the cultural tourism development program.

However, factors which constrain the cultural tourism development program are (1) inconsistency regarding implementer understanding the values and goals of tourism in YSR; (2) insufficient staff in the Tourist Agency and inadequate education background; (3) interest groups role in the culture development program is in the stasis mode. This study also found that factors that most support the implementation of cultural tourism development program are inter-organizational relations and coordination and resources.

All in all, this study concluded that the dominant factors affected the implementation of the cultural tourism development program makes the program runs smoothly. This study also found that because the cultural tourism development program is dedicated to support cultural affairs its implementation is not supportive of the achievement of YSR's tourism goal. Therefore, regarding the issue of tourist's length of stay the program is not yet able to persuade tourists to stay longer.

Based on the findings and discussion, here are recommendations to improve the Tourism Agency's performance, so that it can implement the cultural tourism policies better. Firstly, regarding the inconsistency implementers understanding about the values and goals of tourism in YSR, there should be a stronger commitment from the government of YSR. A strong or weak degree of commitment of a country's government in the development of tourism affects the success rate of tourism development (Hermawan, 2008).

Secondly, the problem related to the inadequate educational background of YSR Tourism Agency's staff, the Tourism Agency could cooperate with the YSR's Training Agency. Both agencies should prepare a tourism training curriculum in the YSR's Training Agency to enhance the Tourism Agency's personnel competencies. The Governor Regulation Number 122 of 2015 about Civil Servant' Qualification provides a list of possible training for every position, this could be guidance to set up training curriculum.

Finally, in the context to reach the year of 2025's goals, the Tourism Agency could evaluate the current activities in the cultural tourism development program, whether they attract tourist's attention or not. The Head of Tourism Agency said that an increase in the tourist's length of stay can be realized by increasing tourist events (Flo, 2016).

Develop series of events, which take place over a period of time so tourists who want to can stay longer. To realize it, the involvement of the private sectors is crucial.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2010 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nama : Suningsih
Instansi : Pemkab Ogan Ilir
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Smith (1973) tentang proses implementasi kebijakan. Informan ditentukan secara *purposive* dan data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh interaksi dari berbagai aspek antara lain: (1) kebijakan yang ideal, dimana pendekatan yang dilakukan masih berupa imbauan larangan membakar, sementara penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar belum sepenuhnya dapat diterapkan; (2) kelompok sasaran menjadi faktor penting dikarenakan kebiasaan masyarakat yang masih menerapkan pola pembakaran untuk membuka atau menyiapkan lahan budi daya; (3) lingkungan di mana kondisi biofisik lahan, sosial, ekonomi, dan budaya menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi. Tingkat pemahaman masyarakat yang rendah dan tradisi berupa *sonor*, *ngelebung*, dan mencari kayu masih dilakukan oleh masyarakat di lahan yang sudah terdegradasi sehingga menjadikan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan optimal; (4) organisasi pelaksana menjadi faktor pendukung proses implementasi, hal ini dikarenakan upaya pencegahan karhutla telah dilakukan dengan pelibatan *stakeholders*. Untuk mengefektifkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan maka diperlukan partisipasi melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antar-*stakeholders* terkait. Selain itu, pendekatan berupa pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat perlu segera dilakukan sehingga mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lahan gambut.

Kata Kunci: Faktor Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kebijakan yang Ideal, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana

ABSTRACT

The aims of this study was to analyze the implementation of the State Minister of Environment Regulation No.10 of 2010 on the Mechanism of Preventing Environmental Damage Related to Forest Fire and Land in Ogan Komering Ilir District of South Sumatera Province. The research was utilized qualitative method which is employed Smith theory about implementation process. The data were obtained through in-depth interview to key informants, documentation studies and field observation. The results of this study has shown that the implementation of this policy has not run effectively. This is due to the interaction of various aspects, such as: (1) Idealized policy, where the approach is still in the form of an appeal for burning ban, while the application of zero burning technology has not been fully adopted; (2) The target group becomes an important factor due to the habit of the people who still apply the burning method to prepare the cultivated land; (3) Environmental factors in which, biophysical conditions, social, economic and cultural of community become an obstacle factor in the implementation process. Low levels of community understanding and the tradition of sonor, ngelebung, and extract wood is still conducting by people in degraded peat land so that efforts to prevent forest and land fires are not running optimally; (4) The aspect of implementing organization becomes the supporting factor of the implementation process, this is because the effort of preventing forest and land fire has been done with the involvement of stakeholders. To make effective the prevention of forest and land fires, participation is needed through good coordination and communication among relevant stakeholders. In addition, an approach in the form of community economic independence development needs to be done so as to reduce the dependence of peat land communities.

Keyword: *environmental factors, forest and land fires, idealized policy, implementing organization, target group.*

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 10 TAHUN 2010 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Latar Belakang

Good governance merupakan konsep vital dalam menata pemerintahan yang baik yang berkembang di akhir tahun 1980-an. Istilah *governance* dalam bahasa Inggris disebut sebagai *the action or manner of governing* yang berarti tindakan atau cara pemerintahan. Kooiman dalam Sedarmayanti (2004:2) mengemukakan bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* bukan hanya dipandang sebagai sebagai suatu kegiatan pemerintahan saja, melainkan juga mengacu kepada arti pengurusan, pengarahan, pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan.

Pencegahan dan penanggulangan karhutla bukan hal yang mudah, mengingat tingkat permasalahannya yang semakin besar dan kompleks. Karhutla bukan hanya sebatas masalah biofisik tetapi juga menyangkut ekonomi, politik, dan sosial. Beberapa kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan, demikian pula berbagai upaya untuk mengurangi karhutla telah dilaksanakan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi inisiatif-inisiatif ini belum menjadi solusi efektif dalam mengendalikan karhutla. Kurang efektifnya upaya pengendalian karhutla yang dilakukan selama ini ditengarai karena masih menitikberatkan pada upaya pemadaman bukan pada usaha pencegahan karhutla itu sendiri. Pencegahan kebakaran merupakan kunci pokok untuk mengatasi masalah karhutla, karena lebih efektif dan efisien dalam mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh karhutla.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup kemudian merespon hal tersebut dengan membuat aturan turunan dari Undang-Undang 32/2009 dalam rangka mengefektifkan upaya pengendalian kerusakan yang diakibatkan oleh karhutla. Melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 10 tahun 2010, pemerintah mengatur tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Mekanisme tersebut meliputi pencegahan karhutla dengan menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pengelolaan air di lahan gambut, melakukan pemantauan, pembinaan berupa sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan, dan pelaporan.

Dalam implementasinya, kebijakan yang telah berjalan selama lebih dari 5 tahun tersebut ternyata belum mampu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Peristiwa tersebut terus saja berulang sehingga mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Bertolak pada realita di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan kajian terhadap implementasi peraturan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut maka penulis mengajukan judul tesis Implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Secara garis besar penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mempermudah proses penelitian, maka perlu ditetapkan rancangan penelitian (*research design*) meliputi asumsi-asumsi hingga metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data (Creswell, 2016:3). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Definisi konsep merupakan istilah yang digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar terjadi persamaan persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Fokus penelitian ini diarahkan kepada empat dimensi yang saling terkait dan saling memengaruhi sesuai model proses implementasi kebijakan Smith terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Unit analisis penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu sesuai dengan fokus permasalahan. Adapun yang menjadi unit analisis pada penelitian ini adalah organisasi yang terkait implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, yakni Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten OKI, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, serta individu yakni tokoh masyarakat Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mempunyai luas wilayah 19.023,47 km². Secara geografis Kabupaten OKI terletak diantara 2° 30' sampai 4° 15' Lintang Selatan dan di antara 104° 20' sampai 106° 00' Bujur Timur.

2. Idealized Policy

Idealized policy (kebijakan yang diidealkan) didefinisikan sebagai pola yang diidealkan dalam interaksi kebijakan dimana perumus kebijakan berusaha ingin mendorong, memengaruhi, dan membujuk pelaksana dan yang terkena dampak program untuk melaksanakannya (Smith, 1973). Kebijakan yang diideldakan dalam penelitian ini dilihat dari pemahaman implementor dalam melaksanakan pembinaan berupa sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.

Pemahaman implementor dilihat dari sejauh mana implementor mengerti isi tentang Permen LH Nomor 10 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam menjalankan pencegahan kerusakan akibat kebakaran hutan. Secara substansi, mekanisme pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat karhutla yang termasuk dalam lingkup peraturan ini adalah penerapan larangan membakar dengan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pengelolaan air di lahan gambut, pemantauan, dan pelaporan.

a. Petunjuk Pelaksana PLTB

PLTB merupakan salah satu upaya pencegahan karhutla dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun nonbudi daya dilakukan tanpa pembakaran. Salah satu cara agar kelompok sasaran dapat memahami praktik pelaksanaan PLTB maka disusunlah pedoman pelaksanaan PLTB yang berupa pedoman umum dan petunjuk teknis. Pedoman umum sendiri dapat diartikan sebagai acuan atau panduan yang bersifat umum dan dapat digunakan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan, sedangkan petunjuk teknis sendiri dapat diartikan sebagai ketentuan yang memberikan arah dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dalam tingkatan *policy level*, eksekutif menerjemahkan ke dalam bentuk peraturan yang bisa mendukung terselenggaranya isi dari kebijaksanaan tersebut. Bentuk peraturan tersebut diformulasikan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *institutional arrangements*.

Organizational level merupakan tahap di mana dikembangkan organisasi-organisasi sebagai penyelenggara dari kebijaksanaan pada *policy level*. Dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan. Bentuk peraturan yang digunakan sebagai *institutional arrangements*, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Tahap selanjutnya adalah *operational level*, yakni penjabaran secara teknis dari kebijaksanaan pada *organizational level* yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan suatu kebijaksanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

Kemudian, untuk meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati (Perbup) ini meliputi upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh karhutla melalui pendekatan ekologi, hukum, ekonomi, serta sosial budaya. Upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh karhutla dilakukan melalui pendekatan hukum dan teknologi ramah lingkungan dalam masyarakat. Selanjutnya peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian karhutla yang lebih responsif dan proaktif, sehingga dapat berdaya guna dalam melakukan pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ruang lingkup terakhir adalah penguatan masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam pengendalian, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh karhutla.

b. Sosialisasi/Penyuluhan

Pencegahan kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan selanjutnya dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan aturan yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan atau pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi atau penyuluhan merupakan upaya pemerintah untuk memasyarakatkan suatu kebijakan sehingga dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan beberapa cara di antaranya pemasangan papan pengumuman/reklame, penyuluhan dengan turun langsung ke masyarakat serta memberikan kesadaran pada masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan.

c. Pelatihan

Selain sosialisasi/penyuluhan, pembinaan juga dilakukan dengan pelatihan pengendalian karhutla. Pelatihan pemadaman kebakaran dilaksanakan menjelang datangnya musim kemarau, yakni pada bulan Februari sampai dengan Juli. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini diinformasikan oleh Plt.

Sosialisasi informasi pencegahan karhutla di masyarakat tidak hanya disampaikan secara lisan, tapi didukung juga dengan penyerahan dokumen tertulis terkait isi atau materi sosialisasi. Misalnya maklumat larangan membakar, fatwa MUI, ataupun peraturan menteri yang terkait dengan pengendalian karhutla sehingga masyarakat dapat lebih memahaminya.

Kemudian selain sosialisasi yang telah dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya juga melakukan pelatihan pemadaman yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pelatihan ini banyak didukung oleh perusahaan terutama pemegang izin yang wilayahnya berbatasan dengan desa rawan karhutla. Perusahaan berperan sebagai fasilitator, baik alat maupun instruktur. Pelatihan ini juga didukung oleh beberapa instansi yang berkompeten dalam upaya penanganan karhutla, di antaranya Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Operasi III dan BPBD Kabupaten OKI. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengendalian karhutla, sudah terjalin sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kajian yang dilakukan oleh Wanda (2016) menyebutkan bahwa pemadaman masih menjadi pendekatan yang paling banyak diterapkan. Perbaikan sistem harus dapat menyasati pendekatan pengendalian karhutla dalam bentuk sebuah adaptasi dengan sasaran pengendalian yang utuh. Hal ini dimungkinkan dengan memasukkan komponen pencegahan karhutla yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola lahan di tingkat tapak. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pelatihan yang dilakukan masih terfokus pada pelatihan pemadaman. Padahal akan lebih baik jika pelatihan juga diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya strategi pencegahan karhutla yang telah disampaikan oleh Purnasari dalam penelitiannya di Air Sugihan Kabupaten OKI, yakni sebagai berikut: (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi karet, produksi ternak kerbau rawa, dan peningkatan produksi ikan, dan (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan koperasi desa dan menghilangkan budaya *sonor* melalui penerapan teknologi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan ramah lingkungan.

3. Implementing Organization

Organisasi pelaksana (*Implementing Organization*) merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan (Smith, 1973:204). Organisasi pelaksana adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai salah satu mekanisme dalam pencegahan karhutla yang tertuang dalam peraturan tersebut berkaitan dengan beberapa instansi, di antaranya kehutanan dan perkebunan.

a. Tugas dan Fungsi Lembaga

Dalam penelitian ini, organisasi pelaksana yang terkait kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar terdiri dari beberapa instansi, di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKI, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI.

Dilihat secara tugas dan fungsi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI tidak mempunyai fokus kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencegahan karhutla, sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKI dan juga Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fokus yang sama dengan konteks yang berbeda. Dinas Lingkungan Hidup menggunakan pendekatan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla, sementara Dinas Kehutanan menggunakan pendekatan perlindungan hutan dan KSDAE.

Dalam rangka implementasi pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OKI, peran masing masing instansi terkait diatur dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 373/BPBD-OKI/2016 tentang Tim Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam struktur organisasi tim koordinasi pengendalian karhutla di Kabupaten OKI adalah sebagai anggota bidang pencegahan karhutla dan pemberdayaan masyarakat.

Hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan mempunyai kegiatan yang berkaitan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan Dinas Perkebunan dan Peternakan tidak mempunyai kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan karhutla. Jika dilihat dari target dan realisasi anggaran, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dikategorikan berhasil dengan capaian untuk kegiatan yang berkaitan dengan karhutla dalam hal realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian kinerja Dinas Kehutanan juga termasuk dalam kategori berhasil, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata untuk kegiatan yang berkaitan dengan karhutla dalam hal realisasi keuangan sebesar 72,09% dan realisasi fisik sebesar 78,60%. Capaian kinerja tersebut dijadikan salah satu dasar dalam menilai keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

b. Pemantauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemantauan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memantau; pengamatan; pencatatan; dan pemantauan. Secara prinsip *monitoring* (pemantauan) dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian dari suatu kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Ketika terjadi penyimpangan atau keterlambatan dalam pelaksanaan maka dapat segera diperbaiki sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Monitoring (pemantauan) menjadi penting karena hasilnya dapat dijadikan input (masukan) untuk proses selanjutnya.

Kegiatan peringatan dini yang meliputi penyediaan informasi cuaca dan iklim, prakiraan iklim lokal, serta prakiraan musim berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Selatan. Dalam menghimpun data tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi menjalin komunikasi dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) Palembang. Sedangkan untuk sistem peringatan bahaya kebakaran terutama di lahan konsesi berkoordinasi dengan pemegang izin konsesi.

Satelit NOAA sendiri memiliki cakupan yang sangat luas sehingga dapat menyediakan data yang cukup aktual dengan waktu analisa lebih singkat. Indonesia memiliki 7 stasiun penangkap satelit NOAA, di antaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara). Kelemahan satelit NOAA terletak pada sensor yang digunakan, yakni AVHRR (*advanced very high resolution radiometer*), di mana sensor tersebut tidak dapat menembus awan, asap, dan aerosol. Hal ini menjadikan jumlah titik panas yang terdeteksi berpotensi lebih banyak atau jauh lebih rendah daripada yang seharusnya. Sifat sensor yang sensitif terhadap suhu permukaan bumi ditambah dengan resolusinya yang rendah memungkinkan terjadinya salah perkiraan titik panas (Adi Nugroho, *et. al.*, 2004:47). Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut dengan melakukan penggabungan antara data titik panas dengan peta penutupan lahan atau peta penggunaan lahan dengan menggunakan sistem informasi geografi serta melakukan pengecekan di lapangan.

Berdasarkan hasil monitoring jumlah *hotspot* (titik-titik api) sampai dengan tahun 2016, Kabupaten OKI masih menduduki peringkat pertama yakni 109 titik. Hasil *ground check* menemukan bahwa kejadian *hotspots* umumnya terdapat di lahan-lahan/kebun milik masyarakat. Berdasarkan data yang ada, maka diketahui bahwa jumlah *hotspot* pada tahun 2016 mengalami penurunan secara signifikan yakni sebanyak 16.520 titik, di mana pada tahun 2015 tercatat jumlah *hotspot* sebanyak 16.629 titik, sedangkan pada tahun 2016 hanya tercatat sebanyak 109 *hotspot*.

c. Pelaporan

Mekanisme selanjutnya dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan karhutla yang diatur dalam Permen LH Nomor 10 Tahun 2010 adalah pelaporan. Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Pelaporan merupakan kegiatan yang berlawanan dari pemantauan (monitoring). Jika pemantauan biasanya dilakukan oleh tingkat atas, maka pelaporan disampaikan pada tataran lapangan (tingkat bawah) yang diamanahi tugas, biasanya disampaikan dalam bentuk laporan secara tertulis. Laporan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pola komunikasi yang terbentuk antarinstansi yang terkait implementasi pencegahan karhutla, yaitu komunikasi 2 arah. Masing-masing instansi saling berkoordinasi dan memberikan informasi melalui posko terpadu siaga api. Ikatan komunikasi terjalin melalui tahapan mekanisme pencegahan kerusakan lingkungan hidup oleh karhutla, yakni sosialisasi dan penyuluhan, kegiatan pelatihan pemadaman karhutla, kegiatan pemantauan sampai dengan kegiatan pelaporan perkembangan data *hotspot* maupun kejadian karhutla di Kabupaten OKI.

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.24/IV-SET/2014 tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan menyebutkan bahwa laporan yang disampaikan ada yang bersifat rutin, ada yang insidental. Selain laporan dalam bentuk dokumen, ada juga laporan singkat yang disampaikan melalui *whatsapp* grup dalkarhutla.

Menurut sifatnya, jenis laporan ini masuk ke dalam kategori laporan insidental. Umumnya isi dari laporan adalah data dan informasi terkait kegiatan penanggulangan karhutla yang didasarkan pada hasil deteksi, penilaian asal kebakaran, dan perkembangan situasi kejadian kebakaran dan kondisi sumberdaya penanggulangan karhutla mencakup sumberdaya manusia, peralatan pemadaman, peralatan komunikasi, transportasi dan logistik dalam upaya penanggulangannya. Berdasarkan data yang disampaikan sebelumnya dapat dikatakan bahwa mekanisme pencegahan kerusakan yang berkaitan dengan karhutla melalui monitoring dan pelaporan sudah berjalan dengan baik.

4. Target Group

Target group (kelompok sasaran) didefinisikan sebagai seorang atau kelompok yang dipersyaratkan untuk beradaptasi pada pola baru dari interaksi kebijakan yang dirumuskan (Smith, 1973). Kelompok sasaran merupakan masyarakat baik individu dan kelompok yang mengikuti dan terkena dampak atau mendapatkan keuntungan (*beneficiaries*) dari suatu program/kegiatan. Kelompok sasaran dalam kebijakan ini adalah masyarakat Desa Riding yang merupakan kesatuan komunitas sosial yang didasarkan pada letak administrasi.

a. Tanggapan

Tanggapan merupakan respon masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat menanggapi positif tentang adanya aturan pelarangan membakar. Mereka juga menyadari bahwa adanya kebakaran

hutan dan lahan dapat mendatangkan bencana kabut asap yang sangat merugikan. Pada umumnya masyarakat menyatakan kesediaannya untuk tidak membakar dalam penyiapan lahan. Tapi karena cara lain dianggap tidak ekonomis, maka membakar masih menjadi pilihan utama.

b. Penyiapan Lahan

Penggunaan api dalam proses persiapan lahan untuk meremajakan tanaman karet masih umum dilakukan oleh masyarakat Desa Riding. Pembakaran dimaksudkan untuk membersihkan lahan dari semak belukar, daun, ranting, dan cabang-cabang pohon karet tua yang telah ditebang. Walaupun pembakaran dilakukan pada musim kemarau jarang sekali api merembet ke tempat lain. Hal ini dikarenakan pembakaran dilakukan di tanah mineral secara bertahap dengan memperhatikan arah angin dan disekeliling kebun dibuat sekat bakar.

Hal yang justru harus menjadi perhatian adalah potensi besar terjadinya kebakaran di lahan rawa gambut. Hal ini dikarenakan pada musim kemarau biasanya produksi karet petani menurun, sehingga sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan rawa gambut untuk ditanami padi ataupun untuk mengumpulkan kayu gelam. Lahan gambut yang sudah mengalami penyusutan akibat pembangunan kanal ini menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Sementara itu, sumber daya dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan lahan gambut masih minim, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran jika penyiapan lahan dilakukan dengan cara dibakar.

Sementara itu, bantuan yang diberikan belum dapat menekan kebiasaan membuka lahan terutama di lahan gambut. Hal yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya bantuan yang bersifat keproyekan, akan tetapi bantuan yang bisa menyentuh akar kebutuhan mereka, yakni bantuan dalam mengelola lahan gambut dengan tetap memerhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

5. Environmental Factors

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Faktor lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan proses implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Dalam penelitian ini, faktor-faktor lingkungan yang dipengaruhi

dan memengaruhi implementasi kebijakan pencegahan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan karhutla, antara lain kondisi biofisik lahan, sosial ekonomi, dan budaya.

a. Kondisi Biofisik

Desa Riding terletak pada ketinggian 0–20 meter dari permukaan laut dengan topografi rendah yang dikelilingi oleh rawa gambut. Jenis tanah di Desa Riding terdiri dari ultisol sebanyak 35% dan histosol atau tanah gambut sebanyak 65% dengan PH tanah berkisar antara 4–6 (Purnasari, 2011:57).

Selanjutnya, dibandingkan dengan wilayah desa lainnya di wilayah kecamatan Pangkalan Lampam, Desa Riding termasuk yang paling luas yakni sekitar 61% dari luas kecamatan. Walaupun demikian, areal yang dapat dikelola secara intensif oleh masyarakat dan telah dibebani hak milik tidak lebih dari 13.000 ha (Slamet, 2015) atau sekitar 19% dari total wilayah desa. Hal ini dikarenakan sebagian wilayah Desa Riding berupa kawasan rawa gambut yang rawan kebakaran. Penggunaan lahan di Desa Riding diperuntukan bagi pemukiman, kebun karet, lahan *sonor* dan penggembalaan kerbau (*Bubalus bubalus*), serta rawa perairan untuk mencari ikan. Lahan pemukiman terpusat di sepanjang jalan kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016 menyebutkan bahwa pemukiman yang terdapat di Desa Riding terdiri dari sarana dan prasarana umum, seperti 2 unit masjid, 3 unit mushola, jalan aspal, jalan penerangan listrik PLN. Fasilitas pendidikan berupa 1 gedung sekolah dasar, 2 gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 1 sekolah madrasah tsanawiyah (setingkat SMP). Sedangkan fasilitas kesehatan terdiri dari 1 unit puskesmas pembantu dan 1 unit posyandu desa dengan 6 orang bidan dan 4 orang perawat. Kebun karet sebagian besar berada di pinggiran desa yang merupakan lahan mineral dengan jenis tanah ultisol, sedangkan penggunaan lahan *sonor*, areal penggembalaan kerbau dan mencari ikan berada di utara desa yakni Dusun III dengan jenis tanah gambut (histosol).

b. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial budaya masyarakat Desa Riding. Berdasarkan profil Desa Riding (2015) disebutkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Riding berada pada kelas umur 15–45 tahun.

Masyarakat Desa Riding sebagian besar didominasi oleh suku Pegagan yang menggunakan bahasa Ogan, selebihnya merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari Jawa, Sasak, dan Sunda. Masyarakat Desa

Riding memiliki tradisi “begotong royong” membersihkan makam desa yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Budaya *sonor*, *ngelebung*, dan mencari kayu terkubur juga menjadi tradisi masyarakat Desa Riding yang dilakukan pada musim kemarau.

Kelembagaan di Desa Riding terdiri dari 8 (delapan) orang aparat pemerintah desa, 8 orang ketua RW, 16 orang ketua RT, dan 10 orang ketua BPD. Organisasi masyarakat yang terdapat di Desa Riding terdiri dari karang taruna, organisasi keagamaan yakni remaja masjid dan badan amal zakat infak dan sadaqah (BAZIS), serta kelompok tani.

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Penduduk Desa Riding secara umum menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan. Data yang ditampilkan dalam dokumen profil Desa Riding tahun 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Riding bermata pencaharian sebagai petani, sisanya tersebar dalam berbagai mata pencaharian, antara lain buruh, dagang, aparatur negara, yaitu sebagai PNS/TNI/POLRI dan mata pencaharian lainnya yang belum termasuk dalam kategori di atas.

6. Tension

Tension didefinisikan sebagai ketegangan yang dapat terjadi baik di dalam maupun di antara empat kategori komponen *idealized policy*, *implementing organization*, *target group*, dan *environmental factor*. Berdasarkan hasil analisis temuan, *tension* yang terjadi pada implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 di Kabupaten OKI terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan *idealized policy* dengan harapan *target group*, *idealized policy* dengan *environmental factors*. *Tension* juga ditemukan pada hubungan atau interaksi antara *target group* dengan *environmental factors*, *target group* dengan *implementing organization*, dan interaksi di dalam *environmental factors* sendiri.

Kondisi ekonomi dan alasan tradisi serta pengetahuan yang kurang menjadikan pelarangan membakar bukan solusi yang tepat dalam upaya pencegahan karhutla. Berbagai program yang diberikan baik oleh pemerintah maupun lembaga/swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan karhutla, di antaranya pendidikan lingkungan hidup untuk anak-anak, pemetaan partisipatif lahan desa, program penggemukan sapi dan kambing etawa ternyata belum mampu memberikan pengaruh positif dalam mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membakar lahan.

Program yang diberikan juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka masih mengupayakan pengelolaan lahan gambut. Aktivitas pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat masih menggunakan pola membakar sehingga dapat meningkatkan potensi kerusakan lingkungan. Hal ini diperparah oleh curah hujan yang rendah dan kondisi fisik lahan gambut yang sudah tersubsiden akibat drainase yang dilakukan oleh perusahaan IUPHHK-HTI. Berkaitan dengan hal tersebut, maka jika dilihat dengan menggunakan *Policy Implementation Tension Matrix* yang dikemukakan oleh Smith (1973:206) maka beberapa hal tersebut dapat digolongkan ke dalam tipe tension 5, yakni ketegangan antara kondisi sebenarnya (*actual*) dengan kondisi yang diharapkan (*expected*).

7. Transaction

Transaction (pola transaksi) diidentifikasi sebagai interaksi yang tidak terkristalisasi, merupakan tanggapan terhadap ketegangan dalam konteks implementasi kebijakan. Tanggapan merupakan reaksi atau pendapat seseorang setelah mendengar, melihat ataupun merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa persetujuan, sanggahan atau pernyataan, atau pendapat. Bromley mengemukakan bahwa hasil yang telah dicapai pada tingkatan operasional akan dilihat langsung oleh masyarakat, sehingga pada tahap inilah akan timbul reaksi kolektif dari berbagai kalangan (*Patterns of Interaction*) yang pada akhirnya akan membuahkan hasil (*outcomes*) tertentu yang dipandang baik atau buruk.

Secara umum masyarakat memberikan tanggapan yang baik terkait implementasi kebijakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010. Akan tetapi, larangan membakar menurut masyarakat bukan menjadi upaya pencegahan kebakaran yang solutif. Hal ini dikarenakan dinamika kegiatan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sebagian besar masih mengandalkan lahan sebagai motor penggerak perekonomian rumah tangga. Minimnya daya dukung masyarakat berupa teknologi dan sumber daya menjadikan pembakaran sebagai pilihan dalam penyiapan lahan budi daya. Sebagai bentuk dari *transaction* yang dilakukan adalah masyarakat tetap menerapkan pembakaran lahan untuk meremajakan tanaman karet, akan tetapi berkoordinasi dengan anggota Manggala Agni yang sedang berpatroli. Hal ini dimaksudkan agar dapat dikendalikan jika terjadi api liar (tidak terkendali). Bentuk dari *transaction* tersebut dapat disebut sebagai modifikasi kebijakan dalam pengendalian karhutla yang dilakukan di Desa Riding khususnya dan Kabupaten OKI umumnya.

8. Institution

Institution menurut Douglass. C North (1991:97) adalah aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. North juga membedakan antara institusi dari organisasi dan menyatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya. Sedangkan Djogo, *et.al* (2003:3) mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, yang dapat menentukan bentuk hubungan antarmanusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta inisiatif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, Smith (1973:207) menyebutkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sedang berlangsung, sulit untuk menentukan kapan (jika pernah) pola interaksi menjadi sangat mengkrystal sehingga menjadi institusi atau lembaga.

Kelompok MPA di Desa Riding dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 52/KEP/D.Kehut/2016 tanggal 14 September 2016. Lembaga ini dibentuk atas prakarsa berbagai pihak, di antaranya pemerintah (lingkungan hidup dan kehutanan) dan perusahaan. MPA mempunyai beberapa tugas antara lain: (1) Memberikan informasi terkait kejadian karhutla, (2) Menyebarluaskan informasi peringkat bahaya karhutla, (3) Membantu melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama petugas pemerintah, dan (4) Melakukan pertemuan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan (Balai PPI, 2017:2).

Dalam menjalankan tugasnya, anggota kelompok MPA yang terdiri dari 10 orang ini diberikan pelatihan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa jenis pelatihan yang diberikan antara lain: pemberitahuan tugas dan tanggung jawab personil dalam regu pemadam, pengenalan peralatan pemadaman kebakaran, pengoperasian peralatan pemadaman secara benar, melakukan komunikasi dalam pemadaman, dan membentuk formasi dalam pemadaman dalam bentuk simulasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan dengan baik, hal ini sebabkan adanya interaksi dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. *Aspek idealized policy*, proses implementasi pada tahapan ini belum berjalan optimal karena pendekatan yang dilakukan masih berupa imbauan larangan membakar, sementara penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar belum sepenuhnya dapat diterapkan.
2. *Aspek target group* menjadi faktor penting dikarenakan kebiasaan masyarakat yang masih menerapkan pola pembakaran untuk membuka atau menyiapkan lahan budi daya.
3. *Aspek environmental factors* kondisi biofisik lahan, sosial, dan ekonomi menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi di mana tingkat pemahaman masyarakat dan tradisi berupa *sonor*, *ngelebung*, dan mencari kayu masih dilakukan oleh masyarakat di lahan yang sudah terdegradasi, sedangkan kondisi cuaca menjadi satu-satunya faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini di mana sepanjang tahun 2016 terjadi bulan basah.
4. *Aspek impelementing organization* menjadi faktor pendukung proses implementasi, hal ini dikarenakan upaya pencegahan karhutla telah dilakukan dengan melibatkan *stakeholders*.

E. Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang implementasi kebijakan publik yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan empat aspek, yakni *implementing organization*, *idealized policy*, *target group*, dan *environmental factors*.

Dalam penelitian ini terlihat adanya keterkaitan antara bentuk intervensi kebijakan (*idealized policy*) yang dilakukan baik pemerintah maupun lembaga lain di desa rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk lebih mengembangkan studi tentang kebijakan publik, maka diharapkan lebih mengkaji secara mendalam mengenai identifikasi intervensi yang dilakukan ke masyarakat sehingga diperoleh formulasi intervensi yang sesuai untuk dikembangkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, perlu mengkaji secara mendalam keterkaitan karakteristik tradisi, kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan biofisik lahan terutama dalam mencari formulasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif.

EVALUASI PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT

Nama : Testy Triani Kartikasari
Instansi : Pemkab Bangka Barat
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Sanimas IDB Tahun 2014—2016 di Kecamatan Muntok dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Sanimas IDB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP dari Stufflebeam yang meliputi aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sanimas IDB di Kecamatan Muntok dilaksanakan mulai dari tahun 2014 namun hingga tahun 2017. Program ini tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan target berdasarkan pedoman pelaksanaan Program Sanimas IDB. Hal ini disebabkan karena permasalahan sudah ada pada aspek *context* di mana pembangunan IPAL tidak tepat sasaran dan persepsi masyarakat yang berbeda dan masalah pada penyediaan sumber daya sebagai input secara kualitas dan kuantitas. Kondisi tersebut memengaruhi aspek *process* di mana tahapan pelaksanaan program tidak sesuai dengan rencana sehingga tidak mendapatkan *product* yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Faktor yang menghambat pelaksanaan Program Sanimas IDB, yaitu tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pelaksana, sedikitnya pelibatan masyarakat karena dominasi peran dari tenaga fasilitator, dan kesalahan teknis pada tingkat pusat sehingga menghambat progres fisik.

Kata kunci: Evaluasi, Program Sanimas IDB, CIPP

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the implementation of the Sanimas IDB Program 2014-2016 in Muntok sub-district and the factors that hamper the implementation of the Community Based Sanitation Program-IDB. This research uses qualitative descriptive method and data obtained through interview, observation and documentation study. The evaluation model used is the CIPP evaluation model from Stufflebeam which includes aspects of context, input, process and product. The results show that Community Based Sanitation Program-IDB in Muntok sub-district is implemented starting from 2014 but until 2017 this program does not get the results in accordance with the target according to the guidelines of the implementation of Community Based Sanitation Program-IDB. This is because the problem already exists in the context aspect where IPAL development was not right targeted and different people's perception and problem on the supply of resources as input in quality and quantity. These conditions affect the aspects of the process where the stage of implementation of the program is not in accordance with the plan so as not to get the product in accordance with the objectives to be achieved. Factors that hamper the implementation of Community Based Sanitation Program-IDB are Communication and coordination among implementing organizations are not running, the dominant role of field facilitators, and technical error at the central level thus hampering physical progress.

Keywords: *Evaluation, Sanimas IDB Program, CIPP*

EVALUASI PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT

A. Latar Belakang

Program Sanimas IDB memiliki mekanisme penyelenggaraan dalam penerapan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan secara utuh, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap operasi dan pemeliharaan. Program ini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping, dan pendanaan yang dapat mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat.

Salah satu daerah yang turut serta dalam program Sanimas IDB adalah Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Keikutsertaan Kecamatan Muntok pada program Sanimas IDB yang pertama kali mulai pada tahun 2014 adalah karena sebelumnya pernah menerima bantuan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP). Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi di antara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan diharapkan masyarakat juga sudah mempunyai pengetahuan terkait dengan program pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga keberhasilan program untuk mencapai tujuan pun dapat terpenuhi. Program ini diharapkan dapat mengatasi isu strategis yang terkait pengelolaan air limbah di masyarakat. Isu strategis tersebut antara lain adalah tidak adanya saluran yang memadai dan keterbatasan inovasi teknologi yang tepat untuk penanganan limbah cair terutama oleh adanya bau, belum adanya bidang teknis ataupun organisasi yang menangani pengelolaan limbah, kurangnya respon masyarakat maupun swasta terhadap penyuluhan-penyuluhan mengenai sanitasi terkait pengolahan limbah domestik, belum adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah untuk lebih serius melihat dampak negatif dari adanya limbah cair yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan (Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bangka Barat).

Dalam merespon isu strategis tersebut maka dibutuhkan evaluasi terhadap Program Sanimas IDB. Melalui evaluasi diharapkan dapat menilai kesesuaian antara isu permasalahan dengan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi kebutuhan yang belum dimanfaatkan, hambatan pelaksanaan program, serta menilai hasil yang diinginkan. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang evaluasi program sanitasi berbasis masyarakat. Penelitian tersebut antara lain: (1) Surotinojo (2009) yang meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Sanimas di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, (2) Farouk Ilmid Davik (2016) meneliti tentang evaluasi program sanitasi

total berbasis masyarakat pilar stop babs di puksesmas Kabupaten Probolinggo, (3) Ica Mulia Kusuma (2016) yang meneliti tentang pengaruh pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat di Desa Suruang dan Desa Napo Kabupaten Polewali Mandar, (4) Manulang (2014) meneliti tentang evaluasi dampak dari program Sanimas dalam hal pemberdayaan masyarakat, (5) Muhammad Helmi (2015) mengevaluasi *input, process, Product* program Pamsimas di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, (6) Sri Antiningsih (2013) penelitian evaluasi yang mengukur sejauh mana efektivitas Program Pamsimas yang telah dilaksanakan di Desa Kragan, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, (7) Chong *et al.* (2016) yang meneliti tentang keefektifan perencanaan sanitasi kota/kabupaten, efektivitas pokja sanitasi (komite sanitasi), hubungan antara perencanaan dan investasi, dan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, dan (8) Dickin *et al.* (2017) membahas sanitasi dalam konteks sumber daya bersama, dengan fokus pada proses tindakan kolektif dan penggunaan sanitasi yang berkelanjutan, dan mengacu pada studi kasus yang dilakukan di Koassanga, Plateau-Central, Burkina Faso, di mana intervensi sistem sanitasi ekologi diterapkan.

Penelitian-penelitian tersebut terfokus pada satu bagian dari program, misalnya hanya pada dampak setelah program tersebut diaplikasikan atau pada efektivitas peran organisasi pelaksana tingkat pemerintah lalu pada proses pelaksanaan tanpa melihat kebutuhan diperlukan untuk menjalankan program tersebut serta pada pemberdayaan masyarakat dengan mengesampingkan peran dari pelaksana lainnya yang berasal dari pemerintahan. Evaluasi yang dimunculkan berasal dari *input* atau masukan, *process* atau proses, dan *product* atau hasil. Namun, hingga saat ini belum pernah ada penelitian yang mengevaluasi secara menyeluruh dan komprehensif bahkan mulai dari aspek *context* hingga produk yang dihasilkan. Evaluasi *context* penting dilakukan untuk melihat relevansi antara tujuan program terhadap kebutuhan pada fokus kegiatan dan persepsi masyarakat setempat terhadap program yang tertuju pada mereka. Aspek *context* ini yang kemudian akan berpengaruh pada penyediaan sumber daya sebagai *input* dalam proses pelaksanaan program sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, peneliti berusaha memberikan kontribusi pada program sanimas terutama Program Sanimas IDB dengan mengeksplorasi seluruh tahapan pelaksanaan dari program tersebut. Penelitian ini berada di Kecamatan Muntok dengan menggunakan evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat" dengan fokus penelitian untuk Program Sanimas IDB tahun 2014 karena pada tahun tersebut adalah pertama kalinya program ini diluncurkan.

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang berasal dari dana *Islamic Development Bank* Tahun 2014 di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang merujuk pada evaluasi *context, input, process, dan product*?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang berasal dari dana *Islamic Development Bank*?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Cresswell (2007), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Pada penelitian Evaluasi Program Sanimas di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Rancangan penelitian ini mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu program, di mana program tersebut dibatasi oleh rentang waktu dan pengumpulan informasi lengkap berdasarkan waktu yang ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini pada penelitian Evaluasi Program Sanimas Kecamatan Muntok, informan menceritakan kembali Informasi terkait Program Sanimas IDB ini yang kemudian menjadi bahan untuk dianalisis peneliti. Di akhir tahap penelitian, peneliti menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang Program Sanimas IDB berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan sumber data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Muntok adalah ibu kota Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat terbentuk dari pemekaran Kabupaten Bangka yang dibentuk melalui

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di Kelurahan Tanjung juga terdapat beberapa kelembagaan lokal, di antaranya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Lembaga Keswadayaan Masyarakat merupakan kelembagaan yang dibentuk dan berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh. LKM ini sendiri diberi nama "LKM Bunga Tanjung" dan sudah didaftarkan di Notaris Wahyu Kuncoro dengan Nomor 3290/IX/W/2012 tanggal 19 September 2012, yang terdiri dari 9 orang pimpinan kolektif dengan dikoordinir oleh seorang koordinator pada tingkat kelurahan setelah selesai dilakukan ditingkat basis/RT.

Berdasarkan hasil survei primer 2016 di Kelurahan Tanjung, kondisi pengelolaan air limbah/sanitasi yang dilihat dari kepemilikan jamban oleh masing-masing keluarga sebagian besar sudah memiliki akses yang baik. Namun, saluran pembuangan air limbah tersebut masih menjadi satu dengan saluran drainase. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan saluran drainase menjadi tercemar.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Sanimas IDB di Kecamatan Muntok

Pada bagian ini dilakukan analisis pada tiap-tiap aspek yang dibutuhkan guna mengevaluasi Program Sanimas IDB, yaitu aspek *context*, aspek *input*, aspek *process*, dan aspek *product*. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan data-data yang berasal dari berbagai sumber baik narasumber, dokumentasi, maupun observasi. Data tersebut diperoleh dengan teknik langsung tatap muka maupun dengan media penghantar.

a. Aspek Konteks

Evaluasi konteks mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Pada aspek *context* ini juga dilihat sejauh mana relevansi antara tujuan Program Sanimas IDB dengan kondisi yang ada di lokasi sasaran program dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Program Sanimas IDB

Kondisi lingkungan perumahan di Teluk Rubiah tidak padat, masih banyak lahan kosong dan teratur. Kondisi lingkungan perumahan pada kedua lokasi di Kelurahan Tanjung bertentangan dengan syarat-syarat lokasi yang harus terpenuhi pada Program Sanimas IDB ini, yaitu padat, kumuh, dan miskin.

Dari hasil analisis wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan penerimaan masyarakat terhadap Program Sanimas IDB di Desa Belo Laut dan Kelurahan Tanjung. Masyarakat di Desa Belo lebih bisa menerima program ini dengan baik daripada masyarakat yang berada di Kelurahan Tanjung. Namun lokasi tempat pembangunan IPAL Komunal ternyata di kedua daerah tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan untuk pembangunan IPAL Komunal.

Maka berdasarkan hasil analisis pada evaluasi *context* Program Sanimas IDB di Kecamatan Muntok dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dokumen *Buku Putih Sanitasi* dan *Strategi Sanitasi Kabupaten Bangka Barat* ada relevansi antara tujuan program Sanimas IDB untuk menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik dengan kebutuhan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Muntok namun lokasi tempat pembangunan IPAL Komunal tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan syarat yang dibutuhkan oleh Program Sanimas IDB.

b. Aspek Input

Evaluasi input memfokuskan pada berbagai unsur yang masuk dalam pelaksanaan suatu program. Tujuan dari evaluasi input adalah untuk menjangkau, menganalisis, dan menilai kecukupan kualitas dan kuantitas input yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan program. Komponen dalam evaluasi input adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, serta prosedur pelaksanaan.

Untuk memperkuat pernyataan yang didapat dari wawancara dengan narasumber, peneliti melakukan observasi yang dilakukan ketika berlangsungnya rapat antara LKM Mula Jaya dan Tenaga ahli manajemen dari kabupaten beserta TFL mengenai tugas, peran, dan fungsi antara LKM dan KSM. Pihak LKM berkeberatan bahwa mereka yang bertanggung jawab namun tidak diperkenankan ingin turut andil secara langsung dalam proses yang berhubungan dengan pembangunan fisik yang merupakan tupoksi penuh dari KSM. Reaksi dari LKM tersebut mendapat tanggapan dari pihak TAMK dan TFL yang mengatakan bahwa wewenang dari LKM sangat besar walaupun tidak turun langsung, namun mereka berhak mendapat informasi dari KSM yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan mereka apakah yang dilakukan oleh KSM tetap harus dilanjutkan ataupun tidak. Dari observasi tersebut didapat kesimpulan bahwa antara KSM dan LKM pun tidak sepenuhnya memahami prosedur kerja yang merupakan wewenang mereka, akibatnya timbul konflik yang dapat memengaruhi cara kerja mereka

masing-masing. Namun ketika observasi ini dilakukan, TAMK maupun TFL yang menghadiri pertemuan tersebut bukanlah yang bertugas pada awal program pada tahun 2014, karena pada tahun 2016 mereka tidak bertugas lagi di Kecamatan Muntok.

TAMK dan TFL yang hadir dalam pertemuan ini adalah mereka yang memulai kontrak pekerjaan pada tahun 2016 hingga saat ini. Namun dari berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa ketidakpahaman prosedur pada organisasi pelaksana tingkat masyarakat diakibatkan karena Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan pelaku utama pendamping pelaksanaan program secara langsung di tingkat masyarakat dianggap tidak menyampaikan informasi dengan komunikasi yang baik. Walaupun organisasi pelaksana tingkat masyarakat sudah memiliki buku pedoman umum pelaksanaan program sanimas IDB dan telah menjalani pelatihan dan sosialisasi namun dengan waktu yang terbatas maka tidak dipungkiri bahwa kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi pun tidak maksimal. Hal ini terjadi karena Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tidak memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan dalam berkomunikasi dengan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan pembahasandananalisis pada evaluasi *input*, dapat dikatakan bahwa Program Sanimas IDB yang dinilai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, SDM dan pendanaan belum cukup baik serta masih kurangnya pemahaman terhadap prosedur kerja walaupun sudah ada pedoman umum. Kekurangan pada penyediaan sarana dan prasarana, yaitu pada penyediaan bahan baku media bakteri untuk filter air tidak direncanakan dengan baik. Dirasakan juga perlu adanya perbaikan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama pada TFL dan lembaga kemasyarakatan dengan memberikan pelatihan dan penguatan terhadap TFL guna terwujudnya pemberdayaan masyarakat.

c. Aspek Proses

Evaluasi proses ini pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan, apakah dikerjakan sesuai rencana (*Are we doing it as planned?*) atau tidak. Evaluasi ini menyediakan pengambil keputusan informasi tentang seberapa baik program diterapkan dan komponen apa saja yang harus diperbaiki dalam pengimplementasiannya. Analisis pada aspek proses dilakukan untuk menyesuaikan tahapan pelaksanaan Program Sanimas IDB berdasarkan pendekatan partisipasi masyarakat dengan prosedur kerja dan jadwal yang telah disusun. Adapun tahapan yang dianalisis adalah tahap

penyiapan warga, tahap perencanaan, tahap pembangunan fisik, dan tahap serah-terima.

Hasil dari evaluasi *process* ini mengambil kesimpulan bahwa proses pelaksanaan setiap tahapan tidak berjalan dengan baik, karena tahapan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hingga saat ini tahap pembangunan fisik belum sepenuhnya dirampungkan masih ada kekurangan pada penyediaan media bakteri untuk filter air. Padahal dana untuk kedua lokasi tersebut sudah terserap sempurna 100%.

Analisis yang telah dilakukan memberikan gambaran pelaksanaan Program Sanimas IDB di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan mekanisme penerapan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan berbasis masyarakat pada seluruh tahapan pelaksanaan di Kelurahan Tanjung dan Desa Belo Laut.

Penerapan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat di kedua lokasi pembangunan IPAL, yaitu Kelurahan Tanjung dan Desa Belo Laut hampir tidak terlaksana. Penerapan pendekatan hanya dilakukan pada saat tertentu dan sebagian besar berada di Desa Belo Laut. Sedangkan di Kelurahan Tanjung yang sering mendapatkan program pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat penerapan pendekatan berbasis masyarakat pada kenyataannya tidak berhasil.

d. Aspek Produk

Dari pernyataan data dan wawancara dapat dikatakan bahwa dampak Program Sanimas IDB yang bisa dirasakan adalah adanya perubahan cara pandang terhadap sanitasi. Perubahan cara pandang ini terjadi pada pemerintah dan masyarakat. Di tingkat pemerintah, perhatian terhadap sanitasi mulai meningkat, terlihat dari peningkatan penyediaan alokasi dana sanitasi. Di tingkat masyarakat juga mulai muncul anggapan bahwa air limbah bukan sesuatu yang harus dibuang dan dihindari, tetapi harus dikelola dan diolah agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas terhadap evaluasi produk maka dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat pada pelaksanaan Program Sanimas IDB belum terlihat, walaupun realisasi fisiknya sudah hampir 80%. Namun program ini memberikan sedikit dampak terhadap pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini tidak dapat memberikan dampak penggunaan IPAL Komunal dari Program Sanimas IDB tahun 2014.

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program Sanimas IDB di Kecamatan Muntok

Program Sanimas IDB pada intinya bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, pelaksanaannya juga tidak selalu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini. Hal ini dapat dilihat dari masih belum selesainya fisik dari IPAL sesuai dengan yang direncanakan. Maka berdasarkan penjelasan dari evaluasi CIPP pada Program Sanimas IDB didapatkan faktor yang menghambat pelaksanaan program, yaitu:

- a. Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pelaksana tidak berjalan dengan baik.
- b. Sedikitnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
- c. Kesalahan teknis pada tingkat pusat yang menyebabkan pemblokiran rekening.

4. Hubungan Antarunit Konteks, Input, Proses, dan Produk

Pendekatan model evaluasi dari Stufflebeam memandang satu dan lainnya yang terdiri dari aspek konteks, input, proses, dan produk sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan tidak dapat dipisahkan, dan merupakan kerangka kerja yang bersifat manajemen. Hasil penelitian evaluasi Program Sanimas IDB di Kecamatan Muntok menunjukkan bahwa walaupun relevansi tujuan program sudah sesuai dengan kebutuhan di lokasi kegiatan, namun tanpa perencanaan yang matang mengakibatkan hasil akhir tidak akan maksimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang evaluasi pelaksanaan program IDB di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Program Sanimas IDB di Kecamatan Muntok dilaksanakan mulai dari tahun 2014 namun hingga tahun 2017 program ini tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan target berdasarkan pedoman pelaksanaan Program Sanimas IDB. Hal ini disebabkan karena permasalahan sudah ada pada aspek *context*, di mana pembangunan IPAL tidak tepat sasaran, persepsi masyarakat yang berbeda, dan

masalah pada penyediaan sumber daya sebagai *input* secara kualitas dan kuantitas. Kondisi tersebut memengaruhi aspek *process*, di mana tahapan pelaksanaan program tidak sesuai dengan rencana sehingga tidak mendapatkan *product* yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

- a. Aspek *context* yang meliputi tujuan program sudah sesuai dengan latar belakang kondisi di Kecamatan Muntok. Ada relevansi antara tujuan Program Sanimas IDB dengan tujuan dari RPJMD Kabupaten Bangka Barat khususnya di Kecamatan Muntok dalam menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik dengan kebutuhan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Muntok, namun lokasi tempat pembangunan IPAL Komunal, yaitu Kelurahan Tanjung di RBS dan Teluk Rubiah serta di Desa Belo Laut Dusun Tanjung Punai tidak tepat sasaran karena tidak didasarkan syarat yang dibutuhkan oleh Program Sanimas IDB, yaitu padat, kumuh, dan miskin. Persepsi masyarakat terhadap penerimaan Program Sanimas IDB berbeda pada masing-masing lokasi.
 - b. Aspek *input*, yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, sarana prasarana, dan prosedur kerja. Sumber daya manusia pada organisasi masyarakat masih belum mencukupi kapasitas keahlian di bidang pembangunan fisik IPAL terutama di Kelurahan Tanjung. Pencairan pendanaan yang tertunda pada kedua lokasi dikarenakan adanya permasalahan teknis yang terjadi di tataran pemerintah pusat dan tidak ada andil pendanaan yang berasal dari masyarakat. Prosedur pelaksanaan di Kelurahan Tanjung dan Desa Belo Laut yang belum optimal karena permasalahan koordinasi dan pemahaman tugas, pokok dan fungsi yang tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan Program Sanimas IDB tahun 2015.
 - c. Aspek *process*, bahwa proses pelaksanaan setiap tahapan di lokasi Kelurahan Tanjung dan Desa Belo Laut tidak berjalan dengan baik karena tahapan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hingga saat ini tahap pembangunan fisik belum sepenuhnya dirampungkan masih ada kekurangan pada penyediaan media bakteri untuk filter air, padahal dana di kedua lokasi tersebut sudah terserap sempurna 100% dan sedikit sekali penerapan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat
 - d. Aspek *product*, hasil yang diperoleh pada pelaksanaan Program Sanimas IDB belum terlihat karena belum termanfaatkan dan program ini memberikan sedikit dampak terhadap pemerintah dan masyarakat.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Program Sanimas IDB antara lain
 - a. Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi pelaksana tidak berjalan dengan baik sehingga setiap masalah yang muncul tidak dapat cepat ditangani.

- b. Sedikitnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program yang diakibatkan oleh dominasi peran dari tenaga fasilitator. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memahami dengan baik inti dari Program Sanimas IDB.
- c. Kesalahan teknis pada tingkat pusat yang menyebabkan pemblokiran rekening. Akibatnya pencairan dana menjadi tertunda sehingga menghambat progres fisik yang sedang berlangsung.

E. Rekomendasi Kebijakan

Sebagai bahan masukan bagi keberhasilan pelaksanaan Program Sanimas IDB selanjutnya, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah pusat agar lebih memerhatikan kondisi karakteristik setiap wilayah perencanaan jika ingin meluncurkan sebuah program. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan kondisi dan karakteristik pada masing-masing daerah. Bagi pemerintah daerah agar dapat memahami tugas dan fungsi organisasi pelaksana tingkat pemerintah daerah berdasarkan pedoman yang ada, sehingga pengawasan dan kendali pada setiap permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan cepat.
2. Bagi masyarakat perlu meningkatkan partisipasi dalam pembangunan daerah melalui program pemerintah dengan mengembangkan sikap koordinasi dan komunikasi antara kelembagaan masyarakat agar tercapai tujuan bersama.
3. Penempatan pembangunan IPAL agar lebih tepat sasaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada pedoman pelaksanaan.
4. Menjalin komunikasi yang lebih intens pada masyarakat agar tujuan Program Sanimas IDB dapat tersampaikan dengan baik.
5. Penyusunan perencanaan kegiatan yang matang dan ketepatan pelaksanaan akan lebih memperbesar peluang keberhasilan pencapaian tujuan program.

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU)

Nama : Vika Taniah
Instansi : Pemkab Ogan Ilir
Tahun Intake : 2016
Tingkat Beasiswa : Dalam Negeri
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Negara Studi : Indonesia
Universitas : Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan *cross check* data kuantitatif dan dokumentasi, menggunakan metode survei yakni dengan wawancara dan menyebarkan kuesioner. Pertanyaan dalam wawancara dan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner telah di uji coba terhadap pemohon izin yang datang untuk mendaftarkan maupun mengambil izin dan non-izin dan dinyatakan valid serta reliable. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 pemohon izin dan non-izin. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *proporsionate stratified random sampling*. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif dan perhitungan dengan program *Microsoft Office Excel*. Hasil penelitian menemukan bahwa dari tiga dimensi efektivitas pelayanan, yaitu kinerja, akuntabilitas, dan partisipasi, maka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu cukup efektif. Temuan dalam penelitian, yaitu masyarakat lebih memilih menitipkan berkas permohonan izin pada pegawai perizinan yang dikenalnya untuk efisiensi. Penelitian ini merekomendasikan agar pelayanan benar-benar sudah terpadu di satu pintu tersebut dan melakukan penyebaran informasi berbasis online untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-izin.

Kata kunci: Efektivitas, Penyelenggaraan Pelayanan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze about the effectiveness of one- stop integrated service in Ogan Ilir Regency. This research is a qualitative descriptive research with cross check quantitative data and documentation, using survey method that is by interview and spread the questionnaire. Questions in interviews and Statements in questionnaires have been tested against applicants of permits who have come to register or take permission and non-clearance and are declared valid and reliable. The sample in this research is 52 applicant of permit and non-permit. The technique used to determine the sample is proportionate stratified random sampling. The method used to analyze the data is descriptive and calculation with Microsoft Office Excel program. The results of the study found that of the three dimensions of service effectiveness namely performance, accountability, and participation, the implementation of one-stop integrated services is quite effective. The findings in the study of the community prefer to leave the permit application file to the licensing officer he knows for efficiency. This research recommends that service is fully integrated at one door and to disseminate online-based information to improve the effectiveness of licensing and non-licensing services.

Keywords: *Effectiveness, Service Delivery, One Stop Integrated Service.*

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU)

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Ogan Ilir, dilihat dari tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, dapat diketahui dari data target dan realisasi penerimaan perizinan yang memiliki retribusi.

Namun, realisasi penerimaan perizinan tidak sesuai dengan target pada tahun pertama pembentukan satu pintu. Izin mendirikan bangunan hanya tercapai 48,42% dan izin gangguan sebesar 72,44%. Pada tahun 2016 target pencapaian yang diberikan sangat besar, sehingga pencapaiannya sangat jauh dari harapan, yaitu hanya tercapai 7,04% untuk izin mendirikan bangunan dan 21,47% untuk izin gangguan. Berbeda dengan tahun 2012 yang mencapai target IMB sebesar 100,9%, sedangkan izin gangguan mencapai 92,79%. Tahun 2012 adalah tahun kedua dibentuknya instansi perizinan terpadu satu pintu. Tahun 2013, izin mendirikan bangunan tercapai sebesar 64,29% dan izin gangguan 81,94%. Tahun 2014 target izin mendirikan bangunan yang tercapai sebesar 68,97% dan izin gangguan 55,68%. Untuk tahun 2015 pencapaian target izin mendirikan bangunan lebih kecil, yaitu sebesar 43,23%, tetapi untuk izin gangguan cukup besar, yaitu 92,92%.

Selain realisasi penerimaan dari pelayanan perizinan, dapat dilihat juga realisasi pelayanan perizinan dan non-izin, yaitu banyaknya jumlah izin yang dikeluarkan dalam satu tahun. Izin mendirikan bangunan yang dibuat paling banyak, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 780 izin dan paling sedikit pada tahun 2011 sebanyak 24 izin. Izin gangguan paling banyak pada tahun 2016 dengan 259 izin dan paling sedikit pada tahun 2011 dengan 34 izin. Izin usaha yang terdiri dari izin usaha perdagangan, izin usaha industri, dan izin usaha jasa konstruksi yang paling banyak, yaitu tahun 2016 dengan 218 izin dan paling sedikit tahun 2011 dengan 33 izin. Izin reklame paling banyak tahun 2016 dengan 48 izin dan paling sedikit tahun 2011 dengan 5 izin. Izin praktik pada tahun 2016 paling banyak, yaitu 80 izin dan paling sedikit tahun 2011 dengan 21 izin. Untuk tanda daftar yang terdiri dari tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, tanda daftar gudang pada tahun 2012 paling banyak, yaitu 212 non-izin dan paling sedikit tahun 2011 dengan 30 non-izin. Untuk surat keterangan rencana kota paling banyak tahun 2015, yaitu sebanyak 84 keterangan, dan paling sedikit pada tahun 2011 dengan 26 keterangan. Jadi, pada tahun 2011 izin dan non-izin paling sedikit realisasinya.

Dari data-data tersebut, diketahui bahwa tujuan untuk peningkatan pendapatan dari perizinan belum tercapai, walaupun jumlah izin yang dikeluarkan cenderung meningkat. Selain itu, adanya fenomena yang diketahui bahwa dalam pengajuan perizinan di pelayanan terpadu satu pintu masih memerlukan rekomendasi dari dinas lain sesuai dengan jenis izin yang diperlukan. Jadi, pada kenyataannya tidak selesai di satu tempat sesuai dengan namanya pelayanan terpadu satu pintu. Artinya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Ogan Ilir dirasakan belum efektif. Karena itu, dibutuhkan suatu analisis untuk mengetahui informasi tentang pencapaian pendapatan, juga bagaimana pelayanan dalam perizinan agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan yang lebih efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut lebih lanjut akan diadakan penelitian tentang "Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ogan Ilir (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu)."

B. Kajian Permasalahan dan Metode Analisis

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan "Bagaimana efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Ogan Ilir?"

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode wawancara kepada pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Ogan Ilir. Untuk cross chek sebagai triangulasi data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pemohon izin dan non-izin, serta dokumen yang mendukung data penelitian.

Variabel dalam penelitian ini adalah efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Di mana penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintahan bisa dilihat dari ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi tersebut dalam memberikan pelayanan kepada publik. Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang memerlukan populasi dan sampel, serta *key informan*. Populasi dari penelitian ini adalah pemohon perizinan dan non-izin di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017. Sampel pada penelitian ini ditentukan secara nonprobabilitas. Menurut Bungin (2011: 119) pada rancangan sampel nonprobabilitas, penarikan sampel tidak penuh dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas, artinya bahwa tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel

penelitian. Sampel yang akan dipilih adalah pengguna layanan terpadu satu pintu di Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini yaitu masyarakat yang merupakan pemohon perizinan dan telah dikeluarkan surat izinnya.

C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir mempunyai kewenangan dalam koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ogan Ilir.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, yang terdiri atas 12 (dua belas) orang pejabat struktural, 14 (empat belas) orang staf/fungsional umum, dan 7 (tujuh) orang tenaga kerja sukarela. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah ada di perizinan terdiri atas 46 pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

Key informan berusia antara 32 sampai dengan 47 tahun dengan perempuan berjumlah 3 orang dan laki-laki 2 orang. Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan, Penata Muda Tk. I (III/b) 1 orang, Penata (III/c) 3 orang, dan honorer 1 orang. Dilihat dari usia maka semuanya berada di antara usia 30–40 tahun, hanya satu orang yang berusia di atas 40 tahun. Pegawai yang menduduki jabatan kepala seksi semuanya golongan III dan ada 1 nongolongan, yaitu petugas loket pelayanan, untuk jenis kelamin didominasi oleh perempuan.

2. Analisis Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Efektivitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diukur dengan tiga aspek, yaitu kinerja, akuntabilitas pelayanan publik, dan partisipasi beserta indikatornya. Pembahasan hasil penelitian ini diawali dengan gambaran aspek-aspek efektivitas, menyebarkan kuesioner kepada responden berupa pernyataan-

pernyataan yang sesuai dengan indikator-indikator dari efektivitas dan wawancara kepada *key informan* untuk mendapatkan informasi yang belum didapat dari hasil kuesioner. Selanjutnya hasil pendapat responden akan dibahas pada paparan berikut ini.

a. Aspek Kinerja

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya dan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya dapat berupa fisik, seperti sumber daya manusia maupun nonfisik, seperti peraturan, informasi, dan kebijakan. Menurut pendapat Keban (2004 : 183) "Kinerja organisasi, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi institusi."

Tujuan pembentukan instansi terpadu satu pintu itu sendiri, yaitu untuk menyederhanakan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada para pengguna layanan. Selain tujuan tersebut, sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yaitu menjadi yang terbaik dalam pelayanannya, juga dengan misinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan. Kinerja dalam hal ini dilihat dari kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan kerja, dan komunikasi.

1) Indikator Kualitas Kerja

Dari wawancara tentang indikator-indikator pada aspek kualitas kerja tersebut, diketahui bahwa kualitas kerja pada pelayanan dan hasil perizinan sudah baik yang dilihat dari hasil yang diperoleh oleh pemohon izin berupa surat izin sesuai keperluan masing-masing pelaku usaha. Adanya kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi, yaitu melayani pemohon izin dan non-izin dengan lebih baik, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha dengan adanya surat izin yang didapatkan, yaitu bisa menambah modal dengan meminjam kepada bank dan koperasi serta meningkatkan peluang investasi, dan juga pelaku usaha bisa merasa tenang dalam menjalankan usahanya karena memiliki bukti pengesahan dari usaha yang dijalanannya.

2) Indikator Ketepatan Waktu

Dari hasil wawancara tentang aspek ketepatan waktu dapat diketahui bahwa ketepatan waktu sudah baik, bisa diasumsikan bahwa pemohon

sudah menganggap baik untuk ketepatan jadwal maupun hasil berupa surat izin maupun tanda daftar. Petugas dapat memastikan surat izin yang diperlukan oleh pelaku usaha dan adanya informasi serta sosialisasi tentang pentingnya surat izin bagi pelaku usaha. Selain itu ketepatan jadwal waktu pelayanan pada loket antara kenyataan dengan survei yang dilakukan juga tepat. Penyelesaian surat izin tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, bahkan bisa lebih cepat bila izin yang masuk tidak terlalu banyak.

3) Indikator Inisiatif

Berdasarkan wawancara, pengurusan izin yang memerlukan rekomendasi harus diurus sendiri oleh pemohon. Petugas dapat menjelaskan kepada pemohon ke mana mereka harus melengkapi rekomendasi tersebut, tetapi untuk menghindari pungli petugas tidak diizinkan untuk mengurus rekomendasi tersebut kepada dinas terkait. Hanya saja bila dirasakan sangat sulit untuk meminta rekomendasi tersebut, maka petugas bersedia menghubungi dinas tersebut dan melakukan survei bila diperlukan. Jadi, pegawai dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan mempermudah pemohon izin.

4) Indikator Kemampuan Kerja

Berdasarkan hasil wawancara, maka kemampuan kerja dari pelayanan yang diberikan sudah baik dan petugas memahami tentang jenis izin yang diperlukan untuk usaha yang sedang dijalankan. Pegawai sudah dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Terlihat juga adanya fasilitas bagi pemohon izin yang bisa dimanfaatkan dengan baik serta fasilitas kantor yang memadai bagi terlaksananya pekerjaan kantor.

5) Indikator Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara tentang kinerja komunikasi, terlihat komunikasi antara atasan dan bawahan sudah berjalan dengan baik, atasan dapat menerima masukan dari bawahan dan melakukan diskusi tentang permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan. Bila ada permasalahan yang ingin disampaikan pemohon, maka petugas dapat memberikan solusi, jika belum puas petugas bisa menyampaikan kepada kasi regulasi dan pengaduan, sampai kemudian ke kepala bidang dan kepala dinas. Begitu juga komunikasi antarpegawai. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi yang terjalin antarpegawai terjalin dengan baik dan penuh kekeluargaan.

Dari hasil wawancara tentang indikator-indikator pada aspek kinerja yang dilihat dari kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan kerja, dan komunikasi, maka kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu

satu pintu sudah baik. Pendapat responden dari hasil penyebaran kuesioner tentang aspek kinerja, yaitu dengan indikatornya kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan kerja, dan komunikasi, dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sudah baik dan termasuk ke dalam kategori efektif.

Berdasarkan data-data dan laporan kinerja, terlihat bahwa dari penerimaan mencapai hasil yang cukup sesuai target, yaitu sebesar 52,06% dan untuk penerbitan izin berdasarkan laporan sudah tercapai. Tetapi untuk kualitas kerja pegawainya mengalami penurunan, jawaban responden mengatakan bahwa dari indikator lain pada dimensi kinerja ketepatan waktu mendapat skor terendah. Hal ini bisa juga karena berdasarkan observasi banyak dari izin yang diproses adalah titipan dari pegawai tertentu atau dibawa oleh beberapa pegawai yang ada di kantor, sehingga menyebabkan urusan izin tersebut didahulukan penyelesaiannya.

Dilihat dari kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan kerja, dan komunikasi, maka kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan wawancara sudah efektif. Kualitas kerja, yang dilihat dari hasil yang diperoleh berupa penerbitan izin sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat surat izin serta non-izin. Inisiatif yang dilihat dari penyelesaian masalah sudah dapat diatasi, kemampuan kerja yang dilihat dari pemanfaatan sumber daya manusia yang sigap melayani dan mengerti tentang perizinan dan nonperizinan, serta komunikasi yang baik kepada pimpinan dan sesama rekan kerja serta kerja sama dalam pelaksanaan tugas. Meskipun dari ketepatan waktu belum sepenuhnya sesuai karena banyak izin yang diproses adalah titipan dari pegawai tertentu sehingga urusan izin tersebut didahulukan penyelesaiannya.

Kinerja yang dilihat dari hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab sudah baik. Mendapatkan bobot pendapat responden sebesar 192,1 yang masuk dalam kategori sangat efektif, dan secara kuantitas target yang tercapai sebesar 52,06% yang termasuk dalam kategori cukup dan penerbitan izin sudah tercapai. Hanya masih banyak izin yang diproses adalah titipan dari pegawai tertentu sehingga membuat pelayanan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi, kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu cukup efektif.

b. Aspek Akuntabilitas

Wahyudi Kumorotomo (2005:2) menyatakan bahwa "Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan

yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.” Jadi, tolok ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri, yaitu nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku, dan berkembang dalam kehidupan publik. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pelayanan yang sesuai dengan kebiasaan menurut masyarakat dan sesuai peraturan, serta sesuai dengan kebutuhan sudah dirasakan lebih baik oleh pemohon.

1) Indikator Akuntabilitas Kerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas kerja pelayanan publik dapat dinilai melalui kemampuan petugas untuk menjelaskan tentang tata cara, syarat, dan alur permohonan perizinan, kejelasan tentang survei lapangan, dan juga adanya fasilitas yang disediakan oleh kantor perizinan untuk kenyamanan pelanggan saat berada di kantor perizinan. Selain itu, petugas loket selalu siap untuk melayani pemohon izin dan non-izin. Pemohon izin dan non-izin bisa melihat adanya perlengkapan kantor untuk menunjang pekerjaan dan adanya fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pelanggan. Selain itu, petugas dapat memberikan penjelasan yang baik kepada pelanggan sehingga memudahkan para pemohon mendaftarkan izinnya dan juga mendapatkan pelayanan yang baik.

2) Indikator Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

Indikator akuntabilitas biaya pelayanan publik adalah kejelasan biaya retribusi pada perizinan dan dapat dinilai responden melalui aturan tentang retribusi yang ditarik untuk izin apa saja. Adanya tanggapan dari petugas bila ada keluhan tentang biaya yang tidak sesuai dan mendapatkan tindak lanjut dari petugas maupun pejabat yang berwenang di instansi tersebut. Untuk itu dilihat pendapat tentang biaya pelayanan yang dipungut dan penanganan keluhan pada biaya.

Berdasarkan pendapat pegawai, akuntabilitas pelayanan publik sudah efektif, begitu pula melalui laporan akuntabilitas tentang realisasi anggaran tentang kinerja, sasaran investasi dan pelayanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Tetapi akuntabilitas biaya pelayanan publik memiliki bobot rata-rata pendapat responden rendah, hal ini juga sesuai dengan observasi yang dilakukan selama penelitian, terdapat fenomena yang terjadi di kantor tersebut bahwa pegawai membawa permohonan izin untuk diproses. Artinya pemohon tersebut menitipkan berkas-berkas serta permohonannya kepada pegawai yang dikenalnya untuk membuat surat izin dan non-izin.

c. Aspek Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Partisipasi pelanggan dalam hal ini dapat dilakukan dengan pengaduan masyarakat, yaitu menyampaikan kritik, saran, dan keluhan tentang pelayanan, surat izin, dan juga biaya retribusi. Pengaduan masyarakat dalam hal ini oleh pemohon izin, berupa keluhan dan laporan menyangkut penyimpangan tentang pelayanan maupun biaya dalam permohonan dan penerbitan perizinan dan nonperizinan.

Capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) sampai dengan tahun 2016 mencapai 78,65%. Capaian indikator kinerja yang harus dicapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibanding dengan target pada Tahun 2016 telah mencapai hasil yang cukup baik, yaitu 78,65%.

Jadi, partisipasi yang ditandai dengan ada tidaknya pengaduan yang bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sudah cukup efektif dan mendapatkan bobot pendapat responden sebesar 180,4 yang masih berada pada kategori efektif. Berdasarkan pendapat pegawai dan laporan akuntabilitas kinerja tentang indeks kepuasan masyarakat, maka partisipasi cukup efektif. Dari ketiga aspek efektivitas, aspek partisipasi memiliki bobot pendapat responden paling rendah karena kritik dan saran yang disampaikan belum sepenuhnya didengar dan ditindaklanjuti.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, dianalisis dengan tiga aspek efektivitas pelayanan publik, yaitu kinerja, akuntabilitas pelayanan publik, dan partisipasi, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Ogan Ilir cukup efektif, dimana:

- a. Kinerja yang dilihat dari hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab dan berdasarkan target yang dicapai cukup efektif. Hal ini dikarenakan kualitas kerja yang dilihat dari hasil yang diperoleh berupa penerbitan izin sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat surat izin dan non-izin. Inisiatif yang dilihat dari penyelesaian masalah sudah dapat diatasi, kemampuan kerja yang dilihat dari pemanfaatan sumber daya manusia yang sigap melayani dan mengerti tentang perizinan dan

nonperizinan, serta komunikasi yang baik kepada pimpinan dan sesama rekan kerja serta kerja sama dalam pelaksanaan tugas. Meskipun dari ketepatan waktu belum sepenuhnya sesuai karena banyak izin yang diproses adalah titipan dari pegawai tertentu, sehingga urusan izin tersebut didahulukan penyelesaiannya dan membuat pelayanan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

- b. Akuntabilitas pelayanan publik yang merupakan pertanggungjawaban dalam melayani masyarakat secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat cukup efektif. Hal ini dikarenakan pada akuntabilitas kerja, pegawai sudah teliti dalam pekerjaan dan profesional dalam melayani pemohon izin dan non-izin. Sedangkan akuntabilitas produk sudah sesuai dengan berkas dan survei, produk layanan dapat diterima dengan benar, tepat dan sah digunakan. Hanya saja pada akuntabilitas biaya tidak sesuai dengan ketentuan walaupun tidak ada pengaduan, hal ini karena instansi pelayanan terpadu satu pintu tidak benar-benar menerapkan pola pelayanan terpadu satu pintu, sehingga masyarakat lebih memilih menitipkan berkas permohonan izin pada pegawai perizinan yang dikenalnya karena untuk efisiensi biaya.
- c. Partisipasi yang ditandai dengan ada atau tidaknya pengaduan yang bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat cukup efektif. Hal ini karena kritik dan saran yang disampaikan belum sepenuhnya didengar dan ditindaklanjuti.

E. Rekomendasi Kebijakan

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut.

1. Perlunya pengawasan dari pimpinan yang lebih tinggi yang membawahi instansi pelayanan terpadu satu pintu dalam penyelenggaraan pelayanan agar lebih efektif dan memberikan teguran atau sanksi kepada pegawai yang melanggar prosedur pelayanan terpadu satu pintu.
2. Instansi pelayanan terpadu satu pintu sebaiknya benar-benar menerapkan pola pelayanan terpadu satu pintu dengan menempatkan petugas-petugas kelurahan atau kecamatan dan SKPD/instansi yang terkait dengan jenis layanan yang memerlukan rekomendasi.

3. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-izin, dapat dilakukan dengan penyebaran informasi pelayanan dan pengaduan berbasis *online*. Kelebihannya sebagai berikut
 - a. Mudah di akses untuk pendaftaran awal atas izin dan non-izin.
 - b. Bisa mendapatkan persyaratan atau formulir untuk pendaftaran.
 - c. Bisa memantau permohonan yang sudah masuk pada website tersebut.
 - d. Bisa berfungsi sebagai media penyampaian keluhan, masukan, kritik dan saran dengan lebih leluasa.



**DIREKTORI
MINI TESIS-DISERTASI**
PROFESIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IV

**ADMINISTRASI
PUBLIK II**

Para karya siswa ASN yang mendapatkan beasiswa pascasarjana dari Pusbindiklatren Bappenas setiap tahunnya menghasilkan beragam tesis dan disertasi yang sangat bermanfaat sebagai khazanah pengetahuan dan informasi di bidang perencanaan pembangunan.

Untuk itu, Pusbindiklatren Bappenas menerbitkan ulang tesis dan disertasi tersebut dalam bentuk ringkasan yang disebut Direktori Mini Tesis-Disertasi dengan 5 [lima] tema besar, yaitu kebijakan publik dan studi pembangunan, administrasi publik, perencanaan wilayah dan kota, ekonomi, serta lingkungan dan transportasi. Direktori Mini Tesis-Disertasi tersebut terdiri dari 9 buku direktori dengan total tesis dan disertasi yang diringkaskan sebanyak 282 tesis dan disertasi.

Diharapkan penerima beasiswa dapat melakukan pendalaman pengetahuan dan penelitian terkait pembangunan yang bersifat konkret yang dapat diterapkan di daerah asalnya masing-masing. Kemudian, Direktori Mini Tesis-Disertasi ini dapat menjadi *benchmark* pemanfaatannya di instansi pemerintah lain.

Serial buku ini dapat di akses secara daring melalui www.pusbindiklatren.bappenas.go.id



ISBN 978-602-53018-2-7

